

DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Disertasi

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi strata tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh :  
ABU TAMRIN  
NIM: 173530064

PROGRAM STUDI:  
DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2023 M / 1445 H



## ABSTRAK

Disertasi ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara perspektif al-Qura'n adalah musyawarah (*syûrâ*), keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musyawa*), kebebasan (*al-hurriyah*), keutuhan sosial (*al-Kamâl al-Ijtimâ'i*), saling menguntungkan masyarakat (*mashlahah*), kehormatan manusia (*karamah insaniyah*), dan amanah.

Kesimpulan disertasi ini didapat dari analisis yang mendalam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini sependapat dengan Kuntowijoyo (lahir 1943, wafat 2005) yang mengatakan bahwa nilai demokrasi dalam Islam antara lain *ta'aruf*, *syûrâ*, dan *al-'adl*. Ditemukan juga beberapa kesamaan dengan Ni'matul Huda dalam *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* mengutip Henry B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi harus didasari beberapa nilai, yakni: *syûrâ*; menyelesaikan perselisihan dengan damai bahwa demokrasi melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*), *at-taghyîr*; menjamin terlesenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*), *imamah*; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*), dan *al-adl*; menjamin tegaknya keadilan.

Disertasi ini berbeda dengan Muktamar menjelaskan demokrasi tidak akan lengkap tanpa penegakan Hak Asasi Manusia di dalamnya. Selain itu disertasi ini berbeda dengan Asrori menjelaskan Pendidikan Kewarganegaran dalam perspektif Al Quran dapat dipahami dalam arti upaya mendidik warga negara yang bertakwa, beriman, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan saling menganut asas Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih tegas lagi apa yang disampaikan oleh Ainur Rofiq al-Amin, dalam *Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari ala Muslim Iran*, ia menjelaskan penerapan demokrasi yang berpihak pada kebebasan. HTI menyoroti bahwa demokrasi menjadi sumber kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan pemicu kolonialisme yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kepustakaan dengan lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun tafsir menggunakan tafsir maudhu'i.



## ABSTRACT

This dissertation concludes that democratic values in constitutional law education from al-Qura'n's perspective are deliberation (*syûrâ*), justice (al-'adl), equality (*al-musyawa*), *freedom* (al-hurriyah), social integrity (*al-Kamâl al-Ijtimâ'i*), mutual benefit of *society* (mashlahah), human honor (-karamah insaniyah), and trust.

The conclusion of this dissertation was obtained from an in-depth analysis at the Faculty of Sharia and Law, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. This dissertation agrees with Kuntowijoyo (born 1943, died 2005) who said that the value of democracy in Islam includes *ta'aruf*, *syûrâ*, and al-'adl. It also found some similarities with Ni'matul Huda in Structuring Democracy and Elections in Post-Reform Indonesia quoting Henry B. Huda reform quoting Henry B. Mayo explaining that democracy must be based on several values, namely: *shûrâ*; resolving disputes peacefully that democracy is institutionalised peaceful settlement of disputes (institutionalised peaceful settlement of conflict), *at-taghyîr*; ensuring the peaceful implementation of change in a society that is changing (peaceful change in a changing society), *imamate*; organising the succession of the society (orderly succession of rulers), and *al-'adl* (justice).

This dissertation is different from Mukhtar explaining that democracy will not be complete without the enforcement of human rights in it. In addition, this dissertation is different from Asrori explaining that Civic Education in the perspective of the Quran can be understood in the sense of efforts to educate citizens who are pious, have faith, implement *amar ma'ruf nahi munkar*, and adhere to the principles of Civic Education. More explicitly what conveyed by Ainur Rofiq al-Amin, in Democracy Perspective of Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari in the style of Iranian Muslims, he explains the application of democracy in favour of freedom. The application of democracy in favour of freedom. HTI highlights that democracy is the cause of people's misery. Democracy is the cause of colonialism that caused Muslims to be colonised by foreigners.

The method used in this study is a combination method, which is a research method that combines literature methods with the field analyzed with a qualitative approach. The tafsir uses *maudhu'i tafsir*.



## خلاصة

أشارت خلاصته هذه الرسالة إلى أن القيم الديمقراطية في تعليم القانون الدستوري من منظور القرآن الكريم هي الشورى، والعدالة، والمساواة، والحرية، والتكامل الاجتماعي، والمصالح المتبادلة، والكرامة الإنسانية، والأمانة.

تم الحضور على خاتمة هذه الرسالة من تحليل متعمق لكلية الشريعة والقانون، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، جازتا. تتفق هذه الرسالة مع كونها تحتوي من مواليد 1943، والمؤلف 2005 الذي قال إن قيم الديمقراطية في الإسلام تشمل التعارف، والشورى، والعدالة. وكان أشد تأكيداً ما نقله عن الرفيق الأمين، في المنظور الديمقراطي لحزب التحرير مقابل ريليجينس مزدوم سالاري الإيراني الذي أوضح تطبيق الديمقراطية التي انحازت إلى الحرية. أبرز حزب التحرير الإندونيسي أن الديمقراطية هي مصدر انهيار الناس. الديمقراطية هي مصدر الاستعمار الذي يتسبب في استعمار البلاد الإسلامية.

وتختلف هذه المكرة عن نهج المؤتمر الذي رأى بأن الديمقراطية لن تكتمل بدون احترام حقوق الإنسان فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تختلف هذه الأطروحة عن فكرة الأستاذ أسروبي التي توضح أن التربية على المواطنة من منظور القرآن الكريم يمكن فهمها بمعنى تثقيف المواطنين المتدينين، والمتدينين، وتنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإلتزام المتبادل بالمبادئ التربوية على المواطنة. وكان أشد تأكيداً ما نقله عن الرفيق الأمين، في المنظور الديمقراطي لحزب التحرير مقابل ريليجينس مزدوم سالاري الإيراني الذي أوضح تطبيق الديمقراطية التي انحازت إلى الحرية. أبرز حزب التحرير الإندونيسي أن الديمقراطية هي مصدر انهيار الناس. الديمقراطية هي مصدر الاستعمار الذي يتسبب في استعمار البلاد الإسلامية.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة الجمع، وهي طريقة بحث تجمع بين الأساليب المكتبية والميدانية التي يتم تحليلها باستخدام نهج نوعي. يستخدم التفسير فيه بالتفسير الموضوعي.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Tamrin  
Nomor Induk Mahasiswa : 173530064  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an  
Judul Disertasi : Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka akan saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan



**Abu Tamrin**



TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

**DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Doktor


Disusun oleh  
Abu Tamrin  
NIM: 173530064

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan selanjutnya menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan  
Jakarta, 31 Januari 2023

Menyetujui :

Pembimbing 1,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Armai Arif, M.A.

  
Dr. Made Saihu, M.Pd.I.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.



## TANDA PENGESAHAN DISERTASI




### DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum  
UTN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Disusun oleh :

Nama : ABU TAMRIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 173530064  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an


Telah diujikan pada sidang tertutup pada tanggal 20 Maret 2023

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji III	
5.	Prof. Dr. Armai Ariet, M.A.	Pembimbing I	
6.	Dr. Made Saihu, M.Pd.I.	Pembimbing II	
7.	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	sekretaris	

Jakarta, 25 Maret 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

NIDN. 2127035801







## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

### DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Disusun oleh :

Nama : ABU TAMRIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 173530064  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an

Telah diujikan pada sidang terbuka pada tanggal 24 Oktober 2023

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Penguji II	
4	Prof Dr. Hamdani Anwar, M.A.	Penguji III	
5	Prof. Dr. Armai Arief, M.A.	Pembimbing I	
6	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.	Pembimbing II	
7	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Sekretaris	

Jakarta, 6 November 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.  
NIDN. 2127035801



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Hijaiyah

Arb	LTN	Arb	LTN	Arb	LTN
ا	-	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	ts	ش	sy	ل	l
ث	j	ص	sh	م	m
ج	j	ذ	dh	ن	n
ح	ḥ	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ر	‘	ء	a
ذ	dz	سنة	g	ي	y
ر	r	ف	f		

### B. *Syaddah* (Konsonan Rangkap)

Huruf hijaiyah bersaddah ditulis dengan konsonan rangkap, contoh: رَبَّنَا ditulis *rabbānā*.

### C. *Maddah* (Bacaan Panjang)

- Fathah Alif (آ) ditulis dengan huruf a dengan garis atas â atau Â
- Kasrah Ya (يِ) ditulis dengan huruf i dengan garis atas î atau Î
- Dhamah Waw (وِ) ditulis dengan huruf u dengan garis atas û atau Û

### D. Kata Sandang Alif Lam (ال)

Kata sandang *alif lam* (ال) *qamariyah* ditulis *al*, seperti المسجد ditulis *al-masjid*. Sedang pada *alif lam* (ال) *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan awal huruf syamsiyah kata yang mengikuti, seperti contoh الرجال ditulis *ar-rijâl*

### E. Ta Marbutah

*Ta marbutah* (ة) ditulis “h” jika di akhir kalimat dan ditulis “t” bila ditengah kalimat, contohnya أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ditulis *uswatun hasanah*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah subhana wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi terakhir Muhammad saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabi'it tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin.

Penulis menyadari dalam penyusunan disertasi yang berjudul Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), banyak mengalami rintangan dan hambatan dalam membagi waktu dengan pelaksanaan tugas. Berkat bantuan dan *support* serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

4. Dosen pembimbing disertasi Bapak Prof. Dr. Armai Arif, M.A. dan Dr. Made Saihu, M.Pd.I. yang telah meluangkan pikiran, ilmu pengetahuan, dan memberi bimbingan serta saran kepada penulis dalam penyusunan disertasi.
5. Kepala perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Israpto.
6. Keluarga: Istri Tri Siwi Wahyuningtyas, anak Muhammad Taufik Hidayat, Nur Khasanah, dan Wahyu Hidayat serta anak menantu Syafira Ayesa Permata.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan disertasi.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis serahkan segalanya dalam mengharap keridhaan, semoga disertasi ini bermanfaat bagi kalangan akademisi dan bagi penulis khususnya, anak dan keturunan penulis kelak. Âmin yâ Mujibassailin.

Jakarta, 31 Januari 2023

Abu Tamrin

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Disertasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tanda Persetujuan Disertasi.....	xi
Tanda Pengesahan Disertasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pedoman Transliterasi.....	xvii
Kata Pengantar .....	xix
Daftar Isi .....	xxi
Daftar Tabel .....	xxv
Daftar Gambar .....	xxvii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .....	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Pembatasan .....	14
3. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori .....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II	DISKURSUS DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA .....	31
A.	Diskursus Demokrasi .....	31
1.	Demokrasi Klasik dan Modern .....	34
2.	Demokrasi di Indonesia.....	38
B.	Paradigma Hukum Tata Negara.....	44
1.	Definisi Hukum Tata Negara .....	45
2.	Sejarah Ketatanegaraan Indonesia .....	49
C.	Sistem Demokrasi dalam Islam .....	62
D.	Pandangan Islam dalam Pendidikan Hukum Tata Negara..	76
1.	Pandangan Islam Terhadap Negara.....	76
2.	Pertumbuhan Negara.....	77
3.	Kepemimpinan dalam Islam.....	82
E.	Model Pendidikan Hukum Tata Negara .....	84
BAB III	DEMOKRASI SEBAGAI DASAR HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN.....	94
A.	Nilai Demokrasi sebagai Fondasi Pendidikan Hukum .....	94
B.	Nilai-nilai Budaya sebagai Peletak Demokrasi.....	99
C.	Pendidikan Pluralisme dan Demokrasi .....	103
D.	Demokrasi dan Masyarakat Madani .....	107
E.	Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Masyarakat Madani .....	112
BAB IV	DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF AL-QURAN.....	118
A.	Term Yang Berhubungan dengan Nilai-nilai Demokrasi. 118	
1.	Saling Mengenal ( <i>Ta'âruf</i> ) .....	118
2.	Musyawarah ( <i>Syûrâ</i> ).....	125
3.	Kerja Sama Manusia ( <i>Ta'âwun</i> ) .....	133
4.	Menguntungkan Masyarakat (Mashlahah) .....	138
5.	Keadilan ( <i>al-Adl</i> ) .....	143
6.	Perubahan ( <i>at-Taghyîr</i> ).....	146
7.	Kebebasan, Kemerdekaan ( <i>al-Hurriyah</i> ).....	150
8.	Kesatuan Umat ( <i>Ummatul Wahidah</i> ).....	157
9.	Kehormatan Manusia ( <i>Karamah Insâniyah</i> ) .....	159
10.	Perilaku Moral Yang Baik ( <i>al-Akhlâk al-Karîmah</i> ) ..	162
11.	Toleransi ( <i>Tasamuh</i> ) .....	165
B.	Term Yang Berhubungan Dengan Hukum Tata Negara: . 171	
1.	Negeri ( <i>Balad</i> ) .....	171
2.	Hukum ( <i>Ahkâm</i> ).....	175
3.	Hakim ( <i>Hakam</i> ) .....	177
4.	Kepemimpinan.....	181
5.	Melawan Pemerintah ( <i>Makar</i> ).....	190

	6. Negeri Islam ( <i>Dâr Islâm</i> ).....	194
	7. Tidak Tunduk kepada Imam ( <i>Bughat</i> ).....	197
C.	Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di al-Qur'an .....	199
	1. <i>Syûrâ</i> dan Demokrasi.....	200
	2. Demokrasi dalam Tradisi Pemerintahan Islam.....	202
	3. Kalangan Muslim yang Menolak Demokrasi .....	206
	4. Amanah dan Keadilan dalam Penyelenggaraan Negara.....	209
	5. Relevansi Nilai-nilai al-Qur'an dengan Prinsip Demokrasi Sebagai Instrumen Pendidikan Hukum Tata Negara.....	214
D.	Perbandingan Antara Demokrasi Barat dengan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Al- Qur'an: .....	226
	1. Persamaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi dalam al-Qur'an.....	226
	2. Perbedaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi dalam al-Qur'an.....	227
BAB V	KONSEP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA .....	232
A.	Konsep Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum .....	232
	1. Kurikulum Prodi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).....	232
	2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Fakultas Syariah dan Hukum .....	245
	3. Meteri Buku Ajar Fiqh Siyasah .....	252
B.	Rekonsep Kurikulum .....	306
BAB VI	PENUTUP.....	313
A.	Kesimpulan .....	313
B.	Implikasi .....	313
C.	Saran .....	314
Daftar Pustaka	.....	315
Daftar Riwayat Hidup	.....	339
Lampiran		



## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Profil Lulusan dan Deskripsi Program Studi Hukum Tata Negara ( <i>Siyasah Syar'iyah</i> ) .....	239
Tabel 5.2	Profil Lulusan dan Deskripsi Program Studi Ilmu Hukum .....	241
Tabel 5.3	Domain Kognitif .....	
Tabel 5.4	Domain Afektif .....	251
Tabel 5.5	Domain Psikomotorik .....	252



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Desain Sistem Pembelajaran Model Addie .....	246
Gambar 5.2	Tahapan Penyusunan Rencana Pembelajaran .....	249
Gambar 5.3	Perubahan Taksonomi Bloom .....	250



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem yang berkembang dan dikembangkan bukan saja sebagai alat (*instrument*) cara (*ways*), namun sekaligus merupakan tujuan (*aims*). Sebagai tujuan demokrasi dibedakan sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat (*popular control*) terhadap urusan publik (*public affiist*) atas dasar prinsip kesetaraan warga negara (*legality right*).<sup>1</sup> Demokrasi merupakan konsep politik barat yang sudah dianggap pasti *chicken for genotip* sebagai cara terbaru dalam membangun kehidupan bangsa fenomena ini terjadi karena bangsa barat khususnya melalui program negara-negara non barat menunjukkan ke arah proses demokratisasi.<sup>2</sup>

Demokrasi dunia yang berasal dari demokrasi barat harus mengandung nilai-nilai kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*egality*), dan persaudaraan (*foaternite*) sebagaimana diatur dalam resolusi Prancis tahun 1789.<sup>3</sup> Menurut Abraham Lincoln demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dunia ada perdebatan tokoh-tokoh tidak memiliki pendapat yang sama tentang demokrasi. Jeremy

---

<sup>1</sup> AE Priyono dan Usman Hamid, Editor, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 2014, h. 24.

<sup>2</sup> Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010, h. 1.

<sup>3</sup> Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia...*, h. 17.

Benthan tokoh Inggris setuju dengan ide-ide dasar Jaeques Rousseau tokoh Prancis menolak penerapan demokrasi. Terlepas pro dan kontra di dunia, demokrasi sudah menjadi semacam paradigma politik yaitu memandang pengalaman bersama yang dominan. Menurut Horrison karena demokrasi memiliki nilai-nilai dasar, aspek universal dalam arti diakui banyak orang sebagai nilai-nilai yang baik.<sup>4</sup>

Demokrasi mengandung nilai-nilai. Menurut Horrison nilai-nilai demokrasi: a) pengetahuan, semua kebijakan dalam masyarakat demokrasi harus berpijak kepada pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tatanan praktik yang menyeluruh tentang konteks yang ada, b) otonomi merupakan nilai yang bersifat universal. Manusia apa pun latar belakangnya merupakan manusia yang utuh, manusia dapat maju atas dirinya, otonomi merupakan hal yang baik hanya mampu menyatu dirinya sendiri, dan c) kesetaraan. Pada masa Yunani Kuno kebebasan dan kesetaraan merupakan ciri utama demokrasi.<sup>5</sup>

Gelombang demokratisasi pertama berakar pada Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika, kemudian kemunculan lembaga-lembaga demokrasi nasional yang sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19. Dalam abad ini lembaga demokrasi di sejumlah negara berkembang. Gelombang demokratisasi kedua merupakan gelombang demokrasi yang pendek mulai muncul pada masa Perang Dunia II. Penduduk sekutu mendorong lahirnya lembaga-lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia, Australia, Jepang, dan Korea, sementara tekanan Soviet mematikan demokrasi yang baru lahir di Cekoslavia dan Hongaria. Pada akhir dasawarsa 1940 dan awal 1950 Turki dan Yunani bergerak ke arah demokrasi. Adapun gelombang demokratisasi ketiga, dalam masa 15 tahun setelah berakhirnya pemerintahan diktator Portugal tahun 1974, sekitar 30 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Latin rezim-rezim demokratis menggantikan rezim-rezim otoriter. Di negara-negara yang lain gerakan-gerakan yang mendorong pertumbuhan demokrasi memperoleh kekuatan dan legitimasi.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Hatta, substansi demokrasi di Indonesia adalah *mass protes* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tolong menolong.<sup>7</sup> Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang norma pokok, hukum dasar diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasar sistem, yaitu berdasarkan sila ke-4 dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila

---

<sup>4</sup> Reza A. A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis dengan Tuntunannya*, Sleman: Kanisius, 2014, h. 95.

<sup>5</sup> Reza A. A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis...*, h. 96-97.

<sup>6</sup> Samuel D. Humington, Penerjemah Asril Marjo, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1997, h. 16.

<sup>7</sup> Zulkifli Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia...*, h. 18.

lain. Sebagai suatu sistem, demokrasi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang khas dapat dibedakan dengan sistem yang lain, suatu sistem terdiri dari bagian dan bagian saling berkaitan satu sama lain.<sup>8</sup>

Masa Orde Baru sering kali dikatakan bahwa partisipasi hanya dipraktikkan dalam konteks partisipasi formalitas. Rakyat diberi kebebasan berpartisipasi apabila selaras dengan kepentingan pemerintah pusat. Rakyat tidak mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat dalam memperjuangkan agar diakomodasi. Jatuhnya Presiden RI masa Orde Baru tanggal 22 Mei 1998 merupakan titik awal transisi demokrasi Indonesia. Proses transisi dimulai lebih awal ketika presiden RI Orde Baru menghadapi tekanan yang kuat baik dari perorangan maupun banyak orang tahun 1980-1990 ketika protes terhadap gaya otoritas rezim orde baru.<sup>9</sup> Demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 mendua karena banyak orang yang mendambakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling tepat untuk menunjang Negara Republik Indonesia menjadi negara yang berkeadilan dan kesejahteraan di sisi lain banyak orang yang mengkritik demokrasi dengan alasan demokrasi mengakibatkan kehancuran atas nama kebebasan berpendapat.<sup>10</sup> Demokrasi di Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu beberapa variasi persoalan, mampu membutuhkan dialog tanpa tekanan kemudian mampu menjadi mendelegasi dan mengendalikan wewenang secara profesional.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat yang demokratis berkualitas, warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak harus secara baik. Ada 2 hal dalam demokrasi partisipasi, yaitu persamaan dalam partisipasi penggunaan partisipasi secara efektif, kedua hal tersebut merupakan hal yang urgen. Thomas Jefferson berpendapat bahwa partisipasi dalam demokrasi merupakan jantung dalam demokrasi. Tanpa keterlibatan publik yang baik demokrasi akan terjadi defisit baik defisit legitimasi maupun defisit daya tuntutannya oleh karena itu memperbaiki masalah-masalah yang mendasar dapat menurunkan tingkat partisipasi elektoral merupakan hal yang harus diperhatikan dalam upaya konsolidasi demokrasi.<sup>12</sup> Demokrasi dipahami sebagai penghalang partisipasi dalam kedudukan kenegaraan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu pemberian otonomi dapat dikatakan sebagai realisasi dari hal tersebut. Arti otonomi bahwa rakyat di daerah diberikan kesempatan yang

---

<sup>8</sup> Rona Kari, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Perspektif*, Volume III No. 3, 2000, h. 63.

<sup>9</sup> Hadiwinata, *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 6.

<sup>10</sup> Reza A.A. Wattimena, *Demokrasi Dasar Filosofis...*, h. 93.

<sup>11</sup> Djoko Suyanto, *Demokrasi Kita dan Pemikiran Politik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2014, h. 90.

<sup>12</sup> Djoko Suyanto, *Demokrasi Kita dan Pemikiran Politik...*, h. 23-24.

sama untuk mengelola urusan sendiri. Fungsi otonomi dapat berjalan dengan cara institusi demokrasi di tingkat lokal yang diciptakan oleh masyarakat lokal.<sup>13</sup> Makna sesungguhnya dari peristiwa Mei 1998 adalah demokratisasi dari bawah sebagian besar penduduk negara Indonesia yang tinggal di daerah  $\pm$  250 juta. Demokrasi real dipraktikkan di daerah. Kebebasan-kebebasan inilah muncul sejak tahun 1998 untuk menyatakan pendapat dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur namun demokrasi masih belum cukup menyentuh struktur kekuasaan. Berbagai kesenjangan di tingkat lokal menciptakan defisit demokrasi.<sup>14</sup>

Potret demokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pendidikan merupakan urgen bagi manusia. Proses untuk menghasilkan lulusan adalah dengan proses pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan oleh pendidikan tinggi setelah dilakukan proses pembelajaran dan dilakukan evaluasi, maka akan dihasilkan *output* berupa lulusan. Tidak cukup *output*, namun alumni perguruan tinggi harus memiliki *outcome* kemampuan *skill*, artinya keterampilan. Oleh karena itu tuntutan kurikulum KKNI (Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia) alumni perguruan tinggi di samping mendapatkan ijazah dan transkrip nilai juga mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping ijazah) yang dilakukan pelatihan kepada mahasiswa tiap Program Studi di fakultas bekerja sama dengan instansi, misal pelatihan *legal drafting* diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI, pelatihan mediasi diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pelatihan *Litigasi* diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, dan pelatihan kontrak bisnis diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan CiDR Konsuler *At Law*. Penulis melihat hal ini tentu sangat berkaitan dengan pentingnya kajian demokrasi untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2014 berlaku untuk Angkatan Tahun 2015 Fiqh Siyasah masuk fiqh 2, bobotnya 3 SKS. Fiqh 1 materinya Fiqh Ibadah dan Fiqh Munakahat. Fiqh 2 materinya Fiqh Jinayat, Fiqh Mu'amalat, dan Fiqh Siyasah. Menurut penulis materi Fiqh Siyasah tidak mendalam karena materinya digabung fiqh bidang lainnya. Materi

---

<sup>13</sup> Hadiwinata, *Demokrasi Indonesia Teori dan Praktik...*, h. 76.

<sup>14</sup> AE Priyono dan Usman Hamid, Editor, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi...*, h. 226.

Hukum Tata Negara di Program Studi Ilmu Hukum belum membahas ciri-ciri negara demokrasi dari pakar dan belum menjelaskan ciri-ciri Pemerintahan demokrasi. Mata kuliah Hukum Tata Negara di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Tahun 2014 berlaku untuk angkatan 2015 hanya 2 SKS bobotnya. Menurut penulis terlalu sedikit sksnya, apalagi alumni Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) bergelar Akademik Sarjana Hukum (S.H). Walaupun Fikih Siyasah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) bobot 4 sks yang dibagi Fikih Siyasah 1 dan Fikih Siyasah 2, namun materi demokrasi Islam masih sangat minim. Di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada buku ajar Hukum Tata Negara penyusun Nur Habibi Ihya. Salah satu materi buku ajar tersebut adalah Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Buku Ajar Hukum Tata Negara belum membahas model-model demokrasi. Di samping itu ada buku ajar Fiqh Siyasah penyusun Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, masih sedikit membahas demokrasi Islam. Di samping itu belum dibahas nilai-nilai demokrasi sebagai fondasi pendidikan, lahirnya masyarakat informasi, dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai dasar peletak sistem demokrasi. Ini merupakan potret demokrasi di FSH.

Lebih jelas potret demokrasi dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kebebasan mahasiswa dalam menentukan kegiatan atau mengikuti kompetisi di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (hal ini mengubah *mindset* Fakultas Syarif Hidayatullah yang pada periode sebelumnya yang hanya tunduk pada tradisi yang ada)
2. Mahasiswa memiliki hak interupsi yang dapat dilakukan dengan cara yang sopan dan patut sebagai mahasiswa
3. Penyelesaian beberapa kasus sendiri di lingkup mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah (misalnya saja pada saat PEMIRA).
4. Membangun Toleransi dalam organisasi Dema maupun Demaf walaupun berbeda ideologi organisasi.<sup>15</sup>

Penulis melihat hal ini tentu sangat berkaitan dengan pentingnya kajian kajian demokrasi untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demokrasi sebagai sistem politik oleh Samuel P. Huntington dinilai terus saja berkembang secara bergelombang, bahkan menurutnya dewasa ini dunia telah memasuki gelombang ketiga demokrasi sebagai gejala global. Dengan segala kekurangan dan problematika yang ditimbulkannya ini, demokrasi juga masih dianggap sebagai sistem politik terbaik di dunia

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Laporan Kinerja 2019*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

modern. Bahkan Francis Fukuyama menyebutkan demokrasi liberal bersama-sama ekonomi liberal adalah akhir dari sejarah perkembangan pemikiran manusia di bidang politik dan ekonomi.<sup>16</sup> Dunia Muslim, kompatibilitas antara Islam sebagai doktrin komprehensif dan demokrasi yang notabene berasal dari Barat menjadi dasar perdebatan sehingga berujung pada sikap penolakan ataupun penerimaan. Hasan al-Banna, Abul A'la al-Mawdudi bahkan Taqiyuddin al-Nabhani dari kalangan pemikir Islam misalnya dengan tegas berpendapat bahwa demokrasi itu tidak memiliki kesesuaian dengan Islam.<sup>17</sup> Sementara dari kalangan pemikir dan pengamat Islam lainnya semisal Muhammad al-Ghazali dan John L. Esposito berpandangan bahwa *syûrâ* ' adalah suatu bentuk demokrasi Islam dan dapat menjadi titik tolak bagi teori demokrasi dalam Islam.<sup>18</sup>

Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumber daya bagi perbaikan kualitas hidup dan kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Hal itu selama adanya jaminan terwujudnya esensi demokrasi yakni pemberdayaan rakyat dan pertanggungjawaban sistemik.<sup>19</sup> Secara umum, distribusi kekuasaan tidak akan lahir dari negara sendiri, karena hampir tidak ada pemerintah yang ingin mendistribusikan kekuasaan atas kemauannya sendiri. Sebab itu distribusi kekuasaan harus muncul sebagai akibat keterlibatan atau tuntutan dari masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini proses demokrasi tidak hanya ditentukan oleh negara tetapi juga oleh masyarakat, dan dijalankan tidak hanya suprastruktur politik tetapi juga oleh infrastruktur politik yang ada. Kaum inteligensia atau intelektual dalam hal ini baik secara personal maupun kelompok dianggap sebagai salah satu kelompok sosial yang strategis, untuk menjalankan peran tersebut. Beberapa ilmuwan politik bahkan menganggap kaum inteligensia sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah.<sup>21</sup>

Sesuai dengan pemahaman bahwa setiap warga negara itu berkewa-

<sup>16</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, 1993. h. 86.

<sup>17</sup> Francis, Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, New York: The Free Press, A Division of Macmillan, Inc. 1992. h. 78.

<sup>18</sup> M. Dawam Rahardjo, "Islam dan Demokrasi" dalam *Jurnal Dialog Peradaban, Titik-Temu*, Vol. 3 No 2, Januari-Juni, 2011, h. 42. Ketidaksiharian Islam dan demokrasi itu berangkat dari pandangan bahwa ajaran Islam bertumpu pada konsepsi, kedaulatan Tuhan, sehingga demokrasi yang bermakna, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat kurang sesuai dengan pemikiran politik Islam.

<sup>19</sup> Yudi Latif, *Demokrasi tanpa Demos' dalam Kratos Minus Demos, Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, h. xxiii.

<sup>20</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan...*, h. 284.

<sup>21</sup> Hal ini seperti dijelaskan Samuel P. Huntington: Kota adalah pusat oposisi dalam sebuah negara; kelas menengah adalah fokus oposisi di dalam kota; kaum inteligensia kebanyakan adalah kelompok oposisi yang aktif dalam kelas menengah; dan mahasiswa adalah kaum revolusioner yang paling koheren dan efektif dalam kelompok inteligensia. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan...*, h. 285.

jiban menuntut hak-haknya tanpa menunggu untuk diberi. Demokrasi dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur bentuk relasi antara masyarakat di satu pihak dan negara di pihak yang lain. Begitu juga dengan apa kewajiban rakyat dan bagaimana mekanisme rakyat dalam mengontrol kebijakan negara.<sup>22</sup> Menuntut hak pribadi yang asasi itu dalam hal ini merupakan salah satu bentuk partisipasi sosial politik yang amat penting dalam suatu tatanan masyarakat.<sup>23</sup> Pendidikan berasal dari didik (mendidik) adalah memberi sesuatu yang berdampak positif baik berupa akhlak maupun kecerdasan pikiran.<sup>24</sup> Penjelasannya pendidikan dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer sesuai dengan rumusan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, menurut Ki Hajar Dewantoro: Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak). Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kemampuan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.<sup>25</sup>

Pendidikan memberikan kecakapan hidup yaitu memberikan keterampilan, kemahiran, dan keahlian dengan kompetensi pada peserta didik, sehingga selalu mampu bertahan dalam suasana yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif dalam suasana yang telah berubah. Kecakapan diri harus diperoleh peserta didik sejak dini sehingga mereka menyadari masyarakat berpengetahuan yang belajar sepanjang hayat (*life long learning*).<sup>26</sup> Berpengetahuan peserta didik bukan pengetahuan biasa namun pengetahuan yang memenuhi dan menggunakan metode tertentu. Belajar sepanjang hayat sejalan dengan pendidikan dalam Islam bahwa belajar dari lahir sampai meninggal dunia. Selama belajar peserta didik sebagai subjek.

Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkan peserta didik untuk hari esok (masa depan kursif penulis). Untuk itu, pendidikan tidak cukup hanya memberikan keterampilan, kemahiran, dan keahlian tanpa dibarengi (tanpa diimbangi kursif penulis) dengan pembentukan pribadi, sehingga pendidikan diartikan menjadi kegiatan yang sistematis dan sistemik yang mengawal kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Dikatakan sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan kesinambungan (prosedural) dan dikatakan sistemik karena berlangsung dalam

<sup>22</sup> Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Bekasi: Gugus Press, 2002, h. 286.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan dan Kemandirian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, h. 565.

<sup>24</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Pertama, 1991, h. 353.

<sup>25</sup> Topo Suntoso, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, h. 86.

<sup>26</sup> Topo Suntoro, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 86

semua situasi dan kondisi. Pembentukan pribadi tersebut mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang sejalan dengan pengembangan fisik.<sup>27</sup>

Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan oleh manusia sebagai pendidik dan didukung oleh tenaga kependidikan untuk mendidik peserta didik agar terjadi perubahan, mempunyai kemampuan baik kecerdasan maupun aspek sikap dan perilaku untuk mampu berperan aktif dalam kehidupannya. Salah satu fungsi pendidikan nasional adalah pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban budaya yang bermartabat untuk mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab.

Pengembangan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subjek dan memiliki kepastian untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal.<sup>28</sup> Hakikat pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, di mana ketiga dimensi kemanusiaan cipta, rasa, dan karsa dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian pendidikan nasional menjadi instrumen yang strategis untuk mengembangkan segenap potensi anak. Adapun strategi pendidikan dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan peserta didik yang aktif mengembangkan potensi diri, yaitu peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>29</sup>

Menurut Winarno ada 4 keterpurukan pendidikan Indonesia, yaitu: Intervensi politik dalam dunia pendidikan. Tidak ada usaha sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membenahi pendidikan. Orientasi pendidikan terpolusi pada materi pembelajaran. Lemahnya SDM pengelola pendidikan.<sup>30</sup> Seharusnya politik tidak melakukan intervensi terhadap pendidikan agar pendidikan dapat dikembangkan sesuai standar yang telah ditetapkan usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah berupa kemauan dan keserapan anggaran minimal 20% sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Tirtahardja dan S.L.La Sulo, sebagaimana dikutip oleh Topo Suntoro, dkk, dalam *Arah Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 86.

<sup>28</sup> Ichsan Yasin, Limpo, *Politik Hukum Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Merdeka Book, 2018, h. 4.

<sup>29</sup> Ichsan Yasin, Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar...*, h. 4.

<sup>30</sup> Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Instrumen dalam Membangun Suatu Bangsa*, Jakarta: Fajar Sumber Pratama Mandiri, 2013, Cetakan ke-4, h. 203-204.

yang berlaku. Orientasi pendidikan hanya terfokus pada pelayanan oleh tenaga kependidikan di bidang administrasi seharusnya terfokus pelayanan akademik oleh tenaga pendidik dan didukung oleh tenaga kependidikan. SDM dalam kependidikan merupakan hal yang wajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu harus ada pendidikan dan latihan yang dilakukan baik terhadap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Para pakar pendidikan berbeda pendapat tentang dasar pendidikan. Menurut Abudin Nata, dasar pendidikan adalah bukanlah landasan operasional namun lebih merupakan landasan konseptual. Dasar pendidikan tidak secara langsung memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan namun lebih memberikan dasar bagi penyusunan konsep pendidikan.<sup>31</sup> Salah satu bidang pendidikan adalah pendidikan hukum, pendidikan hukum materiil baik hukum privat maupun hukum publik dan hukum formil atau hukum acara yaitu hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiil terutama apabila ada pelanggaran terhadap hukum materiil. Melalui pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum, dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, akan tetapi juga ikut untuk menciptakan hukum-hukum dan “mengembangkan” hukum melalui analisis hukum (*legal analysis*).<sup>32</sup> Pendidikan hukum bukan sesuatu pendidikan teori, tujuannya untuk kepentingan ilmu itu sendiri, tetapi yang paling penting adalah pendidikan hukum untuk politik hukum, terutama menghasilkan para aparat atau profesi hukum yang cakap dalam menjalankan fungsinya masing-masing.<sup>33</sup> Dengan adanya dua hal dalam pendidikan hukum antara teori dan praktik, maka Satjipto Rahardjo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang mengusulkan konsep pendidikan hukum progresif sebagai bentuk frustrasi atas pendidikan hukum yang dianggap terlalu *normative legalitis doctrinal*.<sup>34</sup>

Pendidikan Hukum Tata Negara merupakan salah satu bidang dalam bidang pendidikan hukum. Dalam pendidikan hukum yang mempelajari ilmu hukum, dalam hukum materiil ada 4 (empat) pohon ilmu hukum, yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Salah satu komponen kurikulum adalah materi (bahan kajian). Oleh karena itu membahas materi (bahan kajian) yang merupakan salah satu komponen kurikulum merupakan hal yang penting dalam pendidikan hukum. Materi Hukum Tata Negara yang merupakan objek forma banyak dibahas.

---

<sup>31</sup> Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cetakan ke-3, h. 90.

<sup>32</sup> Topo Suntuoro, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 94.

<sup>33</sup> Titon Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum, di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 11.

<sup>34</sup> Woro Wikandi sebagaimana dikutip oleh Titon Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum dan Penelitian...*, h. 11.

Disertasi hanya membahas kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum, demokrasi baik dalam tataran konsep dan implementasi di Indonesia juga demokrasi perspektif al-Qur'an, di samping demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara: Nilai-lai dan prinsip-prinsip demokrasi di Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perspektif al-Qur'an.

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.<sup>35</sup> Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratien* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.<sup>36</sup> Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan suatu negara (umumnya) berdasarkan konsep dan prinsip trias politika dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan tentang demokrasi masih terjadi sampai saat oleh para saintis seperti Joseph Schemer, menurutnya demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sementara Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>37</sup> Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan

---

<sup>35</sup> Nihaya, "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia", *Jurnal Suksama*, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2011, h. 15.

<sup>36</sup> Nihaya, "Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia"..., h. 15.

<sup>37</sup> Sidney Hook, *Heresy, Yes; Conspiracy, No*, New York: American Committee for Cultural Freedom, h. 29.

atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi. Begitu pula Affan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik ( demokrasi empirik): Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Pendapat saintis di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) di mata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat)).
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Hibah Pembelajaran Non Konvensional kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Islam merupakan agama yang *kâffah* mengatur segala aspek, salah satunya adalah syariat. Di dalam Syariat mengatur tentang demokrasi. Dalam *fiqh siyasah* dikenal prinsip *syûrâ*. Siapa pun yang ingin melaksanakan *syûrâ* ia harus menjalankan demokrasi. *Syûrâ* merupakan salah satu nilai demokrasi dalam Islam berdasar QS. Âli Imrân/3:159.

*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Âli Imrân/3:59)*

Menurut Quraish Shihab, salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting, karena petaka yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasul saw. Ayat ini harus dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.<sup>38</sup>

Al-Qurthubi mengutip pendapat Ibn Athiyah menyatakan bahwa musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin).<sup>39</sup> Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibn Khuwarizmi, ia menyatakan: “para pemimpin wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam perkara-perkara agama yang tidak mereka ketahui dan terasa sulit bagi mereka, bermusyawarah dengan para komandan perang dalam perkara yang berhubungan dengan perang, bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dan bermusyawarah dengan para tokoh notaris, para menteri dan para pekerja dalam perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan negeri juga untuk kemakmurannya.<sup>40</sup> Masih menurut al-Qurthubi, maksud dari *وشاورهم في الأمر* adalah menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab Allah mengizinkan hal ini kepada rasul-Nya.

Adapun nilai yang lain adalah kebebasan, persaudaraan, persamaan, dan keadilan. Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan kewajiban rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan meng-

---

<sup>38</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, I, vol. 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 244.

<sup>39</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*, terj. Dudi Rosyada, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, 622, Sayyid Quthb, *Tafsîr fi Zhilâl Qur'ân*, terj. As'ad Yasid dkk, Jilid 2, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 192

<sup>40</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*..., h. 623.

kritisi pemimpin yang berkuasa.<sup>41</sup> Penulis mengkritik pendapat Taufik Muhammad Asyawi bahwa *syûrâ* bukan demokrasi. Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu Fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini dengan adanya perubahan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta. Agar Program Studi tetap eksekusi dengan perubahan dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, digabung Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah terdiri dari 5 Program Studi: 1. Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwâl Syakhsiyah*). 2. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). 3. Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). 4. Program Studi Perbandingan Mazhab. 5. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). 6. Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai distingsi dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum umum.

Seleksi masuk calon-calon mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi antara lain melalui jalur undangan berdasarkan raport di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) baik SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) umum, SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) agama, maupun SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) agama melalui Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPTN), melalui UM PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dan SPMB MANDIRI (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. melihat dari konten keislaman. Mahasiswa sudah seharusnya mengkaji secara komprehensif tentunya demokrasi dari sisi keislaman yang mampu menciptakan kedamaian bukan ketakutan. Perlu diingat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah salah satu dari varian demokrasi yang dilaksanakan oleh negara-negara lain indikatornya kental dengan konflik yang terjadi setiap digelarnya pesta demokrasi. Perubahan dimulai dari dunia akademisi adalah terobosan yang sangat strategis untuk menciptakan demokrasi aliran baru yang bersifat keindonesiaan, keislaman dan Pancasila.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dan lengkap dalam bentuk disertasi yang berjudul: Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

---

<sup>41</sup> Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IrCisolD, Cetakan Pertama, 2017, h. 109.

## **B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendidikan Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah hanya terfokus pada aspek kognitif (pengetahuan), kurang pada aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (praktik).
- b. Demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara masih dominan normatif (teori) sedikit diimplementasi dalam tataran empirik.
- c. Demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara dominan tekstual masih belum kontekstual.
- d. Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan al-Qur'an.

### **2. Pembatasan**

Disertasi ini dibatasi agar lebih spesifik, mengerucut dan tajam pada:

- a. Objek penelitian  
Objek penelitian adalah nilai dan prinsip demokrasi pada kurikulum Program Studi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
- b. Tempat penelitian  
Locus penelitian adalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Waktu penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan mulai tahun 2015 sampai 2022.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka perumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana nilai demokrasi pada kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum perspektif al-Qur'an?
- b. Bagaimana prinsip demokrasi dalam pendidikan pada kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum perspektif al-Qur'an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merekonseptualisasi demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara perspektif al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Mengevaluasi kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian disertasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis:
  - a. Untuk pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah
  - b. Untuk menambah wawasan keilmuan Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah
  - c. Untuk menggugah pembaca mendalami ayat-ayat al-Qur'an terkait demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara
2. Manfaat praktis:
  - a. Bagi pengampu Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di PTKIN untuk menambah bahan kajian pembelajaran dan buku ajar
  - b. Bagi pimpinan Fakultas atau Program Studi PTKIN untuk pengembangan kurikulum
  - c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber terkait penelitian serupa
  - d. Bagi mahasiswa PTKIN, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah materi pembelajaran
  - e. Bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

#### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran efektif, maka ada beberapa teori pendidikan yang dipilih dan digunakan, yaitu:

1. Teori kebutuhan (*needs*) dikemukakan oleh Maslow

Abraham Maslow sebagai tokoh motivasi aliran komunisme, menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara kongkrit semua laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologi (sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai, dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri.<sup>42</sup>

Menurut teori ini, manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang perlu dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini juga menekankan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan pada setiap tingkatan sebelum mereka dapat bergerak ke tingkat berikutnya dalam hierarki. Namun, teori ini juga mengakui bahwa individu dapat kembali ke tingkat sebelumnya jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak terpenuhi.

Kurikulum dan teori kebutuhan memiliki hubungan erat. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Teori kebutuhan dalam konteks ini mengacu pada apa yang

---

<sup>42</sup> Stephen P Robbins, *Organizational Behavior*, New Jersey: Institut Hall Chiffs, 1986, h. 213-214.

dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Kurikulum dirancang berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tujuan pendidikan.

Dalam proses perancangan kurikulum, berbagai teori kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan, bagaimana itu diajarkan, dan bagaimana hasil pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dengan memahami teori kebutuhan, pembuat kurikulum dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang relevan, efektif, dan sesuai dengan tuntutan masa kini. Jadi, kurikulum yang baik harus selaras dengan teori kebutuhan agar dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat dan relevan bagi peserta didik

Kurikulum berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow mengacu pada pendekatan pendidikan yang memperhatikan hierarki kebutuhan manusia yang diajukan oleh Abraham Maslow. Teori Maslow menggambarkan lima tingkat kebutuhan yang berkembang secara hierarkis, dimulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan lebih tinggi seperti pemahaman diri dan aktualisasi diri.

Dalam konteks kurikulum berdasarkan Teori Maslow, pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siswa di setiap tingkat hierarki. Ini berarti:

- a. Kebutuhan Fisik Dasar: Kurikulum harus memastikan bahwa siswa mendapatkan aspek dasar seperti makanan, kesehatan, dan keamanan.
- b. Kebutuhan Rasa Aman: Pembelajaran harus menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun emosional.
- c. Kebutuhan Sosial: Kurikulum seharusnya mendukung interaksi sosial dan pengembangan keterampilan interpersonal.
- d. Kebutuhan Penghargaan: Pembelajaran harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi siswa.
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri: Kurikulum harus membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka melalui pemberian peluang untuk mengembangkan kreativitas, otonomi, dan pemahaman diri.

Dengan mengintegrasikan Teori Maslow dalam kurikulum, pendidikan dapat menjadi lebih holistik dan memperhatikan kebutuhan psikologis dan emosional siswa, bukan hanya aspek akademisnya. Ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan penuh potensi siswa.

## 2. Teori Humanistik

Teori humanistik dalam pembelajaran mengedepankan cara manusia sehingga proses dirinya dapat berkembang aliran ini mengandung belajar sebagai proses untuk menemukan dirinya atau memanusiakan manusia dengan segala potensinya pencapaian dari proses ini adalah aktualisasi diri

dan realisasi diri orang yang belajar secara optimal.<sup>43</sup>

Kurikulum berdasarkan Teori Humanistik mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut dalam psikologi humanistik, yang menekankan pada pengembangan pribadi, kebebasan, kreativitas, dan pemahaman diri individu. Beberapa konsep penting dalam penerapan teori humanistik dalam kurikulum adalah:

- a. **Pemahaman diri:** Kurikulum yang berlandaskan teori humanistik harus mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam. Ini melibatkan refleksi pribadi, eksplorasi nilai-nilai, tujuan hidup, dan pemahaman tentang potensi mereka.
- b. **Kemandirian:** Teori humanistik menekankan pentingnya siswa menjadi agen aktif dalam pembelajaran mereka. Kurikulum yang berfokus pada teori ini harus memberikan ruang bagi kemandirian, otonomi, dan pengambilan keputusan siswa dalam proses pembelajaran.
- c. **Pembelajaran berpusat pada individu:** Kurikulum harus diformulasikan untuk mempertimbangkan perbedaan individual antara siswa. Ini dapat mencakup beragam metode pembelajaran dan penilaian yang diharapkan peserta didik untuk mengikuti minat, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri.
- d. **Kreativitas:** Teori humanistik menghargai kreativitas sebagai aspek penting dalam perkembangan individu. Kurikulum harus menciptakan peluang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kreativitas mereka melalui seni, sastra, atau berbagai bentuk ekspresi.
- e. **Pertumbuhan pribadi:** Kurikulum berdasarkan teori humanistik harus menekankan pertumbuhan pribadi dan perkembangan psikologis serta emosional peserta didik sebagai hasil utama dari pendidikan.

Integrasi teori humanistik dalam kurikulum bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan, bermakna, dan mendukung perkembangan penuh potensi individu. Ini menekankan pentingnya kualitas kehidupan siswa selama dan setelah pendidikan formal.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu disertasi, jurnal, dan buku. Beberapa tinjauan pustaka yang bersumber dari disertasi seperti hasil penelitian Ahmad, *Konsep Hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an*,<sup>44</sup> eksistensi hak asasi manusia tidak ditemukan term eksistensi hak asasi manusia secara langsung, kecuali penggunaan partikel lain seperti *at-*

---

<sup>43</sup> Chairul Anwar, *Teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, h. 231.

<sup>44</sup> Ahmad, "Konsep Hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an", *Disertasi*, Jurusan Ilmu Agama Islam, PPS UIN Jakarta, 2006.

*tamlîk* berarti bagi atau untuk contoh penggunaan lain yang bermakna hak asasi manusia, QS. al-Baqarah/2:36, QS. al-An'âm/6:24 sangat mendasar *haqq al-istigrar* dan hak *al-ijtima'*. Contoh hak hidup, hak persamaan dan kebebasan, hak memperoleh perlindungan, hak kebebasan memilih agama dan lain-lain. Kedua hak tersebut adalah ketetapan Tuhan sebagai perintah meninggalkan surga dan hidup di dunia. QS. al-A'râf /7:25. Manusia diberi hidup, dimatikan dan dibangkitkan di bumi.

Hakekat hak asasi manusia dalam al-Qur'an memiliki karakteristik yang khas, yakni bersifat *the centris* di mana posisi Tuhan mutlak segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadaNya QS. adz-Dzâriyat/51:56. Hak asasi manusia bersifat antroposentris. Manusia merupakan ukuran segala sesuatu.

Adapun titik perbedaan dengan disertasi ini adalah demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif al-Qur'an dibahas prinsip-prinsip demokrasi dalam al-Qur'an dan implementasi demokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berbeda dengan Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling kodrati pemberian dari Allah SWT sejak lahir. Manusia yang lahir pasti memiliki Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian Mukhtar,<sup>45</sup> dengan judul *Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan antara Nilai-nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Dalam Islam*, disebutkan demokrasi tidak akan sempurna tanpa penegakkan hak asasi manusia di dalamnya. Di antara relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam sistem demokrasi barat dan Islam adalah nilai-nilai *syûrâ*, persamaan, kebebasan, persaudaraan, keadilan, kedaulatan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia perbedaan antara demokrasi dan Islam adalah pada sumber ontologi dan landasan filosofinya. Jika dalam demokrasi, nilai ontologisnya berangkat dari pergulatan pemikiran manusia dan lebih bersifat profan, maka dalam demokrasi Islam sumber ontologisnya adalah syariat dan lebih bersifat transenden yang bernuansa kepada inti ajaran Islam tauhid. Nilai transendental dapat diaplikasikan dalam aktivitas praktik manusia dalam berbagai bidang melalui interpretasi. Titik perbedaan disertasi tidak akan membahas Hak Asasi Manusia secara keseluruhan namun hanya salah satu materi bahan ajar Fiqh Siyasah Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Musthofa<sup>46</sup> dalam disertasinya, *Pendidikan Spiritual dalam Pendi-*

---

<sup>45</sup> Mukhtar, "Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan antara Nilai-nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Dalam Islam)", *Disertasi*, Jurusan Ilmu Agama Islam, PPS UIN Jakarta.

<sup>46</sup> Musthofa, "Pendidikan Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter Perspektif al-Qur'an", *Disertasi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-Qur'an, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2019.

*dikan Pembentukan Karakter Perspektif al-Qur'an* memaparkan beberapa temuan di antaranya tema al-Qur'an tentang pendidikan spiritual dibangun atas fondasi berbakti kepada Allah (واعبدوا الله), adab membaca al-Qur'an (تلاة القرآن), melaksanakan perintah Allah dan larangan-Nya (تقوى), bertobat (kembali ke jalan yang benar (توبة)). Dampak pendidikan spiritual dalam membentuk karakter dapat terlihat dalam membentuk karakter dapat terlihat dalam bentuk memberikan kesadaran teologis, membentuk pribadi taat kepada Allah, membentuk pribadi saling menghormati, dan membentuk pribadi pemaaf. Titik perbedaan adalah obyek yang dikaji berbeda yaitu tentang Pendidikan Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter Perspektif al-Qur'an, disertasi tidak membahas hal tersebut.

Dalam disertasi Asrori<sup>47</sup>, *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur'an*, hasil penelitian: pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif al-Qur'an dapat dipahami dalam arti upaya mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang bertakwa, beriman, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan saling menguatkan asas pendidikan kewarganegaraan. Perspektif al-Qur'an adalah tauhid dengan kata lain menempatkan konsep *teosentris* (tauhid) sebagai *core volul* yang berdasarkan nilai Ilahiah (teologis) sebagai landasan atas normatif dan nilai-nilai insonik sebagai basis praktis operasional yang bermuara pada satu tujuan yaitu ibadah kepada Tuhan. Dengan muara segala aktivitas kepada Tuhan, melahirkan kesadaran dan kesungguhan untuk menjadi warga negara yang mampu memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan (aspek teologis), hubungan antar sesama warga negara dan negara (aspek antropososiologis), serta hubungan dengan alam sekitar (aspek homologis). Hubungan dengan Tuhan merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual kehadiran manusia sebagai makhluk tuhan. Hubungan dengan manusia merupakan kelanjutan teologis dari keyakinan. Pada kebebasan teologis dari keyakinan pada keesaan Tuhan (tauhid) adalah paham persamaan manusia. Hubungan dengan alam membawa pada pemahaman pada eksistensi alam yang merupakan ciptaan tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Titik perbedaan adalah yang dibahas demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif al-Qur'an. Dibahas nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur'an dan implementasi demokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak dibahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur'an.

Muhammad Khatabi<sup>48</sup> dalam disertasinya *Pendidikan Humanis Da-*

---

<sup>47</sup> Asrori, "Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur'an", *Disertasi*, Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-Qur'an, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2017.

<sup>48</sup> Muhammad Khatabi, "Pendidikan Humanis Dalam Perspektif al-Qur'an". *Disertasi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-Qur'an.

lam *Perspektif al-Qur'an* membahas konsep manusia dalam perspektif al-Qur'an yang menjadi dasar perjalanan bagi sebuah pendidikan yang humanis meliputi: hakikat wujud manusia, potensi manusia, dan tujuan penciptaan manusia. Humanisasi yang diterapkan al-Qur'an tidak meninggalkan peran manusia sebagaimana fungsi dan peran sebagai *imarah al-ard* dan sebagai hamba yang diwajibkan mengabdikan kepada khalik sebagai fungsi dan perannya sebagai *ibad*. Titik perbedaan adalah berbeda objek kajiannya. Disertasi ini tidak membahas tentang pendidikan humanis dalam perspektif al-Qur'an.

Tinjauan pustaka bersumber dari artikel jurnal seperti Ainur Rofiq al-Amin,<sup>49</sup> *Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari ala Muslim Iran* menjelaskan Penerapan demokrasi yang berpihak pada kebebasan. HTI menyoroti yang sedang dilanda euforia demokrasi menurut ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Hanum Musa bahwa demokrasi menjadi biang kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan biang kolonialisme yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing. Abdullah Zaid mempertanyakan bahwa demokrasi mampu memberikan rasa keadilan dan persamaan hukum bagi seluruh warga negara.

Majid Jauhar<sup>50</sup> dalam tulisannya *Islam Demokrasi dan HAM sebuah benturan filosofi dan teologis* menjelaskan posisi Islam terhadap demokrasi, sebagaimana disebutkan, Islam mengamalkan konsepsi demokrasi (dalam artian) demokrasi barat (setelah terjadi kontak dengan barat melalui kolonialisme dan interperlisasi. Demokrasi Islam berbasis pada prioritas hak model barat merupakan demokrasi liberal. Demokrasi dan liberalisasi adalah dua proses yang sangat berbeda. Demokratisasi mengancam pada penerimaan atas hak suara universal dan penerapan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih orang-orang yang lebih luas. Liberalisasi mengatur kepada menetapkan batas-batas kekuasaan negara untuk memberikan ruang baik kepada masyarakat maupun individu. Liberalisasi adalah suatu filsafat mengenai hakikat dan ruang lingkup kontrol politik dan otoritas praktis.

Muntaha,<sup>51</sup> *Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)* membahas perumusan reformasi dari demokrasi liberal yang merupakan studi analisis terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia. Ada beberapa yang dijelaskan dalam tulisan, yaitu

---

<sup>49</sup> Ainur Rofiq al-Amin, "Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari ala Muslim Iran", *Islamica: Jurnal KeIslaman*, Institut Keguruan Tinggi Sunan Ampel Surabaya, Volume 8 Nomor 1 September 2001.

<sup>50</sup> Majid Jauhar, "Islam Demokrasi dan HAM Sebuah Benturan Filosofi dan Teologis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11 Nomor 1 Juli 2007.

<sup>51</sup> Muntaha dan Dwi Darmoko, "Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)", *Jurnal Madaniah*, STIP Pemalang, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017.

reformasi, demokrasi, Pancasila, demokrasi liberal, dan pergeseran dari demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal.

Apick Gandamana<sup>52</sup> mengutip pendapat Abraham Lincon menyatakan: *This country with its institutions, belongs to the people who ih habit it. Whenever they shall grove wheary of the existing government, they can exercite it or their rerotlutanang right to dis member overthios it consep.* Demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Pengertian demokrasi Pancasila menurut Darmintoharjo, bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut Yudhi Latief mengatakan dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimly Ashiddiqie adalah kebebasan atau persamaan (*freediom equality*), kedaulatan rakyat (*people souveragihit*) dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Demokrasi merupakan sistem yang sangat diminati oleh banyak negara di dunia, karena bukan hanya kebebasan (*liberty*) yang dicoba untuk ditunjukkan, namun reformasi sebagai gerakan yang akan mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia pun menjadi sisi lain yang dijanjikan oleh demokrasi.<sup>53</sup>

Semua sikap demokrasi yang dijalankan selalu membonceng makna reformasi sebeb bebas bebasnya tanpa mampu membeda-bedakan sikap yang arogan. Menurut Kuntowijaya ada beberapa yang dibicarakan mengenai demokrasi dan nilai-nilai yang demokrasi yang terdapat dalam Islam yaitu:

1. Konsep saling mengenal atau *ta'âruf*.
2. Konsep musyawarah atau *syûrâ*.
3. Konsep kerja sama atau *ta'âwun*.
4. Konsep mengutamakan masyarakat atau *mashlahah*.
5. Konsep adil atau *adl*.
6. Konsep perubahan atau *taghayir*.<sup>54</sup>

Masalah demokrasi, sejak kehadiran negara modern (*modern state*) bentuk demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum. Dalam pelaksa-

<sup>52</sup> Apick Gandamana, "Memaknai Demokrasi Pancasila", *Jurnal online*, Prodi PGSD Fit UNIMIED.

<sup>53</sup> Suwardi, "Demokrasi, Hukum dan Keadilan Sosial", *Jurnal Online*, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Negeri.

<sup>54</sup> M. Sirojudin Fikri, "Konsep Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijaya (Studi pada Sejarah Peradaban Islam)", *Jurnal Wahdah*, No. XXX 1 Th. XVI Juni 2015.

naannya, makin sejati ide *demokrasi on siel* tetap ingin dipertahankan rakyat tetap diakui sebagai sumber kedaulatan, namun demikian partisipasi dan suaranya dalam proses pemerintahan diwakilkan pada segelintir orang (kaum elit) pada lembaga perwakilan.<sup>55</sup>

Menghadapi masalah politik di Indonesia, demokrasi ini yang mewarnai hiruk-pikuk demokrasi sejak keruntuhan rezim otoritarian orde baru perlu dibedakan antara ilusi demokrasi dan mekanisme prosedurnya. Meletakkan demokrasi pada ilusi atau nilai-nilai sesuai makna idealnya berarti mengembalikan konteks prinsip kedaulatan rakyat, sementara bagaimana pun menuntut harus dipraktikkan.

Demokrasi tidak hanya mensyaratkan perubahan pada lembaga-lembaga politik tetapi juga pelakunya. Jika nilai-nilai masyarakat belum siap, maka aktual menimbulkan demokrasi harus tetap berusaha diwujudkan meski konteksnya baru sebatas sebagai sebuah proses belajar. Term “Demokrasi” dewasa ini telah diterima oleh hampir seluruh bentuk pemerintahan di dunia. Demokrasi kiranya telah menjadi slogan bagi wacana politik Islam kontemporer. Apa pun bentuk sistem pemerintahan kalau di dalamnya terdapat unsur kekuasaan mayoritas suara rakyat dan pemilihan umum, maka pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Kata kunci dari Islam adalah konsep musyawarah yang menekankan perlunya sikap saling toleransi, saling mengambil dan memberi serta saling menghargai dalam proses berdemokrasi.<sup>56</sup>

*This essay is about the relationship between Islam and democracy. It tries to answer whether or not Islam and democracy are compatible. In doing so, first, it is important to describe the basic fact element of family resemblances of democracy, second, given the fact that most of the Islamic countries have been excluded from the study of democratization, it is also necessary to assess how Islam is perceived by many western observers. This, given the focus of this paper, it is also imperative to examine some of the basic principles of Islam, especially those which are perceived as compatible with democratic values, finally, drawing on the state of political development in the vast majority of Islamic countries, where authoritarianism has been pervasively evident, it is my intention to speculate on the viability of Islam and democracy in terms of their synthesis.”<sup>57</sup>*

Paparan di atas dapat dipahami sebagai berikut: essay ini adalah ten-

---

<sup>55</sup> Abd. Kadir Patta, “Masalah dan Prospek Demokrasi”, *Jurnal Academica*, Fisip Untad Vol. 1 2009.

<sup>56</sup> Toto Suharto, “Teo Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban; Studi Komparatif atas respons S.M Jafar dan Mehdi Barzargan tentang sistem Pemerintahan Islam”, *Walisono*, Volume 22, Nomor 1 Mei 2014, Perguruan Tinggi IAIN Surakarta.

<sup>57</sup> *Jurnal studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 3, number 1, 1986.

tang hubungan antara Islam dan demokrasi. Ia mencoba menjawab apakah Islam dan demokrasi itu saling melengkapi. Dengan demikian, pertama-tama penting untuk menggambarkan elemen fakta dasar dari tampilan demokrasi. Kedua, karena sebagian besar negara-negara Islam telah dikeluarkan dari studi demokratisasi, maka perlu juga untuk menilai bagaimana Islam itu dipersepsikan oleh banyak pengamat barat. Ketiga, mengingat fokusnya juga penting untuk memeriksa beberapa prinsip dasar Islam, terutama yang dianggap cocok dengan penilaian demokrasi, akhirnya mengacu pada keadaan perkembangan politik di sebagian besar negara-negara Islam, di mana otoritarianisme telah begitu merajalela, adalah niat saya untuk berspekulasi tentang keberlangsungan Islam dan demokrasi dalam hal sitaksiasi analisa ini.

*“Based on this procedural notion of democracy, it is safe to suggest that the basic element of the democracy include (1) the process of elite recruitment through free and competition, and (2) the right to vote based on universal suffrage. The implementation of this democratic procedure guarantees the formulation of individual as well as collective preferences more over, given the fact that election is perceived as means of elite recruitment, it implies that figures are and accountable for their actions while in office.”*

Paparan tersebut dapat dipahami sebagai berikut: berdasarkan gagasan prosedural demokrasi ini, sebaiknya menyarankan elemen dasar demokrasi meliputi (1) proses rekrutmen elit yang bebas dan bersaing, dan (2) hak untuk memilih berdasarkan hak pilih universal, implementasi dari prosedur demokrasi ini menjamin perumusan preferensi individu dan juga kolektif. Selain itu, mengingat fakta bahwa pemilu dianggap sebagai sarana rekrutmen elit, itu menyiratkan bahwa para tokoh ada dan bertanggung jawab atas tindakannya berada di kursi kepemimpinan.

Dari paparan tinjauan pustaka tentang artikel jurnal dapat dipahami bahwa ada titik perbedaan antara disertasi dengan jurnal yang telah dipaparkan. Tulisan jurnal M Sirojudin Fikri hanya membahas beberapa nilai demokrasi dalam al-Qur’an, namun dalam disertasi banyak dibahas nilai-nilai demokrasi perspektif al-Qur’an antara lain: nilai-nilai demokrasi saling mengenal (*ta’âruf*), musyawarah (*syûrâ*), kerja sama manusia (*ta’âwun*), menguntungkan masyarakat (*mashlahah*), keadilan (*al-‘adalah*), perubahan (*taghyîr*), kebebasan kemerdekaan (*al-musawah*), kesatuan umat, kerukunan manusia (*karamah insyâniyah*).

Adapun buku-buku yang dijadikan tinjauan pustaka adalah *Politik Indonesia*, karangan Afan Gaffar. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa demokrasi bertujuan membentuk masyarakat madani. Demokrasi dan masyarakat madani merupakan dual hal yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan masyarakat madani masih sedang berproses, sehingga belum menjadi segment yang dominan dalam kehidupan sosial,

ekonomi, dan politik nasional.<sup>58</sup>

Ni'matul Huda dalam buku *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* mengutip Henry B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi harus didasari beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai bahwa demokrasi melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terlesenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.<sup>59</sup>

### G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (*mixed methods*) yaitu metode penelitian menggabungkan antara metode kepustakaan dengan lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun tafsir menggunakan tafsir maudhu'i dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*).<sup>60</sup> Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.<sup>61</sup> Lebih lanjut penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dengan judul *Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Quran (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.

Sejumlah alasan penggunaan metode kualitatif didasarkan pada penelitian kualitatif dapat memperkaya hasil penelitian karena dilakukan penggalan secara mendalam dan terarah terkait dengan teori demokrasi, juga

---

<sup>58</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 172.

<sup>59</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2017, h. 8.

<sup>60</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 29-32.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 95.

terhadap korelasi demokrasi terhadap Pendidikan Hukum Tata Negara perspektif al-Quran yang kemudian dipertemukan pada obyek kajian kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di sisi yang lain penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan-penemuan<sup>62</sup> yang berkaitan dengan Teori kebutuhan (*needs*) yang dikemukakan oleh Maslow, juga teori Humanistik terhadap metode pembelajaran. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena pembelajaran di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meliputi kurikulum dan juga model pembelajarannya. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan, pengamatan dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>63</sup>

Penelitian kualitatif di mana peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Adapun alat pengumpulan data menggunakan pengamatan yang bersifat teoritis, pengamatan langsung di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kurikulum yang ada. Kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, di mana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan sumber data primer; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>64</sup>

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>65</sup> Dalam metode penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.<sup>66</sup> Lebih lanjut Bogdan dan Biklen

<sup>62</sup> Jurnal *studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies...*, h. 51.

<sup>63</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, h. 1.

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-18, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 5.

<sup>65</sup> Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Education*, London: Allyn & Bacon, Inc, 1982, h. 28.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 92

mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu: 1) alamiah, 2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, 3) analisis data dengan induktif, dan 4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Penelitian tentang “Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Quran (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui observasi langsung maupun tidak langsung, dan kajian dokumen terhadap apa yang pernah diterapkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, serta melakukan penalaran terhadap bagaimana demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara dalam perspektif Al Quran memiliki relevansi dengan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam realitas yang sesungguhnya.

Penelitian ilmiah ini juga menggunakan metode pendekatan filosofis, fenomenologis, dan pedagogis. Pertama, pendekatan filosofis, merumuskan secara jelas, sistematis, dan komprehensif terhadap konsepsi-konsepsi mengenai demokrasi dalam Hukum Tata Negara dalam ranah epistemologi, kedua pendekatan fenomenologis dilakukan untuk mengembangkan demokrasi dalam Hukum Tata Negara dalam perspektif Al Quran secara sistematis, logis dan kritis. Sehingga, diperoleh paradigma baru dalam kajian kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbasis Demokrasi dan Hukum Tata Negara dalam Perspektif Al Quran, Adapun metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir *maudhu’i*. Ketiga pendekatan pedagogis untuk menginterpretasi dan mengungkapkan berbagai konsep pengembangan kurikulum Pendidikan Hukum tata Negara agar dapat dipahami secara mudah dalam konteks integrasi keilmuan dalam metode pembelajaran fakultas syariah dan Hukum dilingkungan UIn Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian dibagi jenis data menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>67</sup> Adapun data primer dan sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku baik buku yang membahas demokrasi, politik, Islam, fiqh, siyasah, Hukum Tata Negara maupun jurnal, penelitian terdahulu yang relevan yang berfungsi untuk menguatkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian yang belum dilakukan mencari perbedaan. Penelitian terdahulu yang relevan berupa 5 disertasi dan 5 jurnal. Di samping itu, berasal dari surat kabar dan kitab tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab.

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat

---

<sup>67</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 4.

kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.<sup>68</sup> Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi langsung maupun tidak langsung dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan dan verifikasi, Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif.<sup>70</sup>

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tiga langkah utama yaitu: utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menentukan data yang dianggap penting atau perlu; tampilan data adalah tentang menghubungkan semua data yang tersedia ke mengarah pada penarikan kesimpulan yaitu mencari jawaban atas pertanyaan penelitian dari data dan informasi yang terorganisir.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 6.

<sup>69</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91.

<sup>70</sup>Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 134.

<sup>71</sup>Strauss, A. L., and Corbin, J, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques*, Newbury Park, CA: Sage Publications, 2008, h. 45.

Berangkat dari penelitian yang bersifat literatur, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis* yakni mencoba menggali mengenai konsep demokrasi dan Pendidikan Hukum Tata Negara yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penyesuaian kurikulum yang kemudian dianalisis dalam konteks membangun kurikulum di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum sebagaimana kebutuhan Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Pendidikan Hukum tata Negara dalam Perspektif Al Quran. Dengan metode *content analysis*, maka prosedur kerja yang dilakukan adalah menentukan karakteristik pesan mengenai konsep pendidikan Hukum Tata Negara dalam perspektif Al Quran tersebut.

Adapun pola pikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan adalah pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif yaitu pola berpikir dengan kesimpulan logis yang diambil dari premis-premis umum.<sup>72</sup> Sedangkan pola pikir induktif adalah kebalikan dari pola berpikir deduktif atau dalam penelitian sosial sebagai generalisasi empiris dan pernyataan teoritis yang diambil dari sebuah data.<sup>73</sup>

Dalam Penelitian ini juga akan digunakan metode analitik untuk melacak lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi dan mengitari gagasan mengenai demokrasi dalam Pendidikan Hukum tata Negara dalam Perspektif Al Quran. Adapun aktivitas analisis mengikuti proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, maka kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi pada prinsipnya merujuk pada pedoman penulisan disertasi di Program Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Diskursus Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara yang membahas tentang *historical* demokrasi, paradigma Hukum Tata Negara, sistem demokrasi dalam perspektif Islam, pandangan Islam dalam pendidikan Hukum Tata Negara, model pendidikan Hukum Tata Negara.

Bab ketiga tentang Demokrasi sebagai Dasar Hukum Perundang-undangan membahas nilai demokrasi sebagai fondasi pendidikan hukum budaya bangsa sebagai peletak sistem demokrasi, pendidikan pluralisme dan demokrasi, demokrasi dan masyarakat madani dan peran perguruan tinggi

---

<sup>72</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 92.

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 8.

dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.

Bab keempat membahas term al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan Hukum Tata Negara, dibahas Selanjutnya membahas term yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi saling mengenal (*ta'âruf*), musyawarah (*syûrâ*), kerja sama manusia (*ta'âwun*), menguntungkan masyarakat (*mashlahah*), keadilan (*al-'adalah*), perubahan (*taghyîr*), kebebasan kemerdekaan (*al-musawah*), kesatuan umat, kerukunan manusia (*karamah insyâniyah*), perilaku moral yang baik (*al-akhlâq al-karîmah*) dan toleransi. Term yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, keadilan (*al-'Adalah*), Negeri (*Balad*), Hukum (*hakam*), Hakim (*hikam*), Pemerintah (*ulil amri*), Pemimpin (*Imamah*), Melawan Pemerintah (*Bughat*), Negeri Islam (*Dâr al Islâm*), dan Kenegaraan (*al-ahkâm al-sulthâniyah*). Selain itu dibahas konsep demokrasi dalam pendidikan Hukum Tata Negara, *syûrâ* dan demokrasi, demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam, kalangan yang menolak demokrasi amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan negara, relevansi nilai-nilai al-Qur'an dengan prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara, perbandingan antara demokrasi barat dengan nilai-nilai demokrasi dengan al-Qur'an.

Bab kelima membahas Konsep dan Implementasi Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam bab ini membahas Konsep Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum yang meliputi Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara/Siyasah, Rencana Pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum, dan Materi Buku Ajar Fiqh Siyasah. Dalam bab ini juga dipaparkan rekonspe kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban perumusan masalah, implikasi, dan saran dari penulis.



## **BAB II**

### **DISKURSUS DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA**

#### **A. Diskursus Demokrasi**

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam penilaian kebijakan pemerintah negara (menilai keputusan termasuk kebijakan pemerintah negara yang akan menentukan kehidupan rakyat (kehidupan rakyat dan hidup bernegara kursif penulis).<sup>1</sup>

Dari segi definisi, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* (*kratien*) berarti pemerintahan rakyat.<sup>2</sup> Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat.<sup>3</sup> Jadi, demokrasi berarti “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata *dêmos* “rakyat” dan *kratos* atau *kratein* “kekuasaan”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amin Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Pilihan Artikel Pertama, Jakarta: LP3S, 1986, h. 5.

<sup>2</sup> Amin Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik...*, h. 5.

<sup>3</sup> Deliar Noor, *Pengantar Pemikiran Politik*, Cet. I, Jakarta: CV Rajawali, 1983, h. 207.

<sup>4</sup> Wikipedia, “Demokrasi”, Wikipedia Bahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/>

Adapun pengertian demokrasi secara terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Joseph. A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.
4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>6</sup>
5. John Lock dengan pemikiran filosofisnya tentang pemberdayaan demokrasi liberal beranggapan bahwa kekuasaan merupakan hasil perjanjian sosial (*the contract sosial*) dan tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu, kekuasaan bukan berasal dari Tuhan tidak datang dengan cara turun temurun, dan kekuasaan tidak atas dasar teks kitab suci. Pembatasan kekuasaan menjadi sangat penting, sebab kekuasaan dari kesepakatan warga dengan penguasa negara yang dipilihnya.<sup>7</sup>
6. Jean Jacques Rousseau, pemikirannya tentang demokrasi ada pada karya besarnya *Du Contract Social*,<sup>8</sup> menurutnya kedaulatan ada di tangan

---

wiki/Demokrasi, diakses tanggal 20 November 2022.

<sup>5</sup> Zetty Azizaton Ni'mah, "Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam", Jurnal *Universum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2016, h. 29.

<sup>6</sup> Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. Ubaedillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 131.

<sup>7</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 129.

<sup>8</sup> Karya *Du Contract Social* dibakar oleh pemerintah Geneva karena mengkritik pemerintahan, meskipun Geneva merupakan Republik yang didukung Rousseau, tapi dalam praktiknya dikuasai beberapa kelompok keluarga, dan ini menurutnya adalah bentuk pemerintahan terburuk karena kedaulatan dari tangan rakyat beralih ke tangan keturunan aristokrat. Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan*

rakyat. Pemerintahan adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalannya komunikasi timbal balik. Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan.<sup>9</sup>

Konsep demokrasi yang dipahami secara beragam ini, dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subjektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Karena hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat. Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis.<sup>10</sup>

Sedikit berbeda dengan pandangan para ahli di atas, pakar politik Indonesia Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.<sup>11</sup>

Pendapat di atas senada dengan apa yang diungkapkan Masdar Hilmy, bahwa konsep demokrasi mencakup dua hal: Pertama, demokrasi institusional atau prosedural seperti yang telah dikemukakan Joseph A Scumpeter sebagai “kesepakatan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk menentukan sebuah perjuangan kompetitif yang mewakili suara rakyat”. Definisi demokrasi yang lain telah dikemukakan oleh David Beetham sebagai “Sebuah modus pembuatan keputusan tentang sejumlah peraturan dan kebijakan yang secara kolektif bersifat mengikat di mana rakyat menjalankan kontrolnya”. Kedua, demokrasi juga melingkupi nilai-nilai substansif seperti kemerdekaan (*liberty*), kebebasan (*freedom*), kesederajatan (*equality*), keadilan (*Justice*), toleransi, dan penegakan hukum.<sup>12</sup>

---

*pengaruhnya terhadap Dunia ke-3...*, h. 58.

<sup>9</sup> Zetty Azizatul Ni'mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif Islam”..., h. 30.

<sup>10</sup> Istilah ini lebih populer dengan sebutan “dari, oleh dan untuk rakyat” atau *government of the people, by the people, for the people*, yang diistilahkan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln, Wikipedia, “Abraham Lincoln”, Wikipedia Bahasa Indonesia (*on line*), [http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham\\_Lincoln](http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln), diakses 15 November 2011.

<sup>11</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 3. Hal ini juga dijelaskan dalam Tim Indonesian Center for civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, Peny. A Ubaedillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...*, h. 132.

<sup>12</sup> Zetty Azizatul Ni'mah, “Diskursus Nasionalisme dan Demokrasi Perspektif

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan asas dan atau sistem yang terbaik di antara sistem politik yang ada. Tidak ada negara yang tidak menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan hal yang urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang terbaik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan lainnya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan reformasi politik di berbagai negara pada sampai satu titik temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organisasi PBB yakni UNESCO menyebutkan bahwa tidak ada satu tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana Barat dan Timur itu dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>13</sup>

Dalam membahas historikal demokrasi berarti membahas demokrasi dari masa ke masa sejak jaman Yunani Kuno dan perkembangan demokrasi di Indonesia di era Orde Lama, Orde Baru dan era Orde Reformasi serta prospek demokrasi dan model-model demokrasi.

## 1. Demokrasi Klasik dan Modern

Konsep demokrasi berawal dari jaman Yunani Kuno tepatnya di kota Athena yang berbentuk polis. Polis merupakan ciri khas peradaban pada jaman Yunani. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-9 merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya, jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara kota). Selain itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi, yang hanya merupakan bagian kecil dari penduduk untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).<sup>14</sup>

---

Islam? ..., h. 30. Masdar Himy, *Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru*, Yogyakarta : Kanisius, 2009, h. 28-29.

<sup>13</sup>Affan Gaffar, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas MPR sebuah sketsa Pengantar dalam Dahlan dan Ni'matul Huda (editor) Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 199, h. vi

<sup>14</sup>Mirin Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta:

Sistem pemerintahan yang berlaku di Kota Athena Yunani Kuno didasarkan pada suara mayoritas dalam pemungutan suara setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan berpolis yang berkaitan dengan kepentingan publik diselesaikan dengan pemungutan suara. Sistem tersebut sayangnya terkubur bersama peradaban Yunani Kuno yang mulai surut.<sup>15</sup> Sistem pemerintahan pada Yunani Kuno memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta merancang keputusan.<sup>16</sup> Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau yaitu mengenai demokrasi dan kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh reformasi dan perang-perang agama yang menyusulnya.<sup>17</sup>

Demokrasi Yunani Kuno merupakan politik demokrasi pertama di dunia. Ia dimulai setelah reformasi sistem pemerintahan di negara kota (*citystate*) Athena oleh Kleistenes pada tahun 508 SM. Kleistenes memperoleh kekuasaan setelah pada tahun 510 SM. Hipion seorang tiran yang lalim digulingkan oleh sekelompok bangsawan atas bantuan Sparta, yang kemudian setelah itu terjadi konflik antara faksi. Sebagai seorang aristokrat yang cerdas, Kleistenes dengan bantuan rakyat mengalahkan rival-rivalnya. Segera setelah berkuasa, ia meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi demokrasi Athena. Yang paling penting adalah dibentuknya majelis lima ratus yang keanggotaannya terbuka bagi warga laki-laki di atas tiga puluh tahun dan jumlah yang dibutuhkan dipilih dengan undian. Bagi yang telah terpilih tidak akan dipilih lagi untuk periode berikutnya. Ada beberapa tugas majelis, yaitu mengangkat dan memberhentikan para pemimpin, menolak atau menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh mereka, mengumumkan perang bahkan melembagakan cara pengasingan terhadap orang-orang yang berambisi diktator. Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa implementasi demokrasi langsung diimplementasi di negara kota yang sejak dulu diperintah oleh berbagai penguasa non demokrasi contoh bangsawan, elit, raja maupun diktator diubah menjadi subjek yang melaksanakan demokrasi adalah sebatas sejumlah orang dewasa laki, bukan perempuan, bukan budak. Mereka mempunyai hak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan.<sup>18</sup>

---

Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 9.

<sup>15</sup>Fuad Beasan dalam Plato, *Apologia, Pidato Sokrates yang diabadikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 29-31.

<sup>16</sup>Saiful Afif dan Heli Setiyono, *Sejarah dan Budaya Demokrasi Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Beberapa Negara*, Malang: Avveraes Press, 2013, h. 1.

<sup>17</sup>Mirin Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, h. 53.

<sup>18</sup>Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 2.

Perkembangan demokrasi kota Athena disempurnakan pada masa Pericles (461-429M). selama periode ini majelis mulai menetapkan undang-undang sebagai ketentuan yang diberlakukan subjek hukum. Yang terpenting pada masa ini adalah dibentuk dewan sepuluh jenderal (*startagai*). Adapun fungsi dewan sepuluh jenderal (*startagai*) semacam kabinet dalam demokrasi parlementer pada masa sekarang. Kekuasaannya diawasi oleh majelis, anggota dapat direcall atau diberhentikan dan dapat dituntut apabila melanggar hukum yang berlaku. Pada masa ini untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dibentuk mahkamah agung dan mahkamah rakyat. Sistem pemerintah demokrasi langsung pada jaman Yuni Kuno sangat dibanggakan oleh orang-orang Yunani, namun ditolak Plato dan diragukan oleh Aristoteles.<sup>19</sup> Demokrasi berkembang tidak saja di Athena, namun berkembang di polis-polis (negara kota) lainnya di kawasan Hellena (Yunani). Ia berhasil mempertahankan diri dengan mengalami pasang surutnya hampir 200 tahun hingga seluruh negara-negara kota Yunani ditaklukkan oleh Iskandar Yang Agung dari Macedonia pada tahun 322 SM.<sup>20</sup>

Menurut penelitian Robert Dahl, dalam pandangan Yunani tentang demokrasi, warga negara adalah pribadi utuh yang baginya politik merupakan kegiatan sosial alami yang bukan terpisah secara tegas dari bidang kehidupan lain. Nilai-nilai tidak terpecah, namun terpadu. Mengapa demikian, karena mereka aktif dalam kehidupan politik. Bagi mereka tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus menentukan 6 (enam) syarat: pertama, warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka, sehingga sama-sama memiliki suatu perasan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu. Kedua, mereka harus benar-benar amat padu dan homogen agar tidak menimbulkan konflik. Ketiga, jumlah warga negara harus sangat kecil, yang secara ideal bahkan lebih kecil dari 40.000 sampai 50.000 yang terdapat di Athena di masa Pericles. Jumlah demos (rakyat) yang kecilnya itu penting karena tiga alasan: a. Jumlah itu akan menolong menghindari keragaman dan karenanya juga menghindari ketidakserasian, b. agar warga negara mempunyai pengetahuan tentang kota dan saudara mereka sesama warga negara yang akan mengetahui kebaikan bersama, c. memudahkan jika harus berkumpul agar fungsi sebagai penguasa kota yang berdaulat. Keempat, warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang, ketetapan-ketetapan mengenai kebijakan. Kelima, partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada pertemuan majelis, namun kebanyakan dengan undian untuk jangka waktu

---

<sup>19</sup>Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 2.

<sup>20</sup>Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1995, h. 34-35.

satu tahun dan duduk sekali seumur hidup. Setiap warga negara hampir pasti menduduki jabatan untuk jangka waktu 1 tahun dan sebagian besar menjadi anggota dewan lima ratus. Keenam, negara harus tetap otonom.<sup>21</sup>

Selain karakteristik di atas, Dahl juga menyimpulkan meski dari bukti yang sangat sedikit politik di Athena seperti halnya di kota-kota lain merupakan permainan kasar dan keras, di mana permasalahannya biasanya ditundukkan oleh ambisi pribadi. Faksi-faksi berasaskan hubungan keluarga atau teman sejawat jelas memainkan peran amat kuat. Kata Dahl lebih lanjut, banyak alasan untuk mempercayai bahwa hanya sedikit sekali warga yang menghadiri sidang-sidang majelis. Faktor penyebab ketidakhadirannya kaum profesional karena kesibukannya. Warga negara miskin sekali dan warga negara yang kurang mampu mempunyai hubungan keluarga atau perkawanan dengan kelompok-kelompok yang bermain yang hadir di majelis para pendukungnya saja.<sup>22</sup>

Penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pertama kali ditemukan di Kota Yunani Kuno yang terkenal dengan negara kota (*citystate/polis/civitas*). Berhubung jumlah penduduk hanya sebesar 300.000 jiwa, maka demokrasi yang dalam tatanan empiris bersifat langsung (*direct democracy*). Adapun yang dimaksud dengan demokrasi langsung adalah rakyat secara langsung menjalankan dalam membuat keputusan-keputusan politik, dalam hal ini warga negara yang melaksanakan demokrasi berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar penduduk di Athena budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak semua tidak memiliki hak demokrasi secara langsung.<sup>23</sup>

Perspektif demokrasi kontemporer, batas yang penting sekali dari demokrasi Yunani Kuno dalam tatanan norma dan empirik adalah bahwa kewarganegaraan amatlah eksklusif bukan inklusif, seperti yang terdapat dalam demokrasi modern. Demokrasi Yunani Kuno lebih inklusif dari rezim manapun di masa itu. Eksklusifnya dalam pengertian ke dalam dan keluar. Di dalam negara kota, sebagian besar penduduk dewasa tidak diberikan kewarganegaraan penuh. Bukan hanya wanita, juga orang asing yang telah lama menetap dan budak. Persyaratan kewarganegaraan dari tahun 451 SM bahwa kedua orang tua harus warga negara Athena. Lebih dari itu jika orang-orang asing aktif dan memberikan sumbangan besar pada kehidupan internal, memiliki hak yang dijamin oleh hukum dan menikmati status tertentu, maka tidak demikian dengan budak yang tidak memiliki hak hukum apa pun. Budak tidak lebih dari hak milik pemiliknya. Budak tidak sama dengan

---

<sup>21</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 2-3.

<sup>22</sup> Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 4.

<sup>23</sup> Nadrikun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 6.

warga negara sangat miskin sekalipun, sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum dari ketidakadilan. Meskipun ada yang dimerdekakan mereka menjadi orang asing, bukan warga negara.<sup>24</sup>

Perkembangan demokrasi selanjutnya adalah tradisi republikanisme dan perwakilan. Yang dimaksud dengan republikanisme atau tradisi republik adalah sejumlah pemikiran yang berasal dari gagasan dan praktik demokrasi Yunani Kuno, namun lebih dari para pengkritiknya, tokoh yang paling terkenal adalah Aristoteles, dari gagasan dan praktik politik Roma dan vivisia satu-satunya Republik Roma yang bertahan hingga 1797 bahkan dari Sparta (musuh Athena). Model demokrasi yang berlaku di Republik Romawi Kuno yang sebelumnya akhirnya menjadi imperium dengan sistemnya yang terdiri dari konsul (pemimpin) senat dewan yang beranggotakan orang tua dari pemimpin dan dewan rakyat biasa. Model itu berbentuk distokrasi (kekuasaan di tangan para bangsawan dan golongan terpandang), namun di dalamnya rakyat ikut memainkan perannya lewat dewan rakyat. Pada intinya demokrasi republik adalah warga kota baru menjadi manusia dalam arti seutuhnya, apabila ia berpartisipasi dalam kehidupan bernegara bersama warga negara juga ikut dalam pemerintahan. Demokrasi dalam bentuk perwakilan adalah bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka suatu proses pemilihan yang bebas. Dalam pengertian ini, esensi demokrasi oleh Scheumpeter dan HunnyMiton terletak pada pemilihan umum yang jujur, adil dan terbuka.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan demokrasi mendapat penentuan kembali pada masa *renaissance* di Eropa. Masa ini menggali demokrasi warisan Yuni. Demokrasi Yuni menjadi ilham bagi pemikir pada masa ini. Tokoh masa renaissance adalah John Locke, JJ Rousseu, dan Montesque.<sup>26</sup> *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat demokrasi Yunani Kuno selama abad pertengahan di sisi lain lewat itulah manusia Barat menemukan keyakinan dan pandangan-pandangan lamanya yang rasional terhadap persoalan politik.<sup>27</sup>

## 2. Demokrasi di Indonesia

Menurut penulis sejarah demokrasi dapat dibagi menjadi 5 periode yaitu: Periode tahun 1945 – 1949, periode tahun 1950 – 1958, periode tahun 1959 – 1965, periode tahun 1966 – 1998 dan periode tahun 1998 – sekarang.

---

<sup>24</sup> Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 4.

<sup>25</sup> Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 6.

<sup>26</sup> Simon Petrus, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta, Kanisius, 2014, h. 271-2747.

<sup>27</sup> Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis...*, h. 7.

a. Periode Tahun 1945 –1949

Para penyelenggara negara pada awal kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen namun juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dalam tatanan praktik.

Beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletak dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. *Pertama, political-franchise* yang menyerukan para pembentuk negara sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga bagi kita menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak berdemokrasi yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. *Kedua*, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan (ada kecenderungan kursif penulis) untuk menjadi seseorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. *Ketiga*, dengan maklumat wakil presiden, maka terbentuklah sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan demokrasi kita.<sup>28</sup>

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mengandung revolusi kemerdekaan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang ada waktu tersebut. Pemerintah harus merumuskan seluruhnya energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar kesatuan tetap terwujud.<sup>29</sup>

Setelah negara memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia berdaulat baik ke dalam dan ke luar, maka mengimplementasikan demokrasi parlementer. Implementasi demokrasi parlementer tidak berjalan lancar, namun jatuh bangun. Kabinet sering tidak berdaya, sehingga presiden dan wakil presiden harus turun untuk menolong kabinet dari serangan parlemen.<sup>30</sup>

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, namun fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Karena keadaan yang

---

<sup>28</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi...*, h. 11.

<sup>29</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi...*, h. 11.

<sup>30</sup>Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* dalam Joko S Leahar dan Adih Susilo, *Pokok-pokok Pikiran Hatta*, Jakarta: Buku Kita, 2012, h. 111.

tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama. Pemilihan umum yang sangat terbatas sifatnya dijelaskan di beberapa wilayah negara misal DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Sulawesi.

b. Demokrasi Periode tahun 1950 – 1959

Menurut peneliti capaian demokrasi tahun 1950 sampai tahun 1959 adalah dilaksanakan pemilihan umum tahun 1955 yang paling demokratis dengan peserta pemilihan umum multipartai.

Menurut VicherAdrin bahwa pencapaian yang patut dibanggakan yaitu pemilihan umum tahun 1955. Sebuah pemilihan umum yang dikenang sebagai salah satu pemilihan umum yang paling demokrasi sepanjang sejarah Indonesia. setelah pemilihan umum itulah parlemen yang sebenarnya baru terbentuk parlemen hasil pemilihan umum ternyata cukup beragam dan sering kali terjadi pertentangan yang keras. Kabinet-kabinet masih juga tidak berusia panjang.<sup>31</sup>

Menurut Mohammad Hatta kemelut ini dipicu oleh hasrat “berbagai rezeki” dan mengutamakan golongan sendiri. Golongan karya dan partai politik telah jauh dari tujuan bukan kendaraan atau alat untuk melangsungkan kehidupan bernegara demi terciptanya tujuan negara.<sup>32</sup>

Demokrasi periode 1950-1959 belum dapat diterapkan pola pelaksanaan demokrasi. Hal ini disebabkan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat secara jelas, kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Sering dengar jika lembaga eksekutif berada posisi yang “kalah kuat” dibanding dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak adil.<sup>33</sup>

Menurut Zamroni ada 6 (enam) karakteristik dari model demokrasi periode 1950-1959 yang disebut model liberal, yaitu”

- 1) Terdapat sistem dan mekanisme kompetensi di bidang politik yang bertikai kompetensi di antara partai politik yang ada.
- 2) Terdapat kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan dengan sejak era dan hak-hak untuk mengekspresikannya.
- 3) Terdapat sistem dan mekanisme peralihan kekuasaan yang jelas, terbuka serta senantiasa didasarkan pada konstitusi yang ada.
- 4) Terdapat pengalihan adanya batas antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara.
- 5) Terdapat jaminan atas hak-hak yang dijamah oleh undang-undang untuk

---

<sup>31</sup>Vicker Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011, h. 188-189.

<sup>32</sup>Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita dalam Joko S Leahar dan Adih Susilo, Pokok-Pokok Pikiran Hatta...*, h. 115.

<sup>33</sup>I Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV Struktur Group, 2007, h. 115.

melakukan posisi atas kebijakan pemerintah.

- 6) Sistem dan mekanisme kerja negara, pemerintah dan partai-partai politik berdasarkan konstitusi.<sup>34</sup>

Kelemahan-kelemahan demokrasi liberal, yaitu:

- 1) Konsep dan definisi liberal lebih memiliki formalitas, tetapi tidak dalam level operasional.
- 2) Model demokrasi liberal memberikan jaminan adanya kebebasan sipil atau adanya hak-hak milik pribadi.
- 3) Mengandung prinsip politik etnis dalam kerangka kebebasan dan partisipasi.
- 4) Adanya pembatasan partisipasi masyarakat.
- 5) Sangat anti dan bersifat tidak toleran akan adanya perubahan yang bersifat revolusioner.
- 6) Dalih menegakkan demokrasi, tidak segan-segan melakukan pemaksaan dengan bayonet, tank dan bom.
- 7) Karakteristik pluralisme dalam model demokrasi liberal hanya sekedar mitos saja.<sup>35</sup>

Menurut Affan Gaffar, demokrasi parlemen merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudan dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu:

- 1) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperhatikan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.
- 2) Akuntabilitas pemegang jabatan. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh kongkrit dari tingginya akuntabilitas tersebut.<sup>36</sup>
- 3) Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini Indonesia menganut sistem banyak partai (multipartai sistem). Ada hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutan baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.
- 4) Sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan hanya satu kali yaitu tahun 1955 namun pemilihan umum benar-benar dilaksanakan dengan

---

<sup>34</sup>Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Ombal, 2013, h. 71.

<sup>35</sup>Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural...*, h. 71.

<sup>36</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi...*, h. 13-14.

prinsip demokrasi kompetisi antara partai politik berjalan dengan detensif. Partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas, kampanye dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. Tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihannya dengan bebas tanpa tekanan atau rasa takut.

- 5) Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan dengan maksimal. Hak berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi beserta pemilihan umum. Menaikkan peran yang sangat besar dalam membangkitkan dinamika kehidupan politik terutama sebagai alat kontrol sosial.

#### c. Demokrasi Periode tahun 1959 – 1965

Ada keterkaitan antara demokrasi periode 1959-1965 yaitu tentang pelaksanaan dan berakhirnya pemilihan umum 1955 yang merupakan pemilihan umum yang demokratis diikuti oleh multipartai. Sejak berakhirnya pemilihan umum tahun 1955, Presiden Soekarno sudah mewujudkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang mengapresiasi kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Bahkan pernah pada suatu kesepakatan di Istana Merdeka, beliau melontarkan keinginan untuk membubarkan saja partai-partai politik.<sup>37</sup>

Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Di samping itu Soekarno menekankan bagaimana besarnya peran pemimpin dalam proses politik yang berjalan dalam masyarakat kita. Soekarno kemudian mengusulkan agar terbentuk pemerintahan yang bersifat gotong-royong yang melibatkan semua kelompok politik yang ada termasuk partai komunis Indonesia yang selama ini tidak pernah terlibat secara resmi dalam koalisi kabinet. Untuk mewujudkan gagasan tersebut Soekarno menggunakan usulan yang dikenal sebagai “konsepsi presiden”. Melalui konsepsi tersebut dibentuk dewan nasional yang melibatkan semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan.<sup>38</sup>

Tantangan yang cukup lantang terhadap konsepsi demokrasi dipimpin justru datang dari mantan orang nomor 2 yaitu Mohammad Hatta. Mohammad Hatta melontarkan kritik sekaligus tawaran konsepsinya dalam tulisan yang berjudul “Demokrasi Kita”. Tulisan tersebut dimuat dalam

---

<sup>37</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi...*, h. 25.

<sup>38</sup>Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi...*, h. 25.

majalah Panji Masyarakat yang diasuh oleh tokoh muslim ternama Hamka.<sup>39</sup>

Mohammad Hatta dengan keras mengkritik Soekarno yang diketahuinya telah jatuh dalam kediktatoran. Menurut pendapat Mohammad Hatta tidak akan bertahan lama, konsep yang dibangun oleh Soekarno bahwa pemimpin harus memenuhi persyaratan yaitu pemimpin yang kuat. Selain Soekarno tidak ada orang yang mampu berada di posisi pemimpin. Tidak ada orang yang mempunyai kemampuan yang setara dengan kapabilitas Soekarno. Apa jadinya jika suatu waktu Soekarno berhalangan tetap, artinya tidak dapat melaksanakan demokrasi terpimpin harus digunakan secara penuh.<sup>40</sup>

Ciri-ciri politik pada periode ini adalah dominasi peran presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunisme dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari berhentinya politik yang terjadi dalam sidang konstituante. Begitu pula dalam Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa masa jabatan presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dengan dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. III/MPRS/1963) menjelaskan bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup berarti bertentangan dengan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Banyak terjadi penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif artinya kekuasaan presiden di bidang pemerintahan negara. Contoh presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mencapai manfaat.<sup>41</sup>

#### d. Periode tahun 1966 – 1998

Tumbangnya demokrasi yang dicituskan oleh Ir. Soekarno sempat membawa harapan baru yaitu kehidupan yang lebih baik dalam demokrasi. Banyak kalangan terutama kaum intelektual yang berkiprah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan mahasiswa yang merupakan calon pemimpin menaruh harapan pada aktor baru yang kemudian menyebut sebagai orde

---

<sup>39</sup>Hamka dalam S Kahar dan Adib Susilo, *Pokok-pokok Pikiran Bung Hatta*, Yogyakarta: Buku Kita, 2012, h.106.

<sup>40</sup>Mohamad Hatta, Demokrasi Kita, dalam Joko Suhendar dan Adit, *Pokok-pokok Pikiran Hatta...*, h. 11.

<sup>41</sup>Evi Purwati, "Perjalanan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020, h. 256.

baru<sup>42</sup> oleh Soeharto untuk membedakan diri dengan demokrasi dipimpin Soekarno yang kemudian populer disebut orde lama. Mahasiswa dengan semangat ikut merobohkan sisa-sisa bangunan konsepsi Soekarno. Mohammad Hatta juga menaruh harapan terhadap orde baru.

Pertemuan-pertemuan diadakan untuk membahas konsep angkatan 66 untuk membangun orde baru. Jorgan orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mereka lahir karena di masa orde lama banyak yang melanggar Pancasila dan Undang-undang 1945. Demokrasi harus dibangun berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang 1945. Setiap gerakan dan tindakan yang menggeser Pancasila dan Undang-undang 1945 harus diminimalisir walaupun harus dengan manipulasi parlemen.<sup>43</sup>

Sejak Surat Perintah Sebelas Maret 1966 sampai tahun 1998 disebut periode demokrasi Pancasila.<sup>44</sup>

Menurut penulis demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan rakyat yang dijiwai sila pertama ketuhanan yang maha esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di era Orde Baru pelaksanaan demokrasi Pancasila dijelaskan ketetapan MPR No. I/MRPRI/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang dapat diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga selain lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Indonesia.<sup>45</sup>

Setelah berakhir orde lama, maka diganti orde baru yang ditandai dengan ikut serta para teknokrat dan dunia akademisi di pemerintahan dalam kehidupan politik di Indonesia. akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya orde baru tersebut dalam pemerintahan pragmatis dan otoritas.<sup>46</sup>

## B. Paradigma Hukum Tata Negara

Yang peneliti maksud paradigma Hukum Tata Negara adalah hal-hal yang dibahas dan diperbincangkan dalam Hukum Tata Negara yang merupakan salah satu bidang ilmu hukum merupakan hukum materiil.

<sup>42</sup>Deliar Noor, *Moslem Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012, h. 163-165.

<sup>43</sup>Nugroho Noto Susanto, ed. *Tercapainya Konsensus Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, h. 49.

<sup>44</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 303.

<sup>45</sup>C.S.T Kansil dan Cristine ST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2011, h. 108.

<sup>46</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 249.

Paradigma Hukum Tata Negara akan dibahas: 1. Definisi Hukum Tata Negara, 2. Sumber Hukum Tata Negara, 3. Sejarah ketatanegaraan Indonesia, 4. Lembaga eksekutif, 5. Lembaga yudikatif, 6. Lembaga inspektif, 7. Hak Asasi Manusia.

### 1. Definisi Hukum Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara tidak ada yang sama antara pakar Hukum Tata Negara yang satu dengan pakar Hukum Tata Negara yang lain. Hal ini disebabkan 2 faktor, yaitu:

- a. Faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum.
- b. Faktor perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

Dalam perkembangannya negara yang menganut sistem hukum yang sama, berbeda dalam membuat definisi Hukum Tata Negara. Menurut penulis hukum Negara Indonesia tidak menganut sistem hukum *civil law* (Eropa kontinental) mutlak, alasannya dalam sistem hukum *civil law* (Eropa kontinental) bahwa hukum hanya di undang-undang, selain di undang-undang bukan hukum, hakim hanya sebagai corong (penerap undang-undang), hukum tertulis dan dikodifikasi dalam undang-undang yang sistematis. Indonesia condong ke sistem hukum *civil law* (Eropa kontinental) karena asas hukum adalah asas legalitas, artinya harus ada undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang baru ada perkara yang dilakukan oleh subjek hukum. Negara Indonesia tidak menganut sistem hukum *common law (anglo saxon)*. Dalam sistem ini ada perkara yang dilakukan oleh subjek hukum diputus oleh hakim. Putusan hakim belakangan harus terikat pada putusan hakim yang terdahulu.

Muhammad Kusnardi dan Hasmaily Ibrahim menjelaskan Hukum Tata Negara adalah sekumpulan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-haknya.<sup>47</sup> Adapun menurut Dasril Pudjab mengemukakan Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara-negara, hubungan alat perlengkapan negara susunan dan kewenangannya serta hak dan kewajiban warga negara.<sup>48</sup> Sementara M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan mengenai struktur pemerintahan negara, peraturan-peraturan mengenai bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan alat-alat perlengkapan itu.<sup>49</sup>

Menurut Kusumadi Pudjosiswoyo, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal dan bentuk

---

<sup>47</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum UI, 1983, h. 29.

<sup>48</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994, h. 6.

<sup>49</sup>M. Solly Lubis, *Azaz Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1982.

pemerintahan (kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan lembaganya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan rakyat serta masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan/penguasa dan masyarakat terdiri hukum itu beserta susunan terdiri dari seorang atau sejumlah orang susunan tingkatan dari alat-alat perlengkapan itu.<sup>50</sup>

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara.

Hukum negara adalah istilah lain Hukum Tata Negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*staatsrecht*” yang dibagi menjadi *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). Hukum Tata Negara dalam arti luas mencakup Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut Hukum Tata Negara.<sup>51</sup>

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitutional Law, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan *state law* didasarkan pertimbangan bahwa hukum negaranya lebih penting. Di Perancis orang mempergunakan istilah *Droit Constitutionnel* yang dilawankan dengan *Droit Administrative*. Di Jerman istilah Hukum Tata Negara disebut *Verfassungrecht* dan *Verwaltungsrecht* untuk istilah Hukum Administrasi Negara.<sup>52</sup>

Istilah Hukum Tata Negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam bahasa Perancis *Droit Constitutionnel* yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian Hukum Tata Negara di samping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol.

Istilah Hukum Tata Negara dan hukum konstitusi di antara para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah Hukum Tata Negara lebih luas cakupan pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit karena dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada Undang-undang Dasar saja.

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa Inggris *constitution*) dengan Undang-undang Dasar (dalam bahasa Belanda *gronwet*), pengertian konstitusi lebih luas dari pada Undang-undang Dasar,

---

<sup>50</sup>Kusumadi Pudjosiswoyo, *Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru: tth, h. 93.

<sup>51</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara...*, h. 22.

<sup>52</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara...*, h. 22.

konstitusi memuat baik peraturan tertulis dan tidak tertulis sedangkan Undang-undang Dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi,<sup>53</sup> tetapi ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-undang Dasar seperti dalam disertasi Sri Soemantri, mengartikan konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar.<sup>54</sup>

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara.<sup>55</sup>

Di antara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang definisi Hukum Tata Negara, hal ini disebabkan beberapa faktor, faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum, faktor lingkungan dan sistem hukum yang mereka anut. Berikut definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli.

a. L.J Van Apeldoorn.

L.J. Van Apeldoorn menggunakan istilah Hukum Tata Negara dengan istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakan dari hukum administratif, hukum negara disebut juga hukum konstitusional (*droit constitutionel, verfassungsrecht*) karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara.<sup>56</sup>

b. Vollenhoven Van

Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah

---

<sup>53</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-22, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 107-112.

<sup>54</sup> Sri Soemantri, “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi”, *Disertasi*, Bandung: Alumni, 1987, h. 1.

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 18.

<sup>56</sup> L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-30, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, h. 292.

kedudukannya.<sup>57</sup>

c. J.H.A. Logemann

J.H.A Logemann memberikan pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. negara adalah organisasi jabatan-jabatan,<sup>58</sup> termasuk pengertian inti Hukum Tata Negara adalah jabatan.<sup>59</sup> Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan adalah pribadi yang khas bagi Hukum Tata Negara. Logeman mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas.<sup>60</sup>

d. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia”.<sup>61</sup>

e. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarki), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.<sup>62</sup>

f. Moh Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi ke dalam dua istilah Hukum Tata Negara yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di

---

<sup>57</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cet. ke-2, Bandung: PT Eresco, 1981, h. 2.

<sup>58</sup>J.H.A Logeman, *Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th, h. 129.

<sup>59</sup>JH.A Logeman, *Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht...*, h. 106.

<sup>60</sup>JH.A Logeman, *Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht...*, h. 106.

<sup>61</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara...*, h. 22.

<sup>62</sup>Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-10 Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86.

antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian Hukum Tata Negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.<sup>63</sup>

g. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan (i). Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara, (ii). Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, (iii). Mekanisme hubungan antara institusi itu, serta (iv). Prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.<sup>64</sup>

## 2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

B. Hestu Cipto Handoyo membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia menjadi periodisasi sebagai berikut:

a. Periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945<sup>65</sup>

Pada masa ini penjajahan Belanda, Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Dengan demikian Indonesia merupakan bagian kerajaan Belanda yang pemerintahannya sentralistik. Pengaturan pemerintahan Hindia Belanda terdapat dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang dikenal dengan *indische staatsregeling*. Susunan pemerintahan Belanda adalah raja merupakan pejabat tertinggi. Dalam implementasinya pemerintahan oleh gubernur jenderal walaupun gubernur jenderal tidak melaksanakan pemerintahan namun ratu yang bertanggung jawab kepada parlemen dengan demikian sistem pemerintahan yang berlaku ada jaman penjajahan Belanda adalah sistem pemerintahan kabinet.<sup>66</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda sebagai berikut:

1) Undang-undang Dasar kerajaan Belanda 1938

- a) Pasal 1 Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda.
- b) Pasal 62 Ratu Belanda memegang pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia dan gubernur jenderal atas nama Ratu Belanda.

---

<sup>63</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Cet ke-2, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 63-64.

<sup>64</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sleman: STPN Press, 2017, h. 6-11. Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, cet ke-1, Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 36.

<sup>65</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, h. 68.

<sup>66</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Indonesia...*, h. 69.

- c) Pasal 63 Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.
- 2) *Indische Staatsregeling* (IS) pada kenyataannya adalah undang-undang masa pemerintahan Belanda, namun berhubung materi muatan mengatur pokok-pokok Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia yang merupakan Hindia Belanda maka secara *materiil indische staatsregeling* dapat dianggap Undang-undang Dasar Hindia Belanda.<sup>67</sup> Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-perundangan dikenal pada masa pemberlakuan *Indische staatsregeling* yaitu:
- a) *Wet*: dibentuk oleh Badan Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu mahkota (ratu bersama-sama dengan menteri dan parlemen).
  - b) *Algenren Meantrgelen Van Bestuir (AMVB)* dibentuk oleh mahkota sendiri.
  - c) *Ordonantie* dibentuk oleh gubernur jenderal bersama-sama dengan *volksraad*.
  - d) *Regereingverdoerin (RV)* peraturan yang dibentuk oleh gubernur jenderal sendiri.<sup>68</sup>

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut disebut *Algemene Vordering* (Peraturan Umum). Di samping itu juga dikenal adanya *local vordering* (peraturan lokal) yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang di tingkat lokal seperti gubernur, bupati, wedana dan camat.<sup>69</sup>

Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yang tampak adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang luas dan dibantu oleh *Road Van Indi* (Badan Penasihat).
- 2) Kekuasaan kehakiman ada pada *HogeRechshof* (Mahkamah Agung).
- 3) Regues kewenangan dilakukan oleh *Algemeen Peken Komes*.

Struktur ketatanegaraan tersebut berlangsung damai dengan pendudukan bala tentara Jepang dan berakhir pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.<sup>70</sup>

Menurut propaganda yang dilancarkan oleh Jepang kedatangannya di Indonesia ini bukannya untuk menjajah melainkan untuk membesarkan saudara mudanya yaitu bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Pada realitasnya kedatangan Jepang untuk menjajah Indonesia. Adapun bukti yang dapat dijabarkan adalah melakukan kekejaman dan penindasan

---

<sup>67</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 69.

<sup>68</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1986, h. 86.

<sup>69</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 71.

<sup>70</sup>B. Hesto Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 71.

terhadap bangsa Indonesia.<sup>71</sup>

Dalam rangka melakukan mobilisasi rakyat Indonesia langkah pertama yang dikemukakan oleh Saikho Shikikan adalah membentuk organisasi gerakan tiga A yang dijiwai oleh semboyan Jepang cahaya abadi, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin seorang nasionalis yang kurang terkenal tujuannya adalah sebagai upaya menenangkan tekad penduduk agar berdiri di belakang pemerintahan militer Jepang.<sup>72</sup>

Pada tanggal 9 Maret 1943 pemerintah militer Jepang meresmikan berdirinya Poesat Tenaga Rakyat (Putra) di bawah pimpinan empat serangkai yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur. Kewajiban Poetra adalah memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan Indonesia Jepang, membina dan mempersatukan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan Jepang. Daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan angkatan laut berkedudukan di Makasar. Harapan utama Jepang terhadap Jawa Hakaio adalah lahirnya sikap rakyat Indonesia tentang kesengsaraan yang menimpa rakyat bukan hasil kinerja pemerintah pendudukan Jepang, melainkan hasil kerja para pemimpin pergerakan.<sup>73</sup> Dalam pendudukan bala tentara Jepang, pada dasarnya tidak ada perubahan pemerintah mengganti nama-nama dengan bahasa Jepang dan jabatan-jabatan yang dahulunya diduduki orang-orang Belanda diganti oleh orang-orang bangsa Jepang.<sup>74</sup>

Sesuai politik pemerintahan bala tentara Jepang, Indonesia dibagi 2 (dua) daerah, yaitu:

- 1) Daerah yang meliputi Pulau Sumatera berada di bawah kekuasaan angkatan darat, berkedudukan di Bukit Tinggi.
- 2) Daerah yang meliputi Pulau Jawa di bawah kekuasaan angkatan darat, berkedudukan di Jakarta.

b. Periode setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 terdiri dari:

Negara republik Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 namun penetapan Undang-undang Dasar 1945 di hari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu ketatanegaraan Indonesia ada penyimpangan antara lain dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 berdasarkan usul BPKNIP, maka

<sup>71</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 12.

<sup>72</sup>Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2019, h. 60.

<sup>73</sup>Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia...*, h. 61.

<sup>74</sup>Soehina, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 12.

pada tanggal 14 November 1945 di Negara Indonesia terjadi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 yang menganut sistem kabinet presidensial dengan menunjuk Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri Kabinet Parlementer Pertama. Sebelumnya itu pada tanggal 3 November 1945 pemerintah juga mengeluarkan maklumat yang berisi pemerintah pembentukan partai-partai untuk menyongsong pemilihan yang akan diselenggarakan.<sup>75</sup>

Pada periode pertama pemberlakuan Undang-undang Dasar 1945 terjadi perubahan ketatanegaraan dari otoriter menjadi demokratis. Dasar konstitusional tidak perlu dipersoalkan, karena pada kenyataannya maklumat tersebut langsung berlaku dan diikuti dalam praktik ketatanegaraan meskipun tanpa disertai pencabutan undang-undang dasar 1945. Paling tidak ada 2 (dua) alasan bahwa Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945 konstitusional:

Pertama, maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden atas nama Presiden yang ketika itu memegang kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dengan sebuah badan yang dikenal dengan sebutan komite nasional. Ketentuan ini diatur dalam pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang menjelaskan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Kedua, maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden dapat dipandang sebagai konvensi ketatanegaraan yang dalam Hukum Tata Negara merupakan hukum yang tidak tertulis, tidak diatur dalam Undang-undang Dasar dan dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara yang dapat melengkapi dan mendominasi hukum dasar yang tertulis. Maklumat tersebut diterima oleh lapisan masyarakat.<sup>76</sup>

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan RI. Mewujudkan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, ras, dan golongan menjadi negara kesatuan. Negara kesatuan adalah sudah final tidak akan diubah oleh majelis permusyawaratan rakyat, sudah harga mati. Negara RI sudah memproklamkan kemerdekaan, namun bukan merupakan tujuan semata, namun hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara yaitu membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>75</sup>Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3S, 2007, h. 26.

<sup>76</sup>Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...*, h. 26-27.

Adapun secara khusus Proklamasi kemerdekaan RI memiliki arti:

- 1) Lahirnya negara kesatuan RI.
- 2) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908.
- 3) Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah Indonesia bermula sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>77</sup>

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 disaksikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam mempersiapkan Indonesia merdeka PPKI mengadakan beberapa kali sidang, yaitu:

- 1) Sidang pertama, 10 Agustus 1945 untuk menetapkan:
  - a) Pembentukan Undang-undang Dasar 1945
  - b) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
  - c) Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional (yang semula bernama PPKI).
- 2) Sidang kedua, 14 Agustus 1945, menetapkan:
  - a) Pembentukan 12 departemen pemerintahan.
  - b) Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi ke dalam keresidenan.<sup>78</sup>

Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Undang-undang Dasar 1945, maka secara formal sempurna lah negara RI. Sejak saat tersebut syarat konstitutif adanya negara telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Rakyat Indonesia, yaitu bangsa Indonesia.
- 2) Wilayah negara Indonesia, yaitu tanah air Indonesia yang dahulu dinamakan Hindia Belanda
- 3) Kedaulatan baik dari dalam maupun dari luar.<sup>79</sup>

Proklamasi kemerdekaan RI adalah pernyataan sepihak tentang kemerdekaan dari suatu bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri (*selfdetermination*). Oleh sebab itu proklamasi (deklarasi) kemerdekaan mempunyai 2 (dua) aspek atau dimensi, yaitu:

- 1) Kebebasan dari belenggu kekuasaan negara lain, dalam hal ini Belanda yang pernah menjajah Indonesia ditumbangkan oleh bala tentara Jepang. Indonesia telah melepaskan tata hukum Belanda.
- 2) Kemerdekaan juga berarti mengambil kekuasaan tertinggi baik secara paksa maupun perjanjian sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri.

---

<sup>77</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 34.

<sup>78</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Pranada Media, Edisi Pertama, Cet. Kedua, 2010, h. 112.

<sup>79</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, h. 112.

Berdasarkan rumusan (teks) proklamasi yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, maka di dalamnya termuat 3 (tiga) substansi pokok yang selanjutnya disebut norma hukum pertama. 3 substansi pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan kemerdekaan mengandung arti sebagai pernyataan akan kedaulatan penuh dalam mengatur atau mencoba sistem ketatanegaraan sendiri.
- 2) Pemindahan kekuasaan dan hal-hal diselenggarakan sesingkat-singkatnya. Dengan demikian akan dibentuk dasar hukum ketatanegaraan Indonesia di berbagai peraturan perundang-undangan dan untuk melengkapi sistem ketatanegaraan Indonesia,
- 3) Proklamasi kemerdekaan merupakan pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional bahwa telah berdiri satu negara baru dan berdaulat, yakni Negara Republik Indonesia dengan bentuk dan susunan pemerintahannya akan diatur oleh Undang-undang Dasar 1945.<sup>80</sup>

Dasar hukum proklamasi adalah proklamasi itu sendiri hal ini disebabkan proklamasi itu sendiri diterima atau dasar kenyataan dan dikehendaki oleh seluruh bangsa Indonesia (*solis populusupremelex*: kehendak rakyat adalah hukum yang tertinggi). Dengan demikian proklamasi adalah norma pertama dari tata hukum Indonesia, artinya bahwa proklamasi adalah norma yang adanya pertama kali karena menjadi dasar bagi berlakunya norma-norma lainnya.<sup>81</sup>

Dikarenakan oleh penjatuhan bom atom yang pertama, maka pihak sekutu di Herosima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 4 Agustus 1945 maka Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan menyatakan menyerah tanpa syarat dengan inisiatif sendiri kepada kepada pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan kejadian tersebut maka pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang telah memenuhi unsur konstitusi terbentuknya negara Republik Indonesia. Negara republik Indonesia menyatakan kemerdekaan RI diketahui oleh Belanda. Belanda mempunyai keinginan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, oleh karena itu Belanda dengan berbagai cara berusaha menduduki wilayah negara republik yang merupakan salah unsur konstitusi berbentuk negara cara yang ditempuh Belanda adalah membonceng tentara sekutu yang tugasnya melucuti tentara Jepang di Indonesia setelah Jepang menyatakan kealahannya dalam Perang Dunia II.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 75.

<sup>81</sup>Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, h. 6.

<sup>82</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 35.

Belanda dapat menduduki beberapa wilayah negara republik Indonesia. Daerah-daerah yang diduduki Belanda merupakan daerah kecil yang bersifat kedaerahan dengan pemerintahannya. Dengan demikian ada 2 pemerintahan, yaitu:

- 1) Pemerintah Republik Indonesia Sementara yang mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya baik berharap pihak Belanda maupun terhadap dunia luar berdasarkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
- 2) Pemerintah Negara kecil yang didirikan oleh atas paling tidak atas bantuan Belanda.<sup>83</sup>

Pasal 1 ayat (62) UUD 1945 menjelaskan kedaulatan Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat. Berdasarkan ketentuan tersebut Ismail Sunny berpendapat bahwa yang memegang kedaulatan dalam republik Indonesia serikat adalah negara.<sup>84</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai berikut:

- 1) Badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan secara tajam, artinya baik perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen.
- 2) Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, namun tidak dikenal presiden dapat membubarkan DPR.
- 3) Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama parlemen.

Ismail Sunny berpedoman sistem kekuasaan di atas konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun teori pemerintahan kekuasaan dalam arti formal.<sup>85</sup> Menurut ketentuan yang diatur dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 sistem pemerintahan kabinet parlementer. Dengan sistem pemerintahan di mana kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan kabinet apabila pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kabinet tidak diterima Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya kabinet yang dapat dibubarkan namun juga dapat diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat apabila kebijaksanaannya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan kabinet parlementer biasanya dianut oleh negara-negara demokrasi atau pemerintahan rakyat yang representatif dengan sistem pemerintahan kekuasaan namun badan-badan yang disertai kekuasaan atau wewenang antara badan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan tersebut

---

<sup>83</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 36.

<sup>84</sup>Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986, h. 84.

<sup>85</sup>Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif...*, h. 89.

adalah merupakan hubungan yang timbal balik keduanya bersifat politis. Apabila salah satu badan kebijakannya tidak dapat diterima oleh badan yang lain, maka dapat dibubarkan.<sup>86</sup>

Eksekutif mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakannya dalam melaksanakan kinerjanya tidak tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban eksekutif terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun eksekutif mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan dan inisiatif, namun lembaga yang memegang kekuasaan harus diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku tentang kebijakan pemerintah.<sup>87</sup> Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan kedaulatan rakyat oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sampai waktu 17 Agustus 1950 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pemberlakuan konstitusi Republik Indonesia Serikat bertentangan dengan pasal 1 Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang dasar 1945 merupakan negara kesatuan bukan negara bagian.<sup>88</sup>

Menurut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 bahwa kedaulatan rakyat didahulukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Oleh karena itu Ismail Sunny berpendapat bahwa UUDS 1950 tidak menganut teori Jean Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan itu bulat, tidak boleh dipecah-pecah, namun secara tegas prinsip kedaulatan yang dibagi-bagi (*deviden severignity*).<sup>89</sup>

Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 negara kesatuan:

- 1) Penghapusan senat.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri dari atas golongan DPR
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama komite nasional pusat disebut majelis perubahan Undang-undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru.
- 4) Konstitusi terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

Memperhatikan sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 terlihat bahwa sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan kepada menteri-menteri hak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada negara sebagai puncak pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat, karena kepala dianggap tidak pernah bersalah (*thekingandonowrong*).<sup>90</sup>

Pertanggungjawaban kabinet dapat bersifat ekstra parlementer atau reksa kabinet namun tidak dapat bersifat kabinet presidensial yang tidak

<sup>86</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*..., h. 66.

<sup>87</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*..., h. 67.

<sup>88</sup>Momorsa Sinomo, *Hukum Tata Negara* ..., h. 173.

<sup>89</sup>Ismail Sunny, *Pergeseran Eksekutif* ..., h. 17.

<sup>90</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 62.

bertanggung jawab. Berulang kali Presiden Soekarno menjelaskan dalam berbagai rapat raksasa, bahwa beliau bukan saja presiden konstitusional, namun beliau juga pimpinan rakyat sebagai bapak negara dan pemimpin rakyat beliau wajib tiap-tiap hukum memberi amanat kepada kelompok rakyat.<sup>91</sup>

Dengan diberlakukannya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan lembaga-lembaga negara yang digariskan oleh undang-undang dasar 1945 belum lengkap, maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pembaharuan susunan dewan perwakilan rakyat melalui penetapan nomor 3 tahun 1960.
- 2) Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.
- 3) Untuk melaksanakan Dekrit Presiden oleh presiden dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan dilanjutkan dengan penyusunan Majelis Permusyawaratan Sementara dengan Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1960.
- 4) Dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.<sup>92</sup>

Ditinjau dari aspek konstitusional langkah-langkah Presiden dalam membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui penetapan presiden melanggar UUD 1945 yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah tersebut didahului pembubaran DPR hasil pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Dalam perundang-undangan tidak dikenal bentuk/jenis penetapan presiden. Dalam melakukan langkah-langkah tersebut dianggap berlandaskan pada pasal IV aturan peralihan UUD 1945, hal tersebut tetap melanggar konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk melalui pemilu 1945 yang diikuti oleh multipartai, momen pemilu yang terkenal paling demokratis.<sup>93</sup>

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ketentuan dalam ukuran dasar yang tertulis belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berikut ini dijelaskan 2 contoh yang menyimpang dari hukum dasar yang tertulis:

- 1) Lembaga negara yang netral dalam penyelenggaraan negara misal MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk sesuai perundang-undangan yang sah dan berlaku. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk masih bersifat sementara.
- 2) Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

---

<sup>91</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan...*, h. 83.

<sup>92</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia ...*, h. 102.

<sup>93</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 103.

Nomor III/MPRS/1963 pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Hal ini melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.<sup>94</sup>

Prosedur kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dilakukan berdasarkan konstitusi dan ditetapkan oleh Dewan Menteri sebagai berikut:<sup>95</sup>

- 1) Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Menteri, maka Pemerintah mohon dilaksanakan sidang pleno konstitusi.
- 2) Atas nama pemerintah disampaikan oleh Presiden didasarkan oleh presiden amanat berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 kepada konstituante yang berisi anjuran supaya UUD 1945.
- 3) Jika anjuran itu diterima oleh konstitusi maka parlemen atas dasar ketentuan pasal 137 UUDS 1950 mengumumkan dengan keluaran itu dilakukan dengan suatu program yang ditandatangani dalam suatu sidang pleno konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para anggota konstituante.
- 4) Dengan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI Presiden RI m memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.
- 5) Kabinet hanya menyiapkan Rancangan Undang-Undang kepartaian dan Rancangan Undang-Undang Pemilu 1953 untuk disampaikan kepada DPR.
- 6) Baru sesudah pemilu selesai maka DPR baru diajukan Rancangan Undang-Undang tentang:
  - a) Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung dengan beranggota juga wakil-wakil golongan fungsional.
  - b) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan golongan (golongan fungsional).
- 7) Selanjutnya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden menurut ketentuan pasal 6 UUD 1945.

Pembentukan UUD yang baru bernama konstituante, konstituante telah menyelenggarakan berbagai sidang. Dalam berbagai sidang dibahas pergantian UUDS 1950, namun konstanta telah berhasil membuat rumusan tentang UUD yang dapat sebagai pengganti UUDS 1950. Berhubung berhenti kerja konstituante pada tanggal 22 April 1959 presiden menyampaikan amanat kepada konstituante yang berisi anjuran kepada pemerintah agar untuk kembali ke UUD 1945. Amanat presiden diperdebatkan dalam suatu pandangan umum sidang konstituante tanggal 24 April sampai 13 Mei 1959 serta tanggal 16-26 Mei 1959.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 103.

<sup>95</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 91-92.

<sup>96</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 98.

Kedudukan presiden berbeda antara sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 dengan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950. Kedudukan presiden menurut UUD 1945 hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kedudukan presiden menurut UUDS 1950 sebagai berikut:

- 1) Kepala negara.
- 2) Kepala pemerintahan dan
- 3) Pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>97</sup>

Dengan memperhatikan kalimat keempat dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa dengan dukungan bagi terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum dikeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara (*Staatmoonrecht*). Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berpendapat bahwa yang menjadi dasar hukum dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah hukum darurat negara. Dalam memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenali sumber tertib hukum RI dan tata perundang-undangan sudah diterima dan dikumpulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966.<sup>98</sup>

Era orde baru mulai tahun 1966 dengan adanya pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Titik berat penyelenggaraan pemerintahan pada aspek politik dalam rangka ke perbaikan pembangunan nasional sistem ketatanegaraan yang menonjol di era orde baru:

- 1) Konsep dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2) Pengutamaan golongan karya
- 3) Kekuasaan di tangan eksekutif.
- 4) Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
- 5) Kebijakan dipolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masa mengambang (*floatingmean*).
- 6) Kontrol *arbiter* atas kehidupan pers.<sup>99</sup>

Supersemar adalah tanggal sejarah lahirnya orde baru atas kepemimpinan Soeharto. Dengan ditetapkan Supersemar maka terjadi pergantian presiden dari Soekarno oleh Soekarno. Soeharto diberi kekuasaan untuk mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Maret 1966 Soeharto mengeluarkan keputusan No. 3/1966

<sup>97</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia...*, h. 98.

<sup>98</sup>Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia ...*, h. 98.

<sup>99</sup>Mochtar Pabotinggi, sebagaimana dikutip oleh Syamsudin Haris dan Riza Sihabudi, *Menelaah Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka, h. xii-xiii.

tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Pembubaran PKI adalah tuntutan rakyat sebagaimana tertuang dalam Tritura (Tiga tuntutan Rakyat).

2) Membersihkan kabinet dari unsur pres.

Dengan adanya pengumuman presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 Presiden Soeharto dilakukan penangkapan beberapa menteri kabinet Dwikora yang disangka tersangkut PKI. Di antara para menteri yang ditangkap terdapat menteri luar negeri Subandrio.<sup>100</sup>

3) Penataan lembaga-lembaga pemerintahan

Tujuan penataan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menertibkan kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan yang diharapkan untuk mewujudkan tujuan ini, angkatan darat melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen langkah selanjutnya adalah menata Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan membersihkan anggota dari unsur Partai Komunis Indonesia.

4) Pembentukan kabinet Ampera

Berdasarkan ketetapan MPRS/XIII/MPRS 1966 Jenderal Soeharto membentuk kabinet Ampera. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Dualisme kepemimpinan tidak dapat dihindarkan. Tiga tokoh utama dalam kabinet Ampera adalah Soeharto, Sri Sultan Hamengkubowono IX, dan Adam Malik. Tugas pokok kabinet Ampera adalah melaksanakan dwi dharma dan programnya Catur Karya. Program catur karya antara lain:

- a) Menyelenggarakan pemilu.
- b) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
- c) Khusus perjuangan melawan imprealisme dan kolonial.

Dalam kenyataannya pemerintah di era orde baru berhasil dalam bidang stabilitas politik melalui pendekatan keamanan. Pembangunan fisik di masa ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Di lain pihak telah terjadi pembelengguan hak politik warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Puncak dari keadaan semacam ini terjadinya gerakan reformasi sebagai akibat adanya kritis multinasional pada akhir tahun 1977 dan awal tahun 1998. Keadaan di waktu itu tidak mampu di atasi dan diselesaikan oleh pemerintah orde baru. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto yang telah menjabat selama +30 tahun meletakkan jabatan pada tanggal 20 Mei 1998 dan diganti oleh wakil presiden BJ. Habibi.<sup>101</sup>

Terdapat pro dan kontra terhadap pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibi. Yang pro berdasarkan pasal 8 UUD 1945 yang menjelaskan apabila presiden berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan

<sup>100</sup>Arman dan Mohammad Fendi Aditiya, *Sejarah Ketatanegaraan RI...*, h. 149.

<sup>101</sup>B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 111.

kewajibannya diganti oleh Wakil Presiden sampai masa jabatan presiden habis. Yang kontra penggantian itu tidak ditandai dengan penyerahan kembali menurut yang diterima oleh Soeharto kepada MPR.<sup>102</sup>

Dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto yang menjadi presiden era orde baru setelah tahun 1998 merupakan era reformasi yang fokus menata ketatanegaraan Indonesia. Konsolidasi ketatanegaraan di era reformasi perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan tidak mampu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan-peraturan yang dimaksud:

- 1) Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 tentang referendum.
- 2) Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum.
- 3) Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan federal.
- 4) Paket undang-undang politik (Undang-undang MPR DPR, Pemilu dan Parpol dan golongan karya.<sup>103</sup>

Dalam perjalanannya sistem ketatanegaraan Indonesia sangat mengalami yang sangat mendasar sejak adanya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai 2000. Perubahan yang dilakukan adalah untuk membangun pemerintah yang terdapat *check and balance* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjadi dan melindungi hak asasi manusia.<sup>104</sup>

Menurut Jimly Asshidiqy bahwa prinsip paham pemisahan atau pembagian kekuasaan penting untuk dijernihkan bahwa pilihan keduanya akan sangat mempengaruhi negara secara keseluruhan dengan penerapan prinsip *check and balance* antara lembaga-lembaga negara termasuk dengan fungsi kekuasaan dengan keberadaan MPR dan bahkan dengan format dan format penyusunan perundang-undangan.<sup>105</sup>

Setelah perubahan keempat UUD 1945 maka sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan dan merupakan keputusan final.
- b. Sistem pemerintahan negara adalah sistem presidensial di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- c. Sistem keparlemenan menggunakan SOF bercorak sistem dengan sistem 3 kamar karena MPR, DPR dan DPD masing-masing mempunyai ketua.

---

<sup>102</sup>B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 111.

<sup>103</sup>B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 113.

<sup>104</sup>Mahkamah konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Yang Merdeka dan Terpercaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004, h. 3.

<sup>105</sup>Jimly Asshidiqy, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Titi Pers, 2005, h. 12.

- d. Dewan anggota parlemen (DPR, DPD) dipilih melalui pemilu.
- e. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
- f. Sistematis UUD 45 hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh.<sup>106</sup>
- g. Hubungan alat perlengkapan negara dengan garis vertikal mempergunakan asas desentralisasi dan tugas pembangunan dengan otonomi luas.
- h. Dibentuk mahkamah konstitusi yang memegang 4 tugas dan kewajiban.

### C. Sistem Demokrasi dalam Islam

Banyak hal yang cukup kontroversial di kalangan pakar muslim salah satunya tentang demokrasi. Wajar terjadi kontroversial tentang demokrasi karena demokrasi bukan berasal dari ajaran Islam namun berasal dari dunia barat. Akar historis demokrasi di dunia barat berbeda dengan Islam. Ada pandangan demokrasi memiliki landasan substansi yang berbeda berasal dari Barat murni pemikiran manusia, sedangkan demokrasi dalam Islam berdasarkan al-Qur'an yang merupakan sumber dari segala sumber dan diperjelas dengan hadis dan sumber lainnya.<sup>107</sup>

Istilah demokrasi dipergunakan dalam satu sistem dalam Islam untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Gelner Hall mengemukakan bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar *familyresbneci* dengan demokrasi. Robert M. Belah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Beliau menilai apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah terlalu modern untuk zamannya. Berhubung kurangnya sumber daya manusia, demokrasi *engineering* tidak tercapai untuk dipertahankan.<sup>108</sup>

Agama merupakan instrumen Illahi untuk memahami dunia yang fana. Manusia mempunya pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dalam kerangka ini, Islam mempunyai kesulitan untuk menerima penulis seperti itu. Salah satu utamanya adalah sifat ada di mana Islam artinya diharapkan menurut Islam berada, Islam hendaknya dijadikan pedoman untuk melaksanakan perbuatan.<sup>109</sup>

Hal yang harus diperhatikan bahwa semangat berdiri, Islam meliputi 2 aspek. Aspek agama dan aspek masyarakat atau politik/kenegaraan. Dengan demikian Islam tidak mengenal pemilu antara hal yang bersifat

<sup>106</sup>B. Hesti Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, h. 113-114.

<sup>107</sup>Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 43.

<sup>108</sup>Robert M. Bellah, *Islamic and the Problem of Modernization* dalam kumpulan tulisannya *Beyond Bellah; Essay and Religion*, Unversity TraditionalistBef Kelly: University of California Press, 1994, h. 151.

<sup>109</sup>Bahtiar Efendi, *Islam Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, dalam agama dan Demokratisasi Kasus di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 86.

spiritual dengan yang bersifat temporal, namun mencakup 2 hal tersebut, Islam merupakan agama yang memberikan pedoman (etik) bagi setiap aspek kehidupan.<sup>110</sup>

Islam berdasarkan syariah harus berdasarkan 4 (empat) prinsip, yaitu a. mengakui kedaulatan Tuhan, b. Mendirikan otoritas Nabi Muhammad, c. memiliki status wakil Tuhan (*khalifah fil ardh*) dan Menerapkan syariah. Dengan adanya 4 (empat) prinsip dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Tuhan. Al-Maududi menyebut bukan negara teokrasi, namun theo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem teokrasi yang pernah diterapkan oleh agama Kristen dalam sistem teodemokrasi kaum Muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan.<sup>111</sup>

Islam lebih dahulu daripada demokrasi dalam menetapkan prinsip dan norma yang di atasnya dibangun demokrasi, namun Islam menyebabkan perinciannya kepada ijtihad kaum Muslimin sesuai dengan nilai-nilai agama dan sejalan dengan kepentingan dinamika dan perkembangan kehidupan mereka di setiap tempat dan waktu. Melalui perjuangan panjang melawan kezaliman para diktator dari kalangan raja dan kaisar, demokrasi membentuk berbagai sarana yang sampai sekarang masih dianggap sebagai sarana terbaik untuk menjanjikan dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kaum tiran, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan karena kreasi manusia belum ada yang sempurna. Tidak ada batasnya bagi suatu bangsa, bagi pemikir, dan pimpinannya untuk berpikir dengan berbagai konsep lain barangkali dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik dalam kenyataan. Sebaiknya kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep dan prinsip demokrasi yang ada, demi mewujudkan keadilan, musyawarah dan menghadapi pimpinan tiran yang angkuh di muka bumi ini.<sup>112</sup>

Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, dan mengkritisi pimpinan yang berkuasa. Hal ini dalam Islam diatur tentang ajaran *amar makruf nahi munkar* dan membudayakan saling mengingatkan satu sama lain. *Amar makruf nahi munkar* merupakan pilar agama yang paling utama karena misi dapat terwujud. Tanpa *amar makruf nahi munkar* tujuan kerasulan tidak akan terwujud, tidak optimal terjadi. Kesesatan dan kebodohan, kerusakan, dan kezaliman akan menjadi budaya. Islam mengingatkan budaya *amar makruf nahi munkar* dengan keimanan dan menjadikannya

---

<sup>110</sup>Deliar Nor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-142*, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 1.

<sup>111</sup>Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1998, h. 160.

<sup>112</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Negara*, Jakarta: Rabbani Press, 1997, h. 236-237.

sebagai salah satu sifat kaum Muslimin yang harus dikembangkan.<sup>113</sup>

Firman Allah dalam surat at-Taubat/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (QS. at-Taubat/9:71).*

Shihab menjelaskan bahwa firman Allah *ba'dhuhum auwliya' ba'dh/* sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain berbeda redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik. Dalam QS. at-Taubat/9:67 disebutkan *ba'dhuhum min ba'dh/*sebagian mereka dari sebagian yang lain. Perbedaan ini menurut al-Biqâ'i untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyempurnakan dalam keimanannya, karena setiap orang di antara mereka telah mantap imannya, atas dasar dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasar taklid. Pendapat serupa dikemukakan oleh Thâhir Ibnu 'Âsyûr yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong-menolong yang diajarkan Islam. Tidak seorang pun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil. Ini tulis Ibnu 'Âsyûr dipahami dari kandungan makna *auwliyâ'* yang mengandung makna ketulusan dalam tolong menolong. Berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.<sup>114</sup>

Pendapat Sayyid Quthub sedikit berbeda. Menurutnya, walaupun tabiat sifat munafik sama dan sumber ucapan dan perbuatan itu sama, yaitu ketiadaan iman, keburukan moral dan lain-lain, tetapi persamaan itu tidak mencapai tingkat yang menjadikan mereka *auwliyâ'*. Untuk mencapai tingkat *auwliya'* dibutuhkan keberanian, tolong menolong, bantu membantu, biaya, dan tanggung jawab. Tabiat kemunafikan bertentangan dengan itu semua, walau antar sesama munafik. Mereka adalah individu-individu bukannya satu kelompok yang solid, walau terlihat mereka mempunyai persamaan dalam sifat, akhlak dan perilaku.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Afifudin Mukhlis, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCI, 2017, h. 109-110.

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, Vol. V, cet. X, Ciputat: Lentera Hati, h. 651.

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, h. 651.

Sistem demokrasi yang berbasis pada keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pengawasan rakyat serasa sistematis menumbuhkan keadilan di kalangan umat supaya menasihati dan mengkritisi pimpinannya. Dengan sistem demokrasi tersebut, pihak yang diktator, harus menerima setiap kritik konstruktif yang diarahkan kepadanya.<sup>116</sup>

Kesadaran masyarakat untuk saling memberi nasihat dan kritik yang sehat terhadap pimpinan merupakan ciri negara yang sehat. Negara yang sehat diyakini mampu memberi kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya oleh karena itu pemimpin besar seperti al-Khulafa ar-Rasyidin bukan hanya siap menerima kritik, namun juga memerlukan dan sangat memerlukan kritik. Dalam hal ini, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar dalam pidato pertamanya menyampaikan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَأَعِينُونِ وَإِنْ أَسَأْتُ فَفَدِّمُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

*Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pimpinanmu. Aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Taatlah kalian kepadaku selalu aku taat kepada Allah dan rasulNya. Apabila aku durhaka kepada Allah dan rasulNya, aku tidak berhak untuk ditaati.*

Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan hal senada:

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ يُحِبُّوب

*Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada siapa pun yang menunjukkan kesalahanku.*<sup>117</sup>

Suatu ketika, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan sanggahan dari seseorang menyangkut suatu perbedaan, kemudian ia berkata:

أَصَيْتَ وَأَذَاتَ (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)

*Kamu benar dan saya salah (dan di atas setiap orang yang punya ilmu masih ada yang lebih berilmu).*<sup>118</sup>

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur dasar-dasar teori demokrasi dan mengimplementasikan dan lebih dahulu secara nyata sejak lahirnya negara Islam pertama dan lebih dahulu dibanding negara mana pun di dunia.<sup>119</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Ali tentang perlunya nasihat dari kritik membangun menjadi bukti bahwa

<sup>116</sup>Afifudin Mukhlis, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCI, 2017, h. 112.

<sup>117</sup>Abdullah bin Abrurrahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, cet. I, Juz I, Dar al-Mugni li al-Misrwa at-Tauzi, 2000, h. 506.

<sup>118</sup>Afifudin Mukhlis, *Fiqh Tata Negara...*, h. 114.

<sup>119</sup>Afifudin Mukhlis, *Fiqh Tata Negara...*, h. 114.

tradisi demokrasi telah dibangun sejak awal Islam. Pada masa pemerintahan khalifah rasyidin, pernyataan mereka tampaknya lahir dari hati yang ikhlas dan murni terdalam dan tidak dalam konteks pencitraan semata, kesesuaian antara ucapan dan tindakan benar-benar mereka buktikan dengan sempurna.<sup>120</sup>

Menurut al-Maududi, bahwa sistem demokrasi lebih unggul dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Keunggulan sistem demokrasi sekurang-kurangnya dalam 3 hal:

1. Proses demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dipilih warga negara apabila dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Kebebasan menyangkut kebebasan menentukan nasib sendiri secara individu maupun kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi, moral, dan seterusnya terhadap kebebasan-kebebasan lainnya.
2. Proses demokrasi dapat meningkatkan pengembangan masyarakat sekurang-kurangnya dalam pengembangan kemampuan untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi, moral, dan pertanggungjawaban terhadap pilihan yang dilakukan.
3. Proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan paling sempurna yang digunakan untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka pilih dengan orang lain.

Dalam demokrasi Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Tuhan,<sup>121</sup> dengan tetap mengingat prinsip ini, posisi hukum Tuhan di bumi wajar jika kita mengatakan bahwa mereka harus dianggap sebagai wakil dari penguasa tertinggi Islam dengan hak memberikan kedudukan kepada mereka.

Firman Allah dalam QS. an-Nûr /24:53

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka*

<sup>120</sup> Afifudin Mukhlis, *Fiqh Tata Negara...*, h. 115.

<sup>121</sup> Abu A'la al-Maududi, *Islam Law and Constitution*, Editor, 1956, h. 214.

*mereka itulah orang-orang yang fasik.*(QS. an-Nûr/24:53)

Ayat ini menguraikan secara jelas teori Islam mengenai negara. Ada dua masalah mendasar yang mencuat di sini:

1. Masalah pertama adalah Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan. Karena menurut Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja, siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan dan siapa pun yang memerintah sesuai hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dan penguasa tertinggi dan tidak berwenang mengerahkan kekuasaan apa pun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.
2. Masalah ke dua dicuatkan oleh al-Qur'an adalah kekuasaan untuk memerintah bumi yang telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin. Ayat ini tidak menyatakan orang atau sekelompok tertentu dari kalangan yang akan menduduki kedudukan ini. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan semua kaum beriman merupakan penjelmaan dari kekhalifahan. Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada orang yang beriman ini adalah kekhalifahan umum, dan bukan kekhalifahan terbatas. Tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian ia secara individual bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Setiap orang di kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanyai mengenai kepimpinannya.<sup>122</sup>

Kekuasaan khilafah dianugerahkan kepada seluruh golongan rakyat, kepada masyarakat sebagai 1 (satu) keseluruhan yang bersedia memenuhi syarat-syarat setelah menyetujui prinsip-prinsip tauhid dan risalah. Masyarakat seperti itu memiliki tanggung jawab khilafah sebagai 1 (satu) konsekuensi masing-masing anggotanya mengambil bagian dalam khilafah. Di sinilah titik demokrasi dalam Islam dimulai. Setiap orang dalam masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan sebagai khalifah, semua manusia sebagai pendidik adalah sala dan sederajat, tidak boleh seseorang merampas hak-hak dan kekuasaan orang lain. Sebagai pengatur hak asasi manusia adalah lembaga yang dibentuk atas pelimpahan (*extention*) dari masyarakat sebagai individu.<sup>123</sup>

Masyarakat sebagai individu akan menentukan dalam pembentukan pemerintah yang akan dilaksanakan sesuai saran kehendaknya orang-orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat akan melaksanakan kewajiban dan wewenang yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Quthb seorang penguasa Islam tidak memiliki kekuasaan keagamaan dari langit. Khalifah

<sup>122</sup>Abdul A'la al-Maududi, *Islamic Law...*, h. 247.

<sup>123</sup>Mustafa Kamal Pasha, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civies Eduacation)*, Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002, h. 93.

sebagai penguasa karena dipilih oleh kaum Muslimin berdasarkan kebebasan dan hal yang mutlak. Apabila yang memilih tidak rela atau kekuasaan khalifah maka khalifah dapat diberhentikan.<sup>124</sup> Demokrasi Islam adalah demokrasi yang tidak bebas nilai, berdiri di atas nilai-nilai fundamental atau mendasar, hukum-hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunah dijadikan dasar untuk sebagai sumber dalam demokrasi Islam. Demokrasi Islam diletakkan di atas fondasi yang bersifat absolut atau bersifat teosentris.<sup>125</sup>

Ada yang berpendapat bahwa demokrasi Islam sebagai demokrasi transendental, karena kelangsungan sistem demokrasi bukan berdasarkan kehendak manusia namun dalam menyelesaikan masalah tidak mampu hanya diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Islam menegaskan bahwa pintu ijtihad dibuka lebar. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa urusan duniawi umatlah yang lebih mengetahui. Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat sekali tanpa mengenal berhenti. Oleh karena itu untuk mengaktualisasi Islam sebagai *rahmatan lil âlamîn* maka untuk pengembangan hal di atas, termasuk bidang demokrasi harus dilakukan melalui ijtihad, namun tetap berpegang pada kaidah-kaidah Islam.<sup>126</sup>

Menurut Masykuri Abdillah, sistem demokrasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

#### 1. Kesetaraan (*al-Musawah*)

Dalam Islam, prinsip kesetaraan berdasarkan pada QS. al-Hujurat/49:13.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُنَا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.* (QS. al-Hujurat/49:13)

Kesetaraan dalam ayat di atas dapat dilihat dari penggalan pertama *sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan* adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan

<sup>124</sup>Munawar Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 19893, h. 151.

<sup>125</sup>Mustafa Kamal Pasha, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 94.

<sup>126</sup>Mustafa Kamal Pasha, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 94.

seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni "*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.*" Karena itu berusaha untuk meningkatkan termulia di sisi Allah.<sup>127</sup>

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada' (perpisahan), Nabi saw. berpesan antara lain: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (HR. al-Baihaqi melalui Jâbir Ibn Abdillâh).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya beraneka ragam suku dan bangsa, bahkan warna kulit. Keanekaragaman ini bukan untuk saling mencemooh, tetapi untuk saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, pangkat, harta, karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.<sup>128</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia memiliki kesetaraan yang sama untuk memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah tanpa membedakan golongan, suku, bangsa, status sosial, dan status ekonomi lainnya.

## 2. Persamaan antara manusia

QS. an-Nisa/4:1  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. QS. an-Nisa/4:1*

Persamaan antara manusia dapat dilihat dari Firman-Nya: *min nafsin wâhidah*, mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam as., dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syekh

<sup>127</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, h. 261.

<sup>128</sup>HM. Sonhadji, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, tth, h. 441.

Muhammad Abduh, al-Qasimi dan beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam (QS. al-Hujurât/49:13. Jadi setiap manusia memiliki persamaan berasal dari Adam.

Memahami *nafsin wâhidah* sebagai Adam as. menjadikan kata *zaujaha* yang secara harfiah bermakna pasangannya adalah istri Adam as. yang populer bernama Hawa. Agaknya karena ayat itu menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari *nafsin wâhidah* yang berarti Adam, maka para mufasir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Banyak penafsir menyatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Âdam sebelah kiri yang bengkok dan karena itu - tulis al-Qurthubi dalam tafsirnya perempuan bersifat (e) *auwja'*/ bengkok. Pandangan ini mereka perkuat dengan hadits Rasul saw. yang menyatakan: "Saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah" (HR. at-Tirmidzi melalui Abû Hurairah).

QS.al-A'râf/7:189

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

*Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."*

Kata *nafsin wâhidah*/ jiwa yang satu memberi kesan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah dan tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup dan "semati" bersama. Karena jiwa suami adalah juga jiwa istrinya.

QS. az-Zumar/39:6

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَنْزَلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ لَدِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

*Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak*

untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan? (QS. az-Zumar/39:6)

Quraish Shihab menjelaskan, mayoritas ulama memahami kata “*nafsin wāhidah*” dimaksudkan adalah Adam as. Sayyid Quthub tidak menyinggung pendapat ini tetapi menggarisbawahi bahwa manusia jika memperhatikan dirinya, dia akan menemukan bahwa manusia memiliki tabiat yang sama, ciri-ciri yang sama yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain dan dia menemukan juga bahwa semua individu dari jenis manusia terhimpun dalam kesatuan ciri-ciri itu. Karena itu jiwa seorang manusia adalah satu dalam ratusan juta manusia yang tersebar di persada bumi ini dan yang dicakup oleh semua generasi di seluruh tempat dan waktu. Pasangannya pun demikian. Perempuan bertemu dengan lelaki dalam ciri-ciri kemanusiaan yang umum, kendati terdapat perbedaan-perbedaan dalam perincian ciri-ciri itu. Ini semua mengisyaratkan kesatuan manusia-lelaki dan perempuan, dan mengisyaratkan pula kesatuan kehendak Pencipta jiwa yang satu itu dalam kejadian kedua jenis kelamin manusia.<sup>129</sup>

QS. Fathir/35:11  
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS. Fathir/35:11)

Ayat tersebut di atas kembali menegaskan persamaan sesama manusia. Menurut ayat di atas manusia memiliki nenek moyang yang sama yaitu, Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani.

QS. Gafir/40:67  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.188.

*dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. (QS. Gafir/40:67).*

Lebih detail dari ayat sebelumnya, ayat tersebut di atas kembali menegaskan persamaan sesama manusia. Menurut ayat di atas manusia memiliki nenek moyang yang sama yaitu, Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah menjadikan keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani.

Demokrasi pada masa Nabi Muhammad SAW ditekankan pada aspek tahlil. Manusia tunduk pada Allah SWT bukan tunduk pada manusia yang merupakan ciptaan Allah SWT dan tidak kekal di dunia ini, karena setiap orang yang berjiwa akan mati. Manusia bukan sumber kebenaran. Oleh karena itu para elit Makkah pada saat itu, ajaran Nabi Muhammad SAW mengancam kekuasaan dan ekonomi yang telah dibangun mereka dalam ini tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Bagi mereka Islamisasi lebih merupakan gerakan rakyat dalam membentuk haknya yang mereka tidak tersentuh untuk mengikuti Nabi dengan masuk Islam.<sup>130</sup>

Mereka justru melakukan upaya penggalangan kekuatan untuk menghentikan dakwah nabi dengan berbagai cara baik cara-cara diplomatik dengan membujuk nabi agar menghentikan dengan harta, tahta dan onta atau dengan cara-cara kursif atau tindakan kekerasan antara lain yang dilakukan adalah pembunuhan nabi (paman pelindungnya Abu Thalib dan klan nabi Bani Hasyim diasingkan di suatu tempat dan orang-orang Quraish dilarang melakukan kontak ekonomi atau perekonomian dengan mereka. Pembunuhan tidak berlangsung lama sekali hanya 3 tahun, namun menjadikan sengsara yang sangat dirasakan oleh Nabi.<sup>131</sup>

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa manusia memiliki persamaan yaitu satu nenek moyang, yakni Adam yang terbuat dari tanah. Al-Qur'an juga menjelaskan persamaan sesama manusia dari tahapan penciptaannya yaitu dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, lahir sebagai seorang anak, tumbuh kembang menjadi dewasa hingga tua.

### 3. Kebebasan Beragama

QS. al-Baqarah/2:256  
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ  
 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah*

<sup>130</sup>Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Tekad Konseptual dan Historis...*, h. 81.

<sup>131</sup>Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Tekad Konseptual dan Historis...*, h. 83.

*jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah/2:256)*

Kebebasan beragama dinyatakan dengan jelas di awal ayat tersebut di atas, *lâ ikrâha fî ad-dîn (tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)).* Meski demikian, ada perbedaan pendapat dalam memahami ayat tersebut.

Imam asy-Syaukani merinci beberapa perbedaan pendapat, *pertama:* bahwa ayat ini dihapus, karena Rasulullah memaksa orang-orang Arab untuk memeluk agama Islam dan memerangi mereka serta tidak merelakan kecuali memeluk Islam. Adapun ayat yang menghapusnya yaitu QS. at-Taubah/9:73 dan QS. at-Tahrim/66:9. Kedua ayat ini memiliki redaksi yang sama.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  
*Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*

*Kedua,* bahwa ayat ini tidak dihapus, akan tetapi ayat ini diturunkan khusus berkenaan dengan ahli kitab, yaitu mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam bila mereka membayar upeti. Adapun yang dipaksa adalah kaum paganis (para penyembah berhala), sehingga tidak ada alasan yang dapat diterima dari mereka kecuali memeluk Islam atau diperangi. Demikian pendapat asy-Sya'bi, al-Hasan, Qatadah dan adh-Dhahhak.

Ketiga, ayat ini berkenaan dengan para tawanan yang berasal dari ahli kitab, mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Ibnu Katsir mengatakan di dalam Tafsir-nya, "Yakni, janganlah kalian memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Karena bukti-bukti dan petunjuk-petunjuknya sudah sangat jelas sekali, maka kalian tidak perlu memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Sebab barang siapa yang Allah tunjukkan kepada Islam, dilapangkan dadanya dan diterangi pandangannya, maka ia akan memeluk Islam dengan nyata."<sup>132</sup>

QS. al-Ghasyiyah:21-22

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

*Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,*

#### 4. Kebebasan Berpikir

<sup>132</sup> Imam asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, h. 103-104.

QS. al-Baqarah/2:164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (QS. al-Baqarah/2:164)*

QS. ar-Ra'du/13:4

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقِنَبِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفَضْلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِالْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (QS. ar-Ra'du/13:4)*

QS. ar-Ra'du/13:13

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُوجِينَ اثْنَيْنِ يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS. ar-Ra'du/13:13)*

QS. al-A'râf /7:184

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

*Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak gila. Dia (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. (QS.al-A'râf /7:184)*

## 5. Pluralisme

QS. al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. al-Hujurat/49:13)

QS. ar-Rum/30:22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. ar-Rum/30:22)

QS. al-Mâidah/5:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. al-Mâidah/5:48)

QS. al-Baqarah/2:62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مِنَ آمِنَاتِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang

*beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (QS. al-Baqarah/2:62)*

Walaupun ada banyak contoh otoritasisme pemerintahan di dunia Arab dan Muslim, umumnya sepanjang sejarah tidak ada yang mengklaim untuk memerintah karena hak ilahi atau minimal karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai pemimpin kaum Muslimin melalui proses baiat, begitu juga para penggantinya sebagai kepala negara Islam, mereka memerintah sesuai dengan hukum Allah SWT bukan sebagai wakilnya di bumi.<sup>133</sup>

Kata baiat diambil dari kata *buy* yang berarti menjual. Dengan demikian ia berkonotasi kontrak antara seseorang yang membuat suatu penawaran dan orang lain yang menerimanya. Orang yang disebut terakhir telah melakukan baiat. Dalam kasus suksesi politik, baiat merupakan perbuatan menerima dan menyatakan ketaatan kepada pemimpin. Baiat terjadi ketika seseorang atau kelompok memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka mendukung asumsi persuasi dan menyatakan kesetiannya.<sup>134</sup>

Pada awal perkembangan Islam, ada cara lain untuk pemilihan kepala negara Islam, yakni disebut dengan era *istikhlaf* (menunjuk penggantinya sendiri). Menurut paham sunni, nabi Muhammad SWT tidak pernah menggunakan metode ini, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Muslimin sebagian fuqaha dengan menyebut-nyebut pergerakan Islam perido.<sup>135</sup>

#### **D. Pandangan Islam dalam Pendidikan Hukum Tata Negara**

Dalam membahas pandangan Islam terhadap pendidikan Hukum Tata Negara dibahas yang menjadi objek kajian Hukum Tata Negara. Negara sebagai kekuasaan dan kepemimpinan perspektif Islam.

##### **1. Pandangan Islam Terhadap Negara**

Istilah negara terjemahan kata asing *staat* (bahasa Belanda), *staat* (bahasa Inggris), *etat* (bahasa Prancis). Arti secara etimologi berarti tegak atau tetap.<sup>136</sup>

Menurut F. Iswara secara etimologi dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukkan organisasi teritorial dari bangsa-bangsa.<sup>137</sup> Negara dalam istilah bahasa Arab disebut *daulah* دولة dampaknya دولة artinya kerajaan,

<sup>133</sup>Bernard Lewis, dkk, *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun*, Jakarta: 2002, h. 37.

<sup>134</sup>Bernard Lewis, dkk, *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun...*, h. 38.

<sup>135</sup>Bernard Lewis, dkk, *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun...*, h. 39-40.

<sup>136</sup>F. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1966, h. 91.

<sup>137</sup>F. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik...*, h. 92.

negara, kusa. <sup>138</sup> Idris al-Marbawi mengartikan *daulah* dengan *مكة* yang berarti pemerintahan dan kerajaan. <sup>139</sup> Negara menurut Endang Saifudin Anshari yaitu organisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan. <sup>140</sup>

Adapun definisi negara menurut Yusuf Musa adalah:

جماعة من الناس نفيح داء ما في اقدم معينو للعاشذ صيتلعا الممنوية ونط  
ملعا الذي له ولحكما ملعادا تقلالعا السياس

*Sekelompok manusia yang senantiasa mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan dan mempunyai undang-undang yang ditaati oleh rakyat dan pemerintah serta mempunyai kemerdekaan politik.*

Diskursus mengenai negara Islam atau negara yang berlandaskan Islam baru muncul setelah berakhirnya sistem di Turki tahun 1924. Sejumlah pemikir politik Islam berdebat tentang adakah korelasi antara Islam dan negara. Apakah dalam Islam menganut kenegaraan atau tidak mengatur kenegaraan. <sup>141</sup>

Dalam perkembangannya diskursus tentang korelasi antara Islam dengan negara melahirkan 2 (dua) corak atau aliran pemikiran. *Pertama*, aliran yang memandang Islam adalah agama *kaffah* (sempurna). Sejumlah aspek kehidupan umat manusia diatur di dalamnya termasuk aturan kenegaraan. Oleh karena itu umat Islam seyogyanya merujuk ke sistem pemerintahan Islam. Mereka beranggapan bahwa sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendi, Islam harus menjadi dasar negara dan Syariah harus diterima sebagai konstitusi negara. Gagasan tentang negara tidak mengenal batas politik atau kemerdekaan. <sup>142</sup>

*Kedua*, aliran atau corak pemikiran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang hanya mengurus hubungan antara manusia dan Tuhannya yang dikenal dengan istilah *habluminallah*. Islam tidak membahas masalah negara. <sup>143</sup>

## 2. Pertumbuhan Negara

Pertumbuhan negara penulis bagi menjadi 2 (dua) yaitu periode

<sup>138</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara al-Qur'an, 1973, h. 132.

<sup>139</sup> Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, Surabaya: Ahmad bin Said bin Mubhan, tt, h. 212.

<sup>140</sup> Endang Saifudin Ansori, *Pokok-Pokok Pidana Islam*, Jakarta: Usaha Interprises, 1976, h. 72.

<sup>141</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Islam dan Negara, Sebuah Catatan pengantar dalam Alam*, Vol. 6 No. 1/Juni/2017, h. 157.

<sup>142</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 2009, h. 13-14.

<sup>143</sup> Musdah Mulia, *Negara dan Islam*, Jakarta: Kata Kita, h. 50-51.

Makkah (pra Islam) dan periode Madinah (Hijrah).

a. Periode Makkah (Pra Hijrah)

Pada awal Nabi Muhammad SAW belum berhijrah, Kota Makkah dibagi menjadi 2 kelompok yang mempunyai identitas masing-masing dan berbeda identitasnya. Kelompok pertama disebut kaum jahiliah yang mempunyai tradisi turun-temurun dipertahankan dan berseteru dengan Islam. Kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu al-Qur'an, hadis dan sumber lainnya.<sup>144</sup>

Kepercayaan masyarakat jahiliah mendapat dukungan dari pemuka-pemuka suku dan bangsawan Makkah yang berat berakar pada benak masing-masing. Mereka terus mempertahankan kepercayaannya. Ke hadirannya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran baru menjadi ancaman sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkannya dari Makkah. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai. Nabi Muhammad SAW memperoleh beberapa teman baiknya yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian Usman dan Talhah warga Quraish Makkah. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menyuruh kepada kaum Jahiliah agar meninggalkan penyembahan berhala dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan dan hari pengadilan.<sup>145</sup>

Dengan penyampaian Nabi Muhammad SAW agar umat Makkah dapat mengenal penciptanya yaitu Allah SWT sehingga dapat memberikan manfaat terhadap sesuatu. Keimanan terhadap Allah SWT dapat menghilangkan rasa ketakutan terhadap segala sesuatu dan sekaligus membuang sikap membusungkan dada karena kesombongan, karena dia menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan penciptanya.<sup>146</sup>

Kaum Quraisy jahiliah berusaha merintang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada usul agar kedua kelompok berunding. Perundingan itu berisikan agar kedua kelompok itu bersatu menyembah Allah SWT sebagaimana yang dianut oleh umat Islam dalam waktu yang telah ditentukan, sedang pada tenggang waktu berikutnya kedua kelompok yang dianut oleh masyarakat jahiliah. Demikian seterusnya penyembahan bergantian akan dilakukan oleh kedua kelompok menurut tenggang waktu yang akan disepakati bersama.<sup>147</sup>

Usul ditolak Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah Quran Surat al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُونَ ۗ إِنَّا عَابِدُونَ مَا

<sup>144</sup>Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasaah...*, h. 41-42.

<sup>145</sup>Kursid Ahmad, *Its Meaning and Massage...*, h. 63.

<sup>146</sup>Altuf Gaular (ed), *The Cellange of Islam*, terj. Anas Mahyudi, Tantangan Islam, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1982, h. 19.

<sup>147</sup>Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasaah...*, h. 44.

□ *عَبُدْتُمْ لَّا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ*

1. Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir!
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
3. dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah,
4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.
6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Berbagai cara yang ditempuh oleh kaum Quraisy untuk memberhentikan Nabi Muhammad SAW dari usahanya maka jalan terakhir setelah tidak dapat ditempuh kesepakatan agar pemuka-pemuka Quraisy mengorganisir semua kabilah yang ada di Makkah agar masing-masing mengirimkan seorang pemuda yang berbadan kuat agar melaksanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW menghadapi kegentingan karena terancam jiwanya, maka datanglah cahaya harapan yang mengusik kalbunya yaitu beliau berjumpa dengan 6 (enam) orang Hejaz dan Yatsrib bermaksud untuk ziarah ke Ka'bah. Beliau masuk Islam dan menyampaikan akan setia kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>148</sup>

Perjuangan Rasulullah SAW selama periode Makkah belum dapat membentuk organisasi politik. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah melakukan berbagai persiapan untuk pekerjaan yang tidak kecil yang akan diimplementasikan di Madinah.<sup>149</sup> Pada waktu itu Rasulullah SAW belum membentuk masyarakat politik dan organisasi politik, namun usaha untuk ke arah tersebut selalu diperjuangkan.<sup>150</sup> Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah telah bekerja dengan seoptimal dan berusaha mewujudkan keinginan bahwa usaha yang telah diperjuangkan oleh beliau adalah usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang tidak bergantung pada kekuatan lain dan bebas merupakan ajaran yang baru dibawanya.<sup>151</sup>

#### b. Periode Madinah (Hijrah)

Pada waktu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Madinah sudah diadakan baiat sebagian penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan untuk membangun negara yang akan ditempati. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya baiat yang merupakan kesepakatan penduduk untuk mengangkat beliau sebagai pemimpin baru. Dengan adanya baiat tersebut berarti beliau sekaligus

<sup>148</sup>Muhammad Thahir, *Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus...*, h. 33.

<sup>149</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1977, h. 118.

<sup>150</sup>Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyash...*, h. 46.

<sup>151</sup>Muhammad S. Elwa *On The Political Sistem of Islamic State*, terj. Anshari Thayyib, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, h. 28-29.

sebagai imam, panglima dan pimpinan masyarakat Madinah. Selain hal tersebut yang dilakukan adalah pemilihan kepala-kepala/pemimpin-pemimpin distrik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipilih sebagai pimpinan berjumlah 12 (dua belas) orang dinamakan *Nuqaba*.<sup>152</sup>

Walaupun Rasulullah beliau mulai hijrah ke Madinah, namun eksistensi atau keberadaan 12 (dua belas) pimpinan distrik mulai berlangsung di bawah kekuasaan politik yang terpandang, sedangkan Rasulullah sebagai pemegang tampuk kekuasaan pusat di kota Madinah. Penduduk Madinah harus hidup dalam suasana politik yang terpadu. Apabila akan mengadakan perjanjian dengan kelompok di luar wilayah teritorial Madinah, hanya dapat dilakukan oleh Rasulullah sebagai pemimpin kekuasaan pusat di Madinah. Kelompok Yahudi dapat melakukan upacara ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya, namun dalam urusan hidup bermasyarakat mereka harus taat dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam distriknya yang dikepalai oleh *Naqib* yang telah ditunjuk.<sup>153</sup>

Peristiwa yang bersejarah telah tercium oleh kafir Quraisy, sehingga mereka membuat perhitungan dengan kaum Muslimin di Darul Madinah pimpinan Abu Jahal. Berkat lindungan Allah SWT Nabi Muhammad SAW diselamatkan dari pengejaran mereka. Akhirnya pada tahun 622 Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba sebelah selatan kota Yatsrib yang selanjutnya akan didiami. Di sini Nabi Muhammad SAW membangun masjid dan pada hari Jumat 16 Rabiul Awal beliau memasuki kota Madinah.<sup>154</sup>

Untuk menjadi perhatian beliau yang utama adalah membangun tempat ibadah sebagai rumah Allah SWT yang dinamakan masjid. Di masjid untuk kegiatan ibadah *magdo* dan kegiatan ibadah *ghaira magdo* sehingga umat Islam dapat bertemu.<sup>155</sup> Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT yang dinamakan *habluminallah*, namun fungsi masjid berbagai fungsi atau multifungsi yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan umat Islam. Begitu urgennya fungsi masjid, maka Rasulullah SAW sebelum terjun membangun tatanan masyarakat politik di Madinah. Beliau memprioritaskan diri untuk mendirikan masjid terlebih dahulu.<sup>156</sup>

Selama 4 (empat) hari di Kuba, dibangunlah masjid yang dikenal dengan nama masjid Kuba. Dalam perjalanan menuju Madinah di sebuah dusun Bani Salim yang terletak antara Kuba dan Madinah didirikan masjid lain. Pada waktu awal di Madinah didirikan masjid berdinding batu, beratap dedaunan yang sangat sederhana. Hal ini menandakan bahwa masjid merupa-

---

<sup>152</sup>Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyashah...*, h. 47.

<sup>153</sup>A. Mukti Nurdin, *Pembinaan Masyarakat di Zaman Rasulullah...*, h. 31.

<sup>154</sup>Jamaludin Kahfi, *Islam Agama dan Negara...*, h. 47.

<sup>155</sup>Kursif Ahmad iv, *Meaning and Massage...*, h. 77.

<sup>156</sup>Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyashah...*, h. 48.

kan sesuatu yang urgen dalam Islam. Tentara menuju peperangan dari masjid untuk melawan golongan musyrikin dan kaum kafir yang tidak percaya adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Masjid tempat mempelajari al-Qur'an dan mempelajari tentang keIslaman. Di masjid tempat shalat Jumat di mana khatib selalu mengingatkan tentang keimanan dan keIslaman. Di masjid didengarkan *amar makruf nahi munkar* dan kegiatan semua umat dipusatkan di masjid.<sup>157</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid beliau mengikat tali silaturahmi dan membentuk jamaah yang dilandasi tauhid. Walaupun masyarakat berbagai suku namun pada hakikatnya mereka diikat oleh agama samawi.<sup>158</sup>

Pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali berada di Yasrib yang kemudian bernama Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ada jaminan hidup, yaitu dengan memberi mata pencaharian baru bagi mereka baik dengan cara berdagang yang merupakan mata pencaharian pokok pada waktu mereka di Makkah. Di samping itu ada yang bercocok tanam di kebun kaum anshor daerah Madinah. Adapun jaminan lain adalah melakukan muamalah Islam (Persaudaraan Islam) antara kaum muhajirin dan kaum anshor sehingga terdapat umat yang akrab karena didasarkan pada agama di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.<sup>159</sup>

Dengan adanya bimbingan Allah SWT Nabi Muhammad mempersekutukan jamiyah Islam yang terdiri dari berbagai suku dalam satu bangsa yang pada dengan satu loyalitas Islam dengan satu persatu yang melampaui batas kesukuan.<sup>160</sup>

Nabi Muhammad SAW dapat membangun suatu pemerintah kota Madinah. Hal ini ada keterpaduan antara kekuatan Illahi dan jamaah Islam yang keduanya terdapat ikatan yang erat.<sup>161</sup>

Nabi Muhammad SAW mengadakan persekutuan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Arab untuk mempertahankan keamanan dan ketenteraman bersama. Oleh karena itu pada waktu lahir sebuah piagam yang terkenal dengan Piagam Madinah. Menurut Ibn Hisyam, piagam tersebut disebut undang-undang dasar negara yang pertama. Adapun isinya mencakup masalah-masalah kemanusiaan, keadilan dan sosial.<sup>162</sup>

<sup>157</sup>Zakaria Syaifei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqh Siyasa*..., 48-49.

<sup>158</sup>Abdul Karim Zidan, *al-Fardhuwa ad-Daulah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muttahid Anwar, cet. Ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1984, h.12.

<sup>159</sup>Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad saw*, Jakarta: Cetakan I, Bulan Bintang, 1993, h. 84-85.

<sup>160</sup>Kursid Ahmad, *It Meaning and Message*..., h. 78.

<sup>161</sup>Roger Grandy, "Islam sebagai Satu Jalan Keluar bagi Kemelut Dunia Arab", *al-Muslimun*, edisi 146 Juli 1986, h. 56.

<sup>162</sup>*Al-Muslimun*, Edisi 187 Hijriah, Oktober 1985, h. 56.

Menurut Ismail Raj'i al-Faruqi penandatanganan perjanjian merupakan berdirinya negara Islam pertama berdasarkan konstitusi/undang-undang dasar yang lengkap. Dengan adanya hijrah, orang Islam dari Makkah ke Madinah melahirkan suatu masyarakat majemuk dengan sistem hukum yang majemuk. Hijrah membuat Islam menjadi suatu kekuatan sosial, ekonomi, politik dan militer bahkan negara. Hijrah membentuk negara dunia yang potensial dan menegaskan untuk mendirikan suatu tatanan dunia baru, menyejahterakan untuk manusia, menjamin kemerdekaan manusia sehingga mereka memantapkan kebenaran. Akhirnya hijrah memberi negara dunia yang baru lahir bertugas mewujudkan tatanan dunia baru dengan berpegang pada syariat, membentuk pranata-pranata sosial ekonomi dan menyampaikan kepada orang-orang non-muslim.<sup>163</sup>

Abdul Karim Zaidun menjelaskan negara Islam di Madinah telah terpenuhi unsur-unsur negara yaitu rakyat ialah umat Islam terdiri dari 2 (dua) golongan berasal dari Muhajirin dan Ansor. Adapun undang-undang yang mereka taati ialah hukum Islam. Daerah merupakan terbentuknya negara Islam, inilah wilayah Madinah. Setelah terbentuknya negara, maka diangkat pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW.<sup>164</sup>

Menurut Muhammad S. EI WA menjelaskan 3 (tiga) elemen masyarakat politik. *Pertama*, ada ikatan dengan suatu wilayah tertentu. Berdasarkan unsur tanah atau wilayah mereka dapat hidup bersama sehingga membedakan setiap individu perasaan hidup bersama dan pikiran untuk mencapai tujuan umum. Antara elemen yang satu dengan elemen yang lain saling berhubungan dan saling berkaitan. *Ketiga* terjadi perubahan status dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat politik. Sejak peristiwa hijrah dan terbentuk masyarakat Islam di Madinah, mereka telah mencapai kedaulatan politik sendiri. Hijrah sama artinya dengan bekerja sama antara Rasulullah SAW masyarakat Islam, dan penduduk Madinah lainnya yaitu dengan dasar Piagam Madinah.<sup>165</sup> Maka kepentingan umat menjadi hal yang harus ada dan jelas.<sup>166</sup>

### 3. Kepemimpinan dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara diperlukan seorang pemimpin.

---

<sup>163</sup>Ismail Raj'i al-Faruqi, *The Hijrah*, terj. Badri Saleh, Bandung: Mizan, 1985, h. 27-28.

<sup>164</sup>Abdul Karim Zidan, *al-Fardhuwa ad-Daulah fi as-Syariati al-Islamiyah*, terj. Ajuar, Jakarta: Media Daluzar, 1984, h. 12.

<sup>165</sup>Muhammad S.Ei WA, *On the Political Sistem Islam...*, h. 34.

<sup>166</sup>Ahmad Ahyar, *Konsep Imamah dalam Perspektif Syiah Imamah*, Entersine, Vol. 27 No. 1, 1 Juni 2018, h. 1.

Hal ini agar dalam kehidupan berjalan dengan tertib, aman, damai, dan teratur. Seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis akan memandu rakyat mencapai segala manfaat sekaligus menghindari mereka dari berbagai *mafsadat* (kerusakan).<sup>167</sup>

Kepemimpinan (*Imamah*) merupakan sesuatu yang harus ada dan jelas dalam membina mengarahkan masyarakat kepada sesuatu yang menjadi tuntutan dalam kehidupan. Eksistensi merupakan hal urgen karena kalau tidak ada kepemimpinan akan menyebabkan manusia jauh dari bimbingan kalau dalam segala hal diatur dalam segala kehidupan manusia diatur oleh syariat berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Perlunya kehadiran seorang pemimpin yang dipilih secara berkala, menyebabkan beberapa orang yang sahabat senior dan kalangan anshar antara lain Basyir Ibn Saad dan Asid Ibn Khudair, Umar dan Abu Bakar dari kaum muhajirin berkumpul di Tsyaqifah Bani Sa'idah pada hari kedua setelah Nabi Muhammad SAW wafat lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah (pengganti Nabi Muhammad SAW dari pemakaman beliau).<sup>168</sup>

Membentuk suatu negara merupakan keharusan dilakukan oleh manusia. Dalam suatu negara harus dipilih pemimpin yang akan memimpin roda pemerintahan. Dalam membentuk suatu komunitas masyarakat, seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka.<sup>169</sup>

Allah menciptakan manusia agar menyembah kepadaNya. QS. az-Zariyat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS. az-Zariyat/51:56)*

Persoalan kepemimpinan salah satu misi yang diamanatkan Allah SWT QS. al-Baqarah/2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah/2:30)*

<sup>167</sup>Wahyu Abdul Dafar, "Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat", *al-Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, vol. 2, 2017, h. 60.

<sup>168</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Nidham Islam*, Libanon, Beirut: 1993, h. 172.

<sup>169</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Nidham Islam...*, h. 170.

Misi yang diemban oleh manusia sejak lahirnya. Peran kepemimpinan berlaku umum untuk manusia, baik yang disertai amanat sebagai pemimpin maupun bagi umat yang dipimpinnya. Pada semua aspek kehidupannya itulah sebabnya memilih pemimpin sebagai bagian dalam kepemimpinan yang diperintahkan kepada manusia merupakan hal yang urgen.<sup>170</sup>

Perkataan kepemimpinan dalam Islam biasanya dikonotasikan ke arah pada kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam yang dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imamah*, *imaratul mukmin* dan sebagainya. Adapun kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia. Definisi yang populer mengenai khalifahan adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia menggantikan Rasulullah SAW.<sup>171</sup>

Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* memberikan definisi khilafah sebagai pengganti (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Demi kepemimpinan tinggi ini kemudian berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia sampai kelompok paling kecil yang disebut keluarga terdiri ayah, ibu, dan anak bahkan sampai individu.<sup>172</sup>

Seorang yang memimpin kelompok kecil suatu keluarga dalam rumah disebut dengan pemimpin. Yang penting seorang tersebut memenuhi unsur kepemimpinan seperti membimbing, mengontrol dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>173</sup>

Adapun dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam terutama mengacu pada al-Qur'an sebagai berikut: QS. 2: 30, 103, 247, QS 21:71, QS 24: 55, QS, 32:24, QS, 22:41, QS. 32:24, QS. As-Saba: 12-14, QS. Shad:31, QS. 17:71, QS. 9:12, QS. 21:73, QS. 28:41, QS. 32:34

## **E. Model Pendidikan Hukum Tata Negara**

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum yang merupakan hukum materiil dan merupakan salah satu pohon ilmu hukum dalam rangka negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pembahasan model pendidikan Hukum Tata Negara akan di penulis bahas pendidikan hukum.

---

<sup>170</sup>Moh. Harun Rasyid, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam Keindonesiaan", *al-Shabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, volume 3, no. 2, Juli 2017, h. 160.

<sup>171</sup>Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Dialog*, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, h. 127-128.

<sup>172</sup>Umar Sidiq, "Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur'an dan Hadis"..., h. 6.

<sup>173</sup>Onang Uchyana Efendi, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Bandung: Alumni, 1977, h. 59.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara hukum menyelenggarakan kesejahteraan umum baik aspek jasmaniah maupun aspek kerohanian berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fully*). Demi terciptanya tujuan tersebut harus ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk mahasiswa. Apabila masyarakat termasuk mahasiswa mempunyai kesadaran hukum, maka akan sadar dan mematuhi tentang kewajiban sebagai warga negara hukum yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.<sup>174</sup>

Pendidikan hukum secara formal memegang peran penting dalam masyarakat termasuk mahasiswa. Oleh karena itu perguruan tinggi hukum harus mentransfer kepada mahasiswa agar mengetahui sikap dan perilaku masyarakat agar mematuhi dan menaati hukum yang sah dan berlaku.<sup>175</sup>

Pendidikan termasuk pendidikan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan diselenggarakan dengan cara-cara yang teratur tertib dan terencana. Secara konservatif pendidikan termasuk pendidikan tinggi hukum adalah suatu pembentukan pribadi seseorang tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang peserta didik. Berarti suatu proses pembentukan jiwa dari luar yang telah ditentukan menurut keinginan pendidik.<sup>176</sup>

Sri Rejeki Hartono menjelaskan tugas utama pendidikan termasuk pendidikan hukum adalah menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di masa depan sebagian besar untuk mencari kerja yang sangat luas ditawarkan masyarakat. Berarti orientasi pendidikan termasuk pendidikan hukum adalah dunia praktis, artinya alumni perguruan tinggi yang mempunyai tenaga kerja menjadi tempat menyiapkan mahasiswa menjadi pelaku hukum yang profesional.<sup>177</sup>

Pendidikan khususnya pendidikan hukum untuk menghasilkan hukum yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia. Para mahasiswa diharapkan tidak sekedar memperoleh ilmu pengetahuan hukum secara teori dan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku, namun sensitif terhadap berlakunya hukum di Indonesia.<sup>178</sup>

---

<sup>174</sup>Darius R., *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia, UII, 2003, h. 28.

<sup>175</sup>Darius R., *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara...*, h. 28.

<sup>176</sup>Topo Santoso, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Malang: Citria Intrans Selaras, 2015, h. 32.

<sup>177</sup>Topo Santoso, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia...*, h. 32.

<sup>178</sup>Topo Santoso, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia...*, h. 32-33.

Pandangan yang ditawarkan oleh Sulistyowati, pendidikan hukum harus diberikan kepada mahasiswa hukum guna menciptakan masa depan hukum yang harmonis. Beliau memberikan kritik bahwa pendidikan hukum di Indonesia adalah pendidikan menciptakan tukang, karena tidak diberikan hukum dalam kenyataan, namun hanya diberikan atau transfer ilmu pengetahuan hukum berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan tanpa realitas sosial di mana undang-undang atau peraturan perundang-undangan hidup.<sup>179</sup>

Perlu adanya keharmonisan antara penguasa dan masyarakat untuk menuju sasaran penciptaan hukum yang harmonis. Diperlukan adanya perbaikan moral dari kalangan penguasa yang lebih memperhatikan kepatutan, keadilan, dan kebahagiaan masyarakat. Bukan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Keinginan tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan pendidikan hukum yang memiliki dasar *softskill* sehingga ilmu hukum termasuk Hukum Tata Negara dapat masuk ke tulang sumsum insan hukum yang tidak lagi doktrinal melainkan mampu menjadi kultur hukum.<sup>180</sup>

Ilmu hukum termasuk Hukum Tata Negara perkembangannya tidak hanya aturan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan melainkan lebih dari itu. Hukum termasuk Hukum Tata Negara harus berhubungan erat dengan masyarakat dan tidak ke luar dari kaidah dan normal sosial yang ada. Oleh karena itu dalam pendidikan hukum tidak hanya berkuat pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam pendidikan hukum (*law in book*), namun harus *law in action*. Hukum merupakan alat untuk mencapai keadilan prosedural maupun keadilan substansif. Di samping itu hukum sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial. Dalam perkembangannya ilmu hukum termasuk Hukum Tata Negara harus membuka diri dari ilmu-ilmu sosial lainnya bertujuan untuk menciptakan yang lebih harmonis, sehingga tidak hanya berlandaskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.<sup>181</sup>

Pendidikan hukum sarana dan *softskill* bagi para mahasiswa. Pendidikan hukum harus dinamis, fleksibel dan objektif. Ada beberapa aspek penting dalam pendidikan hukum. *Pertama*, adanya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara yang diberikan kepada manusia. *Kedua*, perbaikan masyarakat membuat diperlukan hukum progresif, dalam mengakomodir setiap perubahan. Dalam hukum progresif, hukum dipandang untuk manusia, artinya tidak melihat hukum sebagai sentral dalam berlakunya melainkan manusia yang berada

---

<sup>179</sup>Syukron Salam, dkk, *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 95.

<sup>180</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 53.

<sup>181</sup>Syukron Salam, dkk, *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 88-89.

dalam peraturan hukum, Ketiga pada ranah substansi hukum, tidak lagi dipahami dalam hukum positif. Hukum dilihat, dipahami dan dipelajari dalam konteks sosial yang luas. Empas, penegakan hukum progresif menunjukkan hukum tidak hanya sekedar kata-kata dari peraturan perundang-undangan (*a creatythotheletter*), namun berdasarkan semangat dan makna yang dalam (*guantemeaningfull*) dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan.<sup>182</sup>

Barda Nawawi menyatakan pendidikan hukum di tingkat strata satu lebih diharapkan sebagai *profesional lawschool* oleh karena itu ilmu hukum yang diberikan termasuk Hukum Tata Negara ditekankan pada ilmu hukum substantif (*substantive legal knowledge*). Jadi terbatas pada penguasaan hukum praktis, hukum yang sah dan berlaku. Sementara Zainal Abidin melihat perlunya perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan hukum, yaitu pendidikan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dihubungkan dengan pembangunan, maka pendidikan khususnya pendidikan hukum dihadapkan pada perubahan-perubahan masyarakat yang sangat cepat. Pendidikan hukum harus dapat menumbuhkan kemanusiaan pada mahasiswa calon generasi penerus untuk menemukan dan mengembangkan sendiri nilai-nilai baru yang mampu mengembangkan masyarakat.<sup>183</sup>

Dalam pendidikan hukum, pendidikan merupakan faktor yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan hukum harus menyentuh aspek psikologis, antara lain komitmen, empati, dedikasi dan kejujuran. Menurut penulis dalam pendidikan hukum termasuk pendidikan Hukum Tata Negara harus memperhatikan pendidikan yang demokratis. Selain itu pendidikan hukum termasuk pendidikan Hukum Tata Negara harus kritis dan kreatif tidak hanya transfer ilmu pengetahuan hukum kepada mahasiswa namun juga dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa.<sup>184</sup>

Pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu bergeser dari profesional menjadi pro manusia. Untuk mematangkan keharmonisan kompetensi-kompetensi kemanusiaan yang harus diperhatikan antara lain keadilan, ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat, kebenaran, penderitaan, mengasihi (*caring*), empati, kepedulian, keberanian (*dare*) dan *composition*. Hal tersebut menurut *Spence* disebut sebagai *evoled person* yang mendasari lulusan pendidikan hukum.<sup>185</sup>

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai instansi yang

<sup>182</sup>Syukron Salam, dkk, *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 89.

<sup>183</sup>Topo Santoso, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia...*, h. 33.

<sup>184</sup>Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Berta Publishing, 2009, h. 37-38.

<sup>185</sup>Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia...*, h. 65-67.

mutlak dan final, namun sangat ditentukan oleh kemampuan mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif memecah tradisi *analytical jurisprudence/ reachdogmaty*. Berbagai paham atau aliran seperti regaliarsme, fricheisulce, teori hukum dalam *critical legal studies*. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, namun sangat tergantung pada bangunan manusia. Melihat dan menggunakan manusia sebagai penentu.<sup>186</sup>

Hukum progresif tidak menerima sebagai institusi yang mutlak dan final namun sangat ditentukan kemampuan untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum selalu dalam proses. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a processlaw in the making*) hukum tidak untuk hukum sendiri, namun untuk manusia. Hukum progresif tidak ingin mempertahankan status quo memiliki untuk pembebasan. Pendidikan hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menentukan format pikiran asas-asas dan aksi-aksi. Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum. Ingin secara sadar menempatkan kekuatannya secara sadar dalam hubungan dengan manusia dan masyarakat.<sup>187</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan, hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan dirinya sendiri, namun untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap ada masalah dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum. Pemikiran beliau mempunyai arti yang kuat terhadap filsafat kemanusiaan dan pemikiran ini mendapat tempat dalam bekerjanya peraturan perundang-undangan. Baik dipandang dari sudut filsafat maupun substansi hukum yang baik dan struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah ada 2 yaitu hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya.<sup>188</sup>

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kemasyarakatan, ditunjuk untuk melindungi rakyat menuju ke ideal hukum dan menolak status quo serta tidak ingin hukum tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral. Hukum progresif menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang

---

<sup>186</sup>Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia...*, h. 2. dan 5.

<sup>187</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Porgresif sebuah sintesa Hukum Indonesia...*, h. 34-35.

<sup>188</sup>Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia...*, h. 15.

ada. Mengutamakan manusia dari pada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses. Tidak bergerak pada asas legalitas dogmatis analitis positivistik, namun lebih pada asas sosiologis. Hukum progresif menurut kandungan moral yang sangat kuat. Progresivitasmu tidak ingin bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral dimulai dari asumsi dasar, hukum adalah untuk manusia. Tujuannya untuk kesejahteraan, kebahagiaan. Hukum selalu berada pada *status law in the making*. Hukum tidak untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final.<sup>189</sup> Dalam membedah hukum progresif harus dicari makna. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan namun mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membaca secara datar begitu saja, hukum tidak hanya memuat daftar peraturan dan pasal, namun sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.<sup>190</sup>

Hukum modern dirancang secara formal rasional dan tidak mempunyai rinciannya sendiri. Hukum diimplementasikan berdasarkan tolak ukur formal rasional, keadaan sekarang sudah berubah. Dalam ragam berpikir manusia untuk memecahkan persoalan sebagai kecerdasan sempurna adalah berpikir spiritual mencari dan mempertanyakan makna itu. Mahasiswa diperkenalkan pada kenyataan hukum mengandung fungsi menyelesaikan dan penggunaan yang kuat. Pendidikan hukum hanya sibuk menjelaskan peraturan dan prosedur ber hukum dan tidak mengakar hanya sampai kepada basis kemanusiaan atau kemurnian akan menghambat hukum progresif.<sup>191</sup>

Pendidikan hukum progresif erat kaitannya dengan pandangan bahwa hukum tidak diajarkan sebagai skema-skema atau rumusan-rumusan kategori dan abstrak. Pendidikan hukum progresif akan mendapatkan norma pembelajaran hukum yang menghalalkan darah daging hukum. Pembelajaran hukum hanya sebagai skema-skema abstrak hanya akan melahirkan ahli-ahli hukum yang dalam pekerjaannya setelah lulus dari kuliah semata-mata melakukan pengotakan skema hukum tersebut sehingga akan terjadi *thelifeofthelawto as beru logic*.<sup>192</sup>

Dalam optik sistem, pendidikan hukum progresif melihat belum mengajarkan hukum sebagai skema dengan logika skema seperti pada *Begriffs Jurisprudencee* sesungguhnya hanya mengajarkan bangkai-bangkai bukan sesuatu yang hidup. Skema berupa peraturan perundang-undangan telah mereduksi, sesuatu yang sudah menjadi keping pasal peraturan perundang-undangan. Pendidikan hukum perlu mengusulkan kembali

<sup>189</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia...*, h. 12-47.

<sup>190</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, h. 20.

<sup>191</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...*, h. 21 dan 112.

<sup>192</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia...*, h. 113.

*skeleton* hukum tersebut dengan “darah dan dagingnya” sehingga menjadi proses pendidikan yang utuh. Metode kajian-kajian hukum yang analitis perlu diperkaya dengan optik dan pendekatan baru.<sup>193</sup>

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Soetjipto Rahardjo dilandasi oleh asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Pengertian hukum progresif adalah perubahan secara cepat atau melakukan perubahan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan terobosan hukum. Pembebasan didasari bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum yang lebih luas termasuk Hukum Tata Negara untuk kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri dan kemuliaan.<sup>194</sup> Secara sederhana Soetjipto Rahardjo menjelaskan hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan baik dalam tindakan maupun cara berpikir sehingga mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengabdikan kepada manusia. Tidak ada keberpihakan atau rekayasa dalam mengimplementasikan hukum, sebab hukum termasuk hukum cara negara harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>195</sup>

Pembelajaran hukum untuk menyelesaikan problem sosial memang sangat berbeda dengan pembelajaran yang hanya menekankan penekanan pada penyelesaian problem hukum. Dalam penyelesaian problem hukum akan lebih berurusan dengan matematika hukum atau *thelogicoflaw* atau *besthentervanlogichefigure* (menangani hal-hal secara logis). Kalau hanya implementasi peraturan perundang-undangan, maka hukum kurang mampu memecahkan problem sosial, untuk itu perlu dilakukan penemuan hukum.<sup>196</sup> Metode pendidikan yang dikemukakan oleh Soetjipto Rahardjo adalah hukum progresif. Adapun model pendidikan hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja dikenal dengan teori pembangunan, yaitu konsep teori baru, hukum sebagai sarana pembaharuan dan ada yang bersifat netral dan tidak netral.<sup>197</sup>

Konsepsi hukum baru menjelaskan bahwa hukum bukan semata-mata kaidah atau norma dan asas-asas melainkan merupakan sesuatu gejala sosial budaya. Hal ini, dipandang baru karena selama ini konsep hukum di Indonesia dikuasai oleh hukum normatif.<sup>198</sup> Pendidikan hukum normatif hanya menitikberatkan aspek keterampilan sebagai tukang berupa studi

<sup>193</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia...*, h. 113.

<sup>194</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...*, h. 50.

<sup>195</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, h. 17.

<sup>196</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah sintesa hukum Indonesia...*, h. 114-115.

<sup>197</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Rienka Cipta, tth. 72.

<sup>198</sup>Montoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan dan Realita)”, *Jurnal Madaniyah*, vol. 1, edisi X, Juni 2016, h. 93.

analisa terhadap perkara dan peraturan perundang-undangan berupa pasal dan ayat. Oleh karena itu pendidikan hukum normatif sulit untuk menanggapi masalah hukum dalam pembangunan.<sup>199</sup>

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat oleh pakar dan pemikiran yang tergabung dalam sebuah mazhab yang berkembang di Amerika yang disebut antro-sosiological, sedangkan hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budaya suatu masyarakat. Hukum bersifat netral dapat dibentuk lapangan hukum memang diperlukan.<sup>200</sup>

Teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja apabila diperhatikan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh di Indonesia maka setiap peraturan perundang-undangan dan mengenai pendidikan akan tercapai yang menjadi tujuan pendidikan. Teori hukum pembangunan justru dalam praktik pembentukan hukum terutama di bidang pendidikan sering mengalami hambatan-hambatan antara lain kebiasaan kurang teruji, yaitu kebijakan yang diambil sering dimanfaatkan celah untuk menggunakan hak sekedar untuk alat dengan tujuan memperkuat mendahulukan kekuasaan bukan usul untuk kepentingan dan manfaat seluas-luasnya.<sup>201</sup>

Model pendidikan hukum lain adalah model hukum represif, model hukum integratif dan model hukum responsif. Gagasan tentang hukum represif berpandangan bahwa tertib hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang benar-benar parah. Keberadaan hukum semata-mata tidak akan menjamin tegaknya keadilan apalagi keadilan substantif. Sebaliknya setiap tertib hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo dan dengan memberikan otoritas kepada penguasa membuat ketentuan menjadi lebih objektif. Suatu kekuasaan pemerintahan dikatakan represif jika kekuasaan tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah yaitu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah atau mengingkari legitimasi.<sup>202</sup>

Rezim represif adalah rezim yang menempatkan seluruh kepentingan dalam bahaya dan khususnya kepentingan yang tidak dibendung oleh sistem yang berlaku dalam hal kesisteman dan kekuasaan. Represif tidak harus melibatkan penindakan dengan kasar (*blatantoperassion*). Represi terjadi ketika kekuasaan bersifat lunak, namun hanya sedikit memperhatikan dan tidak secara efektif dikendalikan oleh berbagai kepentingan yang ada. Bentuk represif yang paling jelas adalah penggunaan kekerasan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, penekanan pihak yang tidak patuh

---

<sup>199</sup>Syukron Salam, dkk., *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum...*, h. 30-31.

<sup>200</sup>Montoha, "Pendidikan dalam Perspektif Hukum ...", h. 8.

<sup>201</sup>Montoha, "Pendidikan dalam Perspektif Hukum...", h. 9.

<sup>202</sup>Philippe Honet dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition, Loward Responsive Low*, terj. Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2020, h. 33.

atau menghentikan protes. Represi sering sangat halus dan dilakukan secara tidak langsung dengan cenderung mengeksploitasi persetujuan pasif.<sup>203</sup>

Inti pemikiran teori hukum integratif adalah perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Dalam konteks Indonesia terinspirasi oleh konsep hukum menurut Mart. Fungsi dan peran hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan baik dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (nasional) maupun lingkup internasional.<sup>204</sup>

Teori hukum integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak status quo dan yang pasif, melainkan hukum yang memiliki mobilitas fungsi dan perkembangan secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional. Selain itu teori hukum integritas dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional dalam kehidupan masyarakat. Sebagai sistem nilai sangat penting dan tepat relevan dengan pembaharuan masyarakat saat ini, di tengah berkembangnya ideologi globalisasi.<sup>205</sup>

Teori hukum integratif meyakinkan generasi intelektual dan mahasiswa tentang kekuasaan dan ke dalam sistem hukum nasional hanya dapat diukur dari keterwakilan dalam mengapresiasi mengakseptasi dan menganalisis perkembangan fenomena sosial dan peran hukum dengan perkembangan dengan non hukum. Pendidikan teori hukum integratif diharapkan dapat: pertama, melahirkan generasi intelektual dan mahasiswa yang cerdas, cerdik dan memiliki integrasi yang kuat dan secara objektif mampu melihat masalah hukum sebagai fenomena sosial. *Kedua*, melahirkan generasi intelektual dan mahasiswa yang mampu menempatkan hukum sebagai sistem perilaku yang pantas dihormati, diplomat dengan sistem nilai yang berakar pada jiwa bangsa. *Ketiga*, melahirkan generasi intelektual dan mahasiswa yang mampu melihat perkembangan dinamika nasional dan internasional secara objektif dan tidak apriori apalagi berprasangka buruk terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.<sup>206</sup>

Dampak teori hukum integratif terhadap pendidikan hukum termasuk Hukum Tata Negara sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah menciptakan hukum bukan semata-mata sebagai alat membentuk kecerdasan dan kematangan intelektual, namun juga membangun kemanusiaan yang tanggap terhadap masalah-masalah hukum dan kerentanan sosial negara dan

---

<sup>203</sup>Philippe Honet dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition...*, h. 34-35.

<sup>204</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, h. 97-98.

<sup>205</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif...*, h. 99.

<sup>206</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif...*, h. 113.

bangsa Indonesia.<sup>207</sup> Hukum responsif memberi kontribusi pada kesopanan sebab ia lebih diberi sifat oleh etik pertanggungjawaban (*ethicofresponsibility*) dari pada oleh etik tujuan puncak (*ethicofultimateend*).<sup>208</sup>

Dua cara hukum responsif membantu kesopanan, *pertama*, mengatasi pluralisme dalam moralitas komunal tertib hukum lebih beradab dalam pengertian yang tepat bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih menerima keberagaman budaya dan adat istiadat, tidak mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini bukan berarti bahwa hukum melepaskan diri kontrol moral masyarakat. Ia hanya lebih menemukan konsensus dalam aspirasi-aspirasi yang umum dari pada dalam normal perilaku yang spesifik, ia berusaha mengklarifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, sehingga akan membebaskan budaya dan adat istiadat dari unsur-unsur yang sempit. *Kedua*, mendorong suatu pendekatan yang terpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis ketertiban umum. Selama berlangsung berbagai pemogokan demokrasi, kerusuhan atau krisis ketertiban lainnya, asumsi-asumsi rutin kehidupan inkonstitusional ditantang dan banyak peraturan yang berlaku pada kondisi normal diabaikan.<sup>209</sup>

Ideal pokok hukum responsif sebagaimana hukum otonomi adalah legalitas. Bahwa kontinuitas tetap dipertahankan, namun ideal mengenai legalitas tidak boleh dicampuradukkan dengan pernik-pernik legalisasi. Pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Pola-pola birokratis yang diterima sebagai dua proses (dipahami sebagai bidang rintangan) atau sebagai akuntabilitas (dipahami sebagai dipenuhinya peraturan-peraturan jabatan/ merupakan hal asing dalam hukum. Responsif ideal mengenai legalitas perlu dipahami secara lebih umum dan dibebaskan dan formalisme.<sup>210</sup>

---

<sup>207</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif...*, h. 114.

<sup>208</sup>Philippe Honet dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition...*, h. 102.

<sup>209</sup>Philippe Honet dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition...*, h. 102.

<sup>210</sup>Philippe Honet dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition...*, h. 119.

### **BAB III**

## **DEMOKRASI SEBAGAI DASAR HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Nilai Demokrasi sebagai Fondasi Pendidikan Hukum**

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik dalam kehidupan bersama. Demokrasi yang berlaku di Indonesia ialah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah intisari nilai-nilai hidup dan kehidupan tumbuh di masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila sebagai landasan hidup bangsa Indonesia yang berarti seluruh prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tujuan negara Indonesia yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks demokrasi saat ini masyarakat maupun pejabat negara masih kurang mampu untuk menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi sehingga menimbulkan ketidaktaatan akan hukum yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki tanpa batas kemudian menghadirkan kesenjangan hukum sehingga demokrasi Pancasila menjadi suram dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mulai memudar.<sup>1</sup>

Salah satu macam demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada basis kesadaran identitas bangsa Indonesia tidak mementingkan kepentingan individu melainkan juga yang tidak hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif kebijaksana-

---

<sup>1</sup> Karolin Bera, "Demokrasi Pancasila dan Relevansinya Terhadap Kesenjangan Hukum di Indonesia," dalam sebuah makalahnya, h. 1.

an.<sup>2</sup> Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.<sup>3</sup>

Menurut penulis demokrasi Pancasila adalah yang berdasarkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa kedua kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dasar filosofis kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dijiwai oleh sila selain sila ke-4 maka demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi di barat baik dalam tataran normatif artinya tataran konsep maupun dalam tataran empiris artinya dalam tataran implementasi praktik.

Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat *majority* artinya bahwa yang jumlahnya banyak adalah benar baik dan menang, sedang pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif atau musyawarah mufakat. Kalau Cara yang pertama tidak dapat tercapai baru melalui voting kuantitatif. Demokrasi Pancasila tidak ada ruang orasi karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah rakyat adalah kesatuan terangkan pada demokrasi liberal atau barat oposisi diberi tempat bahwa memang mereka bertolak pada paradigma bahwa rakyat dan pemerintah negara adalah 2 subjek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing.<sup>4</sup>

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian Negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat,<sup>5</sup> kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial,<sup>6</sup> dan memiliki keuniversalan cita-cita demokrasi yang dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius/humanisme religius bukan kemanusiaan yang sekuler. Oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-

---

<sup>2</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Integrasi, Transnasional* Vol. 4, no. 2 (2013): h. 883.

<sup>3</sup> Mohammad Hatta, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, h.873, *Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta, 2010, h. 3-4.

<sup>4</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika...*, h. 884.

<sup>5</sup> *Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution...*, h. 3-4.

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 383.

mata melainkan religiusitas. Secara prinsip Demokrasi adalah sistem pemerintahan negara di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Adapun landasan demokrasi adalah kedaulatan Rakyat pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat, sedang asas demokrasi Pancasila adalah sila keempat Pancasila.<sup>7</sup> Jarang dipahami demokrasi juga sebuah proses yang rumit dan memerlukan ketelitian pembuktian dan kesantunan.<sup>8</sup>

Demokrasi sebagai sebuah sistem tetap memerlukan sebuah kapasitas menimbang dan memikirkan dengan cermat. Ini juga termasuk demokrasi Pancasila memerlukan sebuah kapasitas menimbang dan memikirkan dengan cermat. Reformasi banyak memberikan kehidupan positif bagi sebuah bangsa Indonesia, namun ada beberapa segi negatifnya antara lain kesalahan berpikir paradigma dalam memahami reformasi. Reformasi hanya dimaknai sebagai perubahan yang sebetulnya reformasi adalah sebuah suatu proses yang dalam proses tersebut adalah harus dilakukan perubahan yang harus dipertahankan suatu atau keseimbangan kesinambungan selain itu adanya rasa terhadap kebencian terhadap perkembangan masa lampau sehingga muncul anggapan bahwa semua hal yang pernah ada di masa lampau sudah pasti usang tidak reformasi dan tidak perlu lagi.<sup>9</sup>

Dalam Pancasila terkandung tiga klasifikasi nilai yaitu nilai dasar, instrumental, dan operasional. Pada tataran nilai dasar abstrak umum universal oleh karena itu dikondisikan melalui nilai instrumental dan operasional nilai instrumental tercermin pada hukum positif yang berlaku di Indonesia sedang nilai operasional meliputi pelaksanaan objektif yaitu oleh institusi dan penyelenggara negara dan pelaksana subjektif yakni pelaksanaan oleh warga negara.<sup>10</sup>

Sila Pancasila bersifat *hirarkhies pyramidal* artinya setiap sila dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya. Dengan demikian setiap sila Pancasila mengandung sila lainnya contoh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjiwai sila ketiga dan keempat dan kelima karena itu ketuhanan yang maha esa menurut Pancasila adalah Ketuhanan yang menjiwai sila kedua ketiga keempat dan kelima.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika...*, h. 884.

<sup>8</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi Indonesia Antara Asa Dan Realita*, Cet. Kedua. Jakarta, 2018, h. 6.

<sup>9</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika...*, h. 888.

<sup>10</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ...*, h. 884

<sup>11</sup> Idjang Tjarsono, *Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika...*, h. 884.

Konsep demokrasi dalam pendidikan memiliki pandangan yang cukup Mashur tentang pengertian masyarakat demokratis sebagaimana demokrasi sangat berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi sosial bahwa sekelompok masyarakat tidak akan berkembang tanpa proses sosial. Pendidikan sangat bertalian dengan proses sosial tersebut menurut Dewey ada dua cara untuk mengakui nilai dan bentuk kehidupan sosial. *Pertama, the extent to which the interest of a group by all is a member, kedua the flowers and Freedom with white with interest of Which other groups.* Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat yang ke dalam pembebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Budaya tertib ini yang dia gunakan dalam membuat sebuah kesimpulan apa contoh dalam kehidupan sosial adalah demokrasi.<sup>12</sup>

Terdapat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan tertentu kreatif peneliti demokrasi mengandung nilai sebagai berikut:

1. Satu kesetaraan (*egalitarianisme*)
2. Nilai penghargaan terhadap hak asasi
3. Nilai perlindungan (*protection*)
4. Nilai keberagaman (*pluralism*)
5. Nilai keadilan (*justice*)
6. Nilai toleransi (*tolerance*)
7. Nilai kemanusiaan
8. Nilai ketertiban
9. Nilai penghormatan terhadap yang lain
10. Nilai kebebasan
11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan
12. Nilai tanggung jawab
13. Nilai kebersamaan
14. Nilai kemakmuran

Demokrasi mengandung nilai tersebut karena demokrasi mendapat positif sangat strategis mengembangkan nilai tersebut.<sup>13</sup> Penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dalam konteks Indonesia dapat dilakukan sebagai faktor sosial dan investasi modal manusia. Menurut Nurcholish Madjid pendidikan memiliki dua macam dampak positif, pertama pendidikan berdampak pada penghayatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme sehingga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Kualitas dampak pendidikan ini merupakan batu ujian sukses gagalnya investasi manusia atau *human resources*. Kedua pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak

---

<sup>12</sup>Habib Rahman, "Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam; Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia," *Studi Keislaman* Vol. 3, no. 2 (December 2017): h. 19.

<sup>13</sup>Mufiqur Rahman, *Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam...*, h. 20.

rasional. Dengan peningkatan kemampuan ini seseorang diharapkan dapat menginformasikan sebanyak-banyaknya.<sup>14</sup>

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai demokrasi adalah berasaskan demokrasi Pancasila. Membangun kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila itu tidaklah semudah yang diduga kebanyakan orang, karena memang kehidupan demokrasi tidak bisa dibangun seketika atau dalam waktu singkat.<sup>15</sup> Bahmuller mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu: “...*the degree of economic development; ...a sense of national identity; ...historical experience and elements of civic culture.*”

Pertama, “*the degree of economic development*”, maksudnya bahwa tingkat perkembangan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh pada perkembangan demokrasi di negara itu. Walaupun, tidaklah berarti bahwa negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi.

Kedua, “*a sense of national identity*”, merupakan elemen yang sangat mendukung keberhasilan penerapan demokrasi suatu negara. Mengenai pentingnya national self-identification ini memang diakui banyak mendapat kritik, terutama bila dikaitkan pada kasus nasionalisme yang berlebihan atau chauvinism dari Nazi di Jerman dan Fascisme Italia yang ternyata bukan melahirkan demokrasi tetapi justru menumbuhkan fascisme.

Ketiga, “*historical experience and elements of civic culture*”, bahwa pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau kebajikan/akhlak kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dipertegas hasil penelitian Robert Putnam yang menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi *civic values* ternyata menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang sangat efektif.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Mufiqur Rahman, *Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam...*, h. 20.

<sup>15</sup>Bahmueller, C.F. *The Future of Democracy and Education for Teaching in Elementary Social Studies*, New Jersey : Englewood Cliffs, 1996, h. 216-221.

<sup>16</sup>Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018, h. 21.

## B. Nilai-nilai Budaya sebagai Peletak Demokrasi

Demokrasi sering dikaitkan dengan negara Barat di mana negara barat mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kultur memegang peranan penting bagi proses demokrasi bangsa namun kultur bukan suatu yang sederhana bersifat tulisan proses kultur yang dapat punya peran penting adalah kultur yang kompleks.<sup>17</sup>

Keterkaitan faktor *civic culture* ini menurut Almond dan Verba merupakan basis dari budaya politik yang membentuk demokrasi. Hasil penelitian surveynya yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai *civic culture* yang tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat *civic culture* yang rendah tidak mendukung terwujudnya sebuah demokrasi yang stabil.<sup>18</sup>

Selain itu, Denny yang juga berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi adalah “...*exposure to mass media, literacy, urbanization, education*”, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi “...*the political well being of people*”.<sup>19</sup>

Walaupun demikian, pada dasarnya demokrasi itu bersifat “*culturally bounded*”. Artinya bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep yang bersifat universal, akan tetapi dalam implementasinya nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal itu diwarnai oleh karakteristik sosial masyarakat negara itu. Apa yang baik diterapkan di Amerika, Canada, dan negara-negara Barat lainnya belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di negara-negara Asia dan Afrika.<sup>20</sup>

Menegaskan analisis sosio kultural Gaffar di atas, Fukuyama sudah meramalkan kemunculan demokrasi dengan wajah bangsa-bangsa Asia ini, yang berbeda dengan demokrasi Amerika Serikat. Karena pada hakikatnya sejarah panjang yang sudah mendarah daging di suatu bangsa akan mewarnai wajah demokrasi bangsa yang bersangkutan, cepat atau lambat.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang majemuk. Adapun yang menonjol dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada keseimbangan yang terwujud dalam komunitas suku bangsa dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri.<sup>22</sup> Terdapat

<sup>17</sup>Zamroni, *Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi Prakondisi Menuju Era Globalisasi*, Jakarta: Pusat Muhammadiyah, 2007, h. 32.

<sup>18</sup>Winataputra, U.S. dan Budimansyah, *Civic Education : Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*, Bandung : Prodi PKn SPS UPI, 2007, h. 211.

<sup>19</sup>Winataputra, U.S. dan Budimansyah, *Civic Education...*, h. 211.

<sup>20</sup>A. Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 344.

<sup>21</sup>Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, h. 22.

<sup>22</sup>Parsudi Suparlan, “Kesetaraan Warga dan Budaya Community dalam Masyarakat

perbedaan pemahaman dalam mengaktifkan konsep suku bangsa sehingga berapakah tepatnya jumlah suku bangsa di Indonesia ada yang mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 300 suku bangsa ini pendapat geng bahkan ada yang menyebutkan lebih banyak dari jumlah tersebut malahan mencatat tidak kurang dari 520 suku bangsa di Indonesia dengan berbagai kebudayaannya.<sup>23</sup> *Multikultur realisme* dapat dimaknai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya etnis (*culture Group*) hidup berdampingan secara damai dalam prinsip yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain.<sup>24</sup> Dengan berpegang pada prinsip bahwa tiada masyarakat dan kebudayaan yang bersifat maka dalam perspektif kultur cara garis besar masyarakat dan kebudayaan lokal jelas berkembang secara dinamis<sup>25</sup>

Kebijakan yang menjadi atribut budaya pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pada dasarnya pengembangan nilai-nilai berasal dari pandangan hidup biologi bangsa Indonesia budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>26</sup> Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dinilai oleh warga masyarakat terhadap berbagai banyak hal.<sup>27</sup> Demokrasi tidak sekedar tatanan politik yang hanya diimplementasikan dalam teras-teras politik namun demokrasi mencakup nilai budaya. Pertanyaan selanjutnya adalah atas dasar semangat/nilai apakah budaya demokrasi akan dibangun, maka yang akan dibangun adalah budaya demokrasi Pancasila. Mental budaya demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pertama, Sikap menerima pluralisme sebagai suatu realita. Keberagaman merupakan kenyataan bukan permasalahan. Indonesia adalah negara yang sangat plural, baik dari segi suku, agama ras dan golongan. Jika sikap mental ini tidak menjadi budaya dalam demokrasi maka yang terjadi adalah serangkaian konflik dan pertikaian. Setiap orang harus mau bergaul secara inklusif, dapat menerima kelompok lain tanpa berburuksangka dan curiga.

---

Indonesia” (disampaikan pada Sesi Pleno Dua Simposium *Jurnal Antropologi Indonesia* Kedua Globalisasi dan Budaya Lokal Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Padang: Universitas Andalas, 2010), h. 8.

<sup>23</sup>Ida Bagus Brata, *Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa*, Bakti Saraswati 6, no. 61, Bakti Saraswati (March 1, 2016): h. 10.

<sup>24</sup>Ida Bagus Brata, *Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa...*, h. 10.

<sup>25</sup>Ida Bagus Brata, *Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa...*, h. 10.

<sup>26</sup> Khusnul Mali, “Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultura,” *Jurnal Islam Nusantara* 1, no. 1 (June 2017): h. 108.

<sup>27</sup>Sigit Surahman, “Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia,” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, April 2013, h. 31.

<sup>28</sup>Sri Rahayu Wilujeng, “Meningkatkan Kualitas Kehidupan berbangsa Melalui Budaya Demokrasi”, *Humanika*, Vol. 19 No. 1 (2014). h. 154-155.

Bagaimanapun keragaman yang merupakan rahmat ini tidak dapat disamakan tetapi bisa disatukan. Para pendiri negara telah berhasil mempersatukan komponen yang beragam dalam kehidupan Negara Indonesia. Kalau semangat pluralisme ini tidak dikembangkan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap pluralism ini tidak hanya bersifat pasif yaitu menerima kelompok lain, tetapi juga bersifat aktif yaitu menghargai dan mau bekerja sama dengan kelompok lain. Sebaliknya sikap primordial yang merasa kelompoknyalah yang paling baik harus dihindari.

Kedua, Menghargai perbedaan pendapat. Dalam demokrasi pasti terjadi perbedaan pendapat sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan. Kebebasan menyuarakan pendapat adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Sikap menghargai perbedaan pendapat ini sangat penting untuk dikembangkan. Perbedaan bukan masalah jika disikapi dengan benar. Perbedaan sering kali tidak dapat disatukan dan memang tidak harus dipaksakan untuk satu.

Ketiga, Siap kalah dan siap menang. Dalam kompetisi dalam suatu sistem demokrasi setiap kelompok atau orang harus siap kalah. Kekalahan merupakan risiko yang sudah harus dipertimbangkan sebelumnya. Di dalam sebuah permainan kekalahan dan kemenangan adalah biasa. Tidak mau menerima kekalahan dapat memicu konflik. Sikap menerima kekalahan dengan elegan dan jiwa besar memunculkan kedamaian. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga orang harus mempertaruhkan semua potensinya.

Keempat, Dalam demokrasi sikap sportif sangat dibutuhkan. Dalam suatu kompetisi setiap pihak yang terlibat harus bermain secara jujur dan adil. Tujuan yang baik dalam demokrasi harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Di sini sebaiknya dihindari sikap menghalalkan segala cara. Sikap ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga rawan memicu konflik.

Kelima, Menaati dan menghargai aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Demi terciptanya ketertiban maka setiap pihak yang terlibat dalam proses demokrasi harus menaati segala peraturan yang telah disepakati ataupun Undang-Undang yang berlaku.

Keenam, Demokrasi sebagai budaya itu perlu ditumbuh kembangkan. Pembudayaan demokrasi itu lewat pembiasaan dan pendidikan. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar setiap warga Negara menyadari hak dan kewajibannya. Pendidikan ini bukan materi yang diberikan secara formal di tempat pendidikan. Pendidikan ini bertujuan memberikan edukasi yang baik kepada rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Pendidikan ini ditanamkan lewat pembiasaan. Dalam proses pembiasaan ini akan berjalan lebih efektif jika ada contoh atau teladan dari para politisi, para pejabat, dan para birokrat. Para pelaku demokrasi atau para politis harus memberikan teladan yang baik bagi rakyat sehingga mendapatkan pema-

haman yang benar tentang demokrasi. Fenomena yang terjadi dewasa ini justru sebaliknya. Para politisi tidak mampu memberikan teladan atau tuntunan yang baik bagi rakyat. Fanatisme para pendukung (rakyat) sering kali dimanfaatkan sebagai kekuatan *bargaining position* demi mendapatkan kekuasaan. Dalam hal ini yang terjadi bukannya proses transformasi kekuasaan dari rakyat ke pada pemimpin atau wakilnya untuk diperjuangkan dalam lembaga formal, namun sebaliknya rakyatlah yang memperjuangkan dan melindungi para pemimpin atau wakilnya.

Pemberdayaan berpolitik salah satu prasyarat penting dalam membangun demokrasi dengan kata lain untuk memasuki iklim demokrasi yang benar dan baik perlu pendewasaan untuk mendirikan sistem demokrasi bukan hanya perlu kebebasan berserikat bukan hanya kualitas paras yang bebas tetapi juga kualitas ketangguhan caknya bukan hanya kebebasan mimbar atau kebebasan berbicara semata namun juga kedewasaan pembicaraannya dan hanya menuntut kualitas legislatif.<sup>29</sup>

Yang mampu menyuarakan hati nurani rakyat di samping itu juga menuntut kualitas eksekutif agar dapat mampu menangkap suara hati nurani rakyat tanpa dan kedewasaan demokrasi akan berubah menjadi *democracy*. Harus dipahami nilai-nilai kearifan lokal bukanlah milik usang yang ketinggalan zaman singa ditinggalkan tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi dunia internasional sangat menuntut demokrasi nilai tersebut dapat bersinergi dengan aktualisasi dari filosofi budaya kemampuan masing-masing bawa yang mengajarkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang selalu mengutamakan Harmoni keselarasan dan keserasian.<sup>30</sup>

Dalam pembahasan nilai-nilai sebagai peletak demokrasi penting dilaskan tentang budaya politik budaya politik biasanya berpusat pada imajinasi *mindset* pikiran dan perasaan pada *basic individu* yang merupakan dasar semua tingkah laku politik masyarakat sementara sistem nilai yang hidup di masyarakat adalah merupakan variabel penting bagi perubahan yang merupakan refleksi terhadap orientasi setiap dan perilaku politik masyarakat dalam merespons setiap objek dan proses politik yang sedang berjalan sebab nilai tersebut adalah sebuah kebijakan bagi masyarakat tersebut.<sup>31</sup>

Budaya politik pada hakikatnya merupakan lingkungan di mana kegiatan-kegiatan politik berlangsung dan memberikan rasionalisasi untuk

---

<sup>29</sup>Maria Rahman, "Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang Berdasarkan Pancasila Dan Warga," *Jurnal Non Eksakta*, Vol. 1, No. 1, Desember 2013, h. 9.

<sup>30</sup>Syahril, *Mengubah Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*, Surabaya: Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, h. 5.

<sup>31</sup>Nur Alamsyah, "Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Akademika*. FISIP Unsoed, Volume 2 Oktober 2010 h. 415.

dapat memberikan perolehan penerimaan sejumlah nilai dan norma yang lain dalam kondisi masyarakat yang majemuk maka kesediaan bangsa untuk dapat meningkatkan integrasi politik hanya dapat dimaknai ketika masyarakat bersedia untuk mempersempit gerakan ikatan-ikatan primordial yang dicapai melalui induk sadar sukarela yang bersumber dari berbagai komponen masyarakat yang ada.<sup>32</sup> Budaya politik menurut pandangan Albert Wijaya akan lebih menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat bukan ideologi perorangan yang sifatnya bersifat politis dan beragam.<sup>33</sup>

### C. Pendidikan Pluralisme dan Demokrasi

Pendidikan demokrasi secara eksplisit yang menjadi concern dari proses penyelenggaraan pendidikan di Negara hukum Republik Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang menjelaskan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, secara yuridis ekspilisit, urgensi pendidikan demokrasi tergambar dalam Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah, “.... menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Untuk tujuan itu, perlu dikembangkan pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh-kembangnya berbagai kualitas pribadi demokratis.

Pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang pluralistik-uniter (bermacam-macam tapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan (4) konteks (*setting*) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.<sup>34</sup>

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kajian mengenai pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultur atau pluralisme semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim orde baru yang otoriter militeristik karena hembusan angin segar reformasi. Era reformasi bukan hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia tetapi disisi lain memberi peluang meningkatnya primordialisme. Untuk itu, perlu dilaksanakan sistem pendidikan

<sup>32</sup>Nur Alamsyah, “Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia”..., h. 116.

<sup>33</sup>Nur Alamsyah, “Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia”..., h. 11.

<sup>34</sup>Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Sleman: Deepublish. 2018. h. 101.

demokrasi yang ideal untuk menangkal sifat primordial, individual, dan intoleran.<sup>35</sup>

Jhon Dewey memandang peserta didik sebagai suatu fungsional dalam kehidupan sosial. Jhon Dewey merupakan tokoh pendidik progresivisme. Menurut progresivisme peserta didik merupakan bagian integral dari lingkungan, ada interaksi sosial, perasaan, pikiran, benda-benda di sekitarnya.<sup>36</sup> Dalam proses Pendidikan, nafsu dan insting memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi psikologis dan dimensi sosiologis. Dimensi psikologis, sebagai pendidik harus mampu mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun dimensi sosiologis, sorang pendidik harus mengetahui ke arah mana tenaga-tenaga atau daya-daya harus dibina dan dikembangkan. Baik dimensi psikologis maupun dimensi sosiologis harus dibina dan dikembangkan oleh pendidik agar peserta didik mampu mengimplementasikan di masyarakat.<sup>37</sup> Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk majemuk, lebih dari 300 kelompok etnis berbeda-beda ada masing-masing dengan identitas budaya sendiri.<sup>38</sup>

Menurut Donni Kusumo tentang pluralisme dalam kerangka pendidikan yaitu metode dan objek yang menunjuk pada proses pembelajaran dan interasimilasi pendidik adalah dan menghasilkan rasa hormat kepada nilai-nilai yang lain. Pendidikan multikultural bagi setiap warga masyarakat dalam rangka untuk pengembangan multikultuarisme dan peradaban manusia dalam rangka persaudaraan, kesetaraan, persatuan, dan kesatuan dalam kebinekaan.<sup>39</sup> Pluralisme menyangkut pluralisme sosial merupakan titik temu nilai kemanusiaan antara lain nilai keadilan, kesetaraan, dan Hak Asasi Manusia.<sup>40</sup>

Menurut Koesoema A, pluralisme dalam Pendidikan adalah metode dan objek paedagogis yang menunjukkan pada proses pembelajaran dan penginternalisasian perilaku toleran dan menghasilkan rasa hormat pada

<sup>35</sup>Ali Miftakhu Rosyad, "Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia, Nazhruna", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No 1 2020. h. 81-82.

<sup>36</sup>Keiven Egm, *gating it wrong from the begimming our progresivt interitance form Herbert spacer Jhon Dewey and Jean Peaet Bghantion Vial Bulghon*, 2002, h. 68.

<sup>37</sup>Jhon Dewey, *Democracy and Education to the Filosofi of Education*, New York, The Machillum Company, 1964, h. 9.

<sup>38</sup>Faisal Ismail, *Pilar-Pliar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lembaga Study Filsafat Islam, 2004, h. 129.

<sup>39</sup>AA Ngurah, Anom Kumbara, "Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 4 no.4, 2009, h.78.-79.

<sup>40</sup>Ahmad Basuni, *Aktualisasi Pemeikiran Abdurrahman Wahid Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institut*, Yogyakarta: De Publish, 2016, h. 5.

nilai-nilai lain yang berbeda.<sup>41</sup>

Tokoh yang lain Franz Suseno berpendapat bahwa pendidikan pluralisme yaitu pendidikan yang mengandalkan kita untuk membuka isi polis cakrawala yang semakin luas mampu melintas batas kelompok etnis atau agama. Kita mampu melihat sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik kesenangan maupun cita-cita. Inilah pendidikan harga nilai-nilai dan kemamnesiaan untuk perdamaian kemerdekaan dan Solidaritas.<sup>42</sup>

Adapun pluralism menurut Dawam Aiunrofiq, yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogomitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, dan suku. Analisis rasional perlu adanya reformasi pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Dede Rosyada adalah: a) perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus menjangkau pada seluruh aspek kehidupan, b) perubahan dunia yang sangat cepat, dan para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut, c) kemajuan teknologi dalam semua sektor industri dan layanan jasa akan kian menggeser posisi manusia, d) penurunan standar hidup yang terjadi di mana tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin, e) pemahaman doktrin agama semakin inklusif dan terbuka, dan f) peran media masa yang terus menguat dan terus mensosialisasikan perubahan sosial.<sup>43</sup>

Sementara Umar di Azra mengemukakan pendidikan ideal di dalamnya harus menerapkan konsep dasar pembelajaran yaitu pertama *learning to know* terangkan pentingnya belajar tentang bagaimana orang belajar (*warning How to learn tutup*). Kedua, *learning 7* yang menekankan pentingnya kemampuan untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang perlu di tengah perubahan zaman, Ketiga *learning to life together*. Bagaimana cara interaksi dan hidup berdampingan secara damai di antara sesama manusia dan tempat *opening to be* belajar tentang bagaimana peserta didik (mahasiswa di perguruan tinggi persib penulis).<sup>44</sup>

Pendidikan pluralisme di dunia pendidikan dikenal dengan pendidikan multikultural titik pendapat John Dewey ada hubungan antara demokrasi dan demokrasi Roma menurut John Dewey antara proses demokrasi dan proses pendidikan demokrasi bukan hanya masalah perbedaan atau bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu *way of life* sebagai *way of life* dari suatu komunitas Maka hal itu tidak dapat dicapai tanpa proses

---

<sup>41</sup>Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010, h. 120.

<sup>42</sup>Doni Kusumo, *Pendidikan Karakter Strategi Mandiri Anak Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010, h. 120, Franz Magnis Suseno, *Kabar Pembaharuan*, 23 September 2000.

<sup>43</sup>Ahmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Abdurrahman Wahid...*, h. 9.

<sup>44</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Teoritis dan Modern Modernisasi di tengah Tantangan Melenial 3*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012, h. 58.

pendidikan titik proses pendidikan itu sendiri merupakan proses demokrasi. Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia suatu tugas yang tidak ringan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralitas dan multikultural Indonesia terkenal dengan pluralisasi suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara.<sup>45</sup>

Di antara para ahli ada perbedaan dalam menjelaskan pengertian pluralisme menurut Nurcholis Madjid, pluralisme tidak cukup hanya saling menghargai dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, namun harus dengan saling untuk menerima kenyataan sebagai nilai yang baik.<sup>46</sup> Pluralisme tidak boleh dipahami dari bahan negatif (*negative good*) yang dilihat kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme jalannya mengesankan fragmentasi tapi peluru habis semua harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan keadaban. Bahkan pluralisme adalah masalah prinsip ajaran agama dalam keharusan bagi keseluruhan umat manusia bukan masalah prosedur atau tata cara pengaruh semesta.<sup>47</sup>

Realisme dapat dibaca sebagai tafsir atas seluruh realitas atau evaluasi prestasi budaya dan agama. Kedua pluralisme tidak sekedar toleransi melainkan proses pemahaman secara aktif menembus batas-batas perbedaan arti *feeling of understanding*.<sup>48</sup> Sementara Samsul Ma'arif mendefinisikan pluralisme dengan suatu sikap saling mengerti memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapai kerukunan antar umat beragama. Dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang tokoh agama nantinya.<sup>49</sup>

Kemunculan paradigma pendidikan menulis di Indonesia seluruhnya merupakan koreksi atas pemahaman keagamaan dalam dunia pendidikan pendidikan dipandang semakin urgen terkalah agama Islam dipahami eksklusif. Menurut Abuddin Nata pendidikan agama berpotensi untuk menerapkan nilai-nilai multikultural masyarakat tontonannya kesamaan dan menghargai perbedaan.<sup>50</sup> Tujuan pendidikan pluralisme adalah bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan apalagi keseragaman yang *absurd* dan menghinai agama yang yang dicari. pertemuan yang secara geologis masing-masing agama. Gambar mempunyai sisi ideal masing-masing baik

<sup>45</sup>Suryadinata, Leo Evi Nugraha, *Pendidikan Indonesia*, Jakarta: 2003.

<sup>46</sup>Ahmad Basuni, *Aktualisasi Pemikiran Abdurrahman Wahid...*, h. 25.

<sup>47</sup>Nurcholis Madjid dalam Ahmad Basuni, *Akulturasi Pluralisme Abdurrahman Wahid...*, h. 25-26.

<sup>48</sup>Alqurthubi blue realisme dialog dan break building berbisnis agama di Indonesia dalam Ahmad Basuni, *Akulturasi Pemikiran Abdurrahman Wahid...*, h. 26.

<sup>49</sup>Samsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logos Pustaka, 2005, h. 27.

<sup>50</sup>Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 276-277.

secara filosofis maupun teologis yang dibanggakan oleh para penganutnya.<sup>51</sup>

Sementara tujuan pendidikan pluralisme menurut dalam *better school* perspektif sebagaimana dikutip oleh Samsul Ma'arif dalam bukunya berjudul pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut pertama, memberikan pemahaman tentang keragaman budaya dan etnis kedua memperkenalkan tentang berbagai budaya tradisional di rumah dan di luar rumah ketiga memosisikan keragaman etnis kepada masyarakat menunjukkan kepada orang banyak tentang keberadaan agama ras asal negara dan memperlakukan mereka sama kelima mengembangkan penuh dan memperlakukan sama terhadap kelompok etnis yang berbeda dalam keyakinan ras warga negara baik dalam negeri ataupun di belahan dunia lainnya membantu peserta didik mahasiswa kursi penulis di jalan sebuah budaya yang berbeda untuk atau bagi masyarakat.<sup>52</sup>

#### **D. Demokrasi dan Masyarakat Madani**

Demokrasi adalah sistem politik terbaik dari sistem politik cara yang tidak mengakui. Tidak menganut sistem politik demokrasi. Demokrasi melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan penguasa. Ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh penguasa. Menurut penulis implementasi demokrasi terjadi pasang surut terutama pada zaman Orde lama dan orde baru. Pada zaman orde reformasi demokrasi tandai untuk mengubah transisi demokrasi ke sistem demokrasi.

Istilah masyarakat madani adalah *society* sebagai sebuah tatanan yang diidealkan oleh masyarakat demokrasi akan memperoleh pemahaman secara proporsional warga negara sebagai subjek hukum. Oleh karena itu baik proses dan unsur perwujudan membutuhkan peran kemampuan dan kesanggupan semua unsur.<sup>53</sup> Pengertian masyarakat modern buka oleh hakim bahwa istilah masyarakat modern di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 ketika Ibrahim menjabat sebagai Menteri keagamaan dan Wakil perdana menteri Malaysia menyinggung kata masyarakat modern.<sup>54</sup>

Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa masyarakat sebagai terjemahan bahasa Inggris *Civil Society* kata *Civil Society* sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *civitas dea* yang artinya kata Ilahi dan Society yang berarti masyarakat titik dari kata *Civic* akhirnya membentuk kata *Civilization* yang berupa peradaban Oleh sebab itu kata *Civil Society* dapat diartikan

---

<sup>51</sup>Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan Arah Baru Politik Keagamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Program Studi Agama Dan Lintas Budaya Artis bekerja sama dengan Mizan 2011 h. 89.

<sup>52</sup>Samsul Ma'arif, *Pendidikan di Indonesia...*,h. 93.

<sup>53</sup>Soekarno, "Tekad Kartini terhadap Masyarakat Modern (*Civil Society*)", *Jurnal Civic*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2007, h. 78.

<sup>54</sup>Hakim model masyarakat modern buka, Jakarta: Inti Medsos, 2003, h. 14-15.

sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban tinggi konsep ini pada awalnya merujuk pada praktik bernegara dalam dunia Islam saat itu di kota Madinah.<sup>55</sup>

Masyarakat modern disebut juga dengan masyarakat, warga masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.<sup>56</sup> Menurut Selor makna kelompok atau lembaga dan sosial yang cukup kuat mencegah kirani politik sebagai kalender *common* atau komunitas google durinya ya adanya kebebasan individu di dalamnya di mana sebagai sebuah asosiasi dan institusi yang dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas.<sup>57</sup> Lebih lanjut menurut dia lemes bahwa masyarakat madani tidak hanya menolak dominasi negara atau dirinya tetapi juga karena sebagai institusi yang bersifat nonstop makan dalam penampilan kelembagaan tidak mendominasi individu-individu dalam dirinya. Di sinilah posisi sebagai aktor sosial yang bebas yang diserahkan oleh dealer sebagai manusia modular.<sup>58</sup>

Masyarakat Madani merupakan istilah terjemahan dari terminologi *civil society*, masyarakat warga. Pengertian masyarakat makna filosofis sebagaimana dijabarkan oleh Muhammad SAW khususnya konsep antara posisi Pemerintah dengan warga masyarakat. Istilah Madani menurut Munawar berasal dari Bahasa Arab Madaniy. Kata Madaniy berasal dari kata kerja Madana artinya mendiami, tinggal atau membangun. Dalam perkembangan istilah tersebut berubah arti madaniy menjadi beradap, orang kota, orang sipil lawan orang militer. Menurut Nurcholis Madjid, Muhammad SAW memmberi uswatun hasanah bagi umat muslim tentang peradaban. Perkataan Madani artinya kota, namun mengandung makna peradaban. Dalam Bahasa Arab, peradaban dinyatakan dalam kata madaniyah atau tamadhun dan hadharah. Muhammad SAW mengubah Yasrib menjadi Madinah dengan didukung oleh kaum anshor dan muhajirin untuk mendirikan masyarakat beradab. Nabi Muhammad SAW telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan dengan konsep umat menghilangkan antara lain etnis, pluralitas, budaya, dan keherogian politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai keseimbangan antara kecenderunagan normative kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua warga termasuk masyarakat non muslim.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>Trubus Rahadiansyah, *Pengantar Ilmu Politik Jangan Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Modern*, Jakarta: Trisakti, 2014, h. 300.

<sup>56</sup>Andi Suryadie, *Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh dan Relevansinya dengan Sukacita Reformasi*, Jakarta: Raja Graphindo, 2003, h. 3.

<sup>57</sup>Andi Suryadie, *Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh...*, h. 31.

<sup>58</sup> Ketut Sewindu, "Kualitas Civil Society Upaya Demokrat Asyik Demokratisasi Lokal", *Jurnal Social*, Volume ke-7, Nomor 2 Juni 2002, h. 31.

<sup>59</sup> Nyoman Sumaryadi, *Kebutuhan Masyarakat Madani Perspektif Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006, h. 42.

Pengertian masyarakat madani menurut Nur Cholis Madjid adalah masyarakat yang telah berjasa menghadap penguasa otoriter dan menentang penguasa yang mempunyai kekuasaan di Pemerintahan. Menurut Dawam Rahardjo, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradap, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Muhammad SAW. pada Tahun 622 M. Selain itu Masyarakat Madani juga berdasar konsep tamadun, artinya masyarakat yang memiliki peradaban sebagaimana dikemukakan oleh al-Farabi konsep *al-Madinah al-Fadhilah* artinya madinah sebagai negara utama pada abad pertengahan. Masyarakat madani merupakan kumpulan manusia yang mendiami suatu negara. Manusia merupakan makhluk mulia, bermanfaat, dinamis baik sebagai individu atau perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Kelompok masyarakat akan berserikat dan berkumpul mengorganisir diri sehingga menjadi bangsa dengan peradaban kepercayaan dan agama, adat istiadat, bangsa, Bahasa, ras, dan sebagainya.

Masyarakat madani mengacu pada Agama Islam, yaitu bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati, dan menghargai publik. Contoh kebebasan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan pluralitas, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami masyarakat madani merupakan masyarakat beradap, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat yang plural. Terjemahan *Civil Society* adalah masyarakat madani. Masyarakat madani diimplementasikan oleh Muhammad SAW. dan Khulafaur Rosyidin yang sangat menjunjung tinggi prinsip *Civil Society* yang lahir di barat. Masyarakat madani merupakan peradaban yang dijelaskan dalam ajaran Islam dengan modernitas barat. Membangun masyarakat madani merupakan masyarakat peradaban dilakukan selama 10 (sepuluh) Tahun di Madinah. Muhammad SAW membangun masyarakat yang adil, terbuka, demokratis. Contoh keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT.

Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi mempunyai konsekuensi lain, antara lain menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, organisasi, lembaga negara yang independen sehingga pengaturan dan terdapat partisipasi anggota masyarakat terhadap pemerintahan. Perkembangan konsep masyarakat madani di era reformasi merupakan salah satu strategi untuk perbaikan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kehidupan masyarakat dan pemerintahan lebih adil dan demokratis. Berbagai kalangan mendukung Gerakan Reformasi demi terlaksananya potensi demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dapat terwujud masyarakat sejahtera lahir maupun batin. Dalam konteks penyelenggaraan Negara, posisi masyarakat madani harus jelas baik aspek pengorganisasian,

kedudukan, maupun pengakuan berbagai peran, fungsi, dan tanggung jawab yang amanah. Hal ini urgen agar masyarakat madani dapat terwujud.<sup>60</sup>

Ada kata yang erat masyarakat madani dengan demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan Kelembagaan berdasar landasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada tiga ciri pokok demokrasi, pertama bercirikan kedaulatan rakyat (*sovereign*) dan hak untuk berbicara, kedua berciri musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat, kalau tidak tercapai melalui suara terbanyak, ketiga berciri tanggung jawab atas pemikiran dan perbuatan diri.<sup>61</sup>

Masyarakat madani dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling tergantung satu dengan yang lainnya masyarakat madani hanya dapat terbentuk dan tegak berdiri pada kondisi kehidupan masyarakat yang demokrasinya cukup tinggi bahkan hanya demokrasi yang di rekayasa atau bahkan demokrasi yang melahirkan otoritarianisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi dan *Civil Society* bagaikan dua sisi mata uang di mana keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan musik *Society* yang kuat maka demokrasi akan hidup berkembang dengan baik dan sebaliknya dalam negara yang demokratis *Civil society* akan tumbuh berkembang dengan kuat.<sup>62</sup>

Masyarakat demokratis yang diharapkan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki kebebasan terutama bebas dari berbagai ancaman penjarahan dan paksaan dari negara. Hal ini sejalan karena dalam negara demokrasi hak-hak politik warga negara seperti kebebasan berbicara berorganisasi mendapat informasi dan sebagainya sangat dijunjung tinggi. Sebaliknya dalam negara yang tidak demokratis semua kehidupan masyarakat berusaha untuk diatur dan dikendalikan secara sentralistis tanpa mempertimbangkan berbagai macam aspirasi kelompok dan keinginan dari masyarakat. Dalam negara yang tidak demokratis hak politik warga negara tidak berkembang dan partisipasi dari masyarakat sangat lemah.<sup>63</sup>

Nilai-nilai dari demokrasi seperti toleransi kebebasan berpendapat keterbukaan akan perbedaan anti kekerasan sangat cocok dengan sifat hakikat kemanusiaan. Dengan nilai-nilai ini pula pergerakan dan perjuangan rakyat telah mampu perjuangkan melawan kediktatoran pemimpin di negaranya. Mereka menuntut perubahan agar proses terciptanya iklim demokrasi sebagai syarat terbentuknya masyarakat madani berupa nilai-nilai diri pula manusia semakin beradab saling menghargai di antara sesama dan mampu menciptakan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang teratur dan

---

<sup>60</sup>Nyoman Sumaryadi, *Kebutuhan Masyarakat Madani...*, h. 5.

<sup>61</sup>Nyoman Sumaryadi, *Kebutuhan Masyarakat Madani...*, h.11.-12.

<sup>62</sup>Ferry Herdianto dkk, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Peranda Grup, 2019, h. 273.

<sup>63</sup>Fery Herdiyanto dkk, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani...*, h. 273.

dinamis.

Beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi Madani yaitu:

1. Caranya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat
2. Terpelihara Dan terjaminnya keamanan ketertiban dan keselamatan
3. Berpikir yang jernih dan sehat
4. Terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa
5. Terbangunnya kondisi daerah yang demokratis santun dan bermoral tinggi
6. Terbangunnya profesionalisme aparaturnya yang tinggi untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik bersih berwibawa dan tanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.<sup>64</sup>

Menurut Aco Agus, ada hambatan, tantangan dan kendala dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu:

Hambatan:

1. Masyarakat sipil dan konsolidasi internal: masing-masing Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) masih mengelola isu berdasarkan kepentingan masing-masing dan belum ada kerja sama permanen dan konsisten.
2. Masyarakat Sipil dan Profesionalisme : beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja di ranah advokasi RSK hanya mengerti masalah mikro atau kurang menguasai aspek makro.
3. Masyarakat Sipil dan Jaringan: organisasi masyarakat sipil di daerah tidak merasa terintegrasi, tersosialisasi dan kurang mengetahui perkembangan itu. Perlu ada kerja sama dengan organisasi di daerah.

Tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia:

1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan politik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada politik.
2. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama.
3. Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia di antaranya :

---

<sup>64</sup>Syamsudin Lubis, *Islam Universal Menebar Islam sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: UNBK, 2015, h. 2001-2002.

1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

### **E. Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Masyarakat Madani**

Peran perguruan tinggi Islam merupakan bagian yang integral dengan perguruan tinggi dibutuhkan Kemendikbud satu peranan perguruan tinggi Islam adalah pengembangan keilmuan yang berfungsi bagi kehidupan bermasyarakat. Salah satu unsur yang penting dalam proses pembelajaran adalah sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi dan kapabilitas Dalam pelaksanaan tugasnya.

Membangun masyarakat madani agar terbentuk karakteristik sebagaimana tersebut dalam beberapa penjelasan di atas, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Inti dari terbentuknya masyarakat madani ialah lahirnya masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya didasarkan pada nilai-nilai Ilahiyah yang bersifat universal. Sesungguhnya untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang demikian maka salah satunya adalah dapat dicapai melalui pendidikan Islam, karena pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya didasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan universal. Paradigma pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya Islam untuk memperdayakan dan atau mengembangkan potensi, serta sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai hasil interaksi potensi dengan lingkungan zaman yang terus maju ke depan dan berkembang dalam setiap lini kehidupan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan umat Islam agar mampu menangkap ruh ajaran Islam yang sesungguhnya dan selalu konteks dengan kehidupan adalah melalui proses pendidikan.<sup>65</sup>

Pendidikan Islam dan masyarakat madani memiliki keterkaitan yang erat antara keduanya. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa, beretika-moral yang baik, yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang muara akhirnya adalah penciptaan manusia paripurna atau insan kamil. Sedangkan masyarakat madani (*civil society*) adalah kondisi di mana

---

<sup>65</sup>Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, "Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Pendidikan Islam", *Ma'alim, Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020. h. 37.

masyarakat mempunyai budi baik (beradab) yang dilandaskan sikap transcendental (berdasarkan agama) yang bersumber dari doktrin langit (wahyu/ajaran Tuhan). Secara sederhana, sangatlah jelas hubungan antara Pendidikan Islam dengan masyarakat madani (*civil society*), karena di satu sisi jika kita pahami bahwa Pendidikan Islam membentuk pribadi-pribadi yang beradab, maka hasilnya adalah terbentuknya masyarakat yang beradab pula. Setidaknya ada dua macam keterkaitan antara keduanya. Pertama, keterkaitan fungsional. Keterkaitan ini dimaksudkan bahwa antara pendidikan Islam dan masyarakat madani memiliki kesamaan fungsi, di mana pendidikan Islam sebagai (lembaga) pencetak individu-individu yang beradab (madani) yang notabene didambakan oleh masyarakat. Pendidikan Islam dapat berperan sebagai supplier tenaga ahli atau Sumber Daya Manusia yang bermoral, beradab dan beretika sosial (guru) yang berguna bagi masyarakat yang menjadi konsumen pendidikan, dan di satu sisi masyarakat juga bisa menjadi produsen dalam dunia pendidikan melalui sebuah lembaga pendidikan. Kedua, keterkaitan filosofis. Keterkaitan filosofis ini berbicara mengenai hakikat antara pendidikan Islam dan masyarakat madani. Pada hakikatnya, pendidikan Islam merupakan peradaban manusia. Dengan kata lain, proses pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dalam membangun peradaban. Maka secara filosofis, dalam membangun peradaban, manusia wajib berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan hadits, yang mana nilai-nilai tersebut adalah ruh dari pendidikan Islam itu sendiri.<sup>66</sup>

Dosen merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dosen bermutu dalam kegiatan pembelajaran menjadi faktor penting bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Eksistensi dosen bermutu dan peningkatannya terus diperlukan perguruan tinggi sepanjang kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>67</sup>

Menurut Sanusi Muti berpendapat dimaknai pendekatan institusi dan instrumental. Konsep pendekatan tersebut saling melengkapi untuk menjadi satu kesatuan yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dengan demikian dosen yang bermutu pada dasarnya dosen yang melakukan tugas secara bertanggung jawab.<sup>68</sup>

Menurut Arikunto kompetensi berkenaan dengan teknis seduktif dan administratif yang penting dimiliki tenaga pendidik di antaranya:

1. Penguasaan materi pokok sesuai dengan Kurikulum dan menguasai materi penunjang
2. Pengelolaan program pembelajaran meliputi:

---

<sup>66</sup>Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, "Konsepsi Masyarakat Madani...", h. 43.

<sup>67</sup>Zurqoni, *Markas Perguruan Tinggi Refleksi Atas Idealitas Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, Sleman: Arum Media, 2012, h. 111.

<sup>68</sup>Sanusi, *Lever Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos, 1999, h. 27.

- a. Perumusan tujuan instruksional.
- b. Kemampuan memiliki menyusun dan menggunakan prosedur instruksional yang relevan dengan materi.
- c. Kemampuan melaksanakan program pembelajaran yang dinamis penguasaan dan pemahaman kemampuan peserta didik kemampuan ruangan untuk penyelenggaraan kemampuan menciptakan iklim belajar mengajar pembelajaran kursi penulis berdasarkan hubungan yang manusiawi dan sehat.

Adapun penggunaan media atau sumber meliputi:

1. Kemampuan memilih dan menggunakan media yang tepat.
2. Kemampuan mengelola dan menggunakan laboratorium dalam proses belajar mengajar
3. Kemampuan mendorong penggunaan perpustakaan Dalam proses belajar mengajar<sup>69</sup>

Menurut Soeharto tenaga pendidik profesional memiliki ciri sebagai berikut:

1. Ahli Apple dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan
2. Memiliki rasa tanggung jawab *sponge beauty* dan otonomi memiliki rasa tanggung jawab moral dan intelektual terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan dan memiliki kemampuan dalam menegakkan prinsip-prinsip pendidikan
3. Memiliki rasa jawaban menjunjung tinggi martabat dan kode etik senantiasa berusaha menjaga dan memeliharanya.<sup>70</sup>

Sementara karena yang pendapatnya dikutip oleh Jamil menawarkan konsep agar dosen memiliki karakteristik *self departed*:

1. *Self acceptance* memiliki pandangan positif tentang diri sendiri sebagai pendidik.
2. Prince Philip dapat melakukan diagnosa kebutuhan belajar dan dapat memiliki strategi yang objektif untuk mencapai tujuan belajarnya.
3. Insting motivasi, Tetap melakukan tugas dan belajar dengan baik perlu tanggung jawab bukan karena mengharapkan Hadiah atau takut hukuman.
4. *Internalized evaluation* mampu dan mau melaksanakan evaluasi diri sendiri mampu melaksanakan kemampuan diri dengan tepat.
5. *Open to experience* melakukan atau terbuka terhadap aktivitas baru yang dapat mendukung.
6. *Flexibility royal* dalam upaya pendidikan dan bersedia mengambil tujuan atau metode yang digunakan.

---

<sup>69</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pembelajaran Secara manuk Usi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 239- 240.

<sup>70</sup>Suharti, *An Improvisasi Pendidikan Dalam Rangka Negara Service Education*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 7.

7. Otonomi memiliki otonomi dalam menentukan bentuk pembelajaran tetapi tidak terjebak dalam konteks yang sempit.<sup>71</sup>

Peran perguruan tinggi dalam mempercepat masyarakat madani melalui pendidikan kewarganegaraan salah satu materi dalam pendidikan kewarganegaraan adalah masyarakat madani ramadhani tidak muncul dengan sendirinya Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani:

1. Wilayah publik yang bebas *free mobile speaker*

Free public sphere adalah tersedianya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengemukakan pendapat. Dengan ruang publik yang bebas setiap individu berada dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana, ide, gagasan, dan praksis politik tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan. Secara teoritis, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan berbagai kegiatannya secara bebas dan merdeka, khususnya dalam hal menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat. Singkatnya, untuk mewujudkan *civil society* maka *free public sphere* tidak dapat dinafikan kehadirannya.<sup>72</sup>

2. Demokrasi

Demokrasi akan menuju sarannya apabila ada pilar-pilar penegak demokrasi, yaitu: Pilar-pilar penegak tersebut, antara lain: a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-Government Organization (NGO), yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat yang tujuan esensinya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang tertindas atau dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks *civil society*, LSM juga berkewajiban untuk mengadakan pemberdayaan dan advokasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari; b) Pers, merupakan institusi lain yang memiliki kemampuan yang untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak. Berbagai hal tersebut pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya *independensi* pers sehingga mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan; c) Supremasi Hukum (*Law Enforcement*). Setiap warga negara wajib tunduk

---

<sup>71</sup>M Yusuf, "Mengembangkan Potensi Tenaga Dosen Lulusan S1 pada Perguruan Tinggi", *Jurnal Ar-Raniry* Nomor 24 Tahun 1999, h. 23.

<sup>72</sup>Iskandar Agung dan Runtini, "Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober 2010. h. 270.

kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa segala bentuk perjuangan guna mewujudkan hak dan kebebasan antar warganegara dan antara warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia sehingga tercipta sebetuk tatanan kehidupan yang *civilized*; d) Perguruan Tinggi, merupakan tempat di mana *civitas* akademiknya menjadi bagian dari kekuatan sosial dan *civil society* yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari penegak *civil society*, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan *break-through* dan ide-ide segar alternatif lainnya guna mencari pemecahan terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas; dan e) Partai Politik (*parpol*) merupakan salah satu wahana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi sebagai tempat berekspresi secara politik, maka *parpol* dapat dikatakan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar penegak *civil society*.<sup>73</sup>

### 3. Toleransi

Toleransi dan pluralitas tidak lain adalah wujud *civility* yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar. Pluralitas dan toleransi ini merupakan wujud dari ikatan keadaban (*bound of civility*), berarti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan, betapa pun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri.<sup>74</sup>

### 4. Kemajemukan pluralism

Selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dengan mengedepankan perilaku yang berkeadaban, sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai.

### 5. Keadilan sosial (*social Justice*).<sup>75</sup>

Penegakan hukum dan keadilan. Hal ini cukup jelas dan tercantum dalam Piagam Madinah yang berbunyi “Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya,

<sup>73</sup>Iskandar Agung dan Rumtini, “Civil Society dan Pendidikan...”, h. 270-271.

<sup>74</sup>Mughniatul Ilma dan Rifqi Nur Alfian, *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020. h. 36.

<sup>75</sup>Ubaidillah dan Abdul Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Education, 2008, h. 85.

kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri dan mereka harus bersama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri". Keadilan ini menunjuk pada sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*) dalam semangat modernisasi dan toleransi. Dengan sikap berkeeseimbangan tersebut, kesaksian dapat diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seorang saksi tidak dapat mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan.<sup>76</sup>

Kalau berkaca pada sistem masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad di Madinah 15 abad yang lalu kita akan melihat dasar-dasar hubungan masyarakat yang beliau bangun yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia menurut Nurcholish Madjid dalam *bos ko Carol karola dasrinal* adalah hubungan bertetangga baik antara seluruh warga negara tanpa memandang asal-usul suku dan agama, membela orang aniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan keberagaman serta kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan.<sup>77</sup>

Menurut Munawir Sjadzali Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk di Madinah. Landasan tersebut ialah pertama semua umat Islam adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai golongan kedua hubungan internal muslim dan hubungan eksternal antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan selain prinsip bertetangga baik dan saling menolong dalam menghadapi musuh bersama. Menurut Nurcholis Madjid Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran yang menjunjung dalam Piagam Madinah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia seperti kebebasan beragama hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan kemerdekaan hubungan ekonomi antara golongan, dan kewajiban bela negara.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Cet. IV, Jakarta: Paramadina, 2000, h. 116.

<sup>77</sup>Bus Tayo Karvelo dan Do Rizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Pranada grup, 1983 h. 11.

<sup>78</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Pranada Grup, 1991, h. 15-16.

## **BAB IV**

### **DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF AL-QURAN**

#### **A. Term Yang Berhubungan dengan Nilai-nilai Demokrasi**

##### **1. Saling Mengenal (*Ta'âruf*)**

Salah satu nilai penting dalam demokrasi adalah saling mengenal satu sama lainnya. Sebuah demokrasi tidak akan dapat hidup dan berjalan dengan semestinya apabila satu sama lain tidak adanya jalinan komunikasi yang baik. Jalinan komunikasi yang baik, baik dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara bahkan dalam kehidupan berdemokrasi dapat terlaksana apabila satu sama lainnya saling mengenal. Tujuannya untuk saling memberikan manfaat dan saling tukar pikiran dan pendapat.<sup>1</sup>

Saling mengenal merupakan prinsip dasar jalinan atau hubungan manusia hidup di dunia.<sup>2</sup> Saling mengenal adalah menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, warna kulit dengan selainnya,

---

<sup>1</sup> Qurrotul Ainiyah, "Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi," dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018 h. 201.

<sup>2</sup> Usman Sutisna, "Etika Berbangsa dan Bernegara Dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019, h. 63.

yang mengantarkan untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki laki dan perempuan. Semua diciptakan dari seseorang laki laki dan seorang perempuan, maka perbedaan itu bertujuan untuk saling kenal-mengenal, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat.<sup>3</sup> Dalam bahasa arab istilah saling mengenal disebut dengan *ta'âruf*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berbentuk isim masdar atau isim makna (yaitu isim yang menunjukkan makna yang sunyi dari zaman atau waktu terjadinya perbuatan) dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) yang maknanya saling mengenali dan saling mengetahui.<sup>4</sup> *Ta'âruf* juga dimaknai sebagai reaksi atau tindakan dan usaha melakukan persahabatan, perkawanan, pertemanan, persaudaraan, dan bersilaturahmi untuk berjumpa, bersua atau bertatap muka biar saling mengenali atau sebagai wahana dan alat objektif untuk mengadakan temu perkenalan dan strategi pendekatan dalam mencari jodoh pasangan hidup.<sup>5</sup>

Kalimat *ta'âruf*, diikutkan pada bentuk wazan *tafâ'ul* yang kegunaan utamanya adalah berfungsi *al-musyarakah* (bersama-sama),<sup>6</sup> yang akar kata dari kata *arafa* yang berarti mengenal dan mengetahui.<sup>7</sup> Makna sederhana dari lafal *at-ta'âruf* ini adalah upaya aktif dari dua pihak atau lebih dalam aktivitas saling mengenal. Sikap saling mengenal ini memiliki dua aspek sikap yang saling terikat, yakni sikap keterbukaan terhadap orang lain dan sikap mau berupaya mengenal dan mengenalkan diri pada orang lain.<sup>8</sup>

Sikap pertama mengharuskan adanya inklusivitas (keterbukaan) yang elegan, baik masih dalam tataran ide maupun mewujudkan melalui tindakan praksis. Sifat fanatik, mengklaim diri memiliki otoritatif dalam kebenaran (*claim of truth*), dan mudah melakukan *labelling* saling *stereotyping* bukan

<sup>3</sup> Asrul Anan, "Multikulturalan Dalam Perspektif al-Qur'an," dalam *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 279.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif 1997, h. 920.

<sup>5</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, "Ta'aruf," dalam <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol.12, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 620.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Ansary al-Khazrajy Syamsuddin al-Qurtuby, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, Juz. 16, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964, h. 345.

<sup>8</sup> Mohammad Ikhwanuddin, "at-Ta'aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran," dalam *jurnal Islam Kontemporer: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1 2016, h. 109.

bersumber dari sikap ini.<sup>9</sup>

Sikap mau mengenal dan memperkenalkan diri akan mempermudah dan memperlancar dalam menciptakan dan membangun persaudaraan (*ukhwah*) dan solidaritas dari pelbagai aspeknya, serta lancar dalam kerja kolektif atau bekerja sama dalam mencapai maksud dan tujuan. Oleh karena itu dalam membicarakan pendidikan politik, kedua sikap yang lahir dalam proses *ta'aruf* merupakan suatu yang sangat penting dan urgen dalam tatanan demokrasi. Allah memberikan prinsip dasar untuk mengatur pola hubungan terutama dalam tatanan demokrasi, dengan memakai diksi *ta'aruf* yang lebih humanis, inklusif, setara, dan bijak.

*Ta'aruf* merupakan media dan dibentuk menjadi sebuah sarana dalam mewadahi proses menuju perkawinan, *ta'aruf* merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya *ta'aruf* diperintahkan dalam hukum Islam sebab dengan *ta'aruf* manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi untuk mewujudkan segala kebutuhannya.

Manusia diciptakan Allah dengan beraneka ragam suku, bahasa, bangsa dan warna kulit, baik laki-laki maupun perempuan, tidak lain supaya antar mereka saling bertutur sapa, saling mengenal, dan bertukar pengalaman. Jika pengenalan antar pihak semakin kuat maka sikap keterbukaan dan saling memberi manfaat semakin besar peluangnya. Saling memberi manfaat, saling menarik pelajaran, dan pengalaman pihak lain sulit dicapai kecuali melalui perkenalan terlebih dahulu. Keanekaragaman manusia bukan untuk saling menjunjung tinggi dan membanggakan keturunan atau nasab, sebab kemuliaan dan keagungan suatu kelompok atau bangsa hanya dilihat dari predikat ketakwaannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat/49: 13)*

Kata *ta'arufu* dalam ayat di atas diambil dari kata *'arafa* yang artinya mengenal atau mengetahui. Kata ini yang digunakan dalam ayat di atas memuat arti berbalasan atau timbal balik, dengan demikian kata ini berarti saling mengenal. Jika pengenalan antar pihak semakin kuat maka sikap

---

<sup>9</sup> Mohammad Ikhwanuddin, "at-Ta'aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran," h. 110.

keterbukaan dan saling memberi manfaat semakin besar peluangnya. Saling memberi manfaat, saling menarik pelajaran, dan pengalaman pihak lain sulit dicapai kecuali melalui perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT. yang wujudnya terlihat pada ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Memahami dari maksud ayat di atas, konsep *ta'âruf* sangat berperan sekali untuk manusia berinteraksi dan berkomunikasi dalam segala urusannya. Apalagi dalam konteks demokrasi di mana keterbukaan dan inklusivitas sangat mudah sehingga saling mengenal satu sama lainnya dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam menjalin hubungan masyarakat secara demokratis.

Redaksi ayat di atas yang diawali dengan panggilan *yâ ayyuhan nâs* (wahai manusia) secara tersurat menegaskan kesamaan manusia dan memberi petunjuk tentang tata pergaulan dengan semua pihak, tanpa melihat status sosialnya. Dengan kata lain, ayat di atas menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar relasi antar sesama manusia.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, ayat di atas tidak lagi memakai seruan yang secara khusus ditujukan kepada orang mukmin, tetapi kepada seluruh manusia.

Dalam bagian pertama, "*Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*" menunjukkan derajat kemanusiaannya di sisi Allah sama, tidak ada perbedaan. Berbeda suku, bahasa, warna kulit, dan bangsa bukan menjadi ukuran di sisi Allah, dan juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi nilai kemanusiaannya. Yang membedakan derajat mereka di sisi Allah adalah predikat ketakwaan. Ini disebutkan pada penggalan di akhir ayat, yakni, "*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa*", untuk itu berjuanglah untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang paling agung termulia disisi Allah.

Dalam konteks di atas, saat haji *wada'* (perpisahan), Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada umatnya:

وأخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجْمِي وَلَا لِعَجْمِي عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُم<sup>11</sup>

"Wahai semua manusia, sungguh Tuhan kalian Satu, ayah kalian satu, tidak ada keistimewaan orang Arab atas non Arab, tidak pula non Arab atas

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 260.

<sup>11</sup> Syihabuddin Mahmūd ibn Abdullāh al-Husainī al-Alūsī, *Rûh al-Ma'ânī fī Tafsīr al-Qur'ân al-'Azhīm wa al-Sab'u al-Matsânī*, Cet. Pertama, Jilid, 13, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H, h. 314.

orang Arab atau orang (berkulit) hitam atas yang berkulit merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah adalah yang paling bertakwa". (H.R al-Baihaqi melalui Jabir Ibn Abdillah).

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Umar r.a bertutur, "Pada saat penundukan kota Mekah, Rasulullah SAW. bertawaf dari atas untanya yang al-Qashwa. Beliau mengusap semua tiang dengan tongkat yang dipegangnya, maka tidak didapati bagi unta itu tempat untuk bersimpuh di dalam masjid sehingga Rasulullah SAW. turun di hadapan orang-orang. Lalu beliau pergi bersama untanya itu." Kemudian beliau berkhotbah dari atas untanya itu. Beliau melantunkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT. dengan pujian yang memang layak bagi-Nya. Beliau menyampaikan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظَمَهَا بِأَبَائِهَا، قَالَ النَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ<sup>12</sup>

"Wahai umat manusia, Allah SWT telah menghapuskan dari kalian semua aib jahiliah dan pengagungan mereka terhadap nenek moyang mereka. Maka manusia itu hanyalah terdiri dari dua orang laki: orang laki-laki yang berbuat alang, dan hina di sisi Allah. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal", Kemudian Rasulullah SAW. mengatakan, "Aku katakana ucapanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah untukku dan untuk kamu semua". Demikian diriwayatkan Ibnu Humaid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ". (رواه مسلم)<sup>13</sup>

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian." (HR. Muslim).

<sup>12</sup> Asrul Anam "Multikulturalan dalam Prespektif al-Qur'an," dalam *al-Murabbi*, Volume 1, Nomor 2, 2016, h. 283.

<sup>13</sup> Abū al-Husain Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Jilid 4, Qāhīrah: Mathba'ah Isā al-Bābi al-Ḥalabi, 1995, h. 1987.

Dikutip oleh Sayyid Qutb bahwa nabi bersabda, “Hai manusia, hai orang-orang yang berbeda bangsa dan warna kulitnya, yang berbeda-beda, yang berbeda-beda suku dan kelompoknya, sesungguhnya kalian semua berasal dari yang satu, maka, janganlah bertikai, janganlah berpecah belah dan janganlah bersikap saling benci atau bermusuhan.”<sup>14</sup>

Hadis di atas memperkuat pentingnya saling mengenal dan menghindari sikap saling bermusuhan. Allah yang menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling mengejek, menjegal dan bermusuhan, melainkan agar saling mengenal dan hidup harmonis. Perbedaan bahasa, warna kulit, perbedaan karakter, perbedaan akhlak, dan perbedaan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertengkaran, permusuhan, pertentangan dan perselisihan, tetapi justru untuk membangun kerja sama agar bangkit memikul semua tugas dan memenuhi semua kebutuhannya. Jadi, perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi ukuran dan pertimbangan Allah. Yang menjadi ukuran dan pertimbangan Allah adalah predikat ketakwaannya. Inilah yang dimaksud dalam potongan akhir ayat, *”Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”*<sup>15</sup>

Nilai inilah yang harus dirujuk oleh umat manusia dalam menimbang. Demikianlah seluruh sebab pertengkaran dan permusuhan telah dilenyapkan di bumi dan seluruh nilai dipertahankan manusia telah dihapuskan. Tampaklah dengan jelas sarana utama bagi terciptanya kerja sama dan keharmonisan, yaitu ketuhanan Allah bagi semua dan terciptanya mereka dari asal yang satu, kemudian naiklah satu panji yang diperebutkan semua orang agar dapat bernaung di bawahnya, yaitu panji ketakwaan di bawah naungan Allah. Inilah panji yang dikerek Islam untuk menyelamatkan umat manusia dari fanatisme ras, fanatisme daerah, fanatisme kabilah, dan fanatisme rumah. Semua ini merupakan kejahiliahan yang kemudian dikemas dalam berbagai model dan dinamai dengan berbagai istilah. Semuanya merupakan kejahiliahan yang tidak berkaitan dengan Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah SWT tidak hanya menggunakan identitas gender sebagai fakta penciptaan, namun juga merangkainya dalam unsur pembentuk bangsa dan suku. Dari sini, distingsi hubungan mengemuka. Dari bentuk hubungan individu, menjadi hubungan yang lebih luas. Allah menekankan bahwa penciptaan yang telah membentuk aneka

---

<sup>14</sup> Sayyid Qutb, *fi Zhilâl al-Qur’ân*, Terj . Ad’ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 421-422.

<sup>15</sup> Sayyid Qutb, *fi Zhilâl al-Qur’ân...*, h. 422.

<sup>16</sup> Asrul Anam “Multikulturalan Dalam Prespektif al-Qur’an”..., h. 287.

ragam bahasa, bangsa, suku dan warna kulit itu diarahkan untuk dapat saling mengenal (*at-ta'âruf*).

Relasi dari beragam suku dan bangsa serta dari relasi gender yang berpijak pada karakter taaruf, tentu akan menghasilkan kedudukan seimbang di hadapan tuhan, setara dalam posisi sebagai hamba. Hubungan lelaki dan perempuan yang meski dalam entitas berbeda namun saling melengkapi. Sebuah relasi yang digerakkan untuk saling menggenapi, bukan untuk saling dipertentangkan dan mempertentangkan.<sup>17</sup>

Redaksi *at-Ta'âruf* sebagai konstruksi relasi antar suku, bangsa, dan relasi gender akan melahirkan sebuah aktivitas yang baik, dan membuka pintu untuk saling memberi manfaat, saling menarik hikmah dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan predikat ketakwaan kepada Allah. Sebuah ketakwaan yang didekorasi dengan segala bentuk amal kebaikan, karena pada hakikatnya kebaikan adalah kata lain dari ketakwaan.<sup>18</sup>

Hubungan di antara sesama manusia, potensi konflik dan perselisihan yang diakibatkan perbedaan sangat besar, termasuk hubungan atas perbedaan gender. Hubungan gender yang bertitik tolak pada perbedaan jenis kelamin, kemudian menjadi perbedaan persepsi, memiliki ruang, dan celah untuk membentuk konflik. Al-Qur'an menawarkan sebuah solusi untuk menutup celah itu agar tidak terjadi konflik dalam hubungan antar sesama manusia, yaitu *ta'âruf*.

*Ta'âruf* yang berarti saling mengenal mempunyai dua aspek sikap yang saling terkait, yaitu sikap inklusif atau keterbukaan terhadap orang lain, dan sikap mau berusaha mengenal dan memperkenalkan diri kepada orang lain. Pada sisi yang lain, taaruf mempunyai arti spesial dalam menjelaskan hubungan kedekatan seorang hamba terhadap sang penciptanya. Artinya, kedua sikap di atas yang merupakan turunan dari taaruf bersinergi dengan gerak langkah seorang hamba untuk terus semakin dekat kepada Allah sehingga sampai derajat makrifat.<sup>19</sup>

Pada gilirannya, *ta'âruf*, saling mengenal akan membentuk pribadi yang berkualitas dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah, pribadi yang bukan sekedar patuh dan tunduk dalam aturan tatanan sosial dan aturan Allah, namun mampu memadukan antara hubungan antar sesama dengan

<sup>17</sup>Chafid Wahyudi, "Perempuan dalam Dunia Imajinasi Sufistik; Merajut Hermeneutika Imajinasi Sufistik" dalam Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, *Jurnal Studi Tentang Perempuan Gender Indonesia*, Vol.03 No.02 November 2012, h. 176. Lihat juga Mohammad Ikhwanuddin, "*at-Ta'âruf* Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran," h. 111.

<sup>18</sup>Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein ; Upaya Membangun Keadilan Gender* Jakarta: Rahima, 2011, h. 275.

<sup>19</sup> Mohammad Ikhwanuddin, "*at-Ta'âruf* Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran," h. 112.

hubungan antar manusia dengan tuhan.

## 2. Musyawarah (*Syûrâ*)

Secara bahasa, *syûrâ* atau *asy-syûrâ* diambil dari kata *syâra-yasyûru-syauran*. Kata ini memiliki arti mengambil madu dan melatih. Adapun *asy-syûrâ* atau *al-masyûrah* berarti nasihat, saran atau pertimbangan.<sup>20</sup> Menurut Ibnu Manzbur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, *syûrâ* secara bahasa memiliki banyak makna, yang antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Ibnu ‘Arabi menjelaskan, *syûrâ* adalah mengadakan pertemuan untuk membicarakan suatu persoalan supaya masing-masing peserta meminta gagasan dari yang lain dan menyampaikan pikiran-pikirannya.<sup>22</sup> Sementara, ar-Raghib menjelaskan, *syûrâ* sama dengan *al-masyûrah*, yaitu menyampaikan pendapat dengan mengembalikan sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.<sup>23</sup> Mahmud al-Khalidi mengambil kesimpulan bahwa *syûrâ* adalah berhimpunnya manusia dalam satu majelis untuk mengambil kesimpulan yang benar dengan mengungkapkan berbagai gagasan tentang satu persoalan untuk mendapatkan petunjuk guna mengambil sebuah keputusan.<sup>24</sup>

Istilah *syûrâ* akrab dengan kata musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “musyawarah” berarti perundingan bersama dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atas penyelesaian suatu persoalan. Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Prinsipnya, musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis.<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar, penulis menyim-

<sup>20</sup> Luwîs Ma’lûf, *al-Munjid fî Lughah wa al-a’lâm*, Bairût: al-Mathba’ah al-Kulliyah, t.th. 516.

<sup>21</sup> Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, h. 405-406. M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 10 Juni 2021.

<sup>22</sup> Pendapat Ibnu ‘Arabi dalam kitab *Ahkâm al-Qur’ân*, Juz I, h. 298, sebagaimana dikutip oleh, “Syura (Musyawarah)”, <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 17 Desember 2010. Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 768.

<sup>23</sup> Pendapat ar-Raghib yang dikutip dalam kitab *Rûh al-Ma’âni*, Juz 25, h. 46.

<sup>24</sup> Mahmud al-Khalidi dalam kitab *Qawâ’id Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*, h. 142

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, h. 203-210.

pulkan bahwa *syûrâ* atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk berunding guna mengambil sebuah kesepakatan bersama. Masing-masing yang terlibat dalam majelis tersebut mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat.

Dalam konteks demokrasi, musyawarah atau rembuk bersama merupakan nilai-nilai demokrasi yang sangat penting. Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup>

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian berbagai persoalan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.<sup>27</sup>

Istilah musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah شور yang berakar kata *sy-wa-ra* (ش- و- ر) berarti memunculkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>28</sup> Dari sini dipahami bahwa musyawarah bermakna mengeluarkan sesuatu yang tersimpan atau mengemukakan pandangan yang baik kepada pihak lain. Pakar Bahasa menjelaskan bahwa istilah شورى berasal dari kata مشاوره ومشاورة yang bermakna menerangkan, mengemukakan atau mengusulkan dan mengambil sesuatu.<sup>29</sup> Bentuk lain dari kata kerja ini adalah *asyara*, *tasyawara*, (tukar pendapat atau berunding), *syawir* (pendapat), *musyawarah* dan *mustasyir* (minta masukan dari pihak lain). Syura itu adalah menerangkan, mengemukakan atau menyampaikan pendapat yang baik, diikuti dengan menimpali dengan baik pula pendapat tersebut untuk mencapai kemaslahatan bersama agar mencapai putusan atas penyelesaian masalah bersama.

---

<sup>26</sup> Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Qadâu*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, h. 229.

<sup>27</sup> Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"..., h. 229.

<sup>28</sup> Abi Al- Husain Ahmad bin Faris, *Maqayid al-Lughah*, Juz III, t.t: Dar al-Fikr, t.th, h. 226. Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisân al-Arâby*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990, h. 434.

<sup>29</sup> Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Teheran: Maktabah al-Ilmiah, t.th., h. 501.

Musyawahar merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam Islam dan Allah menyuruh manusia untuk melakukan musyawarah. Begitu pentingnya musyawarah sehingga Allah menyebutkan musyawarah tiga kali dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah/2: 233, surah Ali 'Imran/3:159, dan surah asy-Syura/42:38.<sup>30</sup> Ayat yang sering dipakai sebagai landasan normatif musyawarah adalah surah Ali 'Imran/3:159 dan surah asy-Syura/42:38. Sebab, konteks bahasan musyawarah dalam surah al-Baqarah/2:233 hanya terkait dengan persoalan kehidupan keluarga atau rumah tangga, yaitu terkait dengan hal pengambilan keputusan yang berurusan dengan rumah tangga dan anak-anak. Jadi ayat-ayat yang kerap dijadikan justifikasi-normatif bagi konsep demokrasi adalah:

a. Asy-Syura (42) ayat 38 dengan menggunakan kata *syûrâ*;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”(QS. Asy-Syura/42:38)*

M. Quraish Shihab menjelaskan, hakikat ayat ini mengandung pujian dan sanjungan kepada kaum Anshar yang membela Nabi Muhammad Sw. dan bersepakat hal tersebut melalui perundingan yang diadakan di kediaman Abu Ayyub al-Ansari. Meskipun objek ayat ini bersifat khusus, tetapi pesan intinya berfungsi universal.<sup>31</sup> Secara tersurat, memang tidak begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengulas tentang *syûrâ* atau musyawarah yang menjadi dasar dan pilar perkembangan demokrasi di era modern. Hanya ada tiga ayat yang secara tekstual menyebut kata *asy-syûrâ* yang secara implisit terkandung pesan untuk terhitung hanya tiga ayat yang secara jelas menyebut kata *asy-syûrâ* yang secara tersirat berisi pesan untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam segala lini kehidupan.

Konsep *syûrâ* dan juga sistem demokrasi tidak begitu banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, padahal konsep ini telah memunculkan diskursus yang sangat panjang. Salah satu alasan yang cukup sederhana adalah bahwa al-Qur'an memberikan rambu-rambu dan petunjuk tentang permasalahan yang mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk umum. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menampung semua perubahan dan kemajuan sosial masyarakat.<sup>32</sup> *Syûrâ* dan demokrasi merupakan konsep yang

<sup>30</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân Al-Karîm*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H, h. 496.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, h. 619.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan*

mengalami kemajuan dan perkembangan. Dengan demikian, rambu dan petunjuk al-Qur'an mengenai *syûrâ* sangat ringkas dan tidak banyak disinggung.

Meskipun demokrasi modern tidak secara langsung ditemukan dalam Al-Qur'an, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, dan konsensus dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang menganggap bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang adil dan demokratis.

Ayat di atas menjadi salah satu pijakan *syûrâ* dan demokrasi. Benar, secara tekstual dalam ayat di atas tidak tergambar sedikit pun sistem demokrasi. Jika diteliti dan dikaji dengan cermat, ayat di atas mengandung ajakan kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan membiasakan sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu melakukan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Al-Baqarah (2) ayat 233 dengan kata *tasyâwur*,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا... ٢٣٣  
*Apabila keduanya ingin menyapîh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS. al-Baqarah/2:233)*

Ayat di atas memuat panduan tentang tata cara menjalin hubungan antara suami dan istri ketika mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Secara khusus, ayat di atas memberikan pesan kepada suami-istri agar dalam mengatasi urusan rumah tangga dilakukan dengan jalan musyawarah.

Tidak begitu banyak uraian dari para mufasir seputar ayat ini, utamanya yang berkenaan dengan *syûrâ*, namun, pada intinya, surah al-Baqarah/2:233 ini sekedar menegaskan tentang pentingnya melakukan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Jadi, meskipun terkait dengan persoalan rumah tangga, maka menempuh jalan musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.<sup>33</sup>

c. Âli ‘Imrân/3:159 dengan kata *syâwir*.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya*

Umat..., h. 620.

<sup>33</sup> Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an” ..., h. 409.

*Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS. Âli 'Imrân/3:159).*

Dari sisi redaksinya, ayat di atas mengandung pesan untuk Nabi Muhammad SAW. agar memusyawarahkan hal-hal tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Meskipun demikian, ayat ini berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam, terutama para pemimpin, agar senantiasa mengatasi persoalan dengan jalan musyawarah yang merupakan salah satu pilar demokrasi.<sup>34</sup>

Anjuran untuk mengadakan musyawarah dalam ayat di atas turun pasca terjadinya perang Uhud yang menyedihkan. Waktu itu, detik-detik memasuki pertempuran di medan perang, Rasulullah SAW. menghimpun para sahabatnya untuk membicarakan langkah-langkah strategis menghadapi pihak lawan yang sedang berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menggempur kota Madinah. Rasulullah SAW. sendiri berpendapat untuk tetap bertahan di Kota Madinah. Jumlah para sahabat, termasuk dari kalangan pemuda, mendorong Rasulullah SAW. untuk keluar dari kota Madinah dan menghadapi lawan. Mayoritas para sahabat mendukung pendapat ini sehingga Nabi Muhammad SAW. pun menyepakatinya. Sayangnya, kesepakatan yang telah menjadi keputusan bersama yang dilakukan secara demokratis tersebut berakhir dengan menyedihkan. Pertempuran tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya para sahabat yang jumlahnya kurang lebih tujuh puluh orang sahabat.<sup>35</sup>

Dengan mengamati konteks turunnya ayat di atas, tercermin jelas pesan inti ayat 159 dari surah Âli 'Imrân tersebut. Pesan ini berisi secara khusus bagi Rasulullah dan umat Islam secara universal untuk berpegang teguh kepada musyawarah dan membudayakannya, meskipun pendapat mayoritas terkadang tidak salaminya benar dan tepat. Meskipun demikian, kesalahan mayoritas itu lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama dibandingkan kekeliruan yang bersifat individual.<sup>36</sup>

Mengamati penjelasan di atas, ketiga ayat-ayat tersebut di atas menerangkan anjuran untuk melakukan musyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dibudayakan oleh umat Islam dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan umum baik yang menyangkut dengan permasalahan ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, misalnya, secara demokratis, musyawarah dapat menyelesaikan persoalan sengketa ekonomi syariah.<sup>37</sup> Begitu juga

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 618.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 619.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 620.

<sup>37</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Cet. V, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2001, h. 1263.

dengan persoalan politik, musyawarah dapat menyelesaikan permasalahan politik yang berkembang.

*Syûrâ* merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nas-nas al-Quran dan sunah, *syûrâ* bermakna mengambil pendapat (*akhdh ar-ra'y[i]*). Jelasnya, *syûrâ* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (*thalab ar-ra'y [i] min al-mustasyâr*). Istilah lain dari *syûrâ* adalah *masyûrah* (atau *at-tasyâwur*). Para Khulafa ar-Rasyidin telah mempraktikkan sistem *syûrâ* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Sejarah Musyawarah pada masa Rasulullah SAW. telah dipraktikkan dalam pengambilan keputusan dan telah dikenal serta membudaya di masyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW. dalam menghadapi setiap persoalan yang menyangkut orang banyak mereka biasanya menghimpun para pemuka kabilah (*zu asy-syuara*) untuk bermusyawarah bagi penyelesaiannya. Praktik musyawarah ini terus dilestarikan dan dikembangkan oleh Islam dan dilaksanakan Rasulullah SAW. serta para sahabatnya. Salah satu contoh praktik musyawarah yang dijalankan Rasulullah SAW. adalah dalam piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi saw. sebagai pemimpin umat Islam dengan masyarakat Madinah yang terdiri atas suku-suku dan agama yang berbeda terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi musyawarah yaitu “Dalam kehidupan kemasyarakatan harus selalu saling bermusyawarah dan menasihati (antara masyarakat Islam dengan Yahudi) dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa.”<sup>39</sup>

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai tema atau objek persoalan yang perlu dimusyawarahkan. Menurut Rasyid Ridha, objek yang perlu dirundingkan adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan yang bersifat material atau keduniaan yang tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan sunah nabi. Adapun menyangkut dengan persoalan keagamaan bukan menjadi wewenang manusia, tetapi ia menjadi hak prerogatif Allah dan menjadi wewenang-Nya melalui al-Qur'an dan wewenang nabi melalui sunahnya. Di luar ranah itu sudah termasuk ruang ijtihad yang memasukkan musyawarah, sedangkan menurut pakar yang lain seperti Muhammad Musthafa al-Maragi, Ar-Razi dan Abu Bakar al-Jassas tidak berpendapat sebagaimana Rasyid Ridha. Menurut mereka, kata *umur* dan *al-amr* di dalam surah asy-Syura ayat 38 dan surah Âli 'Imrân/3:159

---

<sup>38</sup>Muhammad Imran, "Syura' System ' In The Organization Of The Islamic"... , h. 131.

<sup>39</sup>Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," h. 231.

mengisyaratkan kepada semua sesuatu yang tidak terkover secara gambling (eksplisit) dalam al-Quran dan sunah.<sup>40</sup> Oleh karena itu, objek musyawarah menurut mereka tidak hanya terkait dengan permasalahan keduniaan semata seperti pendapat Rasyid Ridha di atas tetapi mencakup semua urusan agama yang tidak ditemukan nas yang pasti dalam al-Qur'an dan sunah. Menurut mereka, ruang lingkup yang perlu dimusyawarahkan mencakup permasalahan dunia dan agama, materi dan immateri yang ketentuan dan keputusannya dalam al-Qur'an dan sunah nabi bersifat *zhanni* (relatif), dan tidak bersifat pasti (*qath'i*). Oleh karena itu, ketentuan dan kesepakatan hasil musyawarah pun bersifat relatif (*zhanni*) yang dapat dikoreksi dan direvisi atau diubah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan zaman.

Dalam literatur hukum Islam, orang-orang yang berhak melakukan musyawarah yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan umat adalah orang-orang yang kompeten atau yang ahli, yang disebut dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* (pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah).<sup>41</sup> Sistem musyawarah yang dianjurkan dalam al-Qur'an sama sekali tidak menjelaskan bentuknya. Pada prinsipnya memberi peluang sebesar-besarnya berupa kesempatan kepada umat untuk mengatur dan menyusun sistem dan bentuk musyawarah yang diinginkan mereka sejalan dengan perkembangan dan karakter mereka masing-masing, sehingga musyawarah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan dalam berbagai hal yang tengah dihadapi masyarakat.<sup>42</sup>

Musyawarah sebagai pendekatan atau cara dalam menyelesaikan persoalan. Dalam proses musyawarah hendaknya mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang agung dan luhur. Sebisa mungkin, usulan atau pendapat mudah untuk ditelaah dan dipelajari, dilakukan atau bahkan hasilnya diberlakukan nantinya, yang diperbincangkan harus diterima secara logis dan tidak memberatkan. Hasil musyawarah harus sejalan dengan kepepinan umum yang mendatangkan kemaslahatan bersama.

Perihal yang harus dicermati dan diperhatikan dalam proses musyawarah yaitu saling mengerti dan saling memahami apa yang sedang dibicarakan untuk mengambil keputusan bersama sehingga melahirkan keuntungan, manfaat dan kemaslahatan dan bila menghasilkan suatu keputusan dalam musyawarah, maka menerima hasil keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik.

Agar keputusan betul-betul menjadi keputusan yang terbaik maka dalam proses musyawarah harus menerima saran dan masukan-masukan

---

<sup>40</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1264-1265.

<sup>41</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1264.

<sup>42</sup>Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"..., h. 232.

dalam bentuk kritik, usul maupun saran dalam bermusyawarah karena tidak ada unsur pemaksaan dalam mengambil suatu keputusan sehingga dibutuhkan saling memahami dan menghargai pendapat dari orang lain.<sup>43</sup> Bila nantinya kemungkinannya tidak didapatkan keputusan yang terbaik atau tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak atau merugikan kepentingan umum maka jalan yang ditempuh adalah mencari pendapat yang paling mendatangkan kemaslahatan.

Musyawarah apabila diamati dari berbagai literatur hukum baik dalam literatur hukum Islam maupun hukum positif sama sekali tidak ada yang menjelaskan bentuk dan sistemnya secara spesifik sehingga para yang berperkar dapat mengambil cara atau bentuk baru dalam musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, misalnya sengketa ekonomi syariah dan lainnya. Bentuk musyawarah apa pun selama tidak bertolak belakang dengan prinsip Islam dapat dilakukan selama mendatangkan maslahat dan keuntungan bersama.<sup>44</sup>

Dalam konteks pemerintahan demokrasi, proses musyawarah didasarkan pada ajaran al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 159 sebagai tersebut di atas. Musyawarah atau *syûrâ* merupakan landasan bagi suatu pemerintahan yang demokratis, terutama pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan semua bentuk permasalahan serta dalam setiap keputusan. Hal ini mempunyai pijakan yang kokoh yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai payung dan dasar hukum bagi pemerintahan yang demokratis. Sistem *syûrâ* telah diterapkan oleh Rasulullah SAW., dan pemerintahan Khulafaurrasyidin sehingga hal ini menjadi ajaran atau sunah Rasul yang harus diteladani oleh umatnya. Al-Qur'an dan sunah nabi juga mengajarkan bahwa sistem *syûrâ* juga mempunyai mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat kepala negara. *Syûrâ* juga memiliki proses yang harus dijalankan sesuai dengan ketetapan-ketetapan atau ketentuan-ketentuan agama atau pedoman yang ada sehingga hasil yang diharapkan tidak menyeleweng dari dasar-dasar pemerintahan.<sup>45</sup>

Secara garis besar dapat diungkap bahwa dalam proses musyawarah bagi suatu pemerintahan yang demokratis, untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang diharapkan maka perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu memahami tujuan yang ingin dicapai; menguasai materi yang akan dimusyawarahkan atau dinegosiasikan; memahami tujuan dari musyawarah itu sendiri; dan memahami keterampilan teknis bermusyawarah.

---

<sup>43</sup> Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 6.

<sup>44</sup> Muhammad Imran, "Syura' System ' In The Organization Of The Islamic"..., h. 141.

<sup>45</sup> Muhammad Imran, "Syura' System ' In The Organization Of The Islamic"..., h. 132.

### 3. Kerja Sama Manusia (*Ta'âwun*)

Termasuk hal yang paling dasar dari ajaran Islam adalah tolong menolong atau kerja sama, terutama di Negara dengan suatu pemerintahan yang demokratis. Kerja sama antar sesama atau *ta'âwun* adalah etika universal. Ia melampaui sekat-sekat perbedaan baik dari pihak penolong maupun yang ditolong.

Allah SWT., menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab dalam kebaikan dan ketakwaan, terkandung rida Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara rida Allah dan rida manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.<sup>46</sup> Di dalam hadis nabi, tolong menolong itu dapat dilakukan kepada orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi atau dalam konteks kehidupan Negara dengan sistem demokratis, antara oposisi dan pendukung pemerintahan harus saling menolong demi kebaikan bersama. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis nabi, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ) (ر)

*Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamir, dari Humaid dari Anas. Anas r.a. berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Anas berkata: Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya."<sup>47</sup>*

Muhsin Hariyanto menjelaskan, konsep *ta'âwun* dalam Islam dapat dimaknai menjadi enam macam:<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari, "Manifestasi Konsep *Ta'âwun* dalam *Zaakwaarneming* Perspektif Hukum Perikatan," dalam *Et-Tijarie*, Vol. 5, No.1 2018, h . 20. Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'ân*, Juz 6, Tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H, h. 45.

<sup>47</sup>Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah Bukhari al-Jakfi, Tahqîq: Mustofa, *al-Jâmi sahih al-Muhasar*, Juz 6, Hadits 2312, Bairut: Dar ibnu Katsir, 1987.

<sup>48</sup>Muhsin Hariyanto, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, diakses pada 01/07/2018. Markaz al-Imâm al-Albani, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fit Ta'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, No. 3, 1422 H.

- a. *Ta'âwun* dalam hal yang menyangkut dengan kebajikan dan ketakwaan, yang meliputi kebajikan umum atau universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (*at-taqwâ*) yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat Muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-masing pribadi muslim. Karena *ta'âwun* di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat.
- b. *Ta'âwun* dalam bentuk *walâ'* (loyalitas) kepada antar muslim. Setiap muslim harus berkesudahan bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapa pun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan melantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keIslamannya. Karena loyalitas antar muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka.
- c. *Ta'âwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan dan saling-melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang secara eksplisit telah menyerupakan *ta'âwun* kaum Muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat sehingga menambah ketokohnya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi *ta'âwun* seperti ini.
- d. *Ta'âwun* dalam upaya *ittihâd* (persatuan). *Ta'âwun* dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya, *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup.
- e. *Ta'âwun* dalam bentuk *tawâshî* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas *ta'âwun* dalam masalah ini adalah: dengan saling berwasiat di dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*.
- f. Di antara bentuk manifestasi *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka,

menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik.

Membangun ikatan mulia antar sesama dengan harapan akan mendatangkan kebaikan dan mencegah kemurkaan Allah SWT. dan di antara cara membangun hubungan interpersonal dengan manusia yang diterangkan dalam al-Qur'an adalah dengan cara *ta'awun* atau sering diartikan "tolong-menolong".<sup>49</sup>

Secara sederhana, *ta'awun* adalah sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan tertanam sikap *ta'awun* /tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain.<sup>50</sup> Sebagai makhluk sosial, jelas manusia akan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik kebutuhan yang sifatnya material maupun non material.<sup>51</sup>

Tolong menolong merupakan perilaku positif yang mesti dimiliki oleh setiap orang untuk hidup bermasyarakat dan bersosial. Dalam pandangan Islam, perilaku tolong menolong memiliki nilai religius yang sudah tertanam kuat dalam diri seseorang. Islam mengaplikasikan akhlak baik dalam bermuamalah (*ḥablu minan nās*) yang dilakukan dengan rasa penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali karena Allah semata.

Perilaku *ta'awun* dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan karena memiliki pengaruh yang besar dalam membina masyarakat dan kehidupan umat dan individu, maka ia merupakan amal yang paling utama di sisi Allah dan akan mendapatkan pahala. Realisasi *ta'awun* akan tampak secara masif, jika masyarakat memahami arti dari *ta'awun* itu sendiri.<sup>52</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ta'awun* adalah hadirnya kehidupan yang serasi, harmonis, damai dan sentosa, dan hal ini menjadi dambaan setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia akan sulit meraih keharmonisan dan hubungan bermasyarakat jika setiap individu mengabaikan etika sosial antar sesama,<sup>53</sup> maka saling peduli dan gotong royong merupakan tanggung jawab manusia guna membangun masyarakat yang hidup harmonis. Jika dilihat dari kaitannya dengan norma hukum, *ta'awun* merupakan tindakan hukum yang melukiskan nilai humanis manusia sebagai

<sup>49</sup> Zulkarnain Matandra, "Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar," dalam *Jurnal al-Buhuts*, Volume 16 Nomor 2, Desember 2020, h. 3.

<sup>50</sup> Taofik Yusmansyah, *Akidah dan Akhlak*, Jilid ke-2, Cetakan ke-1, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, h. 45.

<sup>51</sup> Zulkarnain Matandra, "Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan...", h. 4.

<sup>52</sup> Zulkarnain Matandra, "Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan...", h. 7.

<sup>53</sup> Ika Rachmawati, "Analisis Implementasi *Tabarru'* dan *Ta'awun* dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Perspekti Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada: Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika, Kab. Malang)," dalam *Jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, h. 70.

mahluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Nilai ini menjadi dasar dalam hidup bersosial, menjadi landasan untuk berinteraksi, menjadi dasar bangunan solidaritas, dan menjadi asas penyelesaian persoalan masyarakat.

Perilaku tolong menolong dan peduli menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam.<sup>54</sup> Hal ini karena Allah SWT secara langsung menganjurkan atau mengamanatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam melalui firmanNya yang berbunyi,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." (QS. al-Mâidah/5: 2)

Konsep *ta'âwun* dalam ayat di atas mengakui adanya perbedaan sekaligus mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi dan kekuatan, sekecil apa pun adanya. Konsep ini menghendaki agar perbedaan potensi dan kekuatan (keunggulan, kelemahan, kaya, miskin, dan lain sebagainya) fungsional secara positif dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis.<sup>55</sup>

*Ta'âwun* dalam ayat di atas memiliki makna yang komprehensif dan sistemik. Itu mengapa, sebagian ulama tafsir menafsirkannya sebagai prinsip besar dalam kehidupan secara menyeluruh. Hadis nabi menganalogikan *ta'âwun* sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Apabila ada bagian yang sakit, rasa sakit tersebut akan terasa oleh bagian yang lainnya.

Ayat di atas menganjurkan untuk peduli dan saling membantu kepada sesama yang mengarah pada suatu hal yang positif dan baik.<sup>56</sup> Dalam konteks ayat di atas digunakan narasi *al-birr* yang bermakna kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dengan tegas menganjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama, namun hal ini dalam konteks kebaikan dan takwa, misalnya, membantu fakir miskin dan orang yang berkebutuhan khusus. Jadi, Islam hanya menganjurkan umat manusia untuk

<sup>54</sup>"Islam Mengajarkan Saling Peduli dan Tolong Menolong Sesama," dalam <https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

<sup>55</sup>Aan Abdussalam, *Teori Sosiologi Islam*, dalam jurnal *Pendidikan Agama Islam*, Volume 12, nomor 01, 2014, h. 36.

<sup>56</sup>Zulkarnain Matandra, "Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar"..., h. 9.

saling membantu dan kerja sama dalam hal yang mengarah pada kebajikan, dan sebaliknya, Islam sangat melarang bekerja sama dalam yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut Komaruddin Hidayat, tolong menolong dan membantu sahabat atau orang sekitar sama saja sebagai tindakan menebar vibrasi syukur kepada Allah SWT. Energi ketulusan dalam bantuan itu akan menebar kepada orang-orang yang dibantu.<sup>57</sup>

Sudah seharusnya manusia bersyukur karena Allah dapat membuka peluang dan kesempatan kepadanya untuk berbagi, peduli, dan membantu sesama yang membutuhkan. Bukan meminta orang lain untuk berterima kasih kepada kita dan bersyukur. Membantu dan menolong orang lain bukan berarti kita menjadi rugi. Jika mengukurnya dengan materi dan hitungan matematis apa yang kita miliki berkurang. Padahal seyogyanya tindakan memberi dan membantu itu sama sekali tidak merugikan asalkan nilai pemberian itu didasari dengan keikhlasan, dan keimanan. Menolong dan membantu orang lain dalam kebaikan dan takwa, sekecil dan sebesar apa pun kadarnya atau nilainya, akan merasa ringan dan mudah jika dilakukan dengan ikhlas dan tulus.

Semangat berbagi dan peduli ini memang sangat kental bagi umat Islam. Dalam konteks Indonesia, semangat kekeluargaan dan gotong royong harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.<sup>58</sup> Semangat kekeluargaan dan tolong menolong, dalam masyarakat yang plural harus diwujudkan dalam bentuk apa pun, sebab manusia, selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Sebagai makhluk individu setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain. Walaupun demikian, karena di sisi lain sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa memiliki kehendak dan cita-cita serta keinginan untuk melakukan jalinan dan hubungan dengan manusia lain. Manusia, terutama masyarakat Indonesia senantiasa berhubungan dan tolong menolong, saling membantu dan bekerja sama antar sesamanya. Untuk mewujudkan persatuan dan kekeluargaan maka budaya gotong royong dan saling membantu hendaknya dipertahankan dan harus ditingkatkan. Semangat kekeluargaan dan gotong royong harus dipraktikkan dalam semua lini kehidupan sehari-hari. Sebab tolong menolong memiliki-nilai, adanya sikap kerja sama yang tinggi. Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, sikap hormat menghormati teman kerja, mengutamakan kerja keras, mengutamakan kepentingan bersama, dan

---

<sup>57</sup>Arum Sutrisni Putri, “Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam Berbagai Kehidupan,” dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all>, diakses 11 Juni 2021.

<sup>58</sup>Arum Sutrisni Putri, “Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam Berbagai Kehidupan.”

kepentingan pribadi menjadi nomor dua.

Perilaku *ta'âwun* adalah bukan hanya tugas pemerintah melainkan tugas setiap pribadi manusia, namun untuk memaksimalkan butuh pengawasan dari pemerintah dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya tolong menolong. Di samping pemerintah berupaya transparansi kepada masyarakat dengan programnya, disisi lain pemerintah memperkuat hubungan kepada rakyatnya sehingga mudah bersinergi dalam mengentas kemiskinan.

#### 4. Menguntungkan Masyarakat (*Mashlahah*)

Dalam ilmu bahasa, istilah *al-mashlahat* adalah bentuk plural dari kata *al-mashlahah* yang artinya yang baik dan bermanfaat. Lawan dari istilah ini adalah kerusakan atau keburukan. *Mashlahat* terkadang disebut pula dengan istilah "*at-tashlahah*", yang berarti mencari yang baik,<sup>59</sup> atau yang memiliki makna baik, patut, dan bermanfaat yakni lawan kata dari "*buruk*" atau "*rusak*".<sup>60</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata *mashlahah* telah dibakukan menjadi kata *maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (جلب المصالح ودرء المفاسد). Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *maslahat* memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Adapun jika kata *maslahat* ditambahi dengan imbuhan ke dan akhiran *an*, menjadi *kemaslahatan* memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>61</sup>

*Maslahat* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai padangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *maslahat* ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka".<sup>62</sup> Imam Al-Ghazali, mengartikan *maslahat* sebagai usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menghalangi kemudaratan.<sup>63</sup> Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu

<sup>59</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Masâdir at-Tasyri'*, *al-Islâmi Finala Nasa Fih*, Kuwait: Dâr al-Qalâm, 1972, h. 77.

<sup>60</sup>Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," dalam *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 15 No. 2 Desember 2019, h. 203.

<sup>61</sup>Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"..., h. 204. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/maslahat> diakses tanggal 14 Juni 2021.

<sup>62</sup>Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar penetapan Hukum Islam," dalam *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, h. 352.

<sup>63</sup>Al-Ghazali, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971, h. 251.

Zahrah<sup>64</sup>, menjelaskan, maslahat adalah tindakan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan tindakan yang berbenturan dengan syariat.

Berbagai pengertian yang dikemukakan ulama di atas, pada dasarnya mengandung substansi dan esensi yang sama, yakni, maslahat yang dimaksudkan adalah maslahat yang menjadi pijakan syariat, bukan maslahat berdasarkan keinginan dan kehendak nafsu manusia semata. Sebab tujuan syariat tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam semua lini kehidupan di dunia, supaya terlepas dari berbagai bentuk yang membawa kerusakan dan mafsadat. Dengan bahasa lain, setiap ketentuan dan aturan syara' adalah bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemaslahatan tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak dapat direspons dengan keputusan yang sesuai, kecuali berpijak pada adanya dasar dan dalil syara' yang mengaturnya.<sup>65</sup>

Abu Zahra mengutip pendapat imam Malik Imam, bahwa maslahat itu sebagai dalil hukum dan hujah syariat.<sup>66</sup> Menurutnya, para sahabat telah mempraktikkan penggunaan *maslahat mursallah*, yang ditandai dengan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf. Hanya berdasarkan kemaslahatan semata, sebab tidak ditemukan satu pun dalil dari al-Qur'an ataupun hadis yang menganjurkan atau melarang.<sup>67</sup> Para sahabat menggunakan maslahat sesuai dengan tujuan syara' maka harus dipraktikkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengesampingkan tujuan itu, berarti telah mengesampingkan tujuan syariat. Berpegang kepada maslahat merupakan suatu keharusan, sebab ia merupakan salah satu pijakan pokok yang tidak keluar dari pijakan pokok lainnya. Pada hakikatnya, maslahat berpijak pada pencarian keserasian dan senapas dengan tujuan syariat. Di samping disebutkan oleh nas, kemaslahatan juga meliputi semua kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat untuk diperhatikan dan dipelihara keserasiannya untuk memanifestasikan kemaslahatan itu, walaupun tidak ada teks yang menjelaskan namun ia senapas dengan tujuan syariat.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa maslahat itu merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang sangat urgen, yang dapat memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan jika dicermati secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Dalam kitab *al-Muwafaqat* dijelaskan bahwa begitu urgennya maslahat itu sehingga Imam Malik terkadang mengutamakan maslahat daripada hadis, jika berlawanan dengan sesuatu pokok yang *qath'i*. Masalah atau kemaslahatan, bagi Imam Malik,

---

<sup>64</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th, h. 1995.

<sup>65</sup>Zaky al-Dia Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Ta'lib, 1965, h. 176.

<sup>66</sup>M. Abu Zahra, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr Al-Arabi, 1958, h. 280.

<sup>67</sup>M. Abu Zahra, *Ushûl al-Fiqh...*, h. 280.

adalah dalil pokok yang sifatnya pasti (*qath'i*).<sup>68</sup>

Perlu dijelaskan bahwa maslahat itu bermacam-macam. Menurut para pakar usul fikih, jika ditinjau dari aspek kualitas dan kepentingannya, maslahat itu dibagi pada tiga macam, yaitu:<sup>69</sup>

*Pertama, mashlahah adh-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan macam terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara materi (kekayaan). Kelima unsur kemaslahatan kemudian disebut dengan istilah *al-Maslahah al-Khamsah*. Menganut suatu agama merupakan fitrah dan memeluk suatu agama merupakan fitrah dan intuisi yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kemaslahatan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang harus dan wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkenaan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia maka Allah SWT mensyariatkan hukum yang berhubungan dengan itu, semisal syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melangsungkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan tolak ukur dan menjadi sasaran yang memastikan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah mengharuskan pemeliharaan akal karena sebagai sesuatu yang pokok. Allah melarang meminum minuman keras, sebab minuman itu dapat merusak akan dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Yang terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (primer) dalam kehidupan. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk menjaga dan memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

Maslahah *dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahat dalam tingkat darurat. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan

---

<sup>68</sup>Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973, h. 90.

<sup>69</sup>Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar penetapan hukum Islam," h. 354-355.

kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah masalah dalam tingkat daruri.<sup>70</sup>

*Kedua, mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan untuk melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan primer yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh, diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya disyariatkan Allah untuk menunjang dan mendukung kebutuhan mendasar *al-Mashlahih al-Khamsah* di atas.

Maslahah *Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahah *Hajiyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan perusakan. Seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.<sup>71</sup>

*Ketiga, mashlahah at-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya sekedar pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, menggunakan pakaian yang bagus dan indah, dan lain sebagainya. Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (Syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, asy-Syari' mentransmisikan Maslahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>72</sup> Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 2, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 327.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 328. Abbas, "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2015, h. 4.

<sup>72</sup> Jalaluddin 'Abd ar-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'*, Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M, h. 12.

menyatakan Masalahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah.<sup>73</sup> Masalahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.<sup>74</sup>

Maslahah *Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>75</sup>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.<sup>76</sup>

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqhi membaginya kepada: *masalahah 'ammah* dan *masalahah khasah*.

*Maslahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

*Maslahah khasah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>77</sup>

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.<sup>78</sup>

Istilah masalahah dalam al-Qur'an tidak ditemukan, namun demikian, ada isyarat al-Qur'an yang menunjukkan dengan jelas tujuan penetapan

<sup>73</sup>Husain Hamid Hisam, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmy*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971, h. 607.

<sup>74</sup>Inilah yang disebut oleh 'Ali Hasaballah dengan *qiyas al-maslahah*, 'Ali Hasaballah, *Ushûl at-Tasyri' al-Islâmi*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M, h. 257. Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," dalam *Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 2 2018, h. 54.

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 2 ..., h.328.

<sup>76</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*, Cet. II, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 116.

<sup>77</sup>Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah"..., h. 5

<sup>78</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi* ..., h.117

hukum syara'. Maka secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di alam baqa (kekal) kelak.

Artinya, setiap kebijakan hukum atau keputusan berdasarkan kepada kemaslahatan. Salah satu ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah QS. al-Anbiya'/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (al-Anbiya'/21:107).*

Dan juga firman Allah dalam QS. Āli 'Imrân/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ<sup>٢</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>١</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>٣</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Āli 'Imrân/3:159)*

Serta firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 201-202.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١  
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>٢</sup> وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

*"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya."*

## 5. Keadilan (al-Adl)

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan negara. Bagaimana seseorang mampu bertindak dengan adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing. Demikian pula, bagaimana pula suatu negara dapat memberikan keadilan kepada warga Negaranya juga tergantung pada jaminan kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada warga negaranya. Karena itu, diskursus keadilan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga keadilan itu sendiri selalu mengalami perubahan dan tidak bersifat statis. Mulai dari pemikiran filsafat klasik, pertengahan, modern

hingga sekarang mempunyai konsep yang berbeda terkait keadilan.<sup>79</sup>

Masalah keadilan merupakan salah satu permasalahan yang pokok yang disadari umat manusia, sejak mereka mulai berpikir. Dari permasalahan sederhana dalam masyarakat, sampai menginjak pada pola kehidupan politik bernegara dalam suatu pemerintahan. Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai hubungan perkawinan. Dalam kehidupan demokrasi, nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar yang dimiliki setiap manusia.<sup>80</sup>

Konsepsi al-Qur'an tentang keadilan menawarkan nilai fundamental sebagai pusat dari seluruh sistem nilai ajaran Islam. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai keputusan hukum dalam Islam apabila mengabaikan konsep keadilan. Keberadaannya pun bukan hanya sebagai teosentris metafisis, melainkan dapat menjangkau realitas kemanusiaan. Al-Jabiri pernah mengatakan bahwa saat ini manusia masih dalam pusaran keadilan *Ilahi*, masih belum kepada keadilan manusiawi.<sup>81</sup>

Dalam al-Qur'an kata *'al-'adl* semakna dengan kata *al-qisth* dan *al-mîzân* yang secara esensial menunjuk kepada makna "berbuat keadilan". Maka apabila dihubungkan dengan hukum, kata adil menunjuk pada makna asas persamaan hukum yang harus tegakkan terhadap siapa pun tanpa melihat statusnya.<sup>82</sup>

Dalam kamus *Lisân al-Arab*, *al-'Adlu* diartikan sebagai prinsip yang telah tertanam kuat pada orang yang teguh dan berpendirian kokoh. Lawannya *al-Jaûr* (curang, tidak adil). *Al-'adl* termasuk salah satu sifat Allah yang tidak dapat di anasir oleh apa pun. Kata *al-'adl* juga memiliki kesamaan makna dengan lafal *al-hukmu bi al-haqqi* (berhukum dengan hak), yaitu memutuskan suatu persoalan bukan berdasar pada kemauan hawa nafsu belaka yang berakibat pada benar atau salah.<sup>83</sup>

Lafal *al-'Adl* dan padanannya berarti sikap yang tidak memihak, sesuatu yang benar, pemeliharaan hak-hak seseorang dan langkah yang tepat

<sup>79</sup>Zakki Adhliyati & Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami," dalam *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 201, h. 413.

<sup>80</sup>Zakki Adhliyati & Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami"..., h. 410.

<sup>81</sup>*Mukhlisin & Sarip*, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum," dalam *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, April 2020, h. 57-58. Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, No. 2 Juli, 2011, h. 136.

<sup>82</sup>Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2014, h. 46.

<sup>83</sup>Muhammad bin Makrâm Ibnu Manzûr, *Lisânu al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Shadr, 1997, h. 430.

dalam memutuskan suatu perkara. Dari sisi makna, terminologi lafal di atas berkaitan langsung dengan konsep keadilan sebagai penjelasan macam-macam dan bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan sisi keadilan yang disebutkan berulang-ulang dalam al-Qur'an sesungguhnya lafal ini memiliki tempat dalam al-Qur'an yang urgensinya sangat penting bagi kehidupan manusia.<sup>84</sup>

Walaupun cenderung masih mempunyai arti yang luas, para ilmuan Muslim telah mengklasifikasi arti keadilan menjadi dua bagian, mutlak dan khusus. Keadilan mutlak (*absolut*) yang didasarkan kepada rasional dan universal dan konstan. Makna kedua, lebih spesifik pada keadilan menurut syarâ' yang dapat mengalami perubahan bahkan pembatalan berdasarkan kebutuhan manusia.<sup>85</sup> Jika dilihat dari sisi posisi sebagai tujuan hukum, keadilan dalam al-Qur'an adalah tujuan hukum yang sangat fundamental. Dapat dikatakan, tiada hukum positif yang menyamai sistem keadilan al-Qur'an. Keadilan ada pada posisi yang integral dan strategis yang tidak hanya menyangkut masalah hukum, namun seluruh masalah yang berkaitan dengan Negara dan kepentingan masyarakat.<sup>86</sup>

Secara esensial, arti adil dalam al-Qur'an berkisar pada arti "seimbang dan sama". Seimbang adalah keproporsionalan dalam mengambil satu bagian, Sama adalah persamaan hak. Sebagai contoh dalam surah an-Nisâ' ayat 58 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa'/4:58)

Dalam konteks ayat ini, kalau adil itu dimaknai "sama", maka berarti perlakuan hakim atau penguasa pada saat proses pengambilan kebijakan atau memutuskan hukum harus mempertimbangkan dan memperhatikan persamaan hak dan kewajiban setiap manusia.<sup>87</sup> Adil yang dalam arti seimbang menuntut persamaan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat berdasarkan ukuran, fungsi dan waktu supaya tujuan kemaslahatan tercapai. Refleksi ke-

<sup>84</sup>Mukhlisin & Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum...", h. 67.

<sup>85</sup>Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradât al-Fâzh al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998, h. 337.

<sup>86</sup>Abdul Wahab Khalil, *al-Ushûl al-'Ilmiyah wa al-Tathbiqiyah al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1985, h. 210.

<sup>87</sup>Mukhlisin & Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum...", h. 59.

adilan dalam arti seimbang akan melahirkan keadilan sosial secara terus menerus.<sup>88</sup>

Prinsip al-Qur'an tentang keadilan menempatkan Tuhan sebagai pemutus keadilan mutlak. Allah-lah yang dapat memelihara dan menjaga atas semua keadilan relatif menurut manusia yang diberi rahmat oleh Allah sebagai keberlangsungan eksistensinya di muka bumi.<sup>89</sup> Menurut Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah (Wafat, 1328 M), pada hakikatnya, keadilan dalam al-Qur'an telah ada dan dipraktikkan sejak awal kedatangan Islam. al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, baik hakikat keadilan hubungannya dengan Tuhannya ataupun pada prinsip-prinsip keadilan dalam keadilan sosial.<sup>90</sup>

Keadilan dalam al-Qur'an sifatnya absolut dan universal. Makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya meliputi semua lini kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas dalam ranah hukum, tetapi meliputi bidang sosial lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an merupakan ajaran yang sangat sentral dan berhukum. Konsep inilah yang dijadikan parameter keadilan dalam perspektif al-Qur'an.

Keadilan dalam al-Qur'an pada hakikatnya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi asas Islam.<sup>91</sup> Konsep dasar *al-'Adl* ini tidak sebatas pada masalah peradilan dan mengikis perselisihan, melainkan dalam semua masalah kehidupan masyarakat, politik, hukum, negara maupun pemerintahan.

## 6. Perubahan (*at-Taghyîr*)

Pada prinsipnya setiap manusia di seluruh belahan bumi ini dalam kehidupannya dapat dipastikan mengalami apa yang disebut dengan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dicerna dan diketahui jika dilakukan suatu perbandingan dengan masyarakat pada saat tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan masyarakat pada saat yang sudah berlalu. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang natural dan itu akan terjadi terus menerus. Hal ini berarti bahwa setiap manusia atau masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan.

<sup>88</sup>Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. NO. 2, Desember, 2015, h.133.

<sup>89</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2007, h. 130.

<sup>90</sup>Mukhlisin & Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum...", h. 66. Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah, *al-Hisbah fî al-Islâm 'aw Wazifât al-Hukûmah al-Islâmîyah*, Damaskus: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 1967, h. 27.

<sup>91</sup>Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam Persepektif Hukum Islam dan Barat," dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 01, No. 01, Jaunari-Juni, 2018, h. 64.

Perubahan dapat dimaknai sebagai suatu proses pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan di dalam sebuah masyarakat, mencakup sikap dan tingkah laku, pola pikir yang lebih inovatif, dan kehidupan sosial untuk meraih kehidupan yang lebih bermartabat. Para sosiolog seperti Gillin dan Gillin, Samuel Koenig dan Kingsley Davis mengartikan perubahan itu dalam konteks sosial-masyarakat. Kingsley Davis, sebagaimana dikutip oleh M. Tahir Kasnawi, memahami perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Seperti, organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis modern, mengakibatkan terjadinya perubahan hubungan antara buruh dan majikan, yang kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.<sup>92</sup> Menurut Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cita-cita hidup, yang disebabkan oleh faktor perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Samuel Koenig mendefinisikan dengan lebih sederhana, yaitu bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri (intern) maupun sebab-sebab yang berasal dari luar (ekstern).<sup>93</sup>

Dari sudut kebahasaan, kata *al-taghyîr* (perubahan atau transformasi) dalam berbagai kamus dan ensiklopedi bahasa bermakna sebagai *at-tahwîl* (perubahan), *al-tabdîl* (penggantian), dan transfigurasi dari suatu situasi menuju situasi lain (*al-intiqâ'âl min hâlah ilâ hâlah ukhrâ*).<sup>94</sup> Adapun secara istilah, *at-taghyîr* atau apa yang disebut dengan perubahan adalah terjadinya transfigurasi secara universal dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek pemahaman, metode dan bentuk perilaku yang menyebabkan terjadinya *al-taghyîr* berarti terjadinya transformasi secara menyeluruh dalam aspek-aspek pemahaman, metode, dan pola perilaku yang mengakibatkan terjadinya situasi lain atau hasil akhir yang berbeda yang secara umum terdiri dari dua bentuk transformasi, yaitu transformasi positif-konstruktif (*al-taghyîr al-îjâbî/al-bannâ'*) dan transformasi negatif (*al-taghyîr alsalbî*).<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>M. Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, "Perubahan Sosial dan Pembangunan" dalam *IPEM4439/MODUL*, t.th, h. 9.

<sup>93</sup>M. Tahir Kasnawi dan Sulaiman Asang, "Perubahan Sosial dan...", h. 10.

<sup>94</sup>Rahf Muḥammad Ḥasan Ḥunaidaq, "as-Sunan al-Ilâhiyyah fî azh-Zhâlimîn: Dirâsah fî Dhau al-Aqîdah al-Islâmiyyah". *Tesis*, Master of Islamic Belief and Contemporary Doctrines Faculty of Theology Research and Postgraduate Affairs The Islamic University Gaza, 2016, h. 20.

<sup>95</sup>Rahf Muḥammad Ḥasan Ḥunaidaq, "as-Sunan al-Ilâhiyyah fî azh-Zhâlimîn, Dirâsah fî Dhau al-Aqîdah al-Islâmiyyah"..., h. 20.

Jika dilihat dari sisi aplikasinya, istilah *at-taghyîr* paling tidak mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>96</sup>*Pertama*, transformasi bentuk sesuatu namun tidak mengubah substansinya, semisal perubahan bentuk masjid namun tidak mengubah substansinya sebagai tempat ibadah. *Kedua*, transformasi berarti transformasi berupa pemindahan atau penggantian sesuatu dengan yang lainnya, semisal mengganti pembantu atau kendaraan dengan orang lain atau model yang lainnya.

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud *at-taghyîr* adalah bahwa Allah SWT. tidak akan melakukan perubahan terhadap suatu keadaan sosial yang merupakan nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dan juga kepada suatu kaum atau umat kecuali adanya perubahan berupa transformasi dosa yang dilakukan secara masif. Dalam hal ini, *at-taghyîr* merupakan pengejawantahan sosial-sinergis antara perbuatan dan balasan dalam realitas kehidupan manusia. Transformasi ini merupakan hukum Allah (sunatullah) yang berlaku dalam kehidupan sosial sejalan dengan ketentuan dan ketetapan takdirnya.<sup>97</sup>

Perubahan atau transformasi tersebut antara lain transformasi kesehatan, kenikmatan, kesejahteraan dan keamanan serta lainnya yang secara diametral sebanding dengan ditinggalkannya amal saleh dan akhlak mulia karena melakukan suatu tindakan yang sebaliknya (yaitu amal buruk dan akhlak keji). Begitu pun dengan sebaliknya, suatu ujian berupa siksaan, azab atau musibah tidak akan diubah kecuali dengan melakukan perubahan dengan menjauhi perbuatan durhaka, maksiat, dan lainnya untuk meraih ampunan dan rida Allah SWT.<sup>98</sup>

Dari sisi empirisnya, perubahan (*at-taghyîr*) merupakan suatu kepastian atau keniscayaan dari Allah yang mutlak terjadi dalam realitas kehidupan manusia (sunatullah) sebagai sebuah perubahan atau transformasi yang sejalan dengan ketetapan-Nya (takdir), buruk maupun baik. Namun perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang idealistis, yaitu perubahan sosial-masyarakat dari suatu keadaan yang tidak baik (negatif) menuju keadaan atau hal-hal yang baik (positif-konstruktif). Meskipun demikian, apa yang terjadi dapat sebaliknya, dari keadaan yang positif bertransformasi menjadi keadaan yang negatif, sejalan dengan tindakan atau proses upaya yang berbanding lurus dengan balasan atau hasil dari usaha tersebut.

Dari berbagai pengertian konseptual sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas dapat menjernihkan pemahaman kita mengenai apa yang

---

<sup>96</sup>Al-Husain ibn Muhammad ar-Râghib al-Ashfahânî, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*. ed. Muhammad Khalîl 'Aitânî. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2001, h. 71.

<sup>97</sup>Muhammad 'Atrîs, *Al-Mu'jam Al-Wâfî li Kalimât al-Qur'ân*, Kairo: Maktabah al-Âdâb, 2006, h. 802.

<sup>98</sup>Muhammad 'Atrîs, *al-Mu'jam al-Wâfî li Kalimât al-Qur'ân...*, h. 1021.

dimaksud dengan perubahan sosial. Dari semua pengertian yang telah dijelaskan, selain ditegaskan pengertiannya dari segi proses dan faktor-faktor terjadinya, juga ditegaskan bahwa transformasi yang terjadi sifatnya harus melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dalam al-Qur'an, term *at-taghyîr* dan derivasinya, berdasarkan penelusuran, digunakan sebanyak tujuh kali dan terletak pada ayat berbeda-beda. Dari ketujuh ayat tersebut, tiga ayat tidak terkait dengan transformasi sosial, yaitu dalam QS. an-Nisâ'/4:119 yang berhubungan dengan pengubahan binatang kurban yang merupakan penciptaan Allah SWT, QS. Muḥammad/47: 15 yang berhubungan dengan perubahan cita rasa makanan, QS. al-Ādiyât/100:3 yang berkenaan dengan kuda-kuda perang yang berlari kencang menyerang musuh di waktu pagi hari. Selain QS. al-Anfâl/8:53 dan QS. al-Ra'd/13: 11, ayat lain yang dapat diidentifikasi sebagai ayat *at-taghyîr* adalah QS. an-Naḥl/16:112. Ayat-ayat inilah yang sering mendapatkan perhatian dan atensi dari mufasir.<sup>99</sup>

Dalam al-Qur'an, konsep transformasi atau perubahan sosial telah diisyaratkan secara eksplisit dan diformulasikan secara gamblang dalam QS. al-Ra'd/13:11, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(QS. al-Ra'd/13:11).*

Titik sentral yang mengisyaratkan adanya transformasi atau perubahan sosial dalam ayat di atas adalah ungkapan *inna Allâh lâ yughayyiru mâ bi qaum hattâ yughayyirû mâ bi anfusihim*. Ungkapan tersebut memuat dua unsur utama yang sangat mendasar dalam proses perubahan sosial, yaitu: *Pertama, taghyîrullâh ma bi al-nâs*, perubahan yang dilakukan Allah SWT, terhadap situasi sosial-masyarakat. Hal ini kemudian disebut dengan sunatullah atau ketentuan-ketentuan Allah dalam perubahan. *Kedua, taghyîr al-nâs mâ bi anfusihim*, yaitu perubahan yang dilakukan manusia terhadap keadaan atau realita mereka sendiri. Unsur kedua ini kemudian kerap diteliti dan dinyatakan sebagai rekayasa sosial.

Para pakar tafsir ketika memberikan penafsiran terhadap QS. ar-Ra'd/13:11 sebagaimana tersebut di atas, mereka memahami transformasi sosial yang dimaksud sebagai perubahan dari berbagai hal yang positif,

<sup>99</sup>Muḥammad Fu'âd Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1988, h. 718.

semisal keamanan, kesejahteraan, kenikmatan, kemakmuran, dan semisalnya yang kemudian bertransformasi menjadi hal-hal yang negatif, seperti petaka, azab, keterbelakangan, kesengsaraan, dekadensi moral, kebodohan dan lain sebagainya. Perubahan ini terjadi akibat dari manusianya yang telah melegitimasi dai untuk menerima dan mendapatkannya, yaitu akibat kedurhakaan, ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah SWT. dan disebabkan kemaksiatan telah menyebar luas dan dilakukan secara masif dan terang-terangan.

Dari QS. ar-Ra'd/13:11 tersebut para mufasir memahami juga hal yang sebaliknya, bahwa azab, musibah, kesengsaraan, petaka, kemunduran, keterbelakangan, dan lain sebagainya dapat diubah oleh masyarakat dengan melakukan rekayasa atau perubahan sosial menuju kemajuan, kemakmuran, kenikmatan, kesejahteraan, dan yang lainnya melalui pintu-pintu ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT., dan dengan menjauhi semua tindakan maksiat serta dengan memperbaharui kerusakan-kerusakan yang telah terjadi.

## 7. Kebebasan, Kemerdekaan (*al-Hurriyah*)

Jika kita melihat konsep kebebasan ala barat, setidaknya ada dua kata yang cukup representatif untuk itu. Yakni *freedom* dan *liberty*, yang pengertiannya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kami abstraksikan di atas. Di mana konsep *interpersonal* atau *social freedom* menunjukkan pada hubungan interaktif antara person atau kelompok, di mana antara satu dengan yang lain memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam berbagai bentuk cara.<sup>100</sup>

Dalam Islam, kebebasan merupakan hal yang sangat kompleks, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dari sudut ilmu tasawuf, misalnya, kebebasan dapat dimaknai dengan terlepasnya manusia atau seseorang dari hegemoni dan jebakan-jebakan materi-kebendaan, sehingga manusia mampu menyaksikan kebenaran atau hakikat (*mukâsyafah/ketersingkapannya*).<sup>101</sup> Dari sudut pandang teologi Islam, kebebasan dapat dimaknai dengan kebebasan berkehendak (*free will and free act*) sebagai lawan dari predestinasi (takdir), sebagaimana yang terlihat dalam perdebatan antara golongan *mu'tazilah*, *jabariyyah*, dan *sunni* dengan berbagai argumentasinya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," dalam *Jurnal Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, h. 261. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company and The Free Press, New York, Collier – Macmillan Publishers, London, 1972, Vol. 3 and 4, h. 554-555.

<sup>101</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan* (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, 1992, h. 122.

<sup>102</sup>Menurut golongan *mu'tazilah*, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan

Praktik kebebasan dapat melihat apa yang telah dilakukan Nabi dan sahabatnya, yaitu saat Nabi dan kaum Muhajirin dan Anshar mengadakan perjanjian tertulis dengan orang-orang Yahudi, yang tertuang dalam *piagam Madinah*, secara eksplisit atau implisit, sudah ada nilai-nilai kebebasannya.<sup>103</sup> Secara umum, kebebasan dalam Islam cukup banyak. Syekh Musthafâ al-Ghalâyanî mengemukakan, kebebasan itu meliputi kebebasan individu, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, berpikir, kebebasan menentukan pilihan dan sebagainya. Kebebasan individu meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, menulis dan mencetaknya, kebebasan berpikir sekaligus menyebarkannya.<sup>104</sup> Kebebasan dalam Islam (al-Qur'an) yang meliputi kebebasan ekonomi, berpolitik, kegiatan intelektual dan keagamaan akan dibahas secara detail berikut ini.

#### a. Kebebasan Berpikir dan Mengemukakan Pendapat.

Dalam Islam, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah dari perjalanan Islam awal, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW., dan sahabatnya atau dapat dilihat dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kebebasan berpikir atau mengemukakan pendapat dapat dipahami sebagai kebebasan tiap-tiap individu untuk senantiasa berpikir secara merdeka dan mandiri tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, tentang sesuatu yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta menyuarakannya dengan berbagai aneka cara.

Kebebasan berpikir meliputi kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Setiap individu memiliki hak untuk menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang teguh pada hasil pemikirannya serta menyampai-kannya. Di dalam Islam rumusan atau teori ilmiah mengenai fenomena-fenomena tersebut tidaklah ditetapkan dan tentukan. Untuk itulah, al-Qur'an dalam hal ini hanya mendorong kepada manusia untuk mengamati dan memikirkan fenomena alam, dan memberi motivasi untuk senantiasa

---

dalam menentukan perjalanan hidupnya. Sebaliknya golongan *jabariyyah* menganggap manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Karena semua perbuatannya adalah ditentukan oleh Allah semata. Sedangkan *sunni* mengkombinasikan kedua pemikiran tersebut, seraya mengatakan bahwa semua tindakan manusia adalah dari Allah, namun manusia mempunyai bagian dalam mewujudkannya (atau yang disebut dengan *kasb*). W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh University Press, Amerika, 1979, h. 87-88; H.A.R. Gibb, et. al., *The Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1960, h. 696; Harun Nasution, *Teologi Islam*, UI-Press, Jakarta, cet. V, 1986, h. 31, 70; Masykuri Abdillah, *Demokrasi...*, h. 137.

<sup>103</sup>Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Hayat Muhammad) terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. XVI, 1992, h. 199-205.

<sup>104</sup>Syekh Musthafâ al-Ghalâyanî, *'Idhah al-Nâsyi'în Kitâb akhlâq wa adâb wa Ijtimâ'*, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t., h. 86, 88, 90.

merenungkan, dan menggali ketentuan-ketentuan umumnya sebagai upaya riset, di samping sebagai jalan utama menuju *iman* dan *Islam*.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong manusia supaya merenungkan dan memikirkan fenomena yang ada di sekelilingnya sangat beragam. Salah satunya adalah QS. al-A'râf/7: 185, al-Baqarah/2: 164, dan an-Nûr/24:43-44, yang ke semuanya mendorong dan menganjurkan kepada manusia agar supaya memperhatikan, mengamati dan merenungkan tentang ayat-ayat *kauniyyah-Nya* (alam semesta), mencakup bumi, langit dan seisinya, pergantian siang dan malam, dan fenomena-fenomena yang ada di lautan. Selain itu, dalam QS. al-Ghasiyah/88:17-20 menganjurkan penelitian empiris tentang asal usul atau penciptaan unta, tingginya langit, tegaknya gunung atau bumi yang dihamparkan. Ada juga hadis Nabi yang memberi kebebasan (berpikir dan bereksprei) untuk menentukan langkah-langkah duniawi kita, yaitu *Antum a'lamu bi umûri Dun-yâkum*.<sup>105</sup>

#### b. Kebebasan Beragama

Dalam teologi Islam bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling benar. Walaupun demikian, seseorang tidak boleh dipaksakan untuk memeluk suatu agama tertentu atau agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW. hanya bertugas untuk menyampaikan risalah dari Allah, dan beliau tidak memiliki hak untuk memaksa dan menekan orang lain untuk percaya dan mengikuti ajarannya, meskipun ajaran yang beliau sampaikan sudah jelas kebenarannya.<sup>106</sup> Karena masalah agama merupakan masalah keyakinan, maka tidak seorang pun diperkenankan untuk memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Oleh karena itu, Nabi atau Islam memiliki prinsip toleransi beragama, yang secara teknis kerap dihubungkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama (*al-hurriyyah al-dîniyyah*).

Dalam al-Qur'an disebutkan, saat nabi terdorong untuk memaksakan ajarannya kepada orang lain, maka Allah memperingatkan dengan firman-Nya sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus/10:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

*“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus/10:99)*

Menekan dan memaksa orang lain untuk memeluk agamanya atau

<sup>105</sup>Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam"..., h. 265.

<sup>106</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemandirian, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, cet. IX, 1997, h. 56.

agar menjadi orang mukmin merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip al-Qur'an sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Untuk itu, prinsip kebebasan beragama adalah sangat penting dalam tatanan sosial dan politik manusia.<sup>107</sup> Menurut Kamali, gagasan kebebasan, menuntut diberlakukannya kebebasan memilih atau menentukan pilihan bagi setiap orang. Kebebasan beragama, sebagaimana semua kebebasan, pada dasarnya bertindak sebagai pelindung terhadap ancaman penindasan oleh kekuatan yang lebih tinggi.<sup>108</sup>

Dalam kebebasan beragama, paling tidak ada tiga prinsip dalam pandangan Islam. *Pertama* kebebasan meyakini dan mengimani suatu agama dan larangan memaksa beragama. Tidak seorang pun yang dapat ditekan dan dipaksa untuk menganut suatu agama atau melepaskan agamanya untuk memeluk agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*(QS. al-Baqarah/2:256).

*Kedua*, Islam memberi kebebasan untuk diskusi masalah keagamaan. Islam mempersilahkan setiap individu untuk menyebarkan agama secara bebas, dengan penjelasan, dan alasan yang baik. Untuk itu, al-Qur'an menganjurkan dan mendorong umat Islam untuk senantiasa menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lemah lembut dan baik dalam menyeru serta mengajak orang lain ke dalam Islam.<sup>109</sup> Salah ayat yang menganjurkan manusia agar menggunakan bahasa yang baik dan penuh dengan hikmah adalah QS. an-Nahl/16:125,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang*

<sup>107</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan...*, h. 57.

<sup>108</sup>M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*. terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, cet. I, 1996, h. 120.

<sup>109</sup>QS. al-Nahl: 125; QS: al-Ankabut : 46; QS. al-Baqarah : 111; QS. al-An'am: 148

*mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl/16:125).*

*Ketiga, iman itu harus berasal dari keyakinan dan kepastian, bukan berasal dari ikut-ikutan dan tradisi. Itulah sebabnya sebagian ulama tauhid mengemukakan bahwa imannya orang yang ikut-ikutan (muqallid) tidaklah sah. Bahwa Allah akan menyiksa kaum kafir, musyrikin yang cara beragamanya hanya sekedar mengekor dan mengikuti agama nenek moyangnya secara buta, tanpa mengetahui benar tidaknya, dan tanpa mengetahui dasar-dasarnya dengan mempertaruhkan kebebasan berpikir dan keyakinan diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 170 yang berbunyi,*

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانُوا  
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?". (QS. al-Baqarah/2: 170).*

Berkenaan dengan ayat ini, penulis sependapat dengan Muhammad Abduh, yang mengemukakan bahwa orang yang hanya sekedar mengekor dan meniru secara membabi buta, tanpa adanya upaya untuk mengetahui dasarnya dan tanpa adanya petunjuk yang benar tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman, sebab seseorang tidak dapat dikatakan beriman kecuali memahami agama dan keyakinannya dengan akalnyanya.<sup>110</sup>

### c. Kebebasan Berpolitik dalam Islam

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil (khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam QS. an-Nûr/24: 55, yang bunyinya:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ٥٥

*“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan*

<sup>110</sup>Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama, Semarang: Toha Putra Group), t.th, h. 38.

*meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. dan Barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur/24: 55).*

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khalifah adalah anugerah kolektif dari Allah, di mana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya.<sup>111</sup> Oleh karena itu tepat jika kebebasan berpolitik, adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan.<sup>112</sup>

Jika umat merupakan pemegang kekuasaan, maka pemerintah di bawah kekuasaannya, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat mempunyai kebebasan politik penuh, yang diberikan oleh Islam, bukan hak yang diberikan oleh penguasa. Dalam hal ini, setidaknya ada dua hak yang paling dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak mengawasi dan mengontrol setiap tindakan pemimpinnya, baik secara langsung atau dengan perwakilan.<sup>113</sup>

Berkaitan dengan hal ini, paling tidak ada dua hak yang paling menonjol untuk manusia, yaitu hak memilih pemimpin dan hak mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan dan tindakan pemimpinnya, baik secara langsung maupun dengan perwakilan.

#### 1) Hak Memilih Pemimpin

Berdasarkan kesepakatan sahabat, Islam memberikan hak kepada manusia untuk memilih pemimpin tertingginya yang mengawasi badan eksekutif, yakni khalifah. Namun, mekanisme dan sistem pemilihannya tersebut tidak sama dengan sistem yang berlaku dalam pemerintahan republik modern, meskipun intinya sama. Dalam Islam, mekanisme pengangkatan atau pemilihan seorang pemimpin diserahkan atau diamanatkan kepada *ahlul ḥall wal ‘aqd* (dewan legislatif), yang terdiri dari para tokoh Islam, ulama fikih, ketua-ketua suku, kepala wilayah, dan orang-orang yang memiliki pengaruh.<sup>114</sup>

Dalam politik Islam, ada istilah yang terkenal yaitu *bai’at* atau janji setia. Di mana seseorang berjanji menyerahkan penyelesaian persoalannya dan persoalan orang Islam seluruhnya kepada pemimpinnya. Ibnu Khaldun,

<sup>111</sup>Abul A’la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, cet. I, 1985, h, 67-78.

<sup>112</sup>Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam”..., h. 270.

<sup>113</sup>Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam”..., h. 271.

<sup>114</sup>Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan dalam Islam, al-Hurriyat Fi al-Islâm...*, h. 64.

sebagaimana dikutip oleh Wafi, mengemukakan, pada saat mengesahkan janjinya, ia meletakkan tangannya di atas tangan pemimpinnya, untuk lebih meyakinkan perjanjian itu. Kekhalifahan ini dianggap sah dengan pembaiatan sebagian besar *ahlul ḥalli wal 'aqd*. Jika ada kelompok minoritas yang tidak setuju atau punya pendapat lain, hal ini tidak berpengaruh apa-apa. Dengan demikian, dalam Islam memberi hak mutlak kepada umat untuk ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin tertingginya, khalifah yang mengawasi seluruh badan eksekutif. Islam menetapkan seseorang tidak berhak menyandang gelar khalifah, kecuali atas pilihan rakyat.<sup>115</sup>

## 2) Hak Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah

Dalam Negara demokrasi, salah satu hak kebebasan berpolitik adalah mengontrol dengan melakukan kritik (*ḥurriyyah al-mu'aradhah* atau *ḥurriyyah naqd al-hakīm*) dan memantau kegiatan pemerintah,<sup>116</sup> dalam rangka untuk menegakkan dan mendukung *amar ma'rūf nahi munkar*. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya, terutama yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakannya. Hal ini sudah diterapkan dan dicontohkan oleh para pendulum kita, termasuk di era sahabat.

Untuk menyampaikan kritikan yang benar dan membangun, paling tidak ada tiga ketentuan yang harus terpenuhi. *Pertama*, ada bukti atau fakta yang mendukung dan latar belakang yang jelas atau pasti untuk mendasari kritik. *Kedua*, pengkritik harus yakin tentang kebenaran moral dari pendapatnya. Sebab ia tidak boleh menyampaikan sesuatu, kecuali ia sudah yakin bahwa apa yang disampaikannya itu benar. *Ketiga*, kritik harus tepat sasaran dan sesuai dengan fakta. Bahasa yang digunakan dan cara mengkritik harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tidak perlu terlalu keras atau terlalu lunak, tetapi harus sopan dan efektif.<sup>117</sup>

Jika melihat fakta politik pada masa Islam awal, sebagaimana diungkapkan oleh Madjid, masyarakat Islam yang paling dini itu adalah modern. Disebut modern karena melihat tingkat partisipasi politik Islam yang terbuka dan transparan dari semua lapisan masyarakat, maka keterbukaan, transparan dan posisi pemimpin masyarakat diuji kapabilitasnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan universal. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol serta kritik konstruktif terhadap kebijakan dan tindakan pemimpin atau pemerintah.<sup>118</sup>

<sup>115</sup>Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, al-Hurriyat Fi al-Islām..., h. 66.

<sup>116</sup>Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *Human Rights in Islam...*, h. 52.

<sup>117</sup>M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (*Freedom of Expression in Islam*), h. 79-83.

<sup>118</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000, h. 559.

## 8. Kesatuan Umat (*Ummatul Wahidah*)

Sebelum masuk pada bahasan kesatuan umat, alangkah baiknya penulis jelaskan terlebih dahulu hakikat umat. Kata *أُمَّة* memiliki beragam makna, di antaranya adalah bermakna agama. Artinya dasar kesatuan atau ketunggalan manusia didasarkan pada tauhid yang menuntut mereka pada satu tujuan. Selain itu, kata *أُمَّة* merujuk pada jamaah atau golongan manusia yang dipersatukan oleh ikatan sosial dan mereka dapat disebut umat yang satu.

Kesatuan atau persatuan termasuk dari bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Seluruh umat manusia yang hidup di belahan bumi adalah satu, tidak yang lebih istimewa antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya, antara budaya dengan budaya lainnya, kecuali ketakwaan kepada Allah. Memelihara dan menjaga persatuan merupakan hal yang begitu penting karena bisa melestarikan kehidupan di bumi ini.<sup>119</sup> Perbedaan pangkat dan derajat hanya di sisi Allah, sedangkan manusia sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Allah memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina dan mulia sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat presentasi dimensi ketakwaan kepada-Nya.<sup>120</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang persatuan dan kesatuan, di antaranya disebutkan dalam QS. an-Nisâ'/4: 1, *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا*

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisâ’/4:1)*

Mukhatab dari ayat ini adalah seluruh manusia, yaitu dengan panggilan *الناس* yang artinya manusia. Ini ditunjukkan kepada semua manusia tanpa ada pengecualian. Ayat ini mengajak manusia agar selalu membangun hubungan kasih sayang antar semua manusia. Ayat ini tergolong ayat

<sup>119</sup>Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” dalam Tafsé: *Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 113.

<sup>120</sup>Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga”..., h. 114.

madaniyah, yaitu ayat yang turun di Madinah yang pada umumnya seruan dan panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi demi persatuan dan kesatuan umat, ayat tersebut menggunakan seruan untuk seluruh manusia. Ayat ini memberikan kesadaran kepada seluruh manusia, baik yang beriman atau tidak beriman bahwa dirinya diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam. Dari segi kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara seorang manusia dengan yang lain, semuanya sama derajatnya, kecuali ketakwaannya kepada Allah.

Dalam Tafsir *Fi Zhilâl al-Qur'ân* disebutkan, dahulu, sebelum terjadinya perbedaan mengenai persepsi, pola pikir, pandangan hidup dan keyakinan mereka, manusia itu adalah umat yang satu, pada satu *manhaj* jalan hidup dan satu pandangan. Hal ini dapat mengacu kepada kelompok kecil manusia, yaitu Adam dan Hawa dengan anak cucunya.<sup>121</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia berasal dari diri yang satu. Manusia adalah keturunan dari keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Allah SWT. menghendaki menjadikan seluruh manusia ini produk dari sebuah keluarga yang kecil, untuk menetapkan prinsip kekeluargaan dalam kehidupan mereka, dan menjadikan keluarga sebagai fondasi pertama bangunan masyarakat yang utuh dan bersatu.

Seiring berputarnya waktu mereka kemudian terus berkembang dan jumlahnya terus bertambah dan menjadi banyak, menyebar di berbagai tempat di belahan bumi, kehidupan mereka terus berkembang dan muncullah potensi-potensi yang berbeda-beda yang tersimpan dalam diri mereka, sehingga pada waktu itu berbeda-bedalah cara berpikir, orientasinya dan arah pandang serta banyaklah sistem kehidupan serta bermacam-macamlah kepercayaan mereka. Pada saat itu maka Allah SWT. mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan.<sup>122</sup>

Persatuan memiliki nilai-nilai ketuhanan (Ilahiyah) yang akan menjadi kekuatan kalau diaplikasikan dalam kehidupan. Persatuan dan persaudaraan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Alquran mengajarkan umat Islam untuk menjalin rasa persatuan ini, namun salah satu masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Konsep jamaah yang tidak terpisahkan dari salat telah diabaikan dalam konteks kehidupan sosial. individualisme dan materialisme yang merupakan dari westernisasi telah menjadi pilihan

<sup>121</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, juz 4..., h. 257.

<sup>122</sup>Surawardi 1 dan Ahmad Riyadh Maulidi, "Konsep Persatuan dalam Perspektif al-Qur'an: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia," dalam *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

sebagian umat Islam. Salat, puasa, dan haji hanya dipandang semata-mata sebagai ibadah ritual, sedangkan ruhnya tidak mewarnai kehidupan umat. Padahal perpecahan yang terjadi ini telah mencederai wasiat Rasul. Rasulullah SAW. pernah berpesan bahwa hubungan muslim dengan muslim lainnya sama halnya dengan anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan sakitnya.

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim saja. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat mana pun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal.<sup>123</sup> Begitu juga dalam tatanan yang lebih luas, yakni kehidupan antar bangsa, nilai-nilai Islam menjadi sangat relevan untuk diterapkan guna mempersatukan umat manusia dalam suatu konsepsi berkebangsaan. Inilah yang disebut dengan *ukhuwah wathaniyyah* sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat/49:13 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. al Hujurat/49:13.)*

Ayat tersebut secara tidak langsung mengajak manusia untuk menjalin persaudaraan berbasis kemanusiaan. Sebagai manusia, maka secara fisika sesungguhnya mereka berasal dari sari pati tanah. Tidak ada yang menyangkal mengenai hal ini. Artinya, bahwa manusia memang hakikatnya memiliki sumber potensi kehidupan, yaitu sari pati tanah. Melihat hakikat manusia yang sesungguhnya berasal dari sumber potensi yang sama, maka sudah seharusnya jika semuanya menjalin kehidupan berbasis kesamaan sumber potensi kemanusiaannya tersebut. Dengan demikian, maka tidak ada ras yang lebih unggul satu atas lainnya. Maka persatuan dan setahan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijaga dipelihara dengan baik.

## 9. Kehormatan Manusia (*Karamah Insâniyah*)

Karomah atau kemuliaan dilihat dari aspek bahasa adalah keagungan, keluhuran.<sup>124</sup> Dalam bahasa Inggris kemuliaan disebut, *nobility*, *Nobility*:

<sup>123</sup>Surawardi dan Ahmad Riyadh Maulidi, “Konsep Persatuan Dalam Perspektif Alquran: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”..., h. 16.

<sup>124</sup>Yeyen Maryani dan Sugiyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,

*it's root word from magnify : to couse to be held in greater esteem or respect*<sup>125</sup>: yaitu upaya untuk memiliki penghormatan atau penghargaan tertinggi terhadap seseorang. Dalam bahasa Arab, kemuliaan disebut dengan *al-karamah*. Kata *al-karamah* tersusun dari huruf kaf, ra' dan mim, yang berarti kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan sesuai objeknya.<sup>126</sup>

Dalam pandangan Islam, ada syarat atau ketentuan dasar bahwa seluruh makhluk memiliki status hukum *muhtaram*, yang dimuliakan, dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya. Dengan bahasa lain, seluruh makhluk wajib dilindungi dan terjaga hak eksistensinya. Manusia yang merupakan salah satu jenis makhluk di alam ini, menempati barisan terdepan daripada makhluk lainnya yang berstatus *muhtaram* (dihormati, dimuliakan). Hal ini digambarkan dalam al-Qur'an bahwa manusia diberi keistimewaan, kelebihan dan keutamaan daripada makhluk-makhluk lainnya. QS. al-Isra'/17:70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠

*"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra'/17:70).*

Ketentuan meletakkan asas *al-karâmat al-insâniyah* atau kehormatan manusia yang memberikan suatu martabat dan derajat yang tinggi, yaitu martabat kemanusiaan. Ciri kehidupan manusia ini menjadikan ia patut memikul dan mengemban amanah mulia untuk mengurus dirinya, masyarakat sekitarnya dan melestarikan lingkungan hidupnya (al-Ahżâb/33:72). Mengemban amanah ini (dalam fikih disebut) sebagai taklif. Taklif atau tugas yang diembannya itu berwujud petunjuk untuk menjalankan hidup yang diridai Allah. (al-Baqarah/2:2). Petunjuk tersebut disyariatkan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu-Nya.

Ketentuan-ketentuan memilik dua sisi, yaitu satu sisi berbentuk kewajiban dan sisi lainnya berupa hak. Manusia yang memikul beban atau tugas itu otomatis dirinya menjadi pengembang hak. Di dalam al-Qur'an dikemukakan bahwa manusia diciptakan dari bumi dan dijadikannya sebagai penghuni yang membudidayakan dan mengelola untuk memakmurkannya. Tempat untuk hidup manusia adalah bumi yang membentang luas, di dalam-

---

2008, h.191.

<sup>125</sup>Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Portland House: New York, 1989, h. 304.

<sup>126</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. VII, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 514.

nya disediakan bagi manusia segala fasilitas dan bahan-bahan yang dibutuhkannya dalam menjalani hidup. Yang disediakan baginya bukanlah bahan-bahan jadi, namun membutuhkan pemrosesan dan pengolahan.

Dalam perjalanan kehidupan manusia itu, perawatan dan pemeliharaan adalah hal yang sangat signifikan untuk pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia; juga terhadap segala sumber daya yang ia mencipta dan bekerja. Manusia selalu hendak hidup dalam terpelihara, sentosa, tenteram, aman, dan hidup tertib baik dalam dirinya, lingkungan rumah tangga dan di lingkungan masyarakatnya. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan dalam ajaran sunah yang menjelaskan bahwa manusia adalah pemelihara. Pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab.<sup>127</sup>

Menurut Murtadha Muthahari bahwa manusia satu-satunya sebagai khalifah Tuhan di bumi, sebab mereka adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang paling tinggi, dan mereka memiliki kecenderungan untuk dekat dengan Tuhan.<sup>128</sup> Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang memiliki *karamah insâniyah*, sebab dalam fitrahnya mereka mempunyai berbagai unsur yang luhur, mempunyai kesadaran moral, jiwa mereka tidak akan pernah tenang dan damai kecuali dengan selalu mengingat Allah, semua bentuk pemberian Allah di bumi ini diciptakan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Allah menciptakan manusia agar mereka menyembah kepada-Nya dan tunduk serta patuh kepada-Nya, manusia tidak dapat memahami eksistensi dirinya, kecuali dalam sujudnya kepada Tuhan dan dengan mengingatnya, setiap realitas yang tersembunyi akan dihadapkan kepada manusia semesta setelah mereka meninggal dan selubung roh mereka disingkapkan, manusia tidaklah semata-mata tersentuh oleh motivasi duniawi saja.<sup>129</sup>

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, manusia dalam kacamata Islam meliputi:

- a. Manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia, maksudnya manusia tidak diposisikan dalam kerendahan, kehinaan atau tidak berguna dan tidak berharga seperti benda mati, binatang atau makhluk lainnya (QS. al-Isra'/17:70 dan al-Hajj/22: 65).
- b. Manusia sebagai makhluk pilihan dan istimewa. Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada manusia adalah membuat manusia mampu membedakan kejahatan dan kebaikan atau kedurhakaan dan ketakwaan, kebenaran dan kebatilan. Ke dalam diri manusia, Allah membekali

---

<sup>127</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet. III, Bandung: Mizan, November 1995, h. 167.

<sup>128</sup>Murtadha Muthahhari, *Prespektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Jakarta: Mizan, 1995, h. 117

<sup>129</sup>Murtadha Muthahhari, *Prespektif Al-Qur'an tentang Manusia...*, h.121.

manusia dengan kesiapan dan keinginan untuk bertindak atau melakukan kebaikan dan keburukan sehingga mereka mampu memilah jalan yang membawanya kepada kehancuran atau kesengsaraan. Manusia dalam hidupnya harus berusaha untuk menyucikan dirinya, mengembangkan, dan meninggalkan diri agar manusia terangkat dalam kemuliaan atau keutamaan (QS. asy-Syams:91/7-10).

- c. Manusia sebagai makhluk yang dapat dibina dan dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dibekali dan dilengkapi dengan kemampuan untuk belajar. Dalam QS. al-‘Alaq/96:3-5, Allah telah mengizinkan manusia sarana untuk belajar, seperti pendengaran, akal pikiran, penglihatan, dan hati. Dengan sarana belajar yang lengkap tersebut, Allah selalu bertanya kepada manusia dalam firman-Nya "*afala ta'kilûn*", "*afala tatafakkarûn*", dan pertanyaan-pertanyaan lain yang Allah tanyakan kepada manusia yang menunjukkan manusia memiliki potensi untuk belajar.<sup>130</sup>

Dari keterangan di atas tentang kemuliaan manusia maka dapat dipahami bahwa kemuliaan manusia tidak memosisikan dirinya dalam kerendahan dan kehinaan atau layaknya benda mati atau tidak berharga seperti binatang atau makhluk lainnya. Ia mampu memanfaatkan semua potensi dan perlengkapan yang Allah berikan dengan maksud dan tujuan mulia. Signifikansi kemuliaan merupakan bentuk memanusiakan manusia yang saling menghormati antar sesama makhluk dan menghormati segala perbedaan yang ada. Hakikat kemuliaan atau *al-karamat al-insâniyah* itu adalah mampu memelihara, merawat, dan menjaga makhluk Allah dengan menaungi atau melindungi hak eksistensinya dan menggunakan potensi secara optimal yang Allah berikan dengan tujuan yang mulia.

## 10. Perilaku Moral Yang Baik (*al-Akhlâk al-Karîmah*)

Tindakan atau perilaku moral atau akhlak yang baik merupakan sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang baik. Ibnu Miskawih menyampaikan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan (lagi). Berdasarkan konsep ini, akhlak adalah sikap mental, yang memotivasi untuk bertindak tanpa pikir dan pertimbangan. Sikap jiwa ini dapat dibagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan kata lain tingkah laku manusia mengandung unsur watak naluri dan unsur usaha lewat kebiasaan dan latihan.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.138.

<sup>131</sup>Ibnu Miskawin, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, Mizan: Bandung, 1999, h.14-15.

Perilaku moral atau akhlak yang baik sebagai suatu sikap yang mengakar kuat dalam jiwa yang darinya lahir berbagai aneka tindakan atau perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal maupun syara' maka ia disebut akhlak al-karimah (perilaku moral) yang baik; dan jika yang lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap itu disebut akhlak yang buruk. Perilaku moral atau akhlak merupakan sifat dan sikap yang tertanam dalam jiwa yang diaplikasikan dalam bentuk tindakan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa membutuhkan renungan, pikiran dan pertimbangan, dan lagi menjadi kebiasaan berasaskan baik dan buruk.

Perilaku moral yang baik, (*Akhlâq al-karîmah*) yang digambarkan dalam al-Qur'an adalah sikap dan sifat ketaatan dan ketundukan manusia kepada seruan Allah yang didukung dengan kemampuan akalnya. Artinya, kebaikan akhlak atau moral adalah didasarkan pada petunjuk syara' dan akal sehat manusia sekaligus. Ibnu Miskawih mengungkapkan bahwa kebaikan manusia terletak pada "berpikir". Menurutnya, kesenangan, kebahagiaan dan keberuntungan akan diraih apabila terlahir tindakan, perbuatan dan sikap yang sempurna. Jika muncul dari dirinya semua tindakan atau tingkah laku yang benar dan tepat berdasarkan pemikiran maka manusia akan meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan dan kesenangan manusia berjenjang sesuai dengan jenis pemikiran dan yang dipikirkannya.<sup>132</sup>

Term *al-akhlâq al-karîmah* tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an tetapi apabila merujuk kepada perilaku moral yang baik dalam al-Qur'an begitu banyak, di antaranya adalah:

a. Kesederhanaan dan Kemurahan hati.

Hidup sederhana dan murah hati kepada sesama sangat ditekankan dalam al-Qur'an, sebagaimana digambarkan dalam sejumlah ayat yang antara lain disebutkan dalam QS. al-Isra'/17: 29-30,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ۚ ۲۹ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا  
بَصِيرًا ۚ ۳۰

*"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya."* (QS. al-Isra'/17:29-30).

Dan juga dalam surah al-Furqân/25:67 yang berbunyi,

<sup>132</sup> Ibnu Miskawin, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq...*, h. 42.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. al-Furqân/25:67).

Dua ayat al-Qur’an menunjukkan bahwa orang hidup sederhana dan murah hati yang sebenarnya adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah karena dorongan keimanan, dan dilakukan berdasarkan kesalehan, yang dapat menjadi pengendali dengan baik. Murah hati atau dermawan sebagaimana ditunjukkan dua ayat di atas adalah sesuatu yang pada prinsipnya tidak sama dengan sikap arogan atau sombong, dan berlebih-lebihan sebagaimana orang Arab sebelum Islam.<sup>133</sup>

#### b. Keberanian

Perilaku moral baik atau, dalam bahasa Komaruddin Hidayat, etika yang baik,<sup>134</sup> yang mendapat penghargaan dari al-Qur’an adalah keberanian, dan sebaliknya al-Qur’an sangat mencela sikap pengecut. Hal ini digambarkan dalam QS. at-Taubah/9:13, yang bunyinya sebagai berikut,

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدْعُكُمْ أُولَٰ مَرَّةٍ  
 أَنْخَسُونَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ  
 وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِئُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٤ أَوَيْدُهُمْ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ  
 وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. dan Allah menerima tabat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah/9:13).

Keberanian yang dituntut al-Qur’an sebagaimana digambarkan dalam ayat di atas bukan keberanian yang membabi buta atau brutal, tetapi keberanian yang berdasarkan kekuatan dan keyakinan serta keimanan yang teguh kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW. empat belas abad yang

<sup>133</sup>Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 116.

<sup>134</sup>Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 512.

lalu telah berpesan kepada umat manusia agar selalu mempunyai sifat keberanian, kepahlawanan dan kekuatan dalam menanamkan dan menegakkan kebenaran. Jangan sampai kemerdekaan dan kewibawaan seseorang, baik karena jabatan maupun hartanya, kemudian menjadikan seorang mukmin itu tidak berdaya dan tidak berani menyuarakan kebenaran. Diriwayatkan oleh Ibn Abi ‘Adiy, dari Sulaiman, dari Abu Nadrah dari Abu Sa’id berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kewibawaan manusia menghadang salah seorang di antara kamu untuk berkata benar, apabila dia melihat atau menyaksikan atau mendengarnya.”<sup>135</sup>

### c. Kesetiaan dan Amanah

*Al-Wafa* atau kesetiaan dan sikap *amanah*, keterpercayaan adalah dua sifat yang memiliki nilai paling tinggi dan paling nyata umat Islam, khususnya di kalangan sahabat. Kesetiaan dan sikap amanah ini digambarkan dalam QS. al-Fath/48:10, yang berbunyi,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barang siapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” (QS. al-Fath/48:10).

Ayat di atas menggambarkan bahwa orang yang setia, patuh, memiliki loyalitas, dan amanah adalah orang yang selama hidupnya berpegang teguh kepada kewajiban-kewajiban perjanjian atau orang berpegang teguh kepada amanat atau kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Islam senantiasa menganjurkan kepada penganutnya untuk selalu menjadi orang yang beramanah. Jika diberi suatu kepercayaan oleh seseorang, maka hendaklah menyampaikan kepercayaan itu kepada yang berhak tanpa mengurangi sedikit pun. Apabila dikhianati oleh seseorang jangan sampai pengkhianatan itu dibalas dengan pengkhianatan tetapi hendaklah dibalas dengan tetap berpegang teguh pada sikap amanah.

## 11. Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi berasal dari bahasa latin, “*tolerar*” yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama.<sup>136</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sifat

<sup>135</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, hadis no. 10594.

<sup>136</sup>Abdullah bin Nuh, *Kamus Baru*, Jakarta: Pustaka Islam, 1993, Cet ke-1, h. 199.

atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa Arab modern, toleransi disebut dengan *at-tasâmuh* atau *as-samâhah*. Berasal dari kata *samaha* yang maknanya berkisar pada; berbaik hati dan memberi secara dermawan dan dengan niat mulia; mudah; taat dan tunduk; kelapangan hati. Sikap keberagaman yang baik, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebut *al-hanîffiyat al-samahah* karena memberikan kemudahan dan tidak mempersulit.<sup>137</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata *tasamuh* atau *samahah* dan derivasinya, sedangkan dalam hadis, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Atsir terdapat ungkapan "*ismah yusmah laka*" (permudahlah, niscaya Anda akan dipermudah), dan "*alsamaah rabaah*" (memudahkan dalam segala sesuatu akan menguntungkan pelakunya).<sup>138</sup> Walaupun al-Qur'an tidak menyebut-nyebut term yang secara tersurat menunjuk ke tolerannya, tetapi secara gamblang al-Qur'an menjelaskan konsep toleransi dengan semua ketentuan-ketentuannya secara eksplisit dan jelas. Salah satu ayat yang menjelaskan konsep toleransi bisa merujuk pada firman Allah dalam QS. al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

"*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS. Al- Hujurat:49/13).

Penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan aneka suku dan bangsa serta bahasa merupakan sunatullah. Tidak seorang pun yang dapat menolak sunatullah ini. Oleh karena itu, manusia, khususnya umat Islam, sudah semestinya mengaktualisasikan petunjuk Allah dalam menghadapi kenyataan berupa perbedaan-perbedaan itu. Toleransi antara suku, bangsa dan antar umat yang berbeda agama termasuk salah satu risalah penting yang ada dalam ajaran Islam. Karena Allah SWT, selalu mengingatkan dan menyadarkan manusia akan keanekaragaman manusia, baik dilihat dari sisi suku, warna kulit, bahasa, agama, tradisi dan lain sebagainya.

Dalam beragama, toleransi bukanlah berarti bebas memilih agama

<sup>137</sup>Muhammad Jayus,"Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an," dalam Jurnal *Al-Dzikra*, Vol. 9 No.1 Januari –Juni Tahun 2015, h. 117.

<sup>138</sup>Ibn al-Atsir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, 2/398.

tertentu dan kemudian pindah agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya ketentuan-ketentuan dan aturan yang mengikat. Toleransi beragama harus dimaknai sebagai bentuk pengakuan kita akan kenyataan adanya agama-agama selain agama kita dengan segala tata cara ritualitas dan sistemnya, dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan keyakinan agama masing-masing.

Dalam Islam, konsep toleransi ditawarkan dengan sangat rasional dan praktis, serta tidak bertele-tele. Kaitannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, Islam tidak mengenal toleransi atau kompromi. Hal ini menunjukkan arti bahwa konsep keyakinan dalam Islam tidak sama dengan konsep keyakinan dalam agama lain. Dalam Islam, keyakinan kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka. Begitu juga dengan sistem dan tata cara ritualnya. Walaupun demikian, Islam tidak membolehkan menghina dan mengejek penganut agama lain dan tuhan-tuhan mereka dalam agama apa pun. Kata *tasamuh* atau toleransi dalam Islam bukanlah “barang baru”, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.<sup>139</sup>

Karena itu, agama Islam dalam pandangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab: *al-Hanafiyyah as-Samhah* (agama yang lurus yang penuh toleransi), itulah agama Islam.<sup>140</sup>

Menurut Umar Hasyim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.<sup>141</sup> Demikian toleransi itu mengarah kepada sikap inklusif, terbuka dan mengakui kenyataan adanya aneka macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Hujurat ayat 13 di atas.

Secara umum, dalam al-Qur’an, paling tidak toleransi itu mencakup dalam hal-hal berikut:

a. Toleransi dalam Beragama

---

<sup>139</sup> M.Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, h. 67. Muhammad Jayus, “Toleransi Dalam Perspektif Al Qur’an”..., h. 118.

<sup>140</sup> M.Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i...*, h. 67.

<sup>141</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi dalam al-Qur’an,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014, h.171. Umar Hashim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, h. 22.

Toleransi dalam beragama bukan berarti membenarkan semua agama, tetapi lebih kepada sikap terbuka dan mempersilahkan penganut agama lain itu menjalankan ritualnya sesuai agama masing-masing. Meskipun demikian, dalam Islam, agama yang paling benar adalah agama Islam dan selain Islam adalah batil. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.*” (QS. Âli ‘Imrân/3:19)

Di dalam ayat lain, dijelaskan hal terkait dengan konsep dan batasan toleransi dalam Islam, yaitu firman Allah dalam QS. al-Kâfirûn/109: 1-6, yang melarang umat Islam untuk ridha atau bahkan ikut serta dalam semua bentuk ritual dan keyakinan penganut agama lain.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶

*Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. al-Kâfirûn/109: 1-6).*

Ibnu Katsir mengungkapkan, surah al-Kafirun ini disebut sebagai surah pembebasan diri orang beriman dari tindakan dan sikap kaum musyrikin, dan termasuk surah yang menganjurkan orang mukmin untuk menghindari diri dari perbuatan kaum kafir.<sup>142</sup> Potongan awal ayat “*katakanlah: hai orang-orang kafir*” itu memuat semua kaum Quraisy. Ada yang menyebutkan: karena ketidaktahuan mereka mengajak Rasulullah untuk gentian beribadah, masing-masing satu tahun, maka akhirnya Allah menurunkan surah ini.

Dalam surah di atas, Allah mengingatkan Rasul-Nya untuk menghindari dan membebaskan diri dari agama mereka secara keseluruhan, (*aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah*), yaitu berupa patung-patung dan berhala-berhala. (*Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah*) maksudnya yaitu Allah Yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu. Kata *mâ* (apa) di sini berarti *man* (siapa).<sup>143</sup> (*Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang Kamu sembah*).

Ayat di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mengikuti cara ritual mereka, tetapi menyembah Allah dengan cara yang

<sup>142</sup> Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu Al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Juz ‘Amma*, terj. Farizal Tirmizi, Cet, 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 376.

<sup>143</sup> Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Juz ‘Amma...*, h. 376.

Allah cintai dan ridai. Tidak akan mengikuti sembah mereka (orang Kafir), melainkan akan tetap menyembah Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridai. Dalam potongan ayat yang berbunyi (*Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah*) menunjukkan bahwa orang kafir tidak menjalan seruan Allah yang telah di syariatkan, yaitu menyembah Allah.

b. Toleransi Hidup Berdampingan dengan Agama Lain

Dalam al-Qur'an, memaksa orang lain memeluk agama Islam sangat djarang. Sebab tiada paksaan dalam agama. Hal ini dijelaskan dalam Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Baqarah/2:256).

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan: Janganlah memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barang siapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa.<sup>144</sup>

Ibnu Abbas mengemukakan, ayat “*lâ ikraha fî ad-dîn*” diturunkan berkaitan dengan seseorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama al-Husain, berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini, ia berkehendak memaksa kedua anaknya yang beragama Kristen. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ayat tersebut.<sup>145</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, berkata bapakku dari Amr bin Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, “Aku dahulu adalah abid (hamba sahaya) Umar bin Khaththab dan beragama Nasrani. Umar menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Umar berkata: *lâ ikraha fî ad-dîn*, wahai Asbaq bila kamu masuk Islam kami dapat minta bantuanmu dalam urusan-urusan umat Islam.”<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi dalam al-Qur'an”..., h.175. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul Adzim*, Juz 1..., h. 383.

<sup>145</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul Adzim*, Juz 1..., h. 383.

<sup>146</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'anul Adzim*, Juz 1..., h. 383.

c. Toleransi Dalam Hubungan Antar Bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, membangun hubungan antar sesama manusia, baik antar sesama masyarakat seagama, berbeda agama maupun berbentuk dalam berbagai aneka kegiatan, harus dilakukan adil meskipun kepada orang-orang yang berbeda agama, dan dilarang melakukan kezaliman kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah QS. al-Mâ'idah/5: 2, yang berbunyi,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۲

*“Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Mâ'idah/5:2).*

Ibnu Asyur dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas dengan tegas melarang umat Islam untuk melakukan sesuatu yang memicu retaknya hubungan masyarakat baik antar agama, budaya dan lainnya hanya karena dipicu oleh sikap benci. Justru sebaliknya, tugas yang harus dilakukan umat Islam adalah membantu dan bekerja sama melakukan kebaikan dan ketakwaan walaupun dengan pihak musuh. Semua pihak harus bahu-membahu mencegah kezaliman yang memicu retaknya hubungan.<sup>147</sup>

Apa yang dijelaskan Ibnu Asyur memberikan arti bahwa umat Islam dianjurkan berbuat baik dan berlaku adil kepada semua pihak tanpa melihat latar belakang budaya, suku dan agamanya. Berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir kalian dari tanah airnya atau tempat kelahirannya adalah hal yang sangat dianjurkan. Begitu juga bersikap saling hormat dan saling menghargai serta bersikap inklusif terhadap mereka. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang melakukan serangan atau penyerangan dengan alasan Fisabilillah terhadap orang-orang kafir yang tidak mengganggu dan tidak memerangi kalian. Perang terhadap mereka hanya dibenarkan ketika mereka menyerang terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:190,

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ  
١٩٠

*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)*

<sup>147</sup> Ibnu Asyûr, *Tafsîr Tahrîr wa at-Tanwîr*, juz 6, Tunisia: ad-Dâr at-Tunisiah, 1984, h. 87-88.

*janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah/2:190).*

Dari dua ayat di atas dapat digaris bawahi betapa pentingnya hidup bermasyarakat dan bernegara, berbuat baik terhadap mereka, sepanjang mereka berlaku baik dan tidak membenci dan memusuhi umat Islam dan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam Islam.

## **B. Term Yang Berhubungan Dengan Hukum Tata Negara:**

### **1. Negeri (*Balad*)**

Kata *balad* dalam al-Qur'an, dengan segala derivasinya terulang sebanyak sembilan belas kali.<sup>148</sup> Sebagian berkaitan dengan permohonan Nabi Ibrahim a.s. agar negeri yang ditempati menjadi negeri yang aman (al-Baqarah/2:126), dan juga pentingnya memiliki cita-cita mulia akan adanya negara yang baik di bawah ampunan Allah SWT (Saba'/34:15). Sebagian lagi berkaitan dengan sumpah Allah SWT dengan kata *balad* negeri (Makkah) (at-Tin/96:3), dan sebagian lagi berbicara tentang orang-orang kafir yang berbuat zalim di suatu negeri (al-Fajr/89:8, dan lain sebagainya). Apa pun konteks penyebutan kata *balad* atau *baldah* dalam al-Qur'an, yang jelas semuanya bermuara pada pengertian bahwa kata *balad* atau *baldah* adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara.<sup>149</sup>

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, secara bahasa kata *baldah* berarti dada. Jika dikatakan *wadha'at alna qah baldataha bil ardh, ai shadraha*, artinya, ontanya itu meletakkan (menderumkan) dadanya di tanah. Dari makna asal, maka secara semantik, setiap tempat, negeri atau wilayah yang dijadikan tempat tinggal dapat disebut sebagai *baldah*. Dari kata *baldah* pula muncul kata *taballada* dan *mubaladah* yang dapat berarti “berperang” untuk membela dan mempertahankan tanah air yang ditempati.<sup>150</sup> Seolah mereka harus berani pasang dada (*baldah*) untuk membela negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa term *al-balad* dan *al-baldah* dalam al-Qur'an agaknya mengandung pesan adanya kecintaan terhadap tanah air atau negeri yang menuntut penduduknya untuk

---

<sup>148</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāzh al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 134 .

<sup>149</sup> Zuhriani, “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik,” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014, h. 38.

<sup>150</sup> Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad),” dalam jurnal *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h. 113. Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-'Arabi 2001, h. 136-137.

membela dan mempertahankan hak-haknya dari siapa saja yang hendak merenggutnya dan harus diingat bahwa upaya membela hak-haknya termasuk dari Jihad *fī Sabilillāh*.<sup>151</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, kata *balad* digunakan dalam al-Qur'an sebanyak lima kali bahkan kata *balad* digunakan sebagai judul pada salah satu surah. Tiga ayat menggunakan bentuk *ma'rifat* (definitif) dengan partikel al (*al-balad*) sementara dua ayat menggunakan bentuk *nakirah* (indefinitif). Secara etimologis, kata *al-balad* menunjuk pada pengertian daerah yang memiliki batas baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Sementara kata *balad* digunakan untuk menunjuk satu bagian atau kota tertentu (*al-madinah*). Berdasarkan kronologi pewahyuan, lima ayat tersebut terdiri dari empat ayat beridentitas makiyah dan satu ayat berstatus madaniah.<sup>152</sup> Ayat-ayat makiyah tersebut adalah:

QS. al-Balad/90: 1-2,

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۙ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ

“*Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini.*” (QS. al-Balad/90:1-2)

Ayat ini mengemukakan tentang sumpah Tuhan berkenaan dengan kota Makkah. Ibn Abbas menunjuk pada periode sejarah seputar peristiwa penaklukan Nabi atas kota Makkah di mana Nabi dibebaskan oleh Allah untuk melakukan apa saja terhadap penduduk Makkah.<sup>153</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Mujahid bahwa Nabi Muhammad diberikan kebebasan (*ahallallahu laka ma sana'ta*) melakukan apa yang beliau inginkan di Makkah, sementara Qatadah berpendapat bahwa Nabi Muhammad terbebas dan terhindar dari semua dosa dan kesulitan ketika berada di Makkah.<sup>154</sup>

As-Sabuni menjelaskan, kata *hill* dalam ayat di atas mempunyai makna yang hampir sama dengan kata *sakinan au muqiman* sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diam dan bermukim di kota Makkah.<sup>155</sup> Pilihan kata *al-balad* dalam ayat ini merujuk pada kawasan atau daerah tertentu yaitu Makkah. Penyebutan *al-balad* untuk kota Makkah dipahami sebagai pemuliaan dan pengagungan terhadap kota ini.<sup>156</sup>

<sup>151</sup> Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)”..., h. 113.

<sup>152</sup> Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an,” dalam *Jurnal Hermeunetik*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, h. 393.

<sup>153</sup> Ibn Jarīr ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. III., ditahqiq oleh Sidqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h. 194.

<sup>154</sup> Ibn Jarīr ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*..., h. 194.

<sup>155</sup> Muḥammad Ali ash-Shabuni, *Safwat al-Tafsīr*, Vol. III, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 534.

<sup>156</sup> Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an”..., h. 394.

Pada QS. at-Tīn/95: 3,

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۃ

“Dan demi kota (Mekah) ini yang aman,” (QS. at-Tīn/95:3)

Ayat ini menjelaskan objek-objek yang digunakan Allah sebagai sumpah, yaitu *at-tin*, *al-zaitun*, bukit Sinai dan tentang *al-balad* (Makkah).<sup>157</sup> *Al-balad* dalam ayat ini menunjuk ke kota Makkah, yang merupakan tempat aman dan nyaman bagi Nabi Muhammad karena di tempat ini orang-orang yang memusuhi Nabi terhitung sehingga menjadi tempat yang aman. Keamanan kota Makkah sebagai kota yang memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta bagi siapa pun yang memasukinya sehingga mereka terjamin keamanannya.<sup>158</sup> Untuk kata *al-balad* dalam ayat di atas diikuti dengan kata *al-amin*.<sup>159</sup>

Pada QS. Ibrahim/17: 35

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝٣٥

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (QS. Ibrahim/14: 35).

Kata *al-balad* di atas juga merujuk ke kota Makkah, sebab ayat ini mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim as. Setelah meninggalkan keluarganya, dan anaknya Ismail di Makkah. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mereka diberi perlindungan dan terhindar dari penyembahan terhadap berhala. Hal yang membuat Nabi Ibrahim, yaitu situasi Makkah di mana saat itu merupakan padang yang tandus yang tidak ada penduduknya atau penghuninya.

Pada QS. al-A’râf /7: 58

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS.al-A’râf/7: 58).

Dalam ayat ini, kata *al-balad* digunakan sebagai metaforis. Oleh karena itu kata *al-balad at-thayyib* merupakan simbolisasi dari manusia yang terbagi menjadi orang mukmin (*al-balad at-thayyib*) sebagaimana tanah

<sup>157</sup> Abū al-Fida Ismail Ibn Katsīr, *at-Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm*, Vol. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1984, h. 527-528.

<sup>158</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir...*, h. 551.

<sup>159</sup> Ath-Thabari, *Jami’ al-Bayan*, h. 241.

subur yang berpotensi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan orang kafir (*al-khabis*) sebagai tanah kering yang hanya mampu menumbuhkan sedikit pepohonan. Metafora ini berkenaan dengan hati seseorang ketika menerima kebenaran al-Qur'an. Orang mukmin meyakini dan keyakinannya terpatri dalam tindakan dan sikap, sementara orang kafir tidak dapat menyerap dan menerima petunjuk al-Qur'an seperti halnya tanah kering atau tandus yang tidak dapat menyimpan banyak air dan menumbuhkan tetumbuhan.<sup>160</sup>

Adapun ayat yang teridentifikasi madaniah adalah dalam QS. al-Baqarah/2: 126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali." (QS. al-Baqarah/2:126).

Ayat ini menjelaskan doa nabi Ibrahim untuk keselamatan dan keamanan keluarganya yang ditinggalkan di Makkah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ibrahim/17:35-37.<sup>161</sup> Keamanan yang panjatkan nabi Ibrahim berkenaan dengan perlindungan dari penguasa yang zalim dan siksa Allah. Oleh karena itu, kata *al-balad* dalam ayat di atas juga merujuk kepada Makkah.

Berdasarkan penelusuran beberapa ayat di atas, penggunaan kata *al-balad* lebih menunjuk pada makna teritorial (wilayah) tertentu, dalam konteks beberapa ayat di atas bahkan menyebut wilayah Makkah secara khusus. Walaupun demikian, ada prinsip yang dapat dikemukakan dalam penyelenggaraan Negara, yaitu yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim tentang visi negara dan yang damai, aman yang dalam al-Qur'an digunakan istilah *al-balad al-amin* maupun *baladan âminan*. Kata *amin* dan kata *aman* merujuk pada makna keamanan dan keterlindungan warga negara atau penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis (ketersediaan pangan dan kebutuhan material yang lain sebagaimana), psikologis (tirani,

<sup>160</sup> Ar-Ragîb al-Asfahani, *al-Mufradat fî Garîb al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, t.t., h. 60; ath-Thabari, *Jami' al-Bayân*, h. 149; Mahmud Ibn 'Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâf 'an Haqâ'iq Gawamid at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fî Wujuh at-Ta'wil*, Vol. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, t.t., h. 113.

<sup>161</sup> Al-Khatib Iskafi, *Durrat at-Tanzil wa Gurrat at-Ta'wil*, Beirut: Dâr al-Farâq al-Jadidah, 1973, h. 29-30.

kekejaman, dan eksploitasi) dan kebutuhan spiritual (ajaran bertauhid).<sup>162</sup>

## 2. Hukum (*Ahkâm*)

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap suatu hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat keberadaan hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.<sup>163</sup>

Dalam kamus *Oxford English Dictionary* disebutkan, kata hukum merupakan himpunan ketentuan-ketentuan atau peraturan, baik bersumber dari perundangan resmi maupun dari adat kebiasaan, yang oleh suatu Negara atau masyarakat dilihat warganya.<sup>164</sup> Istilah hukum berlaku bagi semua ketentuan, aturan atau norma di mana tindakan-tindakan tertata. Hukum adalah suatu ketentuan atau aturan bertindak dan bersikap, dan diberlakukan tanpa pandang bulu kepada segala macam perbuatan, baik yang bernyawa maupun tidak, rasional maupun irasional.

Dilihat dari sisi makna, hukum itu ia mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama manusia. Makna ini akan tercapai dan terwujud apabila memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan bagi kehidupan manusia. Theo Huijbers, sebagaimana dikutip oleh Ernawati, hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan keadilan.<sup>165</sup>

Hukum juga dapat dimaknai sebagai aturan-aturan perilaku universal yang dapat diterima karena masuk akal dan wajar. Hukum alam sesungguhnya adalah hukum Tuhan, tujuan-tujuan alam, tidak lain adalah tujuan-tujuan dari yang Maha Pencipta. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum Tuhan. Tuhan yang memiliki otoritas dan yang berdaulat atas semua yang ada dan kepada-Nya dikembalikan semua keputusan atas semua persoalan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah Fathir ayat 4 yang berbunyi,

<sup>162</sup> Nur Aini Fitri Nuriyah, “Menguak Visi Politik al-Qur’an”..., h. 397.

<sup>163</sup> Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum,” *iLex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, h. 140. Hans Kelsen, *Teori Umum tentang dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010, h. 34.

<sup>164</sup> Charles Talbot Onions (editor), *Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, Ofebruari, 1884, h. 152.

<sup>165</sup> Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum”..., h. 141.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٤

“Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan) Maka sungguh telah didustakan pula Rasul-rasul sebelum kamu. dan hanya kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.” (QS. Fathir/35:4)

Dalam konteks kehidupan manusia, istilah hukum memuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang luas yang memberi ruang bagi penafsiran untuk menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kian hari kian berkembang dan meningkat. Dalam ilmu usul fikih misalnya, ketentuan-ketentuan itu dapat diperluas dengan cara qias (analogi) untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan.<sup>166</sup>

Istilah hukum dalam al-Qur’an bukanlah hal yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian integral dari akidah. Akidah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengatur, memelihara dan menjaganya sehingga semua makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan baik.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, agar keadilan terpelihara dan ketertiban antar sesama manusia serta mereka dari kehancuran maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syariah’ (hukum), yang berkaitan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dan suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat, yang berkenaan dengan tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan hukum-hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan. Hal ini diatur melalui hukum uqubat atau hukum jinayah.<sup>167</sup>

Hukum memiliki sifat sebagai kewajiban agama yang harus ditegakkan oleh orang-orang beriman. Hukum pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak individu hanya dilindungi selama tidak bertolak belakang dengan hak-hak dan kemaslahatan umum.

Hukum Allah sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an bertujuan membentuk dan menciptakan satu masyarakat yang Islami, walaupun mereka terdiri dari beragam suku, bangsa dan dari tempat-tempat yang terpisah jauh, tentu saja tidak dapat memisahkan teori politik atau hukum dari ajaran Nabi, yang menetapkan aturan dan ketentuan-ketentuan menyangkut kehidupan

<sup>166</sup> Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum,” dalam *Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2*, Agustus 2016, h. 141.

<sup>167</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, h. 67. Ernawati, “Wawasan al-Qur’an Tentang Hukum”..., h. 142.

keagamaan, sosial maupun politik.

### 3. Hakim (*Hakam*)

Hakim berasal dari kata *حاكم- يحكم- حاكم* semakna dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاضى- يقضى- قاض* artinya memutus, maksudnya orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut terminologi yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum lain. Oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.<sup>168</sup>

Dalam konteks negara, hakim adalah pejabat negara yang diberi hak dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah penegak hukum yang harus menggali, memeriksa, memutus perkara, dan memahami tatanan nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan supaya keputusan hakim sejalan dengan hukum dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh pemerintah atau oleh kepala negara diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang diembannya sesuai dengan perundang-undangan yang berjalan.<sup>169</sup>

Di dalam Islam, yang dimaksud hakim adalah yang menjadi sumber hukum, yaitu Allah SWT. hal ini dapat dilihat dengan jelas tentang arti hukum yang dikemukakan para ulama, yaitu perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan orang-orang mukalaf, baik berupa tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya, kebolehan memilih atau berupa sebab, syarat dan mani'. Dengan pengertian ini maka sumber hukum adalah Allah. Oleh karena itu, Allah-lah yang disebut sebagai hakim yang sebenarnya. Saat orang Yahudi dan Nasrani saling menuding dan menuduh serta saling mengklaim, maka Allah SWT yang akan menghakimi dan memutuskan mereka tentang persoalan yang mereka perselisihkan. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah/2:113, yang berbunyi,

---

<sup>168</sup> Sakirman, "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam," dalam *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 17, No. 1, Juni 2017, h. 138.

<sup>169</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ  
عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ  
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ۱۱۳

“Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata: “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” Padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti Ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.” (QS. al-Baqarah/2:113)

Dalam pengertian lain, pengertian hakim ditinjau dari sisi perundang-undangan dalam Islam juga dipahami sebagai pelaksana undang-undang atau hukum suatu Negara Islam.<sup>170</sup> Para ulama telah merumuskan bahwa syariat Islam merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur tata kehidupan kenegaraan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yudikatif sebagai wadah atau badan pelaksana hukum dalam suatu Negara. Dalam Negara Islam, misalnya, ketentuan, hukum dan peraturan bersumber dari Allah SWT, sedangkan hakim dalam badan yudikatif adalah pelaksana yang diberi wewenang untuk menjalankan sebagian hukum-hukum Allah. Dalam pengertian ini, dalam bahasan tata aturan yang berkenaan dengan peradilan (*ahkâm al-aqadha*) disebut qadi. Hakim dalam pengertian ini dalam bahasan tata aturan yang berkenaan dengan peradilan (*ahkâm al-Qadhâ*) disebut qadi, yaitu sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan hukum dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik berkenaan dengan hak-hak Allah SWT. maupun berkenaan dengan hak-hak individu.<sup>171</sup>

Istilah hakim dalam al-Qur’an tidak ditemukan dalam bentuk tunggal, yang ada dalam bentuk jamak yakni *hukkâm*. Ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:188, yang berbunyi,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۱۸۸

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah/2:188)

<sup>170</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.4, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 70.

<sup>171</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam...*, h.71.

Ayat di atas turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Qais bin Abis dan Abdan Asywa al-Hadlrami, yang bersengketa dan berselisih dalam masalah tanah. Qais bin Abis berupaya keras untuk mendapatkan tanah itu dengan bersumpah di hadapan hakim, kemudian turun ayat ini untuk mengingatkan orang-orang yang suka merampas hak-hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dalam riwayat disebutkan, ada seorang sahabat yang kaya raya yang hartanya dipersoalkan atau dipersengketakan. Padahal dia sebagai pemilik resmi namun tidak mempunyai saksi kuat, sehingga ada orang yang hendak memilikinya dengan cara mengadukan kepada hakim. Perkara dibawa ke pengadilan, dan pihak yang hendak memilikinya berani bersumpah di muka hakim. Padahal orang itu mengetahui bahwa memakan harta orang lain dengan cara seperti itu adalah dosa. Berkaitan dengan hal itu, Allah menurunkan ayat ke 188 dari surah al-Baqarah di atas sebagai teguran dan peringatan keras terhadap mereka yang suka merampas hak orang lain dengan cara-cara yang batil. (*HR. Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas*).<sup>172</sup>

Dari surah al-Baqarah ayat 188 di atas dapat dipahami bahwa hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaidah seperangkat hukum formal. Pada realitasnya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat.<sup>173</sup>

Berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim merupakan bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia peradilan. Indikasi tersebut menunjukkan hal yang serius dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum mampu dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum dapat diaplikasikan oleh pengembannya sendiri.<sup>174</sup>

Dalam Islam, hakim adalah seseorang yang diberi beban atau amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan. Oleh karena itu, hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang hukum memiliki posisi yang sangat strategis dan penting, sebab melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum baik melalui proses ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai keahlian hakim sehingga aneka bentuk kezaliman yang terjadi dapat dicegah diminimalkan dan ketenteraman dapat keamanan masyarakat terjamin serta hak-haknya terlindungi. Dari sisi tugasnya, hakim

---

<sup>172</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, h. 67.

<sup>173</sup> Sakirman, "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam"..., h. 136.

<sup>174</sup> Sakirman, "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam"..., h. 137.

ini mempunyai kedudukan yang sangat urgen sebagai unsur badan peradilan. Karena hakim sebagai salah satu unsur yang sangat urgen dalam peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan, maka ia harus memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan yang profesional serta keahlian dengan kriteria-kriteria dan syarat-syarat khusus maupun umum yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan, Imam Mawardi menambahkan bahwa hakim harus jelas dan diketahui identitasnya, harus mengerti dan menguasai tugas yang akan dikerjakannya, memahami wewenangnya dan wilayah yang meliputi negara atau provinsi.<sup>175</sup> Dalam khazanah Islam atau fikih terdapat beberapa persyaratan yang menjadi persamaan dan perbedaan, persamaannya hakim harus beragama Islam, adil, berakal dan berpengetahuan baik dalam pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, sehat penglihatan, pendengaran, dan ucapan serta harus merdeka.<sup>176</sup> Adapun perbedaannya adalah pada fikih Islam yaitu hakim disyaratkan laki-laki bukan perempuan, kecuali sebagian ulama fikih yang membolehkan hakim perempuan, yaitu dari mazhab Abu Hanifah selain masalah had dan kisas. Kesaksian dalam dua hal itu, menurut mazhab Abu Hanifah tidak dapat diterima.<sup>177</sup>

Dalam merealisasikan tugas dan amanahnya, hakim mempunyai kebebasan mutlak untuk mengambil suatu putusan terlepas dari dorongan atau pengaruh dari siapa pun, termasuk pengaruh pemerintah, dan pengaruh lainnya.<sup>178</sup> Hakim menjadi harapan dan tumpuan bagi para pencari keadilan. Selain itu, hakim memiliki kewajiban atau tugas ganda, disisi lain, ia merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhar al-hukm*) terhadap persoalan yang realistis dan konkret baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain sisi hakim sebagai penegak keadilan dan hukum dituntut untuk dapat menelaah, menggali, dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Paling tidak dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai unsur pengadilan

---

<sup>175</sup> Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 142-143.

<sup>176</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, h. 487.

<sup>177</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 35-43.

<sup>178</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda Karya, 1997, h. 104.

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>179</sup>

Dilihat dari fungsinya, hakim itu menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari apa dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa mengurangi dan melebihinya terutama yang berkaitan dengan persoalan perdata, sedangkan dalam persoalan pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diperhatikan dan diselidiki dari latar belakang tindakan terdakwa. Dengan kata lain, hakim harus mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas. Oleh karena itu fungsi dan tugas hakim adalah menjalankan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya.

Di sini terlihat bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

#### **4. Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak dapat dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan mendapatkan porsi bahasan yang tidak sedikit dalam al-Qur'an. Kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah antara lain: Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri.<sup>180</sup> Di samping itu disebutkan juga prinsip-prinsip kepemimpinan, yang mana prinsip tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin walaupun tidak secara totalitas.<sup>181</sup>

<sup>179</sup> Sakirman, "Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam"..., h. 140.

<sup>180</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," h.40.

<sup>181</sup> Muzammil, "Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendi-

a. Khalifah

M. Dawam Rahardjo dalam *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* menjelaskan, istilah khalifah diulang sebanyak 127 kali dalam al-Qur'an, yang artinya berkutat antara kata kerja dan kata benda. Yang berkisar pada makna kata kerja yaitu meninggalkan, menggantikan, sedangkan yang bermakna kata benda yaitu sebagai pewaris atau pengganti, tetapi ada yang bermakna telah "menyimpang" semisal menyalahi janji, berselisih atau beraneka ragam.<sup>182</sup>

Perkataan *khalf* yang artinya suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa—yang terulang sebanyak 22 kali dalam al-Qur'an—lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata *imamah* yang berarti kepemimpinan.<sup>183</sup>

Ayat-ayat yang menunjukkan istilah khalifah baik dalam bentuk jamak maupun mufrad, antara lain adalah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah/2:30).

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٦٩

"Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh

dikan Islam", dalam jurnal *At-Turâts*, Volume IV, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 258.

<sup>182</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci...*, h. 349.

<sup>183</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam"..., h. 40. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci...*, h. 357.

dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS.al-A`râf/7:69).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An`âm/6:165).

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَإِحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad/38:26)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٩

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”(QS. Fathir/35: 39).

Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa konsep khalifah dimulai sejak nabi Adam secara personil yaitu memimpin dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam juga mencakup memimpin dirinya sendiri yakni mengarahkan diri sendiri ke arah kebaikan. Di samping memimpin diri sendiri, konsep khalifah juga berlaku dalam memimpin umat, hal ini dapat dilihat dari diangkatnya nabi Daud sebagai khalifah. Konsep khalifah di sini mempunyai syarat antara lain, tidak membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan suatu perkara secara adil dan tidak menuruti hawa nafsunya. Allah memberi ancaman bagi khalifah yang tidak melaksanakan perintah Allah tersebut.<sup>184</sup>

<sup>184</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”..., h.

## b. Imamah

Istilah Imam diulang sebanyak 7 kali dalam al-Qur'an, lima kali digunakan dalam bentuk jamak (plural), yaitu kata *aimmah*, dan dua kali digunakan dalam bentuk mufrad, yaitu imam. Kata imam dalam al-Qur'an memiliki aneka makna, yaitu pemimpin, jalan lurus, pedoman, kitab atau teks dan nabi.<sup>185</sup>

Ayat-ayat yang menunjukkan kata imam (kepemimpinan) antara lain adalah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا ٧٤

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqân/25:74).

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (QS. al-Baqarah/2:124).

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ٧٣

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah." (QS. Al-Anbiya'/21:73).

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ  
الْوَارِثِينَ ٥

"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)." (QS. al-Qashash/28:5).

42.

<sup>185</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 197-199.

Istilah imam atau *aimmah* di dalam ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan suami sebagai pemimpin rumah tangga, nabi Ibrahim pemimpin umatnya dan juga mereka-mereka yang memiliki kualifikasi kepemimpinan sebagai pemimpin umatnya. Konsep kepemimpinan atau imam di sini memiliki syarat mengatur, memerintah kepada kebaikan sekaligus menjalankannya.

Hemat penulis, dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan meyakinkan bawahan atau staf agar secara suka rela melakukan aktivitas kerja sama mencapai tujuan. Menurut Soepardi sebagaimana dikutip Mulyasa, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien.<sup>186</sup>

### c. Uli al-Amri

Ditinjau dari sisi bahasa, kata *Uli* ( أولي ) adalah bentuk plural dari kata wali ( ولي ) yang bermakna yang menguasai, mengurus, dan pemilik. Bentuk plural dari kata tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu banyak. Kata *al-amr* ( الأمر ) adalah urusan atau perintah. Dengan demikian, Ulil Amri adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang diberi wewenang untuk mengurus permasalahan umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang ahli dan dapat diandalkan dalam menangani atau menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan.<sup>187</sup>

Dalam al-Qur'an, kata ulil amri disebutkan dalam QS. an-Nisâ'/4: 59, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an- Nisâ'/4: 59).

<sup>186</sup> Muzammil, “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendidikan Islam”... h. 259.

<sup>187</sup> Yunahar Ilyas, “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir,” dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 (1) 1435 H/2014 M, h. 45. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 460.

Selanjutnya QS. an-Nisâ'/4:83, yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعَوْا بِهِ وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٣

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. an-Nisâ'/4: 83).

Menurut Nazwar Syamsu, term *ulu al-Amri* sebagaimana disebutkan dalam dua ayat di atas diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi atau orang yang yang mengemban tugas tertentu.<sup>188</sup>

Hal yang sangat menyita perhatian dari pengertian term *uli al-Amri* ini adalah adanya pluralistis pengertian yang tertera dalam kata *amr*. Sebuah istilah yang memiliki akar kata yang sama dengan *amr* yang berpangkal kepada kata *a-m-r*, dan kata ini terulang kurang lebih 257 kali dalam al-Qur'an. Dan kata *amr* sendiri diulang 176 kali dengan berbagai arti sesuai konteks ayatnya.<sup>189</sup> Kata *amr* dapat diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.<sup>190</sup>

Ada beberapa pendapat di kalangan ulama dalam mengartikan kata *Ulil Amri* dalam ayat di atas. Imam at-Thabari menyebutkan paling tidak ada empat pendapat tentang pemaknaan *Ulil Amri*: 1) *Ulil Amri* bermakna *al-umarâ'*; 2) *Ulil Amri* bermakna *ahlul 'Ilmi wal fiqhi*; 3) *Ulil Amri* bermakna *ashhab* Muhammad SAW; dan sebagian mengatakan 4) *Ulil Amri* adalah Abu Bakar dan Umar.<sup>191</sup> Ath-Thabari cenderung kepada makna yang pertama, yaitu *umara'*, karena adanya riwayat yang sahih dari Rasulullah untuk tunduk dan patuh kepada *umarâ'* dan *wulâh* selama taat kepada Allah

<sup>188</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 466.

<sup>189</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci...*, h. 467.

<sup>190</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” dalam *jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014, h.44.

<sup>191</sup> Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ath-Thabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, juz 8, Beirut: Dār al-Fikr, 1988, h. 496-501.

dan membawa kemaslahatan kepada umat.<sup>192</sup>

Ibnu Kasir menjelaskan, ulil amri dalam ayat di atas bersifat umum, mencakup seluruh Ulil Amri, baik *umarâ'* maupun ulama.<sup>193</sup> Menurut az-Zamakhshârî, yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah *umarâ' al-haq, umarâ' as-sarâya*, dan ulama.<sup>194</sup> Adapun menurut ar-Râzi, ulil amri yang terdapat dalam ayat di atas adalah *Ahlu al-halli wa al-'aqdhi* dari umat.<sup>195</sup> Asy-Syaukani menjelaskan dengan mengutip beberapa pendapat, bahwa Ulil Amri meliputi makna: 1) *al-a'immah, assalatin, al-qudhâh*, dan semua orang yang punya *wilayah syar'iyah*, bukan *wilayah thagutiyah*; 2) *Ahlu al-Quran wa al-'ilmi*; 3) *Ashab Muhammad SAW*; 4) *Ahl al-'aqli wa ar-ra'yi*.<sup>196</sup> Menurut Muhammad 'Abduh, Ulil Amri merujuk kepada jamaah *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *hukuma* (penguasa), ulama, para panglima, *umarâ'* (pemerintah), dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua konsensus tentang suatu urusan, maka semua wajib menaati dan mematuhi selama tidak bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>197</sup>

Dari berbagai pandangan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa makna ulil amri itu berkisar pada empat hal, yaitu 1) Ulama (*ahlul 'Ilmi wal-fiqhi, Ahlul Qur'an wal-'ilmi, Ahl al-'aqli wa ar-ra'yi*); 2) Umara (*umara' al-haq, umara' assaraya, wulah, al-a'immah, as-salathin, al-qudhah*, dan semua orang yang memiliki *wilayah syar'iyah*, bukan *wilayah thagutiyah, hukama'*) 3) Jamaah *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dari kaum Muslimin; dan 4) *Aahâbu Muhammad SAW*.

Para mufasir sepakat mengatakan bahwa penguasa yang mengurus urusan umat manusia (dengan berbagai istilahnya) adalah termasuk kategori *Ulil Amri*. Imam ar-Razi dan Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa ulil amri itu adalah jamaah *ahlu al-halli wa al-'aqdhi* dari kaum Muslimin. Mereka adalah *umarâ'* (pemerintah) dan *hukamâ'* (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, kita semua wajib mematuhi asal tidak bertentangan

<sup>192</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'an...*, h. 502.

<sup>193</sup> Al-Ḥāfiẓ 'Imād ad-Dîn Abû al-Fadâ' Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî ad-Dimasyqî, *Tafsîr al-Quran al-'Azhîm*, jilid 4, Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 2004, h. 59.

<sup>194</sup> Abû al-Qâsim Jârullah Maḥmûd ibn 'Umar Az-Zamakhshârî al-Khâwarizmi, *al-Kasysyâf 'an Ḥaqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*, jilid 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977, h. 524.

<sup>195</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Râzi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, jilid 10, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, h. 113.

<sup>196</sup> Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad asy-Syaukânî, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fanni ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah*, jilid 1, Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 2004, h. 481.

<sup>197</sup> As-Sayyid Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Quran al-Ḥakîm (Tafsîr al-Manâr)* Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, h. 147.

dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dari pandangan-pandangan ulama di atas dapat dikatakan bahwa *Ulil Amri* itu mencakup pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan semua perangkat dan wewenangnya yang terbatas. *Ulil Amri* juga mencakup para ulama, baik perorangan ataupun kelembagaan, seperti lembaga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing. Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, maka wajib ditaati dan diikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam al-Qur'an isyarat akan pentingnya taat kepada *ulil amri*, apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. dan rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisâ' ayat 59 di atas.

Sebagai politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai *ad-dîn wa ad-daulah* (agama dan negara). Memang banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut. Sebut saja misalnya, Hasan al-Bannâ, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Rida, Abu al-A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan Islam tidak mengenal sistem kependetaan (*rahbaniyyah*) atau kelembagaan "gereja".<sup>198</sup>

Hemat penulis, secara normatif, Islam memang tidak memberikan ketentuan yang tegas (*sharih*) dan rinci (*tafshil*) bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan atau imamah, monarkhi otoriter atau demokrasi. Agaknya Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain, meminjam bahasa al-Qur'an, yang penting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju *balдах thayyibah wa rabbun gafûr*. Bentuk dan sistem pemerintahannya diserahkan sepenuhnya kepada kreativitas manusia sesuai dengan tuntutan kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa, sebab tidak ada bentuk spesifik tentang sistem pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an atau sunah.<sup>199</sup> Dalam catatan sejarah Islam, ada berbagai sistem pemerintahan yang telah berlangsung pada masa lalu, ada yang menganut

---

<sup>198</sup> Abdul Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad)",..., h. 115. Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 1.

<sup>199</sup> Abdul Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad)",..., h. 117. Afzalur Rahman, *Islam Ideology and The Way of Life*, Malaysia: AS Noordeen, 1995, h. 308.

sistem kekhalifahan (model Sunni), ada sistem imamah (model Syiah),<sup>200</sup> monarki (kerajaan), seperti Saudi Arab, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, tidak dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Ada berbagai hal yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dan sunah mengenai sejumlah prinsip pokok dan tata nilai berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan yang *notabene* merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut antara lain adalah prinsip tauhid, *asy-syûrâ*, *al-'adalah*, *al-hurriyyah ma'a mas'uliyah*, kepastian hukum, jaminan al-Huquq (HAM) dan lain sebagainya.

Al-Buraey mengutip pendapatnya Hersey dan Blanchard yang mengatakan bahwa kepemimpinan dipahami sebagai pengaruh antar pribadi yang dilakukan dalam satu kondisi dan diarahkan melalui jalur komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seorang pemimpin dalam keadministrasian adalah orang yang memiliki kapabilitas kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, pemimpin harus mempunyai pemimpin harus memiliki gaya, energi dan kekuatan untuk melihat organisasi secara integral, membuat suatu keputusan, mengaplikasikan keputusan dan memberikan wewenang serta membuktikan kepatuhan dan ketaatan.<sup>201</sup>

Dari konsep-konsep kepemimpinan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu kepemimpinan dibutuhkan adanya sikil dan daya kepemimpinan individu yang dibebani tanggung jawab memimpin, kemampuan komunikasi dengan bawahan/staf dan rakyat, adanya individu yang menjadi bawahan/staf, dan adanya kepengecutan bawahan/staf terhadap pemimpin. Dari keempat hal tersebut membuat aktivitas kepemimpinan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam meraih tujuan organisasi atau Negara.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki nilai yang khas dari sekedar kepengecutan bawahan dan pencapaian tujuan. Terdapat nilai-nilai transendentalnya yang diperjuangkan dalam kepemimpinan Islam dalam organisasi atau Negara mana pun. Nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dalam melakukan kegiatan kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi sebagai berikut,

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

<sup>200</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 1-8.

<sup>201</sup> M. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, h. 80.

بَعْلَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهَا،  
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

*Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya."*<sup>202</sup>

### 5. Melawan Pemerintah (*Makar*)

Dari aspek definisinya, istilah makar atau melawan pemerintah memiliki aneka definisi, namun maknanya berdekatan satu sama lainnya. Terkadang sebagian ulama menjelaskan makar secara langsung, dan ada pula yang mendefinisikan maka lebih kepada aksi atau tindakan, yang disebut *al-baghyu* (pemberontakan).

Menurut Golongan Hanafiyah, makar dipahami sebagai aksi keluar dari ketundukan kepada pemimpin yang sah secara perundang-undangan tanpa ada alasan yang jelas dan benar. Pelaku makar adalah orang yang keluar dari ketundukan kepada imam tanpa ada alasan yang benar atau dibenarkan.<sup>203</sup>

Berbeda dengan pandangan golongan Malikiyah. Menurut mereka, makar itu adalah menahan diri untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang sah secara perundang-undangan dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama atau bukan perkara maksiat dengan memakai kekuatan fisik berdasarkan penafsiran mereka. Pelakunya dari golongan umat Islam itu sendiri yang menentang pemimpin atau wakilnya, guna menghalangi haknya yang harus mereka penuhi atau untuk menggantikannya.<sup>204</sup> Menurut golongan Syafiiyah, makar itu tindakan menyalahi imam dengan cara melakukan pemberontakan kepadanya, tidak tunduk, dan tidak mau menunaikan kewajibannya, dengan syarat mereka memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dalam kelompok tersebut. Pelakunya adalah dari

<sup>202</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu wa al-Marjân*, Semarang: al-Ridha, 1993, h.132.

<sup>203</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, Juz III, h. 426

<sup>204</sup> Muhammad az-Zarqaniy, *Syarh al-Zarqaniy 'ala Muwattha' Imam Malik*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, h. 60

internal kaum muslimin sendiri.<sup>205</sup> Jadi pelaku tindakan makar adalah orang-orang yang menentang pemimpin yang adil dalam menjalankan kepemimpinannya.<sup>206</sup>

Berbagai pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa perbedaan definisi yang ada diakibatkan adanya persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda yang harus terpenuhi supaya suatu kelompok atau seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak makar. Seperti, syarat makar haruslah karena tafsir atau pemahaman yang salah, yaitu memiliki penafsiran atau pemahaman yang salah dalam memahami sebuah teks.<sup>207</sup>

Ada beberapa syarat agar seseorang atau kelompok dapat dikatakan sebagai pelaku makar, antara lain adalah:

*Pertama*, melakukan tindakan melawan atau bantahan terhadap pemimpin (khalifah), imam (pemimpin). Tindakan melawan pemimpin yang sah dilakukan dengan ketidaktaatan golongan tertentu terhadap kebijakan pemimpin atau dengan menyangkal hak-hak pemimpin yang seharusnya dinaikkan kepada pemimpin (khalifah) tersebut. Semisal masalah pembayaran pajak atau zakat. Syarat ini dijelaskan dalam surah al-Hujurat/49:9 yang berbunyi,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْبَغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. al-Hujurat’/49: 9).*

Zakariya al-Anshariy menguraikan bahwa ayat tersebut memang tidak menyebutkan dengan tegas dan terang melawan dan memberontak kepada pemimpin atau khalifah, namun ayat tersebut telah meliputi semuanya berdasarkan ayatnya, dapat jadi disebabkan ayat tersebut menuntutnya. Jika perang dilakukan karena ada tindakan kezaliman satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya, dapat dipastikan kezaliman satu

<sup>205</sup> Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Riyadh: Dâr Alam al-Kutub, Juz. VIII, h. 382

<sup>206</sup> Ibnu Hazm al-Andalusy, *Al-Muhalla*, Mesir, Dar al-Ma’arif, Juz. XII, h. 520.

<sup>207</sup> Zakariya al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, Beirut, Darul Kutb Ilmiah, Juz. IV, h.111.

kelompok atas pemimpin tentu akan lebih dituntut lagi.<sup>208</sup>

Intinya adalah penjelasan syarat pertama berupa perlawanan atau pemberontakan terhadap pemimpin merupakan universalitas dari ayat tersebut. Selain ayat di atas, terdapat hadis nabi yang menunjukkan secara komprehensif tercelanya tindakan melawan atau memberontak pemimpin. Sabda Nabi Rasulullah SAW,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Barang siapa yang keluar dari ketaatan (kepada pemimpin) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliah.”<sup>209</sup>

Dalam sejarah Islam, tindakan makar atau melawan pemerintah pernah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika terjadi Perang Shiffin, di mana Muawiyah sebagai pemimpin pasukan untuk melawan dan memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintahan atau khalifah yang sah.<sup>210</sup>

Tindakan makar atau melawan pemerintah atau melakukan pemberontakan terhadap kepala Negara yang sah, seperti presiden dalam sistem republik, kepada raja dalam sistem monarki atau kepada pemimpin dalam sistem yang sah, dari sudut pandang mana pun, adalah termasuk perilaku makar dalam pengertian syara’.

*Kedua*, memiliki Power atau kekuatan dan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, bagi pelaku makar tersebut dapat melakukan dominasi terhadap kepemimpinan yang sah. Kekuatan pelaku makar bisa jadi sudah tertata dan terorganisir sehingga mampu mengajak orang atau suatu kelompok atau golongan yang melakukan makar untuk melawan kekuasaan. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kekuatan yang terorganisir dan terkelola dengan baik sehingga dapat menguasai mereka dan mereka dapat kembali tunduk dan taat pada pemimpin yang sah, dan seorang pemimpin sudah seharusnya mendorong dan menggerakkan semua kesanggupan dan kemampuannya seperti dengan keinginan mengeluarkan biaya besar, mempersiapkan secara dini pasukan-pasukannya, dan mengantisipasi jika terjadi peperangan.

*Ketiga*, menggunakan kemampuan senjata untuk meraih tujuannya. Dalam khazanah fikih, para ahli fikih menyebutkan kekuatan senjata itu dengan sebutan *man’ah* dan *asy-syaukah*. *asy-syaukah* dapat diartikan dengan *ash-shilaah* (senjata). *Man’ah* atau biasa juga dibaca *mana’ah*

<sup>208</sup> Zakariyya Al-Anshari, *Fathul Wahhab...*, h. 153

<sup>209</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Kutb Ilmiyyah, No. 3436

<sup>210</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidh al-Qadr: Syarh al-Jami’ al-Shaghir*, Daar al-Ma’rifat, Beirut, Juz. II, h. 336

mempunyai makna lain yaitu *al-quwwah* (kekuatan) dan *al-'izz* (kemuliaan) atau mempunyai kekuatan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk menghadang dan menghalangi orang lain yang memiliki keinginan jahat terhadapnya.<sup>211</sup>

Argumen teologis dari syarat yang ke tiga ini diisyaratkan dalam ayat yang menjelaskan tentang makar, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 9 sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada lafaz *اقتتلوا* (dua kelompok yang saling berselisih atau berperang). Isyarat dalam ayat ini adalah adanya sarana yang diperbutkan dalam perang itu, yaitu *as-shilaah* (senjata). Dalil yang menjelaskan hal ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi” *“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami.”*<sup>212</sup>

Suatu kelompok atau golongan apabila melakukan penyerangan atau melawan dan tidak tunduk kepada pemimpin atau pemerintah yang sah, tetapi tidak menggunakan kekuatan senjata, hanya dengan melakukan kritikan-kritikan atau protes dengan pernyataan ketidaksetujuan terhadap pemimpin, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa suatu kelompok atau golongan dapat dikategorikan sebagai pelaku makar jika memenuhi tiga kriteria, yaitu, (1) melakukan aksi protes atau perlawanan terhadap pemimpin, imam atau khalifah yang sah secara undang-undang, (2) mempunyai kemampuan dan kekuatan yang terindikasi dapat melakukan tindak makar untuk mengguguli dan menguasai kekuasaan, dan (3) menggunakan kekuatan senjata untuk mewujudkan ambisi politiknya.

Melawan pemerintah atau yang disebut tindakan makar dapat disebut sebagai tindak pengkhianatan. Dilihat dari kacamata ketatanegaraan, tindakan makar dipahami sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang terhadap penguasa atau pemimpin dalam suatu negara karena tidak kecocokan terhadap peraturan yang berlaku di Negara yang bersangkutan, sehingga mereka melakukan tindakan yang cenderung menyimpang yang dapat menghancurkan kepemimpinan atau kekuasaan seorang pemimpin. Penyebab seseorang melakukan tindakan makar adalah diawali dengan adanya keinginan dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, konspirasi untuk melawan dan indikasi-indikasi penyimpangan aturan untuk meraih tujuan kekuasaan. Oleh karena itu dalam kondisi apa pun, tindakan makar merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dengan cara apa pun menentang pemerintah yang sah dan terpilih secara aklamasi dan demokratis, baik itu melawan atau menentang secara terang-terangan maupun secara

---

<sup>211</sup> *Al-Mu'jamul Wasith...*, h. 888.

<sup>212</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, No. 143.

samar-samar, mengajak seseorang atau sekelompok untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah.<sup>213</sup>

Perbedaan pandangan, keinginan dan kepentingan masing-masing pihak yang lahir akibat dari proses interaksi politik sangat rentan memicu terjadinya perselisihan, konflik, pertikaian, pertengkaran, penindasan, pembunuhan, peperangan atau pertumpahan darah, yang kemudian akan berdampak nyata pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.<sup>214</sup>

Tindakan makar dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang melawan *Khalifah* (pemimpin) yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama. Fenomena makar masuk dalam soal kepemimpinan politik atau *al-imarah*.<sup>215</sup>

Perbuatan melawan pemerintah atau pemimpin yang sah baik dilihat dari sisi hukum positif maupun hukum pidana Islam merupakan bentuk kriminal yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang mempunyai ciri motif dan tujuan yang berbeda dari tindak kejahatan biasa. Tindakan makar pada prinsipnya adalah konflik horizontal yang terjadi antara penguasa Negara dan rakyat, maka untuk menciptakan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa, pemimpin atau pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara harus dapat menjalankan roda pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, *good government*, melakukan pembangunan yang merata, adil dan makmur di seluruh daerah, dan menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara, dan warga negara itu sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.<sup>216</sup>

## 6. Negeri Islam (*Dâr Islâm*)

Pada dasarnya, Islam tidak meletakkan ketentuan dan syarat bagi terbentuknya sebuah Negara, yang dalam ketentuan hukum internasional dikenal dengan istilah warga Negara. Pandangan yang mengemukakan bahwa Islam secara tegas memberikan ketentuan terbentuknya sebuah Negara dengan model tertentu adalah pandangan yang sangat sempit dan

---

<sup>213</sup> Syariful Alam, "Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," dalam *Jurnal Legality*, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, h. 308.

<sup>214</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga: 2008, h. 96

<sup>215</sup> A. Hasan, *Ibn Hajar al-Asqalani: Bulughu al-Maram*, Terjemahan Bulughul Maram, Jilid II, Bandung, Diponegoro, 1967, h. 186

<sup>216</sup> Corri Zoli, M. Cherif Bassiouni, Hamid Khan, Justice in Post-Conflict Settings: Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in Transitionl, *Utrecht Journal of International and European Law*, No. 55, Vol.33, 2017, h. 38.

bertentangan dengan keuniversalan ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk segenap umat manusia.<sup>217</sup>

Islam menyatukan seluruh umat manusia di atas dasar akidah yang diyakini umat manusia berbasiskan kerelaan dan ketaatan, oleh karena itu menjadikan akidah itu sebagai tolok ukur umat Islam sebagai saudara. Dengan demikian, Allah SWT. menyatakan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara.

Dalam konteks Negara, umat manusia itu adalah saudara yang dibangun atas dasar-dasar Negara dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam konteks ini muncul istilah *dâr al-Islâm* dan *dâr al-ḥarb*.

Dalam sisi bahasa, istilah *dâr al-Islâm* tersusun dari dari dua komposisi, yaitu: *dâr* yang bermakna wilayah, negeri atau rumah, dan *al-Islâm* yang berarti damai, sejahtera dan Islam. Dengan demikian Darul Islam adalah wilayah atau negeri negeri. Syekh al-Buthi mendefinisikan *Dar al-Islam* sebagai berikut:

دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي يَكُونُ الْمَجْتَمَعُ فِيهَا مُجْتَمَعًا إِسْلَامِيًّا بِحَيْثُ يُطَبَّقُ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَحُدُودٍ وَغَيْرِهَا

“*Darul Islam adalah sebuah negeri yang masyarakatnya hidup secara Islami, yang mengimplementasikan semua aturan-aturan syariat yang menyangkut dengan hukum muamalat (perdata) maupun pidana dan lain-lainnya.*”<sup>218</sup>

Istilah yang sama juga disampaikan oleh Van Dick setelah melakukan penelitian tentang gerakan Darul Islam di Indonesia. Menurutnya Darul Islam adalah kawasan Islam yang pendudukannya beragama Islam dan menerapkan aturan-aturan syariat dan semua peraturan-peraturan yang diwajibkannya.<sup>219</sup>

Dalam bukunya yang mengulas tata kenegaraan dalam perspektif al-Qur’an dan unah, Yusuf al-Qardhawi menggunakan istilah daulah Islam sebagai sinonim dari Darul Islam. Di dalam bukunya, beliau sama sekali tidak menjelaskan definisi dari, akan tetapi beliau lebih tertuju kepada fungsi dari daulah Islam itu sendiri, yaitu tempat berpijak risalah Islam baik yang berkaitan dengan akidah, tatanan, ibadah, akhlak, kehidupan, dan peradaban yang dapat menamakan seluruh aspek kehidupan yang didasarkan kepada risalah Islam yang universal.<sup>220</sup> Kelihatannya apa yang disebutkan daulah

<sup>217</sup> Ali bin Abdur Rahman al-Thayyar, *al-Niza'at al-Dauliyah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, Huquq al-Thabi'i al-Muallif, Riyadh: 1424 H, h. 19.

<sup>218</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Al-Jihad Fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1993, h. 81.

<sup>219</sup> C. Van Dick, *Darul Islam*, Jakarta: Grafiti, 1995, h. 1.

<sup>220</sup> Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqih Daulah*, terjemahan Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka

Islam sama dengan darul Islam dalam konteks kewajiban mengimplementasikan ajaran Islam pada seluruh warganya. Istilah *daulah* itu sendiri digunakan sebagai terjemahan Arab untuk Negara, *state*.

Di dalam al-Qur'an sendiri sama sekali tidak ditemukan istilah *daulah* Islam atau darul Islam atau sinonimnya yang lain. Istilah yang dijumpai dalam al-Qur'an adalah *darus salam* yang tersurat dalam surah al-An'am ayat 127 dan Yunus ayat 25, yaitu,

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٧

“Bagi mereka (disediakan) *darussalam* (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.” (QS. Al An'am/6: 127)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٥

“Allah menyeru (manusia) ke *darussalam* (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).” (QS. Yunus/10:25)

Negeri kedamaian dalam konteks dua ayat di atas ditafsirkan sebagai surga. Dengan demikian, sebagian intelektual muslim berani mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam dalam sistem pemerintahan tertentu. Oleh karena demikian, dalam konteks kekinian, di berbagai Negara yang penduduknya minoritas Muslim sekalipun, perjuangan untuk mendirikan Negara Islam selalu gagal.

Tidak ditemukan dalam al-Qur'an, kedua istilah tersebut juga tidak dijumpai dalam Hadist Nabi. Siapa pun yang membaca al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi pasti akan mendapatkan beberapa ayat dan hadis yang menuntut umat Islam untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan ilahi yang terdapat di dalam al-Qur'an dan tunduk perintah-perintah Nabi yang terdapat dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan dan alasan lagi bagi umat Islam kecuali mengikutinya. al-Qur'an menegaskan bahwa siapa pun yang tidak menjalankan ketentuan Allah adalah kafir, fasik dan zalim (al-Mâidah/5:44-45), sebab hukum yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan Allah dikategorikan sebagai hukum Jahiliah yang tidak boleh ditaati dan bahkan wajib ditinggalkan. Begitu juga menjalankan ajaran Rasulullah SAW. adalah suatu kewajiban, dan menolaknya adalah tindakan yang berdosa, yang mendapat ancaman serius berupa hukuman yang keras. (al-Hasyr/59:7). Tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW. berarti taat dan tunduk kepada Allah (al-Nisa/4:80), sebab setiap rasul diutus untuk diikuti dan ditaati oleh umatnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad yang wajib diyakini dan diimani dan ditaati oleh segenap umat manusia di muka Bumi ini. Suatu ketetapan dan ketentuan dari Nabi Muhammad tidaklah

boleh diingkarinya. Mengingkari ketetapanannya berarti ia memilih durhaka dan sesat.

Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa orang pertama kali yang memunculkan istilah *dar al-Islam* adalah Kahalid bin al-Walid r.a. saat mengirim surat kepada penduduk al-Hirah<sup>221</sup> yang penganut Kristen. Bunyi suratnya adalah:

“Aku jadikan orang tua renta yang tidak mampu bekerja lagi, orang yang tertimpa malapetaka (musibah), orang-orang miskin dengan bersedekah kepadanya, mereka tidak lagi diwajibkan membayar *jizyah*, dan mereka serta generasinya akan ditanggung oleh *Baitul Mal kaum Muslimin*, sepanjang mereka tinggal di negeri hijrah dan dar al-Islam, (negeri Islam).”<sup>222</sup>

Dalam Negara Islam, penduduk yang tidak beragama Islam dari kalangan *ahlu dzimmah* dan *musta'min*, misalnya wajib mendapatkan hak jaminan keamanan jiwa, harta, kehormatan dan akal serta lainnya. Umat Islam mendapat jaminan disebabkan keIslamannya, sementara *ahlu dzimmah* mendapatkan jaminan sebab dzimmah-nya mereka, dan *musta'min* mendapat jaminan disebabkan keamanan bagi mereka.<sup>223</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, Negara merupakan satu kesatuan selama tetap menerapkan aturan dan ketentuan-ketentuan Islam. Daerah atau kawasan yang membentang ke seluruh negeri dan kota serta daerah-daerah pedesaan di mana umat Islam berdomisili di dalamnya maka disebut dar al-Islam. Intinya, Negara Islam dapat dipahami setiap tempat yang ditinggali umat Islam dan mereka menjalankan aturan dan ketentuan-ketentuan Ilahi.<sup>224</sup>

## 7. Tidak Tunduk kepada Imam (*Bughat*)

Tidak tunduk kepada imam dapat diterjemahkan dengan *al-Bagyu* yang secara bahasa berarti tuntutan.<sup>225</sup> Dalam sebuah referensi menyebutkan, *al-Bagyu* diartikan sebagai tindakan menolak untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang dalam tidak melanggar aturan-aturan agama, dengan cara menggulingkan atau memaksakannya agar turun dari kepimpinannya dengan

<sup>221</sup> Kota ini letaknya di pesisir pantai, 3 km dari Kufah, di tempat yang bernama al-Najaf. Ia merupakan tempat bermukim raja-raja Arab pada masa Jahiliyah yang terkenal adalah al-Nasr, Lakhm al-Nukman, serta pendahulu-pendahulu mereka. Lihat: Yaquut bin Abdillah al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan*, Beirut: Daar al-Shadir, 1977, Vol. II, h. 328.

<sup>222</sup> Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *al-Haraj*, Daar al-Ma'rifat li al-Tiba'ah wa an-Nasyr, Beirut: 1979, h. 144.

<sup>223</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ahkam al-Dzimmah wa al-Musta'min fi Daar al-Islam*, Cet. II, Muassasah ar-Risalah, Beirut: 1982, h. 19.

<sup>224</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaai fi al-Islam*, Cet. IV, Daar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut: 1975, Vol. I, h. 295.

<sup>225</sup> Fuad Ifram, *al-Munjid al-Tullab*, Bairut: Dar al-Masyriq, t.th, h. 39.

alasan-alasan tertentu.<sup>226</sup>

Dalam sisi bahasa, *bughât* (بغاة) adalah bentuk jamak الباغى, yang merupakan *isim fail* (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata باغى (fiil madi), يبغى (fiil mudari'), dan بغاء-بغية -بغياً (masdar). Kata باغى mempunyai banyak makna, antara lain طَلَب (mencari, menuntut), ظَلَم (berbuat zalim), تَجَاوَزَ الْحَدَّ / إِعْتَدَى (melampaui batas), dan كَذَب (berbohong). Dengan demikian, secara bahasa, الباغى dengan bentuk jamaknya (البغاة) artinya الظالم (orang yang berbuat zalim), الْمُعْتَدِي (orang yang melampaui batas) atau المستعلى<sup>227</sup> الظالم

Dalam al-Qur'an, pemakaian kata *al-Baghy* dengan aneka bentuknya disebutkan sebanyak 13 kali dan memiliki makna yang beraneka ragam sesuai dengan konteksnya. Misalnya pada surah al-'Araf/7: 33,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
٣٣

*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al A'raf/7:33).*

Kata *al-Baghy* dalam ayat di atas dipakai untuk menunjukkan orang yang melakukan tindakan yang dapat memicu permusuhan, melanggar hak, orang yang berbuat zina, melakukan kekerasan dan merugikan orang lain, menjual diri kepada kekafiran karena rasa benci terhadap ajaran al-Qur'an serta sikap dengki dan benci terhadap keterangan yang dibawa oleh para Rasul.<sup>228</sup>

Dalam khazanah klasik, terutama khazanah fikih, ada sejumlah hal yang terkait dengan tindakan *bughah* serta kategori jenis-jenis pidananya. Ada yang berpandangan, terdapat syarat-syarat yang menjadi ciri-ciri tindakan yang tergolong ke dalam pidana bughat. Kategori *Pertama*, adanya tindakan melawan pemerintah. Kategori *kedua*, memiliki alasan melawan pemerintah. Kategori *ketiga*, mempunyai kekuatan senjata, dan kategori *keempat*, tindakan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau anarkis-

<sup>226</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 110.

<sup>227</sup> Candra Darmawan, "Peran Dakwah Dalam Memperbaiki Masyarakat *Bughot*," dalam *Wardah*: No. XXX/ Th. XVI/ Desember 2015, h. 168.

<sup>228</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, h. 122.

anarkis.<sup>229</sup>

Menurut sebagian pakar fikih, syarat-syarat di atas yang berhubungan dengan tindakan *bughah* dinilai bagian dari tindak pidana. Hal ini berdasarkan kandungan pengertian sebagai berikut,

الْبُغَاةُ هُمْ قَوْمٌ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَمَنْعَةٌ، خَالَفُوا الْمُسْلِمِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ بِالتَّأْوِيلِ

230

“*Bughah* adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan, kemudian perbuatan itu bermaksud melawan pemerintah berkaitan dengan perkara-perkara tertentu, karena terdapat perbedaan paham.”

Tindakan pidana bughat yang dimaksudkan di atas belum sampai pada titik akhir, sebab jenis pidana bughat masih berkisar antara had dan qishas. Alasan yang sangat tepat sebagai tindak pidana bughat adalah karena tindakan bughat direkatkan oleh dua pihak. Pertama, dari pihak pemerintah, kedua, dari pihak bughat sendiri.<sup>231</sup>

Bagian alasan pertama, pemimpin atau penguasa yang telah bekerja secara optimal dan sejalan dengan syariat serta dipilih berdasarkan aklamasi, berarti tunduk dan menaati merupakan sebuah keharusan. Sebaliknya untuk alasan bagian kedua bahwa seruan dan ajak melawan serta menentang penguasa atau pemimpin yang zalim juga sebuah keharusan. Sebab ada dua perintah yang saling bertolak belakang, yaitu disisi lain mengutuk tindakan bughat, namun di sisi lain diperkenankan melawan penguasa yang zalim, maka tindakan memerangi merupakan jenis pidana yang dianggap paling tinggi, sekaligus sebagai upaya pilihan; antara qishah dan *had*.

Pemimpin harus mempunyai sikap sabar atau menahan diri dan tidak diperkenankan mendahului pelaku bughat melakukan penyerangan. Sebab posisi pemimpin mempunyai status yang lebih tinggi, naik dari sisi kedudukannya, tanggung jawabnya, ilmunya, dan kewajibannya sebagai penguasa atau pemimpin. Selain itu, alasan yang tepat adalah sikap pemerintah menyerang pelaku *bughah* untuk memproyeksi kemungkinan-kemungkinan munculnya tindak kejahatan yang mengarah kepada perbuatan brutal dan anarkis.<sup>232</sup>

### C. Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara di al-Qur'an

<sup>229</sup> Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, jilid III dan IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1966, h. 262.

<sup>230</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002, h. 5478.

<sup>231</sup> Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994, h. 401-405.

<sup>232</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 114.

Al-Qur'an tidak secara langsung membahas konsep demokrasi Hukum Tata Negara secara spesifik. Namun, terdapat prinsip-prinsip yang dapat dikaitkan dengan konsep tersebut, seperti keadilan, kebebasan, musyawarah, dan keadilan sosial. Al-Qur'an memberikan pedoman yang mengarah pada pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

### 1. *Syûrâ* dan Demokrasi

Terdapat ruang perbedaan antara *syûrâ* dan demokrasi. Ada yang beranggapan bahwa *syûrâ* dan demokrasi merupakan dua hal yang identik, sebagian lain ada yang memandang *syûrâ* dan demokrasi dua konsep yang bertolak belakang, dan juga ada yang memandang bahwa kedua konsep ini memiliki persamaan yang erat dan juga perbedaan yang signifikan.

Istilah *syûrâ* berakar dari *sya-wa-ra* yang dari sisi bahasa memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>233</sup> Dalam bahasa Indonesia, *syûrâ* yang diterjemahkan dengan “musyawarah” mengandung arti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk mendapatkan kebaikan. Hal ini searti dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang bermanfaat bagi manusia.<sup>234</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia.

Dalam al-Qur'an, kata *syûrâ* disebutkan tiga kali, yang terdapat dalam tiga ayat. *Pertama*, dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan kesepakatan yang harus diambil suami-istri jika mereka hendak menyapih anak sebelum dua tahun. Ini mengisyaratkan bahwa suami-istri harus mengambil keputusan tentang masalah anak dengan cara musyawarah. Tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Adapun kedua ayat yang lain, yaitu dijumpai dalam surah Âli 'Imrân ayat 159 dan surah asy-Syura ayat 38 berbicara yang lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Di dalam surah Âli 'Imrân Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW., untuk selalu melakukan musyawarah dengan sahabatnya yang menyangkut dengan segala persoalan terutama menyangkut persoalan umat.<sup>235</sup>

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS.*

<sup>233</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, 1968, h. 434.

<sup>234</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, h. 469.

<sup>235</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, h.214.

*Ali 'Imran/3: 159)*

Ditinjau dari latar belakangnya, ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan umat Islam. Dalam perang tersebut Nabi sendiri mengalami luka-luka. Ayat ini turun untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk senantiasa melakukan musyawarah menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Adapun dalam surah as-Syura ayat 38 menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang di antaranya adalah mengedepankan musyawarah dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”(QS. As Syura/42: 38).*

Perundingan atau musyawarah dapat dilakukan dalam semua hal dengan cacatan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. di samping itu, karena melibatkan para pakar atau ahli dibidangnya yang memiliki wawasan jauh ke depan, maka hasil keputusan bersama akan lebih dekat kepada kebenaran dan kesempurnaan. Begitu juga, karena diputuskan secara aklamasi, maka semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan hasil musyawarah.<sup>236</sup>

Sebagaimana halnya *syûrâ*, demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menekankan unsur musyawarah dalam mengambil kebijakan. Demokrasi menuntut adanya keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam suatu persoalan dan mengontrol pemerintahan yang sedang berkuasa. Selain itu, menurut Sadek J. Sulaiman, prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Bentuk diskriminasi apa pun, baik yang berdasarkan agama, gender, ras, agama atau status sosial, adalah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.<sup>237</sup>

Dalam sistem demokrasi, paling tidak ada tujuh prinsip, yaitu:

- a. Kebebasan berpendapat. Setiap warga Negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya tanpa ada rasa khawatir. Hal ini sangat penting guna mengontrol jalannya pemerintahan atau kekuasaan supaya berjalan langsung dengan baik dan benar.
- b. Melaksanakan pemilihan dengan luber (langsung, umum, bebas, rahasia)

<sup>236</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 220.

<sup>237</sup> Sadek J. Sulaiman, *Shura and Democracy*, dalam Charles Khurzman, *liberal Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 97.

- dan jujur (jujur dan adil) secara tersistem. Pemilu atau pemilihan pemimpin konstitusional untuk menilai apakah penguasa yang sedang berkuasa patut dipilih kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- c. Kekuasaan dikendalikan oleh mayoritas dengan tidak mendiskreditkan kontrol minoritas. Prinsip menghormati hak oposisi sebagian kelompok terhadap pemerintah.
  - d. Sejalan dengan prinsip ketiga, sistem demokrasi, partai politik memainkan peran signifikan. Rakyat memiliki kebebasan untuk mendukung dan memilih dan mendukung partai mana yang lebih cocok dengan pikiran dan pilihannya.
  - e. Demokrasi meniscayakan pemetaan kekuasaan legislatif, edukatif, dan yudikatif.
  - f. Demokrasi menekankan ada supremasi hukum.
  - g. Setiap individu atau kelompok bebas melakukan apa saja. Maka setiap individu memiliki hak pilih secara bebas tanpa ada paksaan dan gangguan pihak mana pun.<sup>238</sup>

Berdasarkan hal di atas, kita melihat bahwa sistem demokrasi sejalan dengan prinsip *syûrâ* sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an. Secara substansial, baik *syûrâ* maupun demokrasi sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting warga Negara dalam mengontrol jalannya kekuasaan. Syura dan demokrasi juga menekankan kebijakan yang diambil secara musyawarah, sehingga dapat diminimalkan kesalahan. Yang sangat penting adalah bahwa kedua prinsip ini sama-sama menolak semua bentuk kesewenang-wenangan, kediktatoran dan sikap eksploitasi pemerintah yang berkuasa. Oleh sebab itu, antara *syûrâ* dan demokrasi ada perbedaan yang prinsipil. Terdapat perbedaan dalam sisi penerapan yang sifatnya detail dan teknis, sejalan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi tidak berarti bahwa *syûrâ* sangat bertentangan dengan sistem demokrasi.<sup>239</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa demokrasi tidak dapat identik dengan *syûrâ*, begitu pun sebaliknya. Demokrasi mengandalkan pikiran dan nalar manusia, tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan moral. Implementasinya pun tergantung kepada budaya masyarakat yang bersangkutan.

## 2. Demokrasi dalam Tradisi Pemerintahan Islam

Indikator kebangkitan tradisi kekuasaan atau pemerintahan Islam kembali mencuat. Diakui maupun tidak, Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai macam persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara terperinci. Secara substantif ajaran Islam

<sup>238</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 221.

<sup>239</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 222.

yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.<sup>240</sup>

Posisi Islam di depan sistem pemerintahan demokrasi direduksi menjadi sekedar apakah nilai-nilai Islam itu sesuai atau tidak dengan demokrasi Barat. Di kalangan Islam menegaskan bahwa Islam sudah pasti demokrasi dan menghargai pluralisme. Mereka menunjuk kepada tradisi dan praktik-praktik bermasyarakat dan bernegara yang dijalankan Nabi Muhammad SAW.<sup>241</sup> Dalam konteks bermasyarakat, bahwa unsur demokrasi yang sangat substansi dalam tradisi pemerintahan Islam adalah pengakuan terhadap adanya persamaan dan kebersamaan hak setiap individu. Rasulullah tidak pernah memperkenalkan istilah “demokrasi”, namun substansinya telah diproklamirkan dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan telah beliau praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>242</sup>

Praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang diekspresikan Rasulullah SAW. diistilahkan sebagai “demokrasi harian”. Contoh sunah Rasul dalam bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai salah satu unsur demokrasi ialah kisah Rasulullah dengan Abu Hurairah. Pada suatu hari Rasulullah SAW. masuk pasar bersama Abu Hurairah untuk membeli pakaian. Mengetahui Rasulullah yang datang, penjual pakaian secara refleks melompat dan menarik tangan beliau untuk menciumnya. Dengan segera pula Rasulullah SAW menarik tangannya dan berkata: “itu perbuatan yang biasa dilakukan rakyat asing terhadap rajanya. Saya ini bukan raja, namun manusia biasa seperti kamu”. Rasulullah mengambil barang yang sudah dibelinya. Abu Hurairah bermaksud membawakannya, namun beliau mencegahnya seraya berkata: ‘pemilik barang ini lebih berhak untuk membawanya sendiri’.<sup>243</sup>

Menarik jika menengok ke belakang, yaitu tradisi demokrasi dalam pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang telah membangun demokrasi melalui *Konstitusi Madinah* atau Piagam Madinah, yakni dokumen politik yang diproduksi oleh seorang pemimpin besar, Nabi dan Rasul Allah terakhir yang dalam sejarah dicatat sebagai yang *ummi*, yang buta tulis dan buta aksara. Dokumen politik yang amat penting tersebut dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk kepentingan politik dalam upaya menyatupadukan hubungan persaudaraan antara Yahudi, Nasrani, dan Muslim tiga kelompok besar itu terdiri dari kau Muhajirin, kaum Anshar,

---

<sup>240</sup> Rusdiono Mukri, “Demokrasi ala tradisi Islam,” dalam <https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-islam/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>241</sup> Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*,” Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2005, h. 44.

<sup>242</sup> Syarqawi Dhafir, *Demokrasi Harian*,” dalam *Kompas*, November 1994, Jakarta, h. 4.

<sup>243</sup> Ahmad Sukardja dan Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*”..., h. 45.

dan kaum Yahudi dan sekutu-sekutunya. Setelah disistematisasi menjadi 47 pasal, kandungan maksud Piagam Madinah, lebih mudah dimengerti. Di dalamnya bukan sekedar konstitusi pasal demi pasal, namun menggambarkan komposisi penduduk Madinah saat itu, bahkan menjadi bukti sejarah dengan situasi dan kondisi politik saat itu.<sup>244</sup>

Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam dapat dilihat dari sistem pemerintahan dalam Islam yang mulia terbangun sejak Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Berdirinya Negara Madinah merupakan konsekuensi dari perkembangan pemeluk Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pasca periode Mekkah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa Negara dan pemerintahan pertama kali yang demokratis yang pertama dalam sejarah Islam adalah Negara Madinah.<sup>245</sup>

Menurut B. Macdonald di Madinah telah terbentuk sebuah Negara Islam pertama dan telah menegakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam yang demokratis. Dalam Negara Madinah, Nabi tidak hanya berfungsi sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala Negara yang mampu mengorganisir masyarakat Madinah dalam suatu pemerintahan menjadi masyarakat Islami.<sup>246</sup> Oleh sebab itu, di atas puncak Negara ini berdiri Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai wakil Tuhan di Muka bumi ini. Dari Madinah Islam menyebar cepat ke seluruh daratan Arab dan kemudian menyebar ke sebagian besar Asia Barat dan Afrika Utara.<sup>247</sup>

Bentuk Negara Madinah adalah Negara yang berbasiskan syariat Islam, dan bersifat demokratis, artinya Nabi Muhammad SAW. telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin Negara yang melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umatnya.<sup>248</sup> Prinsip ini berjalan dengan baik karena Nabi Muhammad menerapkan secara konsisten beberapa prinsip dalam bernegara, antara lain prinsip musyawarah, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kemerdekaan, persamaan, keadilan sosial dan kesejahteraan nuraninya, persatuan dan persaudaraan, menegakkan amar makruf nahi mungkar dan prinsip ketakwaan. Sistem ini terus mengalami kemajuan pasca masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dan dilanjutkan oleh sahabat beliau yang masyhur dengan Khulafaur

<sup>244</sup> Juhaya, *Fiqh Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 134.

<sup>245</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, h.77.

<sup>246</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran...*, h. 78.

<sup>247</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006, h. 151.

<sup>248</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2, 2017, h. 151-168.

Rasyidin.

Sistem pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah pertama pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan awal terbentuknya sistem pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam.<sup>249</sup> selama pemerintahan khulafaur Rasyidin, para pakar politik Islam menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis walaupun proses pengangkatan keempat khalifah pada masa ini mempunyai cara-cara yang berbeda.<sup>250</sup> Hal ini dikarenakan dalam proses penyelenggaraannya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, persamaan, dan prinsip lainnya yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

Pasca Khulafa Rasyidin, sistem pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun sistem pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang khalifah namun pada penyelenggaraannya memakai sistem dan bentuk pemerintahan monarki absolut yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Bahkan posisi dan derajat seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah lebih tinggi dari gelar khalifah di masa dinasti Umayyah.

Berpijak dari sejarahnya, pemerintahan sejak alam Islam hingga runtuhnya kerajaan bani Abbasiyah pada abad pertengahan telah melahirkan pandangan dan konsep serta pemikiran-pemikiran produktif menyangkut sistem pemerintahan yang unggul dalam Islam. banyak tokoh atau ilmuwan Muslim dalam bidang politik pemerintahan masa pertengahan telah membuat teori-teori yang dapat diaplikasikan dalam sebuah Negara.

Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam mengandung beberapa konsep dan prinsip yang sering kali berbeda dengan interpretasi demokrasi di dunia Barat. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan implementasi demokrasi dalam konteks Islam dapat bervariasi di antara negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Berikut adalah beberapa elemen yang mencirikan demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam:

1. *Syûrâ* (musyawarah): Konsep *syûrâ* adalah prinsip musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan. Ini terkait erat dengan prinsip syura dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan untuk mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari para ahli dan pemimpin masyarakat. Meskipun pemimpin tetap bertanggung jawab

---

<sup>249</sup> Yusuf al-Qrdhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Min Fiqh ad-Daulah Fil Islam, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, h. 49.

<sup>250</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, jilid 1, Jakarta: UIP, 2001, h.88-101.

- atas keputusan akhir, proses musyawarah merupakan ciri demokrasi dalam konteks Islam.
2. Ijma (Konsensus) yaitu, kesepakatan umat Islam dalam suatu masalah tertentu. Ini sering dianggap sebagai sumber hukum dalam Islam. Meskipun tidak selalu bersifat demokratis dalam arti langsung, konsep ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
  3. Hak Asasi Manusia (HAM): Pemerintahan dalam tradisi Islam diharapkan untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Konsep ini mencakup hak-hak individu seperti kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
  4. Pemilihan dan kepemimpinan: Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem pemilihan umum untuk memilih para pemimpin. Meskipun kadang-kadang sistem ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan model demokrasi Barat, konsep pemilihan dan akuntabilitas pemimpin tetap menjadi bagian dari tradisi pemerintahan Islam.
  5. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial adalah aspek penting dalam tradisi pemerintahan Islam. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kepentingan kaum lemah, dan penanganan masalah ketidaksetaraan sosial.
  6. Perlindungan Minoritas: Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam juga harus memberikan perlindungan kepada minoritas. Prinsip-prinsip ini sering kali ditemukan dalam ajaran Islam yang menggarisbawahi perlunya perlakuan adil terhadap semua warga negara, termasuk yang berbeda agama atau etnis.

Meskipun konsep-konsep di atas mencirikan demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam, penting untuk dicatat bahwa implementasinya dapat bervariasi di antara negara-negara dengan mayoritas Muslim. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai interpretasi tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diartikan dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern.

### **3. Kalangan Muslim yang Menolak Demokrasi**

Pemaparan dalam hal ini penulis batasi pada tokoh muslim Indonesia. Para intelektual muslim di Indonesia, menurut Khudari Soleh, memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak demokrasi, ada yang menerima dalam hal-hal tertentu dan menerima secara penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di antara kelompok yang menolak, salah satunya adalah Jalaluddin Rakhmad. Menurutnya, politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan

demokrasi karena dua hal: (1) demokrasi adalah sistem politik sekuler yang kedaulatannya berada di tangan rakyat sedang kedaulatan dalam Islam berada di tangan Tuhan. Suara mayoritas dalam demokrasi tidak dapat digunakan untuk mengubah syariat. (2) Dalam praktiknya, suara rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi dapat dimanipulasi lewat ancaman atau rayuan. Oleh karena itu, Islam tidak perlu menggunakan konsep demokrasi untuk mengimplementasikan ajarannya. Tokoh lain yang menolak demokrasi adalah M. Thahir Azhari. Menurutnya, tidak jauh berbeda dengan Jalal, sistem politik Islam yang esensial bukan demokrasi, bukan pula teokrasi, melainkan “nomokrasi”, yakni bahwa kedaulatan didasarkan atas hukum yang berasal dari Tuhan. Kedaulatan rakyat seperti dalam demokrasi bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Sunah. Pandangannya ini sejalan dengan Fauzi M. Najjar. Menurutnya, umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat keputusan-keputusan politik dan teologis, tetapi semuanya hanya bisa dijalankan dalam kerangka syariat. Masyarakat Islam tidak dibenarkan mengeluarkan undang-undang apa pun yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan.<sup>251</sup>

Tokoh lain yang menolak sistem demokrasi Al-Maududi. Dalam pandangan Al-Maududi, Islam bukanlah sekumpulan ide yang tidak berhubungan satu sama lain dan tata cara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Dengan demikian dari segi apa pun ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu pasti kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu:

- a. Tak seorang pun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya.
- b. Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya. Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya.
- c. Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka

---

<sup>251</sup> Ihsan Nul Hakim, “Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat,” dalam *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 12. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 49.

wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat.<sup>252</sup>

Al-Maududi memperkenalkan istilah *'theodemokrasi'* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah. Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi Al-Maududi menyatakan :

*Konsep ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun berdasarkan adat sesuatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahkan ia disusun di atas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap masa dan suasana.*<sup>253</sup>

Pandangan Al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua umat manusia di mana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka semuanya akan membawa kerusakan umat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran Islam semakin banyak dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan teknologi Barat dan kearifan Timur. Hal seperti ini sejak semula telah ada dalam firman Allah SWT: *Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri.*<sup>254</sup>

Tokoh lain yang menolak sistem demokrasi adalah Mohammad Iqbal. Menurutny, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich namun praktiknya yang

<sup>252</sup> Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung, Mizan, 1996, h. 65.

<sup>253</sup> Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...*, h. 87. Bambang Saiful Ma'arif, "Demokrasi dalam Islam Pandangan al-Maududi," dalam *Jurnal Mimbar*, Volume XIX No. 2 April - Juni 200, h. 160.

<sup>254</sup> Bambang Saiful Ma'arif, "Demokrasi dalam Islam Pandangan al-Maududi"... , h. 169-178.

berkembang di Barat. Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: (1) Tauhid sebagai landasan asasi; (2) Kepatuhan pada hukum; (3) Toleransi sesama warga. (4) Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. (5) Penafsiran hukum Tuhan melalui *ijtihad*.<sup>255</sup>

Menurut Muhammad Imarah Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Terdapat beberapa kesamaan atau hubungan antara demokrasi dengan *syûra*. Imarah, lebih jelas berkata.

*“Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat, di tangan parlemen kursif penulis, sementara, dalam sistem syûra kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai asy-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman, “menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Inilah batas yang membedakan antara “sistem Islam” dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.”<sup>256</sup>*

#### **4. Amanah dan Keadilan dalam Penyelenggaraan Negara**

Prinsip kaidah-kaidah atau nilai-nilai, tentang perilaku, moral dan etika yang ditetapkan organisasi sehingga diharapkan dapat membentuk budaya organisasi yang mendorong dan mendukung pencapaian visi. Prinsip ini mengatur bagaimana orang-orang yang terlibat dalam organisasi harus bersikap amanah, bertindak dan berperilaku adil, dan berinteraksi satu sama lain baik dengan kelompok maupun dengan kelompok lain.<sup>257</sup>

Amanah dan adil atau keadilan adalah dua hal yang sangat prinsipil

---

<sup>255</sup> Mutawali, “*Ahl Al-Halli Wa Al-‘Aqdi* Antara Demokrasi Dan *Syûrâ*” dalam *Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h. 175.

<sup>256</sup> Mutawali, “*Ahl Al-Halli Wa Al-‘Aqdi*...”, h. 177. Muhammad Imarah, *Tsaurah 65 Yanayir*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2011, h. 122-126.

<sup>257</sup> Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2013, h. 3.

dalam penyelenggaraan Negara. Setiap pemimpin, pemangku kebijakan dan orang-orang yang diberikan beban tugas haruslah beramanah dan menjalankan dengan seadil-adilnya. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus dilunasi sehingga kita merasa aman, nyaman dan terlepas dari semua tuntutan. Bertanggung jawab berarti kesiapan seorang untuk menjalankan amanah dikarenakan adanya tujuan tertentu, yaitu bebas merdeka dari semua tanggungan.<sup>258</sup>

Sesuatu yang dibebankan dan dipercayakan kepada seseorang itu disebut amanah. Setiap orang dituntut untuk memiliki sifat amanah, terutama bagi para penyelenggara Negara. Rasulullah SAW. adalah figur yang beramanah baik posisinya sebagai nabi, pemimpin Negara maupun pemimpin rumah tangga.

Amanah meliputi semua aspek kehidupan dan yang sangat penting adalah hal yang menyangkut kenegaraan. Oleh karena itu, setiap mereka yang memegang tugas kenegaraan atau tanggung jawab menjalankan apa yang telah diamanahkan dan janganlah sekali-kali mengkhianatinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
٢٧

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*<sup>259</sup> (QS. Al Anfal/8:27).

Ayat di atas menegaskan bahwa menjalankan tugas-tugas dengan amanah merupakan tuntutan agama dan menjalankan amanah harus dilandasi dengan ikhlas kepada Allah SWT. dan baginya akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Sebaliknya bagi mereka yang tidak melaksanakan amanahnya maka akan mendapatkan siksaan yang amat besar karena telah mengkhianati amanah Allah SWT.

Isyarat ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang yang dibebani dan diberi kepercayaan adalah orang yang memiliki kesiapan dan kemampuan dan memiliki kejujuran serta dapat dipercayai, sehingga pekerjaan dibebankan atau diberikan kepada orang-orang yang tepat untuk menjalankan tanggung jawabnya.

Tanda-tanda orang beramanah antara lain seperti bertanggung jawab,

---

<sup>258</sup> K.H. Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniyah (Transcendental Intelligence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 3.

<sup>259</sup> Assobar, *Al-Mubin al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013, h. 180.

menepati janji, dan transparan.<sup>260</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung semua sesuatunya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta menunaikannya dalam bentuk amal-amal saleh.<sup>261</sup>

Bertanggung jawab berarti setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan wajib diperhitungkan dengan teliti dan cermat mengenai dampak-dampaknya yang diakibatkan bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan kepentingan kesejahteraan dan meminimalkan mafsadatnya.

Menepati janji merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam amanah. Tepat janji dan sikap amanah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, jika ada pasti ada sikap menepati janji. Kalau salah satu sifat ini hilang maka hilang pula sifat yang lain.<sup>262</sup>

Seseorang dapat dikatakan beramanah jika ia sanggup menepati janji dan tutur katanya di hadapan orang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang dapat dikatakan memenuhi janjinya apabila ia mempunyai karakter amanah dalam dirinya. Menepati janji kerap kali dikaitkan dengan ucapan atau lisan, maka jika seseorang berjanji seharusnya menepati sehingga orang bersangkutan, selain sudah memenuhi janji, mereka juga termasuk kategori orang yang beramanah.

Dalam konteks pemerintahan, pemimpin publik dalam praktiknya sering kali memberikan janji politik dan tidak jarang janji tersebut hadir tanpa sebuah realisasi. Janji tanpa realisasi sering kali menimbulkan problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis hal tersebut akan mencederai eksistensi bahwa semua janji pada hakikatnya harus ditepati. Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Dalam perspektif jumbuh Fuqoha menyatakan bahwa menepati janji itu mustahab dan mengingkarinya hukumnya makruh. Kaidahnya pemimpin publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (fasik). Hal ini secara simultan berdampak bahwa dari kadar kefasikan pemimpin akan mempengaruhi kadar ketaatan rakyat kepadanya. Pemimpin sering memberikan janji yang sebatas komitmen dan pemimpin tidak boleh mengingkari janji karena hukumnya haram dan janji adalah sebuah hutang

---

<sup>260</sup> Sri Herianingrum, dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo*, Jurnal, Vol. 1:1, (Juni, 2015), h. 62-64.

<sup>261</sup> Assobar, *Al-Mubin al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 181.

<sup>262</sup> Mukhlisin, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al- 'Adl" dalam al-Qur'an," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, h. 57.

yang harus dibayar.<sup>263</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam, janji adalah hutang, maka menepati janji adalah kewajiban (An-Nahl: 91) dan (Al-Isra` : 34). Analoginya adalah, janji mempunyai konsekuensi logis, yaitu ketika seseorang tidak memenuhi janjinya, maka ia terus dituntut untuk memenuhi hutangnya supaya gugus kewajibannya atau yang mempunyai piutang merelakannya. Hutang tidak akan gugur sampai orang yang berhutang akan melunasinya. Orang yang berhutang dapat ditekan dan dipaksa untuk melunasi hutang-hutangnya. Sikap komitmen terhadap janji adalah menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Bahkan salah satu penanda orang munafik adalah orang yang ingkar terhadap janji-janjinya dan cedera terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>264</sup>

Prinsipnya adalah ingkar janji kampanye, misalnya, pada hakikatnya akan mengakibatkan munculnya persoalan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Secara filosofis, ingkar janji akan mencederai eksistensi semua janji yang pada prinsipnya wajib dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan doktrin bahwa setiap orang terutama pemimpin dan pejabat di pemerintahan harus menepati kepercayaan orang lain atau masyarakat sesuai apa yang dijanjikan. Sehingga jika janji itu tidak terpenuhi, secara universal, maka harus ada kewajiban ganti rugi.

Pada konteks dunia politik, eksistensi janji politik Indonesia juga cukup beragam, bahkan janji tersebut dijadikan senjata untuk mengambil hati rakyat. Upaya penagihan janji politik kepada pemimpin publik juga cukup beragam, seperti melalui bersurat ke pihak pemimpin, mengajukan diskusi, mengadakan demo atas lalainya pemimpin tersebut karena tidak menjalankan janji bahkan ada juga yang mengajukan gugatan kepada pemimpin ke dalam ranah hukum yaitu pengadilan.<sup>265</sup>

Indikator berikutnya adalah transparansi. Transparansi atau keterbukaan dalam ranah pemerintahan terkait dengan keterbukaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Pada akhirnya, transparansi akan melahirkan sikap akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal demikian akan membuat pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat secara umum. Transparansi mutlak diperlukan demi meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada

---

<sup>263</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam," dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 345.

<sup>264</sup> A Nata, Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 54.

<sup>265</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam"..., h. 346.

masyarakat.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalkan tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju *good governance*.<sup>266</sup>

Transparan adalah terbuka, artinya melaporkan kebijakan atau kegiatan baik kepada masyarakat maupun kepada atasan. Tidak menjual-belikan jabatan atau memanipulasi dan memanfaatkan jabatan sebab transparansi merupakan pedoman dalam bersikap dan bertindak berdasarkan amanah.

Dalam al-Qur'an, konsep transparansi telah dijelaskan secara tersirat dalam surah al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَاءٌ دُعُوا وَلَا تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

٢٨٢...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah...” (QS. Al-Baqarah/2:282)

Mempunyai sikap mental yang beramanah akan tercipta sikap saling

<sup>266</sup> Abdul Basith Ramadhan, “Good Governance dalam Islam,” dalam <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

percaya, pikiran yang positif, akuntabel, jujur dan transparan dalam semua aktivitas kehidupan yang pada akhirnya tercipta model masyarakat yang unggul yaitu masyarakat yang aman, sentosa, damai, dan sejahtera. Dengan demikian sikap transparan juga bagian dari sifat amanah.

Transparansi perlu dilakukan oleh siapa pun terutama pejabat pemerintahan supaya tidak menimbulkan *sakwasangka*, kekhawatiran, kecurigaan dan keraguan satu sama lain sehingga menumbuhkan rasa buruk sangka antar sesama manusia. Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalkan tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju *good governance*.<sup>267</sup>

##### **5. Relevansi Nilai-nilai al-Qur'an dengan Prinsip Demokrasi Sebagai Instrumen Pendidikan Hukum Tata Negara.**

Demokrasi kerap dipahami sebagai sebuah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil kebijakan dan persamaan hal di hadapan hukum. Hal ini kemudian melahirkan idiom-idiom demokrasi seperti halnya *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human raight* ( hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Demokrasi mempunyai keinginan untuk menyetarakan dan menyamakan posisi dan kedudukan warga negara di hadapan undang-undang tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, etnis, bahasa, dan jenis kelamin serta lain-lain.<sup>268</sup>

Dalam konteks ini, penulis hendak menguraikan relevansi nilai-nilai al-Qur'an dengan sistem demokrasi. al-Qur'an sebagai kitab pedoman seluruh umat manusia dalam kehidupan mereka, berisi antara lain tentang tatanan hidup yang universal, yang meliputi moral, etika dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa. Meskipun al-Qur'an tidak mengemukakan secara detail tentang persoalan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilainya secara tersirat maupun tersurat banyak ditemukan di dalamnya.

Salah satu di antara prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam al-

---

<sup>267</sup> Abdul Basith Ramadhan, "Good Governance dalam Islam," diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>268</sup> Farida Nur Afifah, "Demokrasi dalam al-Qur'an: Implementasi Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah*, Volume 10, Nomor 1 Februari 2020, h. 7.

Qur'an dan juga dapat dijadikan prinsip dasar dalam tatanan politik umat Islam adalah *syûrâ* (musyawarah, konsultasi), *'adalah* (keadilan), musyawarah bersamaan), *hurriyah* (kebebasan) dan *ukhwah* (persaudaraan).<sup>269</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan dalam menumbuhkan dan memajukan tradisi kehidupan demokratis dan demokratisasi dalam semua aspek kehidupan di era milineal ini. Prinsip-prinsip tersebut yang tertera dalam al-Qur'an menyangkut atau berkenaan dengan problem-problem kehidupan individu, kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas.

#### a. Musyawarah

Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, *musyawaratan*. Kata ini berakar dari *sya*, *wau*, dan *ra* yang makna dasarnya adalah menampakkan, pengambilan sesuatu dan menawarkan sesuatu. Kata *musyawarah* dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak empat kali dalam al-Qur'an, yaitu; *asyarah*, *syawir*, *syûrâ*, dan *tasyawur* yang artinya mengatasi perselisihan dengan damai. Dalam konteks demokrasi atau Negara, keragaman pendapat dan pandangan serta perbedaan kepentingan dinilai sebagai hal yang sangat kaprah dan wajar. Perbedaan itu dapat di atasi dengan melakukan rapat bersama, dialog, dan perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Musyawarah merupakan suatu pertemuan yang membicarakan bersama suatu persoalan yang sedang dihadapi demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian peran aktif semua yang terlibat menjadi kunci terlaksanakannya musyawarah. Setiap warga harus ikut berperan aktif dan saling membantu untuk menjalankan hasil keputusan musyawarah. Dalam konteks ini, Allah menjelaskan dalam asy-Syura ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syura/42:38)*

Salah satu tugas agama bagi umat Islam, selain salat dan zakat, adalah mengadakan musyawarah yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan bersama guna untuk mengambil sebuah keputusan antara mereka secara aklamasi. Sebab dengan keputusan bersama melalui musyawarah tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan

<sup>269</sup> Fu'ad 'Abd Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Haffaz al-Qudan al-Karim*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misyriyah, 1945, h. 763.

memaksakan pendapatnya, masing-masing anggota bersikap demokratis dalam mengemukakan pendapat sehingga keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Sayyid Qutb menjelaskan, ayat di atas menjelaskan salah satu sifat masyarakat Islam. menurutnya, musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam yang bukan sekedar sistem politik pemerintahan. Musyawarah merupakan karakter dasar seluruh masyarakat, Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, kemudian dari masyarakat ini musyawarah berlanjut ke pemerintahan.<sup>270</sup>

Ayat di atas juga dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Musyawarah pada hakikatnya adalah fitrah manusia, ia bukanlah sesuatu yang berasal dari sebuah tuntutan al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Musyawarah merupakan kaidah syariah dan ketentuan hukum yang harus dipraktikkan. Seorang pemimpin atau penguasa tidak menjalankan atau tidak mau bermusyawarah dengan para pakar atau ahli ilmu dan agama maka ia harus dipecat karena dianggap otoriter. Dalam tatanan politik musyawarah merupakan salah satu kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkeadilan. Bagi pemimpin yang tidak mau menegakkan musyawarah akan menjadi musuh masyarakat, karena dorongan pada diri pemimpin itu untuk bertindak sewenang-wenang dan merasa diri sendiri paling benar.<sup>271</sup>

Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa musyawarah perlu dilaksanakan dalam merumuskan urusan yang terkait kepentingan bersama, selama belum ada teks yang menetapkannya secara tegas. Walaupun Nabi Muhammad memiliki kedudukan sebagai rasul yang menerima wahyu, namun beliau tetap memberikan ruang kepada para sahabatnya yang memiliki perbedaan persepsi dengan beliau sendiri. Musyawarah sebagai proses untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang terpuji, apa pun hasilnya. Kebenaran Hakiki hanya milik Allah dan Dia-lah yang mengetahui, manusia hanya memiliki kewajiban untuk berusaha dan berjihad, yang dapat benar dan dapat salah.

#### b. Keadilan

Dalam bahasa Arab, kata adil adalah bentuk masdar yang terambil dari kata kerja lampau *'adala*, *'adlan* yang berarti menyamakan atau meratakan. Dalam kamus *Linsân al-'Arab*, *al-'Adlu* dimaknai sebagai prinsip yang telah tertanam pada manusia yakni *al-Mustaqîm* (teguh, berdiri kokoh), lawannya *al-Jaûr* (tidak adil). *Al-'Adl* adalah sifat Allah yang berarti tidak

<sup>270</sup> Sayyid Qutb, *Fizhîl al-Qur'an*, juz, juz 9, h. 208.

<sup>271</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia...*, h. 195.

dapat dianasir oleh apa pun. Persamaan makna kata *al-‘Adl* dapat ditemukan pada lafal *al-ḥukmu bi al-ḥaqqi* (berhukum dengan hak) yaitu memutuskan bukan berdasar pada kemauan hawa nafsu yang berimplikasi pada benar atau salah.<sup>272</sup>

Dalam istilahnya, adil berarti sikap tengah-tengah pada dua persoalan. Sedangkan menurut istilah syara berarti bersikap tengah-tengah pada dua persoalan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita dan keinginan bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah/5:8)

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa berlaku adil tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa pun meskipun kepada orang yang tidak sukai atau dibenci bahkan kepada pihak musuh. Sikap benci dan tidak suka jangan sampai menjadi penghalang untuk tidak berlaku adil. Sayyid Qutb menjelaskan, jangan sampai kebencian kepada orang lain menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Menegakkan keadilan, meskipun dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan.<sup>273</sup> Sebab berlaku adil kepada siapa pun itu memiliki nilai ibadah, yaitu mengantarkan kepada ketakwaan. Oleh karena itu, ayat di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan adil, tidak cenderung pada satu pihak dan tidak berat sebelah. Di samping itu ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat yang dekat kepada takwa. Secara sederhana, takwa diartikan sebagai langkah konkret dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Untuk memilih antara perintah dan larangan memerlukan pertimbangan yang adil.

Menurut Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Ibnu Taimīyah (Wafat, 1328 M),<sup>274</sup> menegakkan keadilan sebagaimana dijabarkan dalam ayat di atas pada

<sup>272</sup> Mukhlisih & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum,” dalam *Jurnal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, h. 58. Muhamad bin Makrām Ibnu Manzūr, *Lisānu al-‘Arab*, Dār al-Shadr, Beirut, 1997, h. 430.

<sup>273</sup> Sayyid Qutb, *Fizhilal al-Qur’an*, juz, juz 3..., h. 182.

<sup>274</sup> Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Ibnu Taimīyah, *al-Hisbah fī al-Islām ‘aw Wazifāt al-*

hakikatnya menekankan keadilan dalam seluruh lini kehidupan umat manusia, baik hakikat keadilan itu hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada sebuah harapan besar bagi masyarakat, yaitu kenyamanan dan keharmonisan, serta perhatian dari pemerintah.

Dalam upaya menegakkan keadilan, dalam konteks kehidupan sosial atau pemerintahan, dapat melalui kekuasaan umum, peradilan, dan hakim dalam kasus-kasus tertentu. Bagi siapa pun yang diberi kewenangan atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, maka kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Tidak boleh ada monopoli dari pihak-pihak tertentu terlebih pemegang kekuasaan atau penguasa.

### c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan bermula dari pengakuan bahwa manusia berasal dari satu asal. Allah berfirman "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak". Dari sini, manusia sebagai individu mempunyai persamaan dengan individu lain. Seseorang tidaklah lebih baik dari pada yang lain karena kebetulan ia berasal dari suatu masyarakat, suatu bangsa atau suatu keturunan tertentu. Yang menjadi kriteria adalah perbuatan baik dan hubungan seseorang dengan Allah. Rasul sendiri pernah mendapat teguran dari Allah karena kesibukannya, beliau tidak dapat melayani dengan pertanyaan Ibn Umm Maktum—seorang miskin yang buta. "*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.*" Meskipun seorang buta ia harus mendapat pelayanan yang layak. Dengan layanan yang diberikan kepadanya, boleh jadi ia akan mendapat petunjuk dan berguna untuk masyarakat.<sup>275</sup>

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan persamaan derajat lebih diartikan pada segi sosial, ekonomi dan politik. Sebab, dari segi keimanan, sesama manusia terdapat perbedaan, yaitu takwa. Soal takwa ini adalah soal tanggung jawab seseorang terhadap Tuhan. Ia tidak diwakili oleh jenjang tertentu dalam pergaulan sosial. Tuhan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun di dalam penilaian tentang takwa. Sepanjang menyangkut masalah pergaulan sosial, maka di antara yang paling pokok dalam pandangan Islam adalah gagasan menuju persamaan derajat di antara sesama

---

*Hukûmah al-Islâmîyah*, Dâr al-Kutub al-‘Arabîyah, Damaskus, 1967, h. 27.

<sup>275</sup> Masruhan, "Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, h. 76.

manusia.

Dasar dari prinsip persamaan dalam Islam adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menghapuskan pandangan rasialisme. Artinya, dalam martabat kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara ras yang satu dengan ras yang lain, antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam atau merah, juga tiada perbedaan antara jenis kelamin pria dengan wanita. Perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita dalam hal-hal tertentu adalah karena perbedaan kesediaan tabiat masing-masing. Kenyataan adanya perbedaan lahiriah seperti warna kulit dan jenis kelamin, ditakdirkan Allah untuk memungkinkan terciptanya taaruf atau saling mengenal yang pada gilirannya mewujudkan pergaulan yang harmonis dan perlombaan yang sehat dalam meningkatkan kehidupan manusia itu sendiri dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT.<sup>276</sup>

Selain di atas, dasar lain dari prinsip persamaan adalah harga diri manusia (al-Isra' ayat 70), yang harus dimuliakan dan dihormati (al-Hujurat ayat 11). Hakikatnya semua manusia adalah sama walaupun dalam praktiknya terdapat perbedaan ada yang memiliki kekurangan dalam bidang-bidang tertentu dan ada juga yang mempunyai kemampuan atau keahlian lebih. Perbedaan tingkat kemampuan merupakan hal yang tidak dapat disangkal, tetapi dalam kenyataannya manusia memang ditakdirkan saling membutuhkan, sehingga terlahirlah apa yang disebut "kehidupan sosial". Oleh karena itu, perlu aturan hidup bersama supaya perbedaan dan keragaman tersebut, semuanya berlangsung di atas kerangka persamaan antara sesama manusia tanpa perbedaan.

Perbedaan kualitas atau kemampuan tiap individu adalah sunah kehidupan dan merupakan jalan untuk meraih tujuan hidup. Prinsip persamaan lahir berdasarkan perhatiannya terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat pada setiap individu yang menjadikannya berbeda dari individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini juga karena bertolak dari prinsip dan falsafah yang berlainan.<sup>277</sup>

Dalam pandangan Islam, prinsip persamaan (*musawah*) merupakan unsur penting dalam doktrin sosial politik Islam, walaupun persamaan yang dimiliki oleh manusia tidaklah secara absolut dalam arti mereka memiliki persamaan dari semua lini, sebab secara natural manusia memang mempunyai perbedaan berupa perbedaan gender, kemampuan, karakter, agama, dan keyakinan serta lainnya, namun kapasitasnya sebagai manusia mereka tetap sama derajatnya. Satu-satunya yang membedakan adalah kualitas takwanya. Oleh sebab itu, setiap manusia siapa pun dia dan apa pun

---

<sup>276</sup> Masruhan, "Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam"..., h. 77.

<sup>277</sup> Zainab Ridwan, *Al-Nazariyyah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamy*, Cairo: Dar al-Ma'arif, 1982, h. 256.

agama dan keyakinannya harus tetap dihargai dan dihormati hak-hak asasinya, sekaligus menerima suatu prinsip bahwa setiap warga negara non Muslim mempunyai hak politik yang sama dengan umat Islam untuk memilih menjadi pemimpin dalam sebuah Negara.

Dalam konteks kehidupan harmoni adalah adanya sistem persamaan. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus sama secara mutlak dengan orang lain. Tidak seorang pun menyetujui persamaan secara mutlak yang berarti bahwa manusia itu setara dalam semua hal. Mereka mengakui bahwa dalam beberapa hal manusia itu tidak sama seperti usia manusia, seks, kesehatan, kekuatan jasmani, kecerdasan, dan pemberian-pemberian alam lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Barat lebih mengakui “persamaan di muka hukum”, yang secara aktual menjadi tujuan politik yang menandai masyarakat demokratis. Persamaan, karenanya, bukan berarti tanda bahwa manusia itu sama dalam pengertian kata yang kongkret, melainkan lebih menunjukkan suatu pernyataan etis, di mana mereka adalah setara dan harus mendapatkan perlakuan yang sama.<sup>278</sup>

Klausa ayat 13 dari surah al-Hujurat adalah sebagai pengantar untuk menegaskan bahwa manusia mempunyai kesamaan derajat dari sisi kemanusiaannya di sisi Allah.<sup>279</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat/49:13)

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu suku dengan lainnya, demikian pula tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang; laki-laki dan perempuan. Klausa ini kemudian dipertegas oleh penggalan akhir ayat ini bahwa orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya manusia bertakwa karena sarana takwa merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Berkaitan dengan

<sup>278</sup> Roswati Nurdin, “Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XI No. 2, Desember 2015, h. 180.

<sup>279</sup> Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur’an Respon al-Qur’an Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011, h. 20.

keharmonisan umat, paham persamaan merupakan hal mutlak yang harus terjadi di tengah masyarakat. Dengan prinsip persamaan ini, seseorang akan menghargai orang lain meskipun mereka berbeda dalam berbagai aspek. Pemahaman akan prinsip ini pula dapat meminimalisir potensi konflik yang biasa terjadi pada masyarakat multikultur.<sup>280</sup>

#### d. Prinsip Kebebasan

Murtadha Muthahhari menjelaskan, salah satu sisi positif yang secara natural melekat pada fitrah manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya adalah manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki karakter atau sifat merdeka dan bebas. Manusia yang merdeka dan bebas itu dibekali dan dilengkapi dengan petunjuk yang disampaikan melalui para Rasul dan dibekali pula tanggung jawab untuk menata dan mengelola diri dalam ranah rumah tangga dan masyarakatnya. Dalam konteks itu, manusia dituntut oleh Allah untuk mencari nafkah di muka bumi. Sebagai manusia yang merdeka, memiliki kebebasan untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri.<sup>281</sup>

Pemahaman manusia tentang kebebasan bersifat relatif. Kebebasan individu atau bangsa harus dibatasi dengan kebebasan individu dan bangsa sekitarnya. Allah menghendaki manusia sejak awal diciptakannya menjadi manusia yang bebas dan berinteraksi dengan sesama dalam suasana kebebasan. Oleh karena itu al-Qur'an sangat menolak dan mengecam semua bentuk perbudakan umat manusia. Salah satu pengertian kebebasan adalah kebebasan yang terlepas dari perasaan pengabdian atau ketaatan kepada selain Allah. Pengabdian dan ketaatan hanya untuk Allah yang memiliki semua sesuatu. Jika seseorang paham bahwa hanya Allah-lah yang layak ditaati dan disembah dan seluruh manusia adalah sebagai hamba-Nya, maka orang yang bersangkutan akan bebas dari perasaan takut dan perasaan khawatir dalam hidup. Ketakutan adalah perasaan tidak baik yang tertanam dalam diri setiap orang karena tidak dapat menemukan jati dirinya sehingga harga diri dan hak-haknya diinjak-injak oleh orang lain yang juga manusia seperti dirinya.<sup>282</sup> Islam menghapuskan perasaan tidak baik ini dengan menanamkan keimanan dalam individu.

Islam sangat melarang hal-hal yang memicu kepada memperturutkan dorongan nafsu dan hidup materialistis. Cinta dunia atau materi akan menghalangi orang untuk meraih tujuan yang mulia. Ia akan mengekang dan mengendalikan kebebasan nurani. Benar, menikmati gemerlapnya hidup keduniaan adalah hak setiap orang (QS.al-A'râf ayat 32.). tetapi yang

---

<sup>280</sup> Roswati Nurdin, "Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur'ani", h. 181.

<sup>281</sup> Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1996, h. 117-119.

<sup>282</sup> Sayyid Qutb, *Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Cairo: Maktabat 'Isa al-Babi al-Halaby, 1958, h. 35-36.

menjadi penghalang adalah nikmat hidup yang telah dijadikan tujuan, bukan lagi alat untuk mencari ridha Allah.

Setiap orang setelah bebas dari kekangan materi, ia dengan mudah dapat memanfaatkan kebebasannya, seperti kebebasan beribadah, berpikir, berpendapat, memilih dan lainnya. Kebebasan beragama misalnya, bagi menganut agama lain seperti yang berstatus *dhimmy* atau *musta'min*, memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan agamanya sendiri. Hak kebebasan dan kemerdekaan beragama dan menganut suatu paham mengandung dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu: (1) setiap orang wajib menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan yang dikehendakinya, (2) al-Qur'an memberikan penegasan seorang Muslim memiliki kebebasan untuk mengajak orang yang beragama lain untuk menjadi Muslim tanpa ada unsur paksaan.<sup>283</sup>

Pria maupun wanita dalam pandangan Islam memiliki kebebasan untuk berusaha mencari harta dan memelihara harta tersebut. Di samping itu, Islam menegaskan juga bahwa harta yang didapatkan memiliki fungsi sosial, dalam arti pemilik harta tersebut dipandang mewakili suatu masyarakat. Dalam konteks pengertian fungsi sosial, Islam mewajibkan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta atau orang-orang kaya untuk menunaikan zakat untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam pandangan Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan syara-syarat yang menyangkut dengan kepentingan umum, yaitu tidak membahayakan masyarakat. Kebebasan itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam yang menjaga individu sebagai anggota masyarakat.<sup>284</sup> Dalam konteks sistem demokrasi terkadang kebebasan tidak terbatas. Setiap orang dapat berbuat semaunya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan kelompok. Kebebasan terkadang dikendalikan oleh egoisme dan sering menjurus kepada tindakan brutal.<sup>285</sup>

Ciri kebebasan merupakan syarat untuk mewujudkan sistem yang harmonis yang akan mengantarkan manusia mencapai kebenaran dan kemajuan menuju terciptanya suatu kesatuan yang integral dan terhormat. Dengan demikian wajar jika prinsip kebebasan ini merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam Islam. Adapun tujuan pokok yang ingin dicapai dalam praktik prinsip *hurriyah* adalah memantapkan martabat dan kehormatan individu setiap orang dari berbagai aspek, di antaranya kebebasan dalam bidang hak-hak sipil, agama, berpikir, dan mengemukakan

---

<sup>283</sup> Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 170-173.

<sup>284</sup> Zainab Ridwan, *Al-Nazariyyah al-Ijtima'iyah...*, h. 260.

<sup>285</sup> Masruhan, "Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam"..., h. 83.

pendapat, termasuk juga dalam bidang politik dan pemerintahan.<sup>286</sup>

#### e. Prinsip Keutuhan Sosial

Situasi dan kondisi sosial saat ini mengalami perpecahan dan pembelahan (degradasi). Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok-blok politik, ideologi, dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan. Keutuhan sosial seakan-akan tidak lagi menjadi cita-cita bersama, kepentingan mendominasi di atas segala-galanya. Terbukti konflik elite politik yang sejatinya tidak perlu terjadi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di akar rumput. Konflik elite politik acapkali meninggalkan residu yang membelah masyarakat. Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini.<sup>287</sup> Oleh karena itu diperlukan rekonsiliasi sosial untuk menjaga keutuhan Negara bangsa. Spirit rekonsiliasi seharusnya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan masyarakat dan Negara bangsa.

Rekonsiliasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan ke depan. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang melahirkan resolusi penanganan konflik politik seperti yang selama ini terjadi dengan sekedar berbagi kekuasaan. Meskipun demikian, diakui bahwa tidaklah mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.

Dalam Islam menjaga keutuhan sosial sangat dianjurkan dan bahkan menjadi sebuah keharusan. Dalam al-Qur'an ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan sosial, antara lain adalah:

##### 1) Menjaga persatuan.

Spirit bersatu hendaknya terus dipelihara dan dijaga. Sebab perbedaan di satu sisi dapat memperkaya tetapi kalau tidak atur dengan baik justru dapat menjadi akar perpecahan dan konflik yang berkepanjangan. Maka di sini harus berhati-hati karena situasi seperti ini akan dapat dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang akan meraih keuntungan. Dengan sikap adu domba isu berkedok agama akan memperkeruh dan menjadi akar perpecahan sosial.

Menjaga persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam surah Ali 'Imran ayat 103, yang berbunyi,

<sup>286</sup> Roswati Nurdin, "Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur'ani"..., h. 180.

<sup>287</sup> Yeremia Sukoyo, "Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara," dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga-keutuhan-negara> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ... ١٠٣

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara...” (QS. Ali ‘Imran/3:103)*

## 2) Kerja sama yang baik

Salah satu bentuk keutuhan masyarakat yang diinginkan Islam adalah kerja sama yang baik demi kepentingan dan kemaslahatan umum yang dapat menjaga harga diri dan kemanusiaan individu. Kerja sama antar individu, antar kelompok atau antara individu dan kelompok adalah sesuatu yang sifatnya wajib demi kemaslahatan dan kepentingan bersama dalam batas-batas yang baik. Berbuat yang baik adalah tanggung jawab setiap individu sebagai anggota masyarakat.

Dalam konteks kehidupan yang demokratis, keran untuk bekerja sama atau tolong menolong sangat terbuka. Bahkan umat Islam didorong untuk saling bantu membantu dalam mempertahankan eksistensi umat Islam. motif bantuan di sini adalah ”untuk jalan Allah”.<sup>288</sup> Dalam al-Qur’an, anjuran untuk bekerja sama atau tolong menolong dijelaskan dalam surah al-Mâidah ayat 2, yang berbunyi,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah/5:2)*

Tolong menolong atau kerja sama dalam ayat di atas mengakui adanya perbedaan sekaligus mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi dan kekuatan, sekecil apa pun adanya. Konsep tolong menolong atau kerja sama di atas menghendaki agar perbedaan potensi dan kekuatan berfungsi secara positif dalam membangun kehidupan bersama dan menjaga keutuhan kehidupan masyarakat dan bangsa.<sup>289</sup>

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa potensi, kekuatan dan derajat manusia itu berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan agar sebagian dari mereka fungsional secara positif bagi sebagian yang

<sup>288</sup> Muhammad al-Bahy, *Ra'y al-Din...*, h. 2.

<sup>289</sup> Aam Abdussalam, “Teori Sosiologi Islam,” dalam *Jurnal pendidikan agama Islam*, vol. 12, no. 1, 2014, h. 36.

lainnya. Kehidupan bersama yang dinamis, damai dan harmonis serta keutuhan sosial hanya akan tercipta jika perbedaan-perbedaan tersebut terjembatani dengan kerja sama di mana sebagian fungsinya bagi sebagian yang lainnya secara positif.

### 3) Toleransi

Islam memandang perbedaan sebagai fitrah dan sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sebagai ketetapan Tuhan, adanya perbedaan dan pluralistis ini tentu harus diterima oleh seluruh umat manusia. Penerimaan tersebut selayaknya juga diapresiasi dengan kelapangan untuk mengikuti seluruh petunjuk dalam menerimanya. Mereka yang tidak dapat menerima adanya pluralistis berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam.<sup>290</sup>

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam bertoleransi (*tasamuh*), yang antara lain: Ali 'Imran ayat 19, Yunus ayat 99, an-Nahl ayat 125, al-Kahfi ayat 29 dan al-Mumtahanah ayat 8-9. Elemen paling penting dalam memahami tentang keharusan bertoleransi dalam kehidupan masyarakat adalah mengikuti sikap dan perilaku yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, semasa hidupnya.<sup>291</sup> Salah satu contoh toleransi yang diajarkan Nabi Muhammad adalah pada saat penaklukan Makkah yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadhan. Makkah perlu ditaklukkan setelah 21 tahun dijadikan pusat orang-orang musyrik. Pada saat umat Islam mengalami euforia atas keberhasilannya, sebagian sahabat memekikkan slogan "*al-yaum yaum al-malhamah*". Slogan ini dibuat sebagai upaya balas dendam mereka atas kekejaman orang-orang musyrik Makkah terhadap Umat Islam. Hal ini engan cepat diantisipasi oleh Nabi dengan melarang tersebarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan "*al-yaum yam al-marhamah*", sehingga penaklukkan Makkah dapat terwujud tanpa harus terjadi insiden berdarah.<sup>292</sup>

Dalam pendekatan sosial, politik dan budaya, istilah toleransi merupakan simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu dan bekerja sama untuk memperjuangkan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Toleransi itu adalah kerukunan sesama warga Negara dengan saling menenggang berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Dengan sikap toleran,

---

<sup>290</sup> Adeng Muchtar Ghazali, "Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia)," dalam *Analisis*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013, h. 284.

<sup>291</sup> Almasdi Rahman, "Toleransi dalam al-Qur'an," dalam <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03522.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.

<sup>292</sup> Said Aqiel Siradj, "Meneguhkan Islam Toleran", dalam *Republika*, 14 April 2007.

keamanan, keharmonisan dan keutuhan sosial dapat terwujud.<sup>293</sup>

#### **D. Perbandingan Antara Demokrasi Barat dengan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Al- Qur'an:**

##### **1. Persamaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi dalam al-Qur'an**

Persamaan antara demokrasi Barat dengan nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur'an dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya pengangkatan dan pemilihan serta pertanggungjawaban kepala Negara. Kalau diperhatikan tentang dasar Negara, kedudukan rakyat, dan pengaruh-pengaruh suara dan keinginannya maka akan ditemukan persamaan dari segi politik antara Islam dan tata aturan yang demokratis, bahkan urusan penting dan sifat utama demokrasi dilengkapi oleh Islam.<sup>294</sup>
- b. Kalau yang dimaksudkan demokrasi sebagaimana yang dikatakan Lincoln, pemerintahan rakyat, dengan perantaraan rakyat dan untuk rakyat, maka yang tersebut ini terdapat dalam Islam dengan catatan bahwa hak rakyat di dalam Islam harus dipahamkan searah yang dikehendaki oleh Islam sendiri.
- c. Jika yang dikehendaki dengan demokrasi adalah prinsip-prinsip politik atau kemasyarakatan, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berpikir, kebebasan dalam berpendapat, kemerdekaan beragama, dan keadilan sosial. Dari sudut lain, apabila harus terjamin hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan kemerdekaan, hak bekerja, maka dengan tidak ragu-ragu segala prinsip-prinsip itu dijamin sepenuhnya oleh Islam (dalam al-Qur'an)
- d. Jika yang dikehendaki dengan demokrasi bahwa tata aturannya, ialah memisahkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka hal ini nyata benar dalam perintah Islam. Kekuasaan legislatif yang dikenal dengan "*sulthah tasyri'iyah*" dalam Islam adalah kekuasaan terpenting dalam dunia demokrasi. Karena kekuasaan ini berada di tangan rakyat sebagai satu kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan Negara. Kepala Negara sebagai pelaksana harus tunduk di bawahnya dan tidak dapat berbuat banyak melampaui batas-batas kewenangannya tanpa sepengetahuan badan legislatif. Dalam ketatanegaraan Islam, *sulthah tasyri'iyah* merupakan sumber dari segala macam *siyadah* yang ada.<sup>295</sup>

---

<sup>293</sup> Adeng Muchtar Ghazali, "Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia)"..., h. 290.

<sup>294</sup> Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005, h. 137-138.

<sup>295</sup> Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif*

## 2. Perbedaan antara Demokrasi Barat dengan Nilai-nilai Demokrasi dalam al-Qur'an

Merupakan suatu kesalahan jika demokrasi Barat dan nilai-nilai demokrasi dalam Islam adalah serupa, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat substansial. Paling tidak ada tiga perbedaan penting antara demokrasi Barat dan nilai-nilai demokrasi dalam al-Qur'an, yaitu:

Pertama, demokrasi modern yang terkenal di dunia Barat menghendaki bangsa yang warga negaranya dibatasi oleh batas-batas geografi, yang hidup dalam satu Negara, anggota-anggotanya diikat oleh persamaan darah, jenis, bahasa, dan adat istiadat. Jelasnya, demokrasi tidak terlepas dari prinsip kebangsaan yang menimbulkan kefanatikan kepada bangsa sendiri.<sup>296</sup> Demokrasi Barat memandang manusia sebagai makhluk yang mempunyai nilai sendiri yang *originer*. Sistem ini menyelenggarakan konsepnya berdasarkan paham liberalisme dengan mengutamakan apa yang disebut kebebasan-kebebasan individu. Karena itu ia harus diberi kesempatan untuk mengembangkan pribadinya, untuk itu ia diberi kebebasan. Dengan kebebasan itu maka kepada manusia diserahkan untuk menyempurnakan dirinya sendiri.<sup>297</sup>

Demokrasi Barat di dalam mencari kebenaran berpendapat bahwa kebenaran mutlak tidak dapat diperoleh, yang ada hanyalah kebenaran relatif. Untuk mencapai kebenaran relatif ini diperlukan pertukaran pikiran, di mana setiap orang dapat secara bebas mengemukakan pendapat atau pendiriannya. Keputusan yang dihasilkan oleh diskusi itu didasarkan kepada jumlah suara terbanyak, yaitu setengah jumlah suara ditambah satu.<sup>298</sup> Jadi tujuan dari demokrasi Barat adalah penyempurnaan manusia manusia dicapai dengan cara diskusi.

Di dalam al-Qur'an tidak mengenal hal-hal yang dikehendaki dalam demokrasi Barat yang diikat oleh kesatuan tempat, darah, dan bahasa. Semuanya dipandang sebagai pengikat-pengikat yang sekunder, tetapi pengikat-pengikat yang pokok adalah kesatuan akidah. Semua orang yang menganut akidah Islam, dari jenis mana, warna apa, dan tanah air yang mana, maka ia termasuk anggota di dalam Negara Islam. Diutusnya nabi Muhammad ke dunia ini bukan diperuntukkan bagi suatu bangsa tertentu,

---

*Islam...*, h.138.

<sup>296</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, h. 132.

<sup>297</sup> Rusdi Khairani, *Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1988, h.15

<sup>298</sup> Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam...*, h. 154.

tetapi bagi semua bangsa yang tidak memandang jenis, suku, dan bahasa. Firman Allah dalam surah al-Anbiya'/21 ayat 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya'/21:107)*

Ayat di atas mengacu keuniversalan risalah Nabi Muhammad SAW. bagi segenap manusia yang hidup di dunia ini, tanpa memandang kepada warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Berarti Islam tidak dibatasi dan diikat oleh ikatan kesamaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa adalah sebagai realisasi firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal.(QS. al-Hujurat/49:13).*

Ayat di atas mempunyai indikasi bahwa perbedaan suku bahasa dan bahasa serta Negara, bukanlah ukuran bagi kemuliaan suatu bangsa. Kemuliaan seseorang, kelompok, suku, dan bangsa terletak kepada ketakwaannya kepada Allah SWT. ini membuktikan adanya perbedaan mendasar antara demokrasi Barat yang selalu terobsesi oleh ikatan-ikatan yang justru mengaburkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebab terbentuknya sistem demokrasi ini diikat oleh kesatuan geografi, warna kulit, suku, dan bangsa serta bahasa. Ikatan-ikatan ini dalam pandangan al-Qur'an merupakan hambatan yang kelak akan menghancurkan manusia sendiri, mengingat sejarah zaman jahiliah yang diliputi dekadensi moral dan peperangan terus menerus sebagai akibat dari perasaan gengsi dalam mempertahankan status sosial atas suku, bangsa, dan bahasanya. Sebenarnya apa yang mereka pertahankan itu adalah hal yang bersifat sekunder belaka. Karena mereka tidak mempunyai pedoman dan pegangan tetap dalam hidup, maka aturan-aturan yang ada selalu berubah mengikuti perubahan pemikiran manusianya. Tidak demikian dalam pandangan al-Qur'an, meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa dan bangsa yang satunya berbeda pula warna kulitnya tetap akan selalu konsisten dalam menjalan aturan-aturan syariat Islam. Hal ini dipertegas firman Allah dalam surah al-Anbiya'/21 ayat 92,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٩٢

*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku. (QS. al-*

*Anbiya* /21:92)

Kedua, tujuan demokrasi Barat, baik yang modern ataupun demokrasi kuno, adalah maksud keduniaan belaka. Demokrasi Barat hanya bermaksud mewujudkan kebahagiaan bangsa, yaitu seperti menyuburkan kekayaan atau memperoleh keagungan dalam masalah perang.<sup>299</sup> Pandangan ini dapat dibuktikan dengan beberapa ungkapan tentang paham demokrasi sejak zaman Yunani kuno yang dipelopori ‘Socrates’ seorang ahli filsafat yang mengatakan, bahwa: “Negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, tetapi hendaklah Negara itu melaksanakan hukum-hukum yang adil dan untuk kepentingan umum.”<sup>300</sup>

Pemahaman di atas menggambarkan bahwa tujuan Negara dalam sistem demokrasi Barat adalah semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat secara duniawi. Hal ini berbeda dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Dalam Islam nilai-nilai yang sangat menonjol perbedaannya adalah ia lebih bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kepentingan umat yang bersifat keduniaan, namun lebih dari itu Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di masa mendatang pada kehidupan yang selanjutnya, yaitu kebahagiaan akhirat.

Ketiga, kekuasaan umat atau rakyat dalam demokrasi Barat adalah mutlak. Umat itulah yang mempunyai *siyadah* atau majelis yang dibentuknya yang berhak membuat undang-undang atau membatalkannya. Ketetapan yang dikeluarkan oleh majelis ini, menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan, wajib ditaati walaupun berlainan dengan undang-undang akhlak demi ketinggian bangsa atau untuk menguasai pasaran dunia. Ciri-ciri pokok demokrasi Barat, menurut Hazairin, adalah demokrasi ini memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan berupa memecah kesatuan hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu.<sup>301</sup> Apabila antara partai telah mengabaikan tata aturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama, maka tidak ada harapan bagi Negara untuk menggantungkan hidup pada partai-partai tersebut. Keberadaan partai-partai hendaknya dijadikan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan Negara. Karena pergerakan rakyat akan lebih termotivasi dan terarah jika pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya melalui para wakil yang menduduki kursi kepartaian. Kedudukan mereka merupakan lambang perwujudan rakyat secara keseluruhan, dan

<sup>299</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam...*, h. 133.

<sup>300</sup> Rusdi Khairani, *Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan...*, h. 11.

<sup>301</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Titamas, 1973, h. 22.

suaranya adalah konsensus umat yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>302</sup>

Berbeda dengan Islam, kekuasaan umat dalam Islam (yang bersumber dari al-Qur'an) tidak bersifat mutlak sebagaimana kekuasaan dalam demokrasi Barat. Salah satu alasan logis tidak adanya kemutlakan kekuasaan bagi umat atau rakyat disebabkan oleh batasan syariat Islam yang tidak memperkenankan rakyat atau umat bertindak keluar batas undang-undang yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis atau sunah. Ini semua dimaksudkan agar keutuhan persatuan dan kesatuan terjamin dan dapat dipertahankan hingga pada batas yang tidak tertentu. Allah SWT dalam hal ini menyerukan kepada umat manusia agar tetap bersatu dan selalu bergantung kepada-Nya. Firman Allah,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...” (QS. Âli ‘Imrân/3:103).*

Dan dalam ayat lain Allah berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥

*“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” (QS. Âli ‘Imrân/3:105)*

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa prinsip demokrasi Barat adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, maka semua kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dianggap mencerminkan kehendak umum dari semua rakyat.

Praktik demokrasi di negara-negara Barat kini rata-rata didasarkan atas sistem liberal, di mana individu dijadikan mata pusaran segala kehidupan sosial. Setiap individu bebas menentukan sikapnya dalam segala hal sepanjang tidak mencederai aturan yang berlaku. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula demokrasi di Barat didasarkan atas faktor mayoritas-minoritas, sehingga seorang muslim Perancis, Roger Garaudy<sup>303</sup> menyatakan, demokrasi tipe Barat adalah, demokrasi yang individualistis, kuantitatif, dan statistik dengan cara perwakilan atau pembelian. Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi model Barat. Nafas demokrasi menurut ajaran Islam adalah musyawarah,

<sup>302</sup> Rusdi Khairani, *Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan...*, h. 12.

<sup>303</sup> Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam*, saduran Rasyidi HM, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, h.49.

bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi hikmah kebijaksanaanlah yang menuntutnya dan disinari oleh petunjuk Ilahi.<sup>304</sup>

Umat Islam boleh menyebut demokrasi sebagai sesuatu hal yang bersifat manusiawi, menyeluruh (internasional), religius, etis, spiritual, dan material sekaligus, atau boleh juga sifat-sifat ini dipadukan menjadi satu dengan menyebutnya sebagai demokrasi Islam.<sup>305</sup>

Keempat, perbedaan terkait kedaulatan rakyat. Dalam konsep Barat, kedaulatan rakyat diterjemahkan dengan diwujudkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, serta dalam skala yang beragam, dan dikurangnya campur tangan pemerintah dalam persoalan privat.<sup>306</sup> Satu hal lagi yang membedakan konsep Barat tentang demokrasi dengan konsep Islam adalah kurangnya penekanan aspek spiritual dalam konsep Barat, maka demokrasi Islam tidaklah berkesesuaian dengan tata aturan Barat. Demokrasi dalam pandangan Islam adalah demokrasi yang berperikemanusiaan, yang universal, keagamaan, ke-akhlakiyaan, keharmonisan, dan kebendaan atau dengan istilah lebih pendek “demokrasi Islam”.<sup>307</sup> Singkatnya, sistem demokrasi dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu tauhid, risalah, dan kekhalifahan, maka dengan ketiga prinsip itu penjelasan tentang demokrasi dalam Islam akan disentuh. Kaum muslim dari semua tradisi bersepakat bahwa tauhid merupakan konsep inti iman, tradisi, dan praktik Islam. Meskipun mungkin diungkapkan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, tauhid, jika didefinisikan secara sederhana berarti keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan konsekuensinya adalah bahwa di dalam inti sari pengalaman keagamaan Islam, hadirilah Tuhan yang Maha Esa yang dengan kehendak-Nya memberikan aturan dan petunjuk bagi kehidupan seluruh manusia. Dengan berpijak pada dasar ini, dalam pengertian filosofi politik, kaum muslim menegaskan bahwa hanya ada satu kedaulatan, yaitu Tuhan.<sup>308</sup>

---

<sup>304</sup> Mohammad Sjafaat, *Demokrasi dan Ajaran Islam*. Bandung: Sulita, 1963, h. 43.

<sup>305</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar. Bandung : Mizan.1996, h. 201

<sup>306</sup> Ahamd Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam...*, h. 47-48.

<sup>307</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, h. 142.

<sup>308</sup> Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan Amerika Serikat *Democracy and the United States of America*,” dalam *Jurnal The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, January 2015 h. 17.

**BAB V**  
**KONSEP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM**  
**PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA DI FAKULTAS**  
**SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH**  
**JAKARTA**

**A. Konsep Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum**

**1. Kurikulum Prodi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Ditinjau dari asal katanya kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang mula-mula digunakan bidang olahraga yaitu kata *curre* yang berarti jarak tempuh dalam berlari yang merupakan salah satu kegiatan atau lomba olahraga ada Jarak yang harus ditempuh melalui start sampai finish. Jarak mulai start sampai finis ini disebut *curere* titik dengan asal kata bahasa Yunani tersebut kemudian diimplementasikan dalam pendidikan khususnya kurikulum.<sup>1</sup>

Secara etimologis istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani *curir* yang artinya dipelajari dan *carere* yang berarti tempat berpacu. Secara terminologis istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar, menengah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus atau diselesaikan oleh peserta didik yang

---

<sup>1</sup> Subandiah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, h. 3.

merupakan subjek dalam pendidikan untuk mendapatkan ijazah.<sup>2</sup>

Secara garis besar istilah kurikulum dapat ditafsirkan dalam berbagai pengertian, dapat ditafsirkan dari segi *input*, proses, dan *output*.<sup>3</sup> Pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi material) yang disusun secara ilmiah baik di dalam ruang pembelajaran maupun di luar ruang pembelajaran untuk mencapai pendidikan.<sup>4</sup>

Pengertian kurikulum yang lebih luas lagi yaitu tema kegiatan dan pengalaman belajar serta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik baik di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan formal atau tanggung jawab lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Segala sesuatu yang dimaksud di sini merupakan kaidah kurikulum misalnya fasilitas yang aman, bersih, indah, dan berpandangan.<sup>5</sup>

Jhonson menjelaskan, pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan mahasiswa dengan lingkungan. Penulis kurikulum banyak menggambarkan atau mengantisipasi hasil dari pembelajaran.<sup>6</sup> Menurut Hilda, kurikulum berkenaan dengan cakupan tinjauan isi dan materi pembelajaran kursif penulis dan metode yang lebih luas atau lebih umum.<sup>7</sup> Kurikulum baik kurikulum dasar pendidikan menengah atau pendidikan tinggi merupakan perwujudan atau penerapan teori-teori pengembangan para ahli kurikulum. Bidang cakupan teori atau bidang pembelajaran kurikulum meliputi kurikulum, penentuan kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi kurikulum.<sup>8</sup> Apabila kurikulum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki sifat antisipatori bukan hanya sebagai repositial. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dapat mewakili kegiatan masa yang akan datang tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik yang menjadi subjek pendidikan kursif penulis.<sup>9</sup>

Kurikulum merupakan aspek yang menentukan (paling sedikit) dapat meramalkan hasil pembelajaran yang diharapkan). Selain kurikulum dengan tujuan, kurikulum juga berkaitan dengan hasil peserta didik yang dapat

<sup>2</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011, cet. pertama, h. 2.

<sup>3</sup> Oemar Malik, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, cet. ke-7, h. 1.

<sup>4</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum...*, h. 3.

<sup>5</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum...*, h. 4-5.

<sup>6</sup> Nana Saadiah Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, h. 5.

<sup>7</sup> Nana Saadiah Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek...*, h. 6.

<sup>8</sup> Nana Saadiah Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek...*, h. 6.

<sup>9</sup> Subandiah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum...*, h. 5.

dicapai sesuai jenjang pendidikan agar implementasi kurikulum tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kurikulum. hal ini kurikulum menjelaskan materi yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah kursif penulis.<sup>10</sup>

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan hukum dasar yang merupakan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tertinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan falsafah negara Pancasila yang keduanya menggambarkan pandangan hidup suatu negara. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh suatu sistem kurikulum yang dipergunakan melalui kurikulum pendidikan tingkat dasar sampai kurikulum tingkat tinggi. Apabila terjadi sistem ketatanegaraan dan perkembangan ilmu pengetahuan kursi penulis maka akan dilakukan perubahan sistem pemerintahan dan sistem pendidikan bahkan sistem kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah soal pilihan (*curriculum is a matter of choice*). Pemilihan itu biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa, pemerintah memimpin suatu lembaga perguruan tinggi kursif penulis.<sup>11</sup>

Salah satu isi kurikulum sebagai suatu rencana adalah bahan yang akan disiapkan di perguruan tinggi adalah materi pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan mendukung proses pelaksanaan dan hasil pendidikan.<sup>12</sup>

Menurut Johnson dan kawan-kawan beberapa pakar kurikulum menjelaskan bahwa tidak dipandang sebagai aktivitas, namun difokuskan secara langsung pada berbagai hasil pembelajaran yang diharapkan (*extended learning out comes*). Hal ini berarti penekanan perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat atau dari menjadi kurikulum sebagai tujuan akhir yang akan dicapai.<sup>13</sup>

Menurus S. Sukmadinata, prinsip kurikulum meliputi:

- a. Perlu penjabaran tujuan pendidikan Kurikulum dan pembelajaran kepada hasil belajar khusus dan sederhana. Makin umum suatu hasil belajar dirumuskan semakin sulit menciptakan pengalaman belajar.
- b. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- c. Unit kurikulum harus disusun dalam urutan logis dan sistematis. ketiga aspek pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor harus diberikan

<sup>10</sup> Subandiah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum...*, h. 5.

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum...*, h. 2.

<sup>12</sup> Nana Saadiah Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek...*, h. 38.

<sup>13</sup> Oemar Malik, *Dasar Pengembangan Kurikulum...*, h.6.

secara simultan dalam urutan pembelajaran.<sup>14</sup>

Dasar hukum pembelajaran kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pengembangan kurikulum perguruan tinggi berbasis standar nasional pendidikan dasar hukumnya:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- f. Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelum membahas kurikulum Program Studi di fakultas syariah dan hukum uraikan visi dan misi Fakultas syariah dan hukum.

Visi fakultas syariah dan hukum: Unggul dalam integrasi ilmu syariah dan hukum berdasarkan perspektif keIslaman keindonesiaan dan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2018. Misi Fakultas syariah dan hukum:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu syariah dan hukum yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa.
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu syariah dan hukum dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh berintegrasi dan akuntabel.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran bidang ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi
- d. Meningkatkan kualitas penelitian ilmu syariah dan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e. Memberikan landasan akhlak yang mulia bagi pengembangan dan

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum...*, h. 39.

- penerapan ilmu syariah dan hukum di masyarakat.
- f. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan Pengamalan syariah dan hukum.
  - g. Memperkuat sistem manajemen modern perguruan tinggi bidang ilmu syariah dan hukum yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme.
  - h. Mengoptimalkan jaringan kerja sama baik dalam skala lokal nasional maupun internasional terutama yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu syariah dan hukum.<sup>15</sup>

### **Kerangka Penyusunan Kurikulum 2014**

Kurikulum yang dikembangkan oleh Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi dasar asosiasi/kelompok profesi konsorsium keilmuan, dengan melibatkan dosen, alumni, pengguna lulusan, pimpinan fakultas dan Universitas dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

#### a. Visi Misi dan Tujuan Program Studi

Program Studi perlu merumuskan visi yang merupakan *out come* yang akan dicapai secara jelas pada rentang waktu tertentu. Visi perlu memenuhi kriteria jelas, realistis, dan terukur serta adanya pelibatan *stakeholder* internal dan eksternal/pengguna lulusan dalam penyusunannya. Misi merupakan penjabaran operasional dari visi yang setidaknya meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang yang sesuai keahlian Program Studi. Hasil yang ingin dicapai oleh Program Studi dalam hal *output* lulusan yang sejalan dengan kompetensi utama Program Studi.

#### b. Profil Lulusan

Lulusan menggambarkan peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat pengguna lulusan *stakeholder* terkait.

#### c. Standar Kompetensi Lulusan.

SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan standar kompetensi lulusan meliputi:

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal. Tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam perumusan capaian

---

<sup>15</sup> *Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016...*, h. 192.

pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran standar proses pembelajaran standar penilaian pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:

a) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut KKNi dan SNPT.

b) Mencerminkan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Empat elemen dalam capaian pembelajaran dalam capaian pembelajaran setidaknya terdapat beberapa aspek yang merupakan elemen kunci yaitu:

a. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait. setiap lulusan Program Studi harus memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama moral dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa/menjadi warga negara yang baik dan partisipatif.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Tata hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan.

Elemen sikap ini berlaku untuk semua jenjang baik program sarjana magister, maupun doktor.

b. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui

- penalaran Dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan garis miring atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. setiap lulusan program memiliki pengetahuan yang dirumuskan sesuai dengan profil yang telah ditetapkan.
- c. Keterampilan umum merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja menggunakan konsep teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - d. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari para pengguna lulusan dan *stakeholder* terkait serta merupakan kesepakatan konsorsium atau Program Studi sejenis.<sup>16</sup>

### **Kurikulum KKNi di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) 2014**

#### a. Visi

Unggul dalam integrasi ilmu Hukum Tata Negara berdasarkan nilai-nilai keIslaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2018 dan internasional tahun 2026.

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang mengintegrasikan keilmuan, keIslaman, keindonesiaan dan kemanusiaan;
- 2) Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan;
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat;
- 4) Memberikan landasan moral terhadap pengembangan dan praktik Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) di masyarakat;
- 5) Memperkuat sistem manajemen Program Studi yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi dan profesionalisme;
- 6) Melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

#### c. Tujuan

Menghasilkan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum Tata

---

<sup>16</sup> *Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016*, h. 9-10

Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang memiliki kemampuan berikut:

- 1) Mampu menerapkan pengetahuan dan teori dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif;
  - 2) Memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan dalil-dalil syara'nya;
  - 3) Mampu melakukan riset yang menggunakan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah di kedua bidang hukum itu;
  - 4) Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) kepada masyarakat;
  - 5) Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
  - 6) Bersikap positif, empati, dan toleran dalam melaksanakan profesinya.
- d. Profil Lulusan dan Deskripsinya

Tabel 5.1  
Profil Lulusan dan Deskripsi  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

No.	Profil	Deskripsi Profil Lulusan
1	Ahli hukum Tata Negara	Mampu mengidentifikasi masalah-masalah ketatanegaraan.
		Mampu mendeskripsikan peraturan-peraturan ketatanegaraan.
		Mampu menganalisa masalah-masalah tersebut dengan peraturan yang ada.
		Mampu merumuskan opini/pendapat hukum terkait ketatanegaraan.
2	Hakim	Mampu menerima kasus-kasus hukum yang diajukan oleh masyarakat.
		Mampu memeriksa kasus-kasus hukum tersebut baik secara administratif maupun normatif.
		Mampu memberi pertimbangan kasus-kasus hukum yang diajukan dengan peraturan yang ada.
		Mampu menganalisa kasus-kasus tersebut berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan yang ada.
		Mampu membuat keputusan terhadap kasus-kasus hukum tersebut sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan yang ada baik yang tertulis maupun yang

No.	Profil	Deskripsi Profil Lulusan
		tidak tertulis.
3	Legal Drafter	Mampu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya.
		Mampu mendesain naskah akademik dalam perancangan peraturan perundang-undangan
		Mampu merancang undang-undang yang sesuai dengan analisis legal, tata bahasa dan bersesuaian dengan peraturan lainnya.
4	Penasihat Hukum	Mampu memberikan jasa konsultasi dan pendampingan hukum melalui jalur litigasi.
		Mampu memberikan jasa konsultasi hukum melalui jalur non litigasi.

### **Kurikulum KKNI di Program Studi Ilmu Hukum 2014**

#### a. Visi

Unggul dalam Integrasi ilmu Hukum Berdasarkan Nilai-nilai Ke-Islaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2018 dan Internasional pada Tahun 2026.

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang mengintegrasikan keIslaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan;
- 2) Mengembangkan ilmu hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3) Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berkeadilan melalui pengabdian masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan *good governance* dalam pengelolaan Program Studi;
- 5) Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan Lembaga Negara, / Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri;
- 6) Memberikan perhatian serius terhadap upaya implementasi hukum khususnya bidang Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Bisnis dan Praktisi Hukum dalam konteks kemoderenan.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan sumber daya manusia yang terintegratif memiliki pemahaman yang luas dan integral baik teori maupun praktik Hukum Positif dan Hukum Islam;
- 2) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya analitis dan

- kreatif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di masyarakat;
- 3) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan advokasi dalam bidang Hukum Positif dan Hukum Islam;
  - 4) Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dalam rangka pembentukan dan reformasi hukum di Indonesia.
- d. Profil Lulusan dan Deskripsinya

Tabel 5.2  
Profil Lulusan dan Deskripsi Program Studi Ilmu Hukum

No.	Profil	Deskripsi Profil Lulusan
1	Legal Drafter	Mampu membentuk peraturan perundang-undangan dengan baik sesuai dengan tata cara, prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku,
2	Hakim	Mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan di Mahkamah Konstitusi.
3	Penasehat hukum	Mampu memberikan jasa berupa konsultasi hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada klien.
4	Jaksa	Mampu sebagai penuntut umum yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

### **Kurikulum MBKM 2021 Prodi Ilmu Hukum**

#### **Visi:**

Unggul dalam integrasi Ilmu Hukum berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman, Keindonesiaan, dan kemanusiaan di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2026

#### **Misi:**

- a. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi bidang Ilmu Hukum dan syariah yang bermutu dan relevan untuk mengembangkan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa;

- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu hukum dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran bidang Ilmu Hukum yang terintegrasi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
- d. Meningkatkan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;
- e. Memberikan landasan akhlak yang mulia bagi pengembangan dan penerapan ilmu hukum
- f. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan ilmu hukum;
- g. Mengumumkan system manajemen moden perguruan tinggi bidang ilmu syariah dan hukum yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme;
- h. Mengoptimalkan jaringan kerjasama baik berskala lokal, nasional maupun internasional;

**Tujuan:**

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang luas dan integrative, baik teori maupun praktek Hukum Positif dan Hukum Islam
- b. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya analitik dan kreatif dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan advokasi dalam bidang Hukum Positif dan Hukum Islam

Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum di Indonesia

**Strategi:**

Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka program studi menyusun strategi pembelajaran yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Interaktif, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhicapaian pembelajaran

- lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
  - e. Pembelajaran bauran, yaitu pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antar keunggulan pembelajaran tatap muka dan daring;
  - f. Fokus pada pencapaian SKL/CPL;
  - g. Pemenuhan hak belajar maksimum 3 belajar di luar prodi sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang terkait dengan CPL Prodi.
  - h. Pengakuan Kredit dalam transkrip dan surat keterangan pendamping ijazah.
  - i. Berpusat pada mahasiswa,

#### University Core Values:

Core Values atau nilai-nilai inti adalah kumpulan nilai yang diyakini dan dijiwai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan harus dijadikan sebagai landasan moril dalam penyusunan kurikulum setiap program studi. Core Values UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meliputi: *knowledge, piety dan integrity*.

*Knowlege* mengisyaratkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menempatkan pencapaian pengetahuan sebagai kunci;

*Piety* dimaksudkan sebagai komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengembangkan kesalehan individual dan sosial civitas akademika;

*Integrity* dimaksudkan sebagai strategi proses membangun karakter civitas akademika yang berperadaban dan bermoral tinggi.

#### Profil Lulusan:

NO	PROFILE	DESKRIPSI
1.	Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memeriksa putusan dalam perkara di Pengadilan</li> <li>2. Mampu menganalisa putusan dalam perkara di Pengadilan</li> <li>3. Mampu membuat putusan dalam perkara di Pengadilan</li> </ol>
2.	Praktisi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengidentifikasi persoalan hukum</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>PROFILE</b>	<b>DESKRIPSI</b>
	(Konsultan Hukum, Mediator, Arbiter & kurator)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu memberikan jasa pendampingan atau advokasi</li> <li>3. Mampu memediasi pihak yang bersengketa</li> <li>4. Mampu mengadili &amp; memutuskan perkara sengketa bisnis/ekonomi</li> <li>5. Mampu menyelesaikan, membereskan perusahaan yang dinyatakan failit</li> <li>6. Mampu memediasi pihak yang bersengketa</li> </ol>
3.	Pegiat Hukum (Legal Drafter, Legal Officer, inhouse lawyer, Pengamat Hukum, Peneliti Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memeriksa naskah Peraturan Perundangan</li> <li>2. Mampu menganalisis Peraturan Perundangan</li> <li>3. Mampu membuat naskah Peraturan Perundangan</li> <li>4. Mampu memeriksa persoalan hukum yang terjadi di perusahaan</li> <li>5. Mampu menganalisis persoalan hukum yang terjadi di perusahaan</li> <li>6. Mampu mengambil kesimpulan terhadap persoalan hukum yang terjadi di perusahaan</li> <li>7. Mampu melaporkan persoalan hukum yang terjadi di perusahaan kepada pengguna</li> <li>8. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum</li> </ol>
4.	Birokrat, Diplomat, Panitera pada berbagai lembaga peradilan, Staf/Tenaga Ahli, Legal Drafter pada berbagai Intsansi Pemerintah dan Swasta Staf Notariat pada kantor Notaris (Profil Tambahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menganalisis masalah hukum dari berbagai perspektif</li> <li>2. Mampu mengidentifikasi masalah hukum secara komprehensif</li> <li>3. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan persoalan-persoalan hukum</li> </ol>

## 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Fakultas Syariah dan Hukum

Sebagai tenaga profesional setiap tenaga pengajar di perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kemampuan tertentu agar mampu melaksanakan sebaik-baiknya sebagai tenaga pengajar. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pengajar dalam pendidikan disebut dengan istilah kompetensi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut 11 perangkat kompetensi tentang pendidikan salah satunya adalah merencanakan program pembelajaran yang disebut rencana pembelajaran semester RPS.<sup>17</sup>

Pendidikan di setiap jenjang perguruan tinggi jenjang dan sejenis diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan berpedoman pada rencana pembelajaran semester mata kuliah.<sup>18</sup> Rencana pembelajaran semester merupakan hal yang urgen dalam proses pembelajaran sebagai petunjuk dan pedoman dalam proses pembelajaran.<sup>19</sup> Tanpa rencana pembelajaran semester proses pembelajaran kurang mempunyai arah dan tujuan, sehingga tidak dapat mencapai atau sasaran yang direncanakan sebelumnya. seorang tenaga pendidik sebelum melakukan pembelajaran harus membuat rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester merupakan pendekatan sistem terdiri dari komponen di mana antara komponen yang satu dengan komponen lainnya saling berkaitan.<sup>20</sup>

Salah satu komponen rencana pembelajaran semester adalah materi pembelajaran. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai titik dalam menentukan materi diperlukan penghayatan tentang isi, perumusan *stakeholder* standar minimal yang dituntut, dan diberikan kepada peserta didik ditentukan dengan waktu yang tersedia.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan rencana pembelajaran semester desain sistem pembelajaran menurut model addie:

---

<sup>17</sup> I. Nengah Sudiarta, "Upaya Penggunaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Belajar Mengajar di FKIP Universitas Dewi Candra Denpasar", *Jurnal Kajian Pendidikan Widyah Akhirat F Keep Dwi Chandra Maret* 2016, h. 32.


<sup>18</sup> Bintang Petrus Sitepu dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 32 April 2018, h43.


<sup>19</sup> I. Nengah Sudiarta, *Upaya Penggunaan Rencana...*, h. 32.

<sup>20</sup> I. Nengah Sudiarta, *Upaya Penggunaan Rencana...*, h. 34.

<sup>21</sup> I. Nengah Sudiarta, *Upaya Penggunaan Rencana...*, h. 36.

Gambar 5.1  
Desain Sistem Pembelajaran Model Addie





Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 SN-DIKTI Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau istilah lain
- (2) RPS atau istilah lain diterapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) RPS paling sedikit membuat:
  - a. Nama Program Studi nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian
  - d. Pembelajaran lulusan yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  - e. Metode pembelajaran.
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
  - h. Kriteria indikator, dan bobot penilaian, dan

i. Daftar referensi yang digunakan.<sup>22</sup>

Standar proses pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran.
2. Perencanaan Proses pembelajaran.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran.
4. Beban Belajar mahasiswa.<sup>23</sup>

Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan proses pembelajaran didasarkan pada rencana pembelajaran semester yang disusun setiap mata kuliah. Pasal 12 ayat (3) menjelaskan:

1. Nama Program Studi dan nama kode mata kuliah semester, SKS, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
3. Kemampuan lahir yang direncanakan pada tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
5. Metode pembelajaran.
6. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi tugas yang akan dikerjakan mahasiswa selama satu semester.
7. Kriteria, indikator, bobot penilaian, dan
8. Daftar referensi yang digunakan.<sup>24</sup>

Dalam standar nasional pendidikan tinggi tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa rencana pembelajaran semester harus dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa. Mengingat pendekatan pembelajaran di perguruan tinggi berpusat pada mahasiswa, pendekatan orang dewasa maka wajar kelas rencana pembelajaran semester yang telah dibuat oleh tenaga pengajar dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa.<sup>25</sup>

Dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dijelaskan rencana pembelajaran semester adalah proses pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi/seni dalam Program Studi rencana pembelajaran semester dijadikan acuan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam satu semester.

Berikut dijelaskan tahapan penyusunan rencana pembelajaran semester di perguruan tinggi:

---

<sup>22</sup> Kadis, Bimtek FSH UIN, h. 3.

<sup>23</sup> Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan...*, h. 44.



<sup>24</sup> Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan...*, h. 44.

<sup>25</sup> Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan...*, h. 44.

Gambar 5.2  
Tahapan Penyusunan Rencana Pembelajaran




### Hierarki Capaian Pembelajaran



Betapa penting dan strategisnya kedudukan rencana pembelajaran semester dalam penyelenggaraan pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan perkuliahan harus diketahui penggunaan rencana pembelajaran semester oleh tenaga pengajar mata kuliah.<sup>26</sup>

Gambar 5.3  
Perubahan Taksonomi Bloom  
Change to Blooms



<sup>26</sup> Bintang Peturs Sitepu dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan...*, h. 47.

Tabel 5.3  
Domain Kognitif

<b>Jenjang</b>	<b>Contoh Kata Kerja</b>
Mengingat (faktual) (C1)	Mengenali, mendeskripsikan, menamakan, mendefinisikan, memilih, membedakan, mengenali ...
Memahami (C2)	Mengklasifikasi, menjelaskan, mengikhtisarkan, meramalkan, membedakan, menunjukkan, mengubah, mengurutkan, menerangkan ...
Menerapkan/ mengaplikasikan (C3)	Mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, menyusun, menggolongkan, menggunakan, ...
Menganalisis (C4)	Menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, estimasi, menarik kesimpulan, menyusun urutan, menganalisis, mengategorikan, ...
Mengevaluasi (C5)	Menimbang, mengkritik, membandingkan, memberi alasan, menyimpulkan, memberi dukungan, menilai
Berkreasi (C6)	Memodifikasi, mengubah, menciptakan, ...

Tabel 5.4  
Domain Afektif

<b>Jenjang</b>	<b>Contoh Kata Kerja</b>
Menerima (A1)	Memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mendukung, menganut, mematuhi, menyenangkan
Menanggapi (A2)	Menjawab, membantu, mengajukan, menyambut, menyetujui, menampilkan, mempromosikan
Menilai (A3)	Meyakini, meyakinkan, memprakarsai, mengimani, memperjelas, menekankan, mengusulkan, menyumbang
Mengelola (A4)	Mengubah, menata, mengklasifikasikan, membangun, menggabungkan, memadukan, merembuk, mempertahankan
Menghayati (A5)	Menyikapi, mengubah perilaku, mempengaruhi, melayani, menunjukkan, membuktikan, menyelesaikan.

Tabel 5.5  
Domain Psikomotorik

Jenjang	Contoh Kata Kerja
Peniruan (P1)	Mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, membangun, mengubah, mereposisi, memperbesar/memperkecil.
Manipulasi (P2)	Mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, menempatkan, membuat, mencampur, mengisi
Artikulasi (P3)	Mengalihkan, menggantikan, memutar, menarik, memindahkan, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, mesetting
Pengalamiahan (P4)	Mempertajam, membentuk, memadankan, memulai, mensketsa, melonggarkan, menimbangkan

### 3. Meteri Buku Ajar Fiqh Siyasah

Setelah dijabarkan tentang kurikulum dan RPS yang diterapkan di UIN Jakarta sebagaimana di atas, maka dalam bagian ini penulis hendak membahas salah satu materi yaitu tentang fiqh siyasah, sebagai contoh dari salah satu materi dari RPS di atas.

#### a. Islam dan Negara

Akar kata Islam berasal dari kata arab yaitu *al-islâm* "berserah diri kepada Tuhan" adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Pengertian Islam secara harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (*sin*), L (*lam*), M (*mim*) yang bermakna dasar "selamat" (*salama*). *Al-Islâm* secara etimologi berarti الانقياد (tunduk). Dalam al-Qur'an term Islam berasal dari kata yang terdiri dari tiga huruf, yakni "s-l-m". Dalam ungkapan arab, jika akar kata itu disambung menjadi bentuk kosakata, maknanya berbunyi "*salima*". Banyak makna bagi akar kata "*salima*" ini<sup>27</sup> di antaranya adalah bermakna "selamat" dan "bebas".<sup>28</sup>

Jika dilihat dari segi etimologis, kata dasar ini mengalami perbedaan dan perubahan makna dari makna awalnya. Di antara maknanya adalah "merasa aman", "utuh", dan juga bermakna "integral". Dari kata dasar ini

<sup>27</sup> Mulyadi, "Konsep Islam dalam al-Qur'an Perspektifi Tekstual dan Kontekstual," dalam *Islamuna*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, h. 3.

<sup>28</sup> Atabik Ali, *Kamus Al-'Asri: Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maskun, 1996, h.1080.

dapat diturunkan berbagai bentuk kata cabang, jika kata dasar itu diubah mengikuti kaidah-kaidah sharfiyah dan nahwiyah, kata "salima" dapat berubah menjadi kata "aslama", "istaslama", "sallama". Kata Islam merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata *aslama* ini.<sup>29</sup>

Secara terminologis (istilah, makna) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan: keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Terminologi Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Makna-makna tersebut ada kaitannya dengan sumber kata dari "Islam" itu sendiri. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin", "Lam", dan "Mim". Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam", memiliki kaitan makna dengan Islam. Dari situlah kita dapat mengetahui makna Islam secara bahasa. Jadi, makna-makna Islam secara bahasa antara lain: *al-Islâm* (berserah diri), *as-salamah* (suci bersih), *as-Salâm* (selamat dan sejahtera), *as-Silmu* (perdamaian), dan *Sullam* (tangga, bertahap atau *taddaruj*).<sup>30</sup>

Begitu juga dengan negara, ia memiliki banyak pengertian di kalangan para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>31</sup> Salah satu definisi negara dikemukakan oleh Plato. Menurut pendapat Plato, negara merupakan persekutuan hidup dalam suatu negara yang telah dibentuk semua orang bersandar faktor penyebab seseorang bernegara karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan.<sup>32</sup>

Menurut Aristoteles, negara adalah kontinuitas keluarga/kumpulan keluarga sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Menurut Roger H. Soltan, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur

---

<sup>29</sup> Mulyadi, "Konsep Islam dalam al-Qur'an Perspektifi Tekstual dan Kontekstual," dalam *Islamuna*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, h. 3.

<sup>30</sup> Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, h. 287.

<sup>31</sup> JM Paper, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, h. 57.

<sup>32</sup> JM Paper, *Filsafat Politik Plato...*, h. 59.

atau mengendalikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Menurut J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memilah superioritas kewenangan yang bersifat memaksa terhadap individu atau kelompok masyarakat. Konsep negara memiliki 2 (dua) pengertian yaitu negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas negara berarti kumpulan yang terdiri dari manusia yang berjumlah banyak dan mempunyai pemerintahan, orang-orang yang berkuasa/menjabat dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Salah satu contoh adalah Yunani. Dalam arti sempit negara adalah suatu *nation state* sebagaimana dirumuskan dalam perjanjian *wes platia*.<sup>33</sup>

Masyarakat Islam tampil di pentas dunia ± 624 M. Ketika konsep negara, bangsa atau nasional belum muncul, negara dalam Islam dijalankan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin beserta kaum muslimin awal bukanlah suatu negara nasional, namun negara dalam arti luas, yaitu masyarakat manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang diatur berdasarkan Syari'at Islam dilaksanakan oleh Pemerintahan Islam. Dalam perkembangannya Negara Islam Madinah telah dipraktikkan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin mengalami refleksi dalam implementasi Negara Islam adalah negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan muslim, sifat negara tidak berubah. Negara Islam yaitu daerah yang di atasnya diberlakukan peraturan Islam oleh karena itu orang yang hidup di Negara Islam memperoleh keamanan juga ketenteraman.<sup>34</sup> Menurut M. Syafi'i Maarif ada 2 (dua) alasan Al-Qur'an tidak mengatur persoalan negara dan mengatur persoalan negara dan pemerintahan secara rinci, pertama Al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia dalam hal ini Al-Qur'an bukan merupakan kitab ilmu politik. Kedua institusi sosial politik dan organisasi manusia selalu berubah.<sup>35</sup> Menurut Muhammad Asaad metode politik dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi waktu hanya dijelaskan secara global dan tidak terperinci.<sup>36</sup>

Di antara pilar prioritas yang menjadi sandaran Nabi Muhammad dalam program reformasi, pengorganisasian umat, negara, kekuasaan, dan kontinuitas untuk menunjukkan tauhid dan berdasarkan Al-Qur'an. Membangun masjid dan menciptakan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshor.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta : UII Press, 2007, h. 207.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan...*, h. 51.

<sup>35</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES, 1981, h. 16.

<sup>36</sup> Muhammad Asaad, *Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 1985, h. 41.

<sup>37</sup> Ali Muhammad Ash-Sholabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*, Penerjemah Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka, Al Kutsar,

Sesungguhnya persaudaraan didasarkan cinta kepada Allah SWT adalah pilar-pilar paling kuat dalam hubungan umat Islam karena bergunanya tidak akan lemah dan rapuh.<sup>38</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Âli ‘Imrân/3 : 92).*

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Dari motivasi ini, kaum muslim semakin antusias untuk mendapatkan kebaikan (*al-bir*) yang sempurna dengan menginfakkan harta yang bagus dan dicintainya dengan rela hati sambil menantikan sesuatu yang lebih besar dan lebih utama.<sup>39</sup> Salah satu sahabat yang antusias untuk meraih kebaikan itu adalah Abu Thalhah. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan isnad Abu Ishaq Bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Thalhah adalah orang anshar yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid Nabawi. Nabi biasa masuk kebun itu dan minum airnya dengan senang hati, kemudian turunlah ayat di atas.<sup>40</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan, yang dalam konteks ayat ini adalah pentingnya menafkahkan dan membantu satu sama lain dan saling memberikan manfaat. Namun hal yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena *kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan* (yang sempurna, *sebelum kamu menafkahkan* dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar *sebagian dari apa*, yakni harta benda yang kamu sukai. Jangan khawatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena *apa saja yang kamu nafkahkan*, baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, *maka sesungguhnya tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui*, dan Dia yang akan memberi pahala untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>41</sup>

M. Quraish Shihab melanjutkan ulasannya dengan mengutip pendapat Thabathaba’i dalam tafsirnya *al-Mi-an*, boleh jadi ayat di atas masih

---

Cetakan Pertama, 2017, h. 107.

<sup>38</sup> Ali Muhammad Ash-Sholabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun...*, h. 111.

<sup>39</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur’ân*, jilid, 3, Cairo: Manbarut Tauhid wa al-Jihad, t.th, h. 105.

<sup>40</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur’ân*, jilid, 3..., h. 105.

<sup>41</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, jilid 2, h. 150.

ditujukan kepada Bani Isra' il, yakni setelah dalam ayat-ayat yang lalu mereka dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar terhadap kehidupan dunia dari harta dengan mengabaikan tuntunan agama, di sini sekali lagi mereka dikecam bahwa, "Kalian berbohong ketika berkata bahwa kalian adalah kekasih Allah dan pengikut para nabi atau orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan, karena kalian sangat mencintai harta-harta kalian yang baik dan kikir menafkahnnya, padahal kalian tidak akan meraih kesempurnaan dalam kebajikan jika tidak menafkahkan apa yang kalian sukai."<sup>42</sup>

Penafsiran di atas memberikan pesan bahwa kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah dan tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Dengan demikian prinsip idealnya dalam ayat di atas dalam hubungan antara kaum ansar dan muhajirin adalah adanya nilai-nilai kemanusiaan dan sosial berupa keadaan masyarakat kota yang utama.<sup>43</sup>

Nabi di Madinah membuat kesepakatan yang melibatkan pihak luar masyarakat muslim di tempat baru dengan ancaman kafir Quraisy yang membahayakan keberadaan masyarakat. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan musyawarah.<sup>44</sup> Nabi Muhammad timbul dalam lingkungan suku Quraisy yang mempunyai komunitas yang tidak pendek tentang praktik musyawarah dan pengabdian kepada kepentingan yang lebih besar.<sup>45</sup>

Sejak berdirinya Negara Madinah berdasarkan Piagam Mitsaq al Madinah, Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala Negara, pejabat penting dan sejumlah Gubernur yang mempunyai kekuasaan di wilayah Madinah.<sup>46</sup> Semangat dasar perkembangan terhadap suku Quraisy adalah kebersamaan. Adapun lawan kebersamaan adalah bercerai-berai Quraisy disebut penerapan atau pembangunan formal untuk menjamin kerapian manajemen, Muhammad mendirikan rumah musyawarah (Dâr an-Nadwah) yang dibangun menyatu dengan masjid. Muhammad dan para Sahabat tumbuh bersama suku Quraisy diperlukan kreativitas yang besar dan sikap terbuka terhadap keragaman masyarakat dan kemampuan manajemen yang tinggi. Perilaku dan imajinasi Muhammad dan penerapannya tentang kepemimpinan umat tidak dapat dilepaskan dari pengalaman subjektif tempat tumbuh.<sup>47</sup>

Dengan slogan Islam *dîn wa daulah*, maka tidak ada perbedaan

<sup>42</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 151.

<sup>43</sup> Ali Muhammad Ash-Sholabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun...*, h. 113.

<sup>44</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*, Jakarta: Mizan, 2014), h. 25.

<sup>45</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam...*, h. 25.

<sup>46</sup> Mujas Ibnu Syarif, *Keharmonisan Roda Fiqh Siyasah Politik Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007, h. 81.

<sup>47</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam...*, h. 26-27.

antara agama Islam dan ketatanegaraan Islam. Pendirian Negara Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Syariat Islam. Islam menjadi ideologi ketatanegaraan bagi masyarakat dalam rangka yang lebih kongkret. Islam memerintahkan umat Islam mendirikan negara dan mengimplementasikan berdasarkan sumber Islam. Nabi Muhammad masih mengenang peristiwa konfederasi Fudul (*hilf al-Fudul*) di mana Abdulah bin Jidan, anggota suku Quraisy antara lain Bani Hasyim dan Bani Mutholib melakukan perjanjian akan membela orang-orang yang dizalimi baik penduduk Makkah atau bukan penduduk Makkah.<sup>48</sup>

Ajaran Islam yang diwariskan dan rekam jejak serta model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW baik di Makkah maupun di Madinah telah menarik para sarjana politik dunia tidak terbatas pada intelektual mulianya. Salah satu ukuran kebenaran Nabi Muhammad SAW terletak pada ajaran yang dimuat dan dijaga oleh miliaran penduduk bumi dan masih bertahan dari jaman ke jaman. Piagam Madinah adalah hal yang sangat monumental. Misi Nabi Muhammad diterapkan dalam konteks masyarakat Madinah.<sup>49</sup> Nabi Muhammad melakukan persiapan yang seharusnya untuk hijrah dan tidak ada serangan yang mengetahui kepergian beliau saat pergi kecuali Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi teman beliau dan keluarga Ash-Shiddiq melayani Rasulullah.<sup>50</sup>

Dalam menegakkan negara ada tiga prinsip yang dibangun oleh nabi sebagaimana termuat dalam al-Qur'an, yaitu prinsip *ta'aruf*, *ma'ruf*, dan *al-qisth*. Dengan tiga prinsip ini akan terpenuhi rasa keadilan masyarakat Madinah yang beragama suku dan agama serta budaya. Ketiga prinsip yang diterapkan Nabi Muhammad yang dituangkan dalam bentuk Piagam Madinah itu tertara dalam al-Qur'an,<sup>51</sup> yaitu dalam QS. al-Hujurat/49:13, Ali 'Imran/3: 104 dan al-Mâidah/5:8.

Prinsip pertama, *al-Ma'ruf*. Dalam QS. al-Hujurat/49:13 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling*

<sup>48</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam...*, h. 27.

<sup>49</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam...*, h. 132.

<sup>50</sup> Ali Muhammad Ash-Sholabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun...*, h. 85.

<sup>51</sup> Komarudin Hidayat dkk, *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila...*, h. 133-134.

*takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya prinsip saling mengenal satu sama lain. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam lingkup negara Madinah, prinsip ini menjadi sesuatu yang niscaya, karena akan tercipta kerukunan, kedamaian, saling membantu, dan kemudian masyarakat akan mendapatkan rasa keadilan.

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas menjelaskan tentang gagasan persatuan umat manusia yang berbeda suku, jenis dan lainnya. Sebab kehidupan dunia ini harus difungsikan untuk menata seluruh umat manusia dengan jernih dan bersih dari dorongan hawa nafsu dan kesalahan serta kesalahan yang disengaja.<sup>52</sup>

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu 'Asyur. Dalam tafsirnya, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa prinsip pengenalan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, dari lapis bawah ke lapis atas, dari satu keluarga dengan keluarga yang lain, dari satu golongan dengan golongan yang lain, sehingga akan tercipta rasa persatuan, yang kemudian akan berdampak pada rasa keadilan. Tidak ada yang lebih utama satu dengan lainnya, semuanya adalah sama, dan harus diperlakukan dengan sama.<sup>53</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan lebih rinci lagi tentang ayat di atas. Menurutnya, ayat di atas diawali dengan sebuah pengantar bahwa adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>54</sup>

Menurutnya, prinsip yang paling penting dalam ayat di atas itu adalah saling mengenal (*ta'ârafu*). Kata *ta'ârafu* terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti *saling mengenal*. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya *saling mengenal*. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama

<sup>52</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, terj. jilid 10..., h. 408.

<sup>53</sup> Ibnu 'Asyur, *Tahri wa at-Tanwîr*, jilid 26, Tunisia: ad-Dâr at-Tunisiah li anasyr, 2008, h. 259-260.

<sup>54</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 13, h. 260.

tanpa saling kenal-mengenal. *Saling mengenal* yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah “pancing”nya bukan “ikan”nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik dari pada memberi “ikan”.<sup>55</sup>

Untuk itu, benar apa yang dikemukakan oleh Imam as-Sa’di dalam Tafsirnya, *Tafsir as-Sa’di*, bahwa saling mengenal dari semua lapisan masyarakat akan mengantarkan kepada sikap saling menolong, saling membantu dan saling memenuhi hak-hak masing-masing, terutama hak-hak kekerabatan dan kekeluargaan.<sup>56</sup>

Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengenal sebagaimana terungkap dalam QS. al-Hujurat/49:13 di atas, *lita’arafu* mengandung makna yang dalam. Tidak sekedar saling mengenal, namun juga saling menghormati dan memuliakan. Jadi kita tidak hanya harus saling mengenal dengan mereka yang berbeda dengan kita, namun harus menghargai, menghormati, bahkan harus saling memuliakan dengan mereka yang berbeda.<sup>57</sup>

Prinsip kedua, *al-ma’ruf. Ma’ruf* artinya kebajikan, dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata *ma’ruf*, terdapat sebanyak 39 kali disebutkan dalam surah yang berbeda, hal ini menandai bahwa ajaran amar makruf nahi munkar sangat penting untuk ditegakkan dan dilaksanakan dalam Islam, sehingga mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan ulama dan tokoh-tokoh Muslim.<sup>58</sup>

Prinsip ini antara lain disebutkan dalam QS. Âli ‘Imrân/3: 104,  
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas menjelaskan tentang tugas manusia, yaitu menegakkan yang makruf atau kebajikan. Dalam konteks

<sup>55</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, jilid 13, h. 262-263.

<sup>56</sup> Abdur Rahman Bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir as-Sa’di*, Cairo: Maktabah al-Aiman, t.th, h. 870.

<sup>57</sup> Fachrul Razi, “Tak Sekedar Saling Mengenal, Menag: Lita’arafu, Bermakna Saling Menghormati dan Memuliakan,” dalam <https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-mengenal-menag-litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap> diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

<sup>58</sup> Badarussyamsi, dkk, “Amar Ma’Rufnahimunkar: Sebuah Kajian Ontologis,” dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2020, h. 273. Lihat juga Kusumadi dan Zulhilmi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf nahi munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message of The Qur’an,” dalam *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.2, 2017, h. 96.

negara, tugas pemerintah atau penguasa adalah untuk menegakkan manhaj al-Qur'an, yaitu menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran.<sup>59</sup> Namun, dakwah untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Sebab *mad'u* orang yang diajak, secara naluri itu bermacam-macam, ada yang memiliki kesenangan, kecenderungan tersendiri, kepentingan, kesombongan dan kekejaman, ada pemerintah yang kejam, masyarakat yang membenci, dan lainnya. Oleh karena itu, menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran harus dilakukan secara berjamaah (kolektif) dan bersaudara serta dengan bersatu, agar tugas yang sulit itu dapat dilakukan dengan kasih sayang dan dengan rasa persaudaraan.<sup>60</sup>

Penafsiran Sayyid Qutb di atas sebenarnya untuk menyampaikan bahwa penggunaan dua istilah yang beda itu menunjukkan keharusan ada dua kelompok dalam Islam. kelompok pertama bertugas mengajak kebajikan, dan kelompok kedua yang bertugas memerintah dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi. "Ajaran Ilahi di bumi ini bukan sekadar nasihat, petunjuk dan penjelasan. Ini adalah salah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang, agar makruf dapat wujud, dan kemungkaran dapat sirna. Keharusan adanya jamaah untuk menegakkan kebajikan dan kemungkaran juga dikemukakan oleh Muhammad Mahmud Hijazi dalam tafsirnya *at-Tafsir al-Wadhih*. Menurutny ayat di atas mendorong umat Islam untuk membentuk sebuah jamaah atau komunitas atau umat yang sistemik sagar terhindar dari perselisihan dan perpecahan, sehingga lebih mudah untuk menjalankan misi dakwah itu.<sup>61</sup>

Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat di atas tidak mengharusnya adanya jamaah dalam menegakkan kebaikan, memerintah pada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini ditegaskan dengan kata *minkum*. *Min* berfaedah sebagian, maka dari sini dapat dipahami bahwa tugas tersebut merupakan kewajiban bagi tiap-tiap individu dengan cara apa pun, baik dengan tangan, lisan dan hati.<sup>62</sup>

Menurut Quraish Shihab, perlu dicatat bahwa apa yang diperintahkan oleh ayat di atas- berkaitan pula dengan dua hal, *mengajak* dikaitkan dengan *al-khair*, sedang *memerintah* jika berkaitan dengan perintah melakukan dikaitkan dengan *al-ma'nif* sedang perintah untuk tidak melakukan, yakni *melarang* dikaitkan dengan *al-munkar*. Ini berarti mufasir tersebut mem-

<sup>59</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, jilid 2, h. 124.

<sup>60</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, jilid 2, h. 125.

<sup>61</sup> Muhammad Mahmud Hijazi, *at-Tafsir al-Wadhih*, jilid 1, Zaqaziq: Dar at-Tafsir, 2003, h. 260.

<sup>62</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, jilid 8, Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003, h. 155-156.

persamakan kandungan *al-khair* dengan *al-ma'rūf*, dan bahwa lawan dari *al-khair* adalah *al-munkar*. Padahal hemat penulis tidak ada dua kata yang berbeda walau sama akar katanya- kecuali mengandung pula perbedaan makna. Tanpa mendiskusikan perlu tidaknya ada kekuasaan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, penulis mempunyai tinjauan lain.<sup>63</sup>

Semua kita tahu bahwa al-Qur'an dan Sunnah melalui dakwahnya mengamanahkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat mendasar, universal dan abadi, dan ada juga bersifat praktis, lokal, dan temporal, sehingga dapat berbeda antara satu tempat/waktu dengan tempat/waktu yang lain. Perbedaan, perubahan dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal.

Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan ayat di atas. Pertama, nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Sekadar mengajak yang dicerminkan antara oleh kata *mengajak* dan oleh firman-Nya: "*Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, nasihat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.*" (QS. an-nahl/16:125). Perhatikan *hi allati hiya ahsan/dengan cara yang lebih baik* bukan sekadar "*baik*". Selanjutnya setelah mengajak, siapa yang akan beriman silahkan beriman dan siapa yang kufur silahkan pula, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya.<sup>64</sup>

Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah *al-ma'rūf* yang merupakan kesepakatan umum masyarakat. Menurut Syekh Thantawi, *ma'rūf* adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh syariah dan disepakati oleh para ilmu. Perintah ini tidak hanya berupa kewajiban berjamaah, namun kewajiban tiap orang<sup>65</sup> Quraih Shihab menambahkan, Ini sewajarnya *diperintahkan*, demikian juga *al-Munkar* seharusnya dicegah. Baik yang memerintahkan dan yang mencegah itu pemilik kekuasaan maupun bukan. *Siapa pun di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya (menjadikannya makruf) dengan tangannya (kekuasaannya), kalau dia tidak mampu (tidak memiliki kekuasaan) maka dengan lidah/ucapannya, kalau (yang ini pun) dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.* Demikian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis antara lain Imam Muslim, at-Tirmidzi dan Ibn Majah melalui sahabat Nabi saw., Abu Sa'id al-Khudri.<sup>66</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara umum, menyeru

<sup>63</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 174-175.

<sup>64</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 176.

<sup>65</sup> Sayyid Thantawi, *at-Tafsir al-Washit li al-Qur'an al-Karim*, jilid 2, Cairo: Darus Sa'dah, 1973, h. 202.

<sup>66</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 176.

kepada kebaikan sesuai tuntunan agama dan akan sehat serta tradisi masyarakat merupakan bentuk kewajiban setiap manusia, terutama dalam konteks tugas-tugas pemerintahan. Bahkan menyeru kebaikan merupakan bagian dari dakwah. Sebab, tujuan pelaksanaannya merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang Muslim dan menjadi identitas seorang mukmin. Kewajiban ini menjadi salah satu lima pilar yang utama ditegakkan dalam agama Islam.

Prinsip ketiga, *al-Qisth*. Prinsip ini disebutkan antara lain dalam surah al-Mâidah/5:8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menyeru kepada umat Islam untuk selalu menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, dengan menagakkan kebenaran dan keadilan karena Allah serta menjadi saksi yang adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adil terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil.

Menurut Imam al-Alusi, ayat di atas berpesan bagaimana seseorang dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi, yang berbeda satu sama lain, mengingat kebutuhan dasar manusia sangat beragam, tetapi harus tetap adil, tidak berat sebelah.<sup>67</sup>

Dari tafsiran di atas dapat dipahami bahwa inti dari ayat di atas adalah bagaimana seseorang mampu memberikan keadilan kepada semua orang secara proporsional sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, dan dalam rangka sama-sama dalam rangka menegakkan nilai kebenaran.

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas memiliki keterkaitan dengan surah al-Nisa' ayat 135, keduanya memiliki redaksi yang serupa dengan ayat di atas, hanya saja di sana dinyatakan *kunu qawwdmina bil qisth syuhada' lillah*, sedangkan ayat di atas berbunyi *kunu qawwamina lilla h syuhada' bil qisth*. Perbedaan redaksi boleh jadi disebabkan karena ayat surah al-Nisa' di

<sup>67</sup> Al-Baghdadi, *Rûh al-Ma'ani Fî Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm wa as-Sab'u al-Matsani*, jilid 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983, h. 234.

atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusun dengan pembicaraan tentang kasus seorang Muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah, selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu adalah pentingnya keadilan, kemudian disusun dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata *al-qisth* (adil), baru kata *syuhada'* (saksi-saksi).<sup>68</sup>

Adapun pada ayat al-Ma'idah ini, maka ia dikemukakan setelah mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata *qawamin lillah*. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah al-Nisa' dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua dan kerabat, sehingga wajar jika kata *al-qisth/keadilan* yang didahulukan, sedang ayat al-Ma'idah di atas, dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.<sup>69</sup>

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih sayang kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.<sup>70</sup>

#### b. Prinsip Tentang Pemerintahan atau Kekuasaan

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>71</sup> Dalam bahasa Arab, istilah prinsip (*al-ashl*) bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan atau dasar yang di

<sup>68</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 41.

<sup>69</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 41.

<sup>70</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 13, h. 42.

<sup>71</sup> Muhammad Jalil Syarif dan Ali Abd. Mu'thi, *al-Fiqh al-Siyasah fi al-Islâm*, Iskandariyyah: Dâr al-Jami'at al-Misysiyiyah, 1978, h. 62

atasnya ditetapkan sesuatu yang baik bersifat materiil maupun imateriel.<sup>72</sup>

Prinsip Pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam.<sup>73</sup> Berikut ini penulis akan uraikan mengenai prinsip Pemerintahan Islam:

#### 1) Kekuasaan Sebagai Amanah

Menurut Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kekuasaan diberi arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Kata kuasa sendiri diberi arti: a. kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan (selain badan atau benda), b. kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu. c. orang yang diberi kewenangan untuk mengurus. d. pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya.<sup>74</sup>

Dari definisi kosa kata di atas menunjukkan bahwa kekuasaan selain merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan), juga merujuk kepada makna sifat. Dapat pula bermakna benda, yakni orang yang diberi kewenangan. Dari sini kemudian, tampak bahwa untuk kata bersangkutan perubahan morfologis kurang membawa pengaruh semantik. Meskipun begitu, dari analisis ini terlihat bahwa makna yang mendasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan, dan pengaruh. Ketiga makna ini terlihat dalam definisi kekuasaan yang diberikan para ilmuwan politik.<sup>75</sup>

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa kekuasaan meliputi kategori hubungan kemanusiaan yang jangkauannya luas, seperti, hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan fisik.<sup>76</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Analysis*, ia menjelaskan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Pernyataan ini dapat dikatakan tidak konsisten, sebab dalam pernyataan pertama konsep kekuasaan bersifat umum meliputi semua jenis hubungan yang disertai dengan sanksi.

Kekuasaan dalam ajaran Islam tidak hanya untuk mendapatkan jabatan dan dukungan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana menggunakan amanah ini dalam perumusan perbaikan, pengembangan, dan perwujudan hukum Tuhan bagi seluruh umat manusia. Setiap manusia diberikan amanah

<sup>72</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Kebangsaan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 14-16.

<sup>73</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Kebangsaan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 15.

<sup>74</sup> Anwar, "Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives," dalam *Liwaul Dakwah*, Volume 10, No. 1 Januari – Juni 2020, h. 35.

<sup>75</sup> Anwar, "Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives"... , h. 35.

<sup>76</sup> Robert A. Dahl, "Power" dalam David L. Sills..., h. 407.

(amanat ibadah dan amanat dakwah) oleh Allah sesuai dengan konsepsi Islam. Amanat yang diberikan Allah merupakan deklarasi universal yang telah dideklarasikan oleh manusia dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendeskripsikan kekuasaan dalam perspektif politik Islam. Prinsip dasar dalam politik Islam adalah keadilan, kedaulatan, *syûrâ*, persamaan hak dan kewajiban, hak warga negara, hak warga non Muslim dan lain-lain. Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur segala aspek kehidupan. Dalam bidang politik, kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada di tangan Allah, manusia hanyalah pelaksana kedaulatan itu. Islam memandang kekuasaan dalam arti yang transenden. Kekuasaan dalam pengertian ini harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Manusia tidak asal menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan Sang Pencipta di muka bumi.<sup>77</sup>

Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kekuasaan atau pemerintahan merupakan amanah Allah yang dibebankan kepada manusia disebutkan dalam QS. an-Nisâ'/4: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. an-Nisâ'/4: 58).

Kata Amanah dalam bahasa Indonesia disebut amanat, artinya “titipan” atau “pesan”.<sup>78</sup> Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah, artinya kekuasaan merupakan rahmat juga kebahagiaan baik yang mempunyai kekuasaan atau yang memerintah maupun yang diperintah di suatu negara.<sup>79</sup>

Ayat tersebut asbabun nuzulnya yakni; perbincangan nabi SAW dengan Usman setelah kemenangan Mekah. Di mana Usman menegaskan bahwa amanat Allah harus disampaikan.<sup>80</sup> Bagi ayat tersebut, walaupun di

<sup>77</sup> Anwar, “Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives” ..., h. 31.

<sup>78</sup> M. Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 116. Abul A'la Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995, h. 136.

<sup>79</sup> A. Hasyimy, *Di mana Letaknya Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 27

<sup>80</sup> Imam As-Suyuthy, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turun Al-Qur'an*, Terj. Rohadi Abu Bakar, Semarang: Wicaksana-Berkah Illahi, 1986, h.106.

antara ayatnya yang turun didahului oleh sebab tertentu, tetapi sebab di sini secara teoritis tidak mutlak adanya, walaupun secara empiris telah terjadi peristiwanya. Adanya sebab nuzul Al-Qur`an, merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-Nya. Dengan adanya asbab al-Nuzul, akan lebih tampak keabsahan Al-Qur`an sebagai petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia.<sup>81</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, ayat di atas menjelaskan penguasa, orang yang diberi amanah yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima dan menetapkan hukum dengan secara adil.<sup>82</sup>

Menurut Syaikat Hussein, di dalamnya mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut :

- a) Manusia hanya melaksanakan amanah sebagai pengelola. Oleh karena itu tidak boleh manusia menurut haknya sendiri.
- b) Manusia harus mengelola sesuai yang ditentukan oleh Allah SWT.
- c) Dalam pelaksanaannya, manusia memenuhi tujuan dan maksud Allah SWT.
- d) Harus memperhatikan koridor-koridor yang digariskan Allah SWT.
- e) Sebagai pemegang amanah harus mempertanggungjawabkan.<sup>83</sup>

Penulis memaparkan pendapat Abul A'Legal Advice Al Maududi diilustrasikan wakil untuk mengurus tanah, ada 4 syarat :

- a) Hak Milik atas tanah masih tetap pada yang memiliki bukan penguasa pada yang mewakili.
- b) Dalam mengurus tanah milik sesuai dengan perintah dan petunjuk yang memiliki.
- c) Yang menjadi wakil harus melaksanakan sesuai batas-batas yang memiliki.
- d) Dalam melaksanakan amanat tidak boleh melaksanakan dan memenuhi tujuan dan kehendak yang menjadi wakil.

Konsep perwakilan negara dalam tatanan Islam merupakan kekhalfahan yang berada di bawah Allah SWT wajib melaksanakan kehendak, tujuan yang ditetapkan oleh-Nya, dengan cara bekerja menurut batas-batas yang digariskan oleh-Nya dan sesuai dengan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>84</sup>

Dalam tugas-tugas kekuasaan, amanah yang harus dijalankan antara

<sup>81</sup> Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 132.

<sup>82</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 4

<sup>83</sup> Syekh Syaikat Hussein, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 12.

<sup>84</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hak Asami Manusia Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985, h. 3-4.

lain adalah:

a) Amanah dalam kekuasaan

Di antara wujud amanah dalam kekuasaan adalah seseorang atau penguasa tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk meraih keuntungan pribadi, keluarga dan kelompoknya semata. Ia tidak boleh mengambil upah atau gaji yang telah ditentukan untuknya dengan cara yang tidak benar, seperti menerima suap atau menerima suap dengan atas nama hadiah, kolusi, nepotisme, korupsi dan sebagainya, sebab semua itu merupakan bentuk pengkhianatan dan penipuan yang akan membahayakan negara dan masyarakatnya, yang jelas-jelas haram hukumnya. Rasulullah bersabda, *“Barang siapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari dari upah yang semestinya, maka itu adalah korupsi.”* (HR. Abu Dawud).

Di antara amanah dalam kekuasaan adalah memberikan suatu tugas atau jabatan kepada orang yang paling memiliki kapabilitas dalam tugas dan jabatan tersebut, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran.”* (HR. Al-Bukhari)

Pemimpin yang amanah mampu mengutamakan kepentingan publik dibanding dengan kepentingan pribadi. Maksudnya adalah seorang pemimpin amanah akan berani melakukan tindakan tidak populer. Dia tidak tega melakukan tipu muslihat dan tidak lagi berpikir periode mendatang harus menjabat lagi. Jika tindakan yang dijalankan memberi kemaslahatan banyak orang dan demi kepentingan publik, dia akan berani ambil keputusan, meski risiko akan dicerca banyak orang dan berdampak negatif bagi citra dirinya.<sup>85</sup>

b) Amanah dalam Kehormatan

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menjaga nama baik atau kehormatan orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau merusak kehormatannya. Di antara perbuatan yang dilarang berkenaan dengan amanah ini adalah bergibah, mengadu domba, menuduh orang lain berzina, dan semacamnya. Oleh karena itu bekerja saling menghormati dan saling membantu serta berupaya terus membangun hubungan kerja antar jabatan dan antar unit kerja yang harmonis adalah bagian dari amanah.

c) Amanah dalam Rahasia

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus dijaga. Rasulullah bersabda *“Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke*

---

<sup>85</sup> “pemimpin beramanah,” dalam <https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

*kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga).* (HR. Abu Dawud).

Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, “*Majelis pertemuan itu harus dengan amanah kecuali pada tiga majelis: Di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinaan, dan di tempat perampokan.*” (HR. Abu Dawud).

Perlu kita dapat memilah dan memilih serta menempatkannya tentang data dan informasi yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan secara tepat dan terkendali penyebarannya. Lebih lanjut Amanah yang kita miliki dapat dijalankan dengan bersikap secara kehati-hatian, yaitu bersikap tenang atau tidak tergesa-gesa dalam memutuskan tindakan sehingga hasilnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kehati-hatian sebagai salah satu aspek penting yang perlu dilakukan dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas-tugasnya.<sup>86</sup>

Dengan demikian, maka Tugas, Fungsi dan Posisi yang kita miliki sebagai amanah harus kita jalankan dengan sikap hati-hati, yaitu :

- a) Bersikap hati-hati tidak asal dikerjakan tanpa melihat aturan yang menjadi pedoman yang telah disepakati. Oleh karena itu setiap pegawai sesuai jabatannya harus menyusun Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Uraian Tugas yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- b) Senantiasa mempertimbangkan berbagai aturan yang mendasari pelaksanaan tugas dengan mengutamakan manfaat bagi organisasi dan pihak-pihak terkait. Petunjuk teknis dan pelaksanaan menjadi dasar dalam bekerja.
- c) Berusaha untuk bekerja sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan atau tepat waktu. Artinya berdasarkan SKP tersebut disusun langkah-langkah kerja yang sistematis menjadi Petunjuk Operasional Baku (POB) sehingga semakin memudahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.<sup>87</sup>

## 2) Manusia Berkedudukan Sebagai Khalifah

Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk

---

<sup>86</sup>Sudarma, “Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari Nilai-Nilai Ramadhan,” <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/> diakses pada tanggal 14 maret 2022.

<sup>87</sup>Sudarma, “Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari Nilai-Nilai Ramadhan,” <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/> diakses pada tanggal 14 maret 2022.

mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah, yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya, yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh khalifatullah itu di bumi? Bagaimanakah manusia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Bagaimanakah manusia dapat mencapai kesenangan dunia dan ketenangan akhirat tersebut? Banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai tiga pandangan ini kepada manusia. Antara lain seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Murtadha dalam bukunya *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama mengutip pendapat* syekh Mushthafa Al-Maraghi dalam *Tafsîr Mushthafa al-Maraghi*. Menurutnya, ayat di atas menceritakan tentang kisah kejadian umat manusia. Menurutnya dalam kisah penciptaan Adam yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung hikmah dan rahasia yang oleh Allah diungkap dalam bentuk dialog antara Allah dengan malaikat. Ayat ini termasuk ayat Mutasyabihat yang tidak cukup dipahami dari segi zahirnya ayat saja. Sebab jika demikian berarti Allah mengadakan musyawarah dengan hambanya dalam melakukan penciptaan. Sementara hal ini adalah mustahil bagi Allah. Karena ayat ini kemudian diartikan dengan pemberitaan Allah pada para malaikat tentang penciptaan khalifah di bumi yang kemudian para malaikat mengadakan sanggahan. Berdasarkan tersebut, maka ayat di atas merupakan tamsil atau perumpamaan dari Allah agar mudah dipahami oleh manusia, khususnya mengenai proses kejadian Adam dan keistimewaannya. Dalam Al-Qur'an manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang-kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Pada saat yang sama, mereka dapat tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk dan binatang jahanam sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun dapat juga merosot menjadi "yang paling rendah dari segala yang rendah". Oleh karena itu, makhluk manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka

sendiri.<sup>88</sup>

Quraish Shihab menjelaskan, kata *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketentuan-ketentuan-Nya, karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini.<sup>89</sup>

Betapa pun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah SWT., makhluk yang disertai tugas, yakni Adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.<sup>90</sup>

Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai “kedudukan” ataupun “jabatan”. Jabatan jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Jika seseorang menyadari bahwa jabatan keduniawianya itu merupakan penjabaran dari jabatannya sebagai khalifatullah, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menyelewengkan jabatannya. Tidak ada satu manusia pun yang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan selama dia menjabat. Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat Allah. Jabatan-jabatan duniawi, misalkan yang diberikan oleh atasan kita ataupun yang diberikan oleh sesama manusia, adalah merupakan amanah Allah, karena merupakan penjabaran dari khalifatullah. Sebagai khalifatullah, manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada semua makhluknya.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Murtadha, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1998, h. 117.

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Jilid 1, h. 142.

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Jilid 1, h. 142.

<sup>91</sup> Alim Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 76- 78.

Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggungjawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan tuhannya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah sang pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya.<sup>92</sup>

Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, baik alam ataupun lingkungan sosial merupakan tugas daripada khalifah dalam upacara memformasi bumi, Madjid menegaskan bahwa muara dari semua prinsip kekhalifahan manusia adalah reformasi bumi<sup>93</sup>. Permasalahan lingkungan alam semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan saling terkait secara global. Bahkan masing-masing manusia dalam setiap negara berlomba-lomba merusak sumber daya alam dengan dilakukannya pembangunan yang dilakukan, khususnya yang paling banyak berada di negara berkembang.<sup>94</sup>

Tugas dari seorang khalifah menjadikan perlindungan bagi umat dan menjaga kelestarian alam (ekosistem), sehingga khalifah dan umat harus bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan keberlangsungan hidup. Tugas khalifah dalam al-Qur'an biasa disebut *imaratul ardh* (memakmurkan bumi) dan *ibadatullah* (beribadah kepada Allah). Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan imarah di muka bumi dengan mengelola dan memeliharanya.<sup>95</sup>

### 3) Prinsip Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *Syara-Yasyûru-Syauran*, *Syiyâran*, *Syiyâratan*, *Masyâran* dan *Masyâratan*, yang berarti

---

<sup>92</sup> Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2018, h. 367.

<sup>93</sup> Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat. 2009, h. 34.

<sup>94</sup> Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam"..., h. 367.

<sup>95</sup> Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam"..., h. 368.

mengeluarkan madu. Kata ini kemudian mendapat afiks (imbuhan) sehingga menjadi *syawara-yusyâwiru-musyâwaratan*, maknanya saling mencari dan menemukan nilai/harga yang terbaik.<sup>96</sup>

Dilihat dari tata bahasanya mengandung arti pelaku/pencari itu lebih dari satu orang, yang kita maknai saling tukar menukar ide atau pikiran. Untuk lebih jelas arti etimologis ini bila dikaitkan dengan pengertian epistemologi bahwa musyawarah sebagai mana dikemukakan oleh ath-Thabari ialah saling mengemukakan pembicaraan untuk memperlihatkan kebenaran. Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah saling mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam 272 memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama/umum.<sup>97</sup>

Manusia mempunyai berbagai kepentingan dan keinginan serta kebutuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, konflik, dan sebagainya dapat merusak kehidupan bermasyarakat dan tatanan sosial serta moral. Adapun penyelesaian dengan cara musyawarah.<sup>98</sup>

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen dan global, musyawarah merupakan hal yang urgen. Berdasarkan prinsip yang berlaku luhur asal dari suatu pemerintahan adalah wajib kecuali ada gerakan yang menyebabkan kewajiban berubah menjadi sunah atau *mustasab*. Menurut beberapa mufasir seperti Fakhrurrazi, Sayyid Qutub, al-Qurthubi dan sebagainya bahwa ajaran Islam tentang musyawarah sebagai syariat dan prinsip-prinsip kehidupan, berdasar atas sumber pertama (Alquran) dan sumber kedua (al-Hadis) dari ajaran Islam. Sumber-sumber al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah (QS. al-Baqarah/2:233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

<sup>96</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-Ahkam*, Bairut: al-Kasulikiyah, 1986, h. 407.

<sup>97</sup> Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam," dalam *Jurnal Lentera*, Vol.12, No.1, Maret 2012, h. 87.

<sup>98</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 21.

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara makruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Pada ayat di atas menerangkan mengenai batas waktu penyusuan atau bagi para ibu yang hendak menyempurnakan masa waktu penyusuan atas anaknya selama masa dua tahun. Apabila orang tua hendak “menyapih” penyusuan atas anaknya kepada orang lain agar anaknya tetap mendapat kesempurnaan dalam masa penyusuan, Allah SWT mengajarkan atas dasar keridhaan keduanya (Bapak dan Ibu) dan musyawarahkanlah. Firman Allah SWT: *Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya) (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...* Apabila pihak ayah dan ibu si bayi sepakat untuk menyapih anaknya sebelum si anak berusia dua tahun, dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung maslahat bagi diri si bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu untuk itu dan membuat kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan hal tersebut.<sup>99</sup>

Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, apabila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup dan tidak boleh bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh As-Sauri dan lain-lainnya. Pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya; dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya, mengingat Dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi maslahat bagi kedua orang tua, juga maslahat bagi si anak.

b) Firman Allah (Âli ‘Imrân/3: 159)

<sup>99</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h. 561.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Âli ‘Imrân/3: 159).

Menunjukkan perintah wajib. Kewajiban itu tidak terbatas pada pemerintahan saja, namun juga mencakup kelompok yang terkecil hidup berumah tangga antara suami istri.<sup>100</sup>

Secara bahasa, musyawarah adalah saling memberi isyarat tentang kebenaran dan kebaikan. Ada pakar yang berpendapat bahwa hakikat musyawarah adalah pembagian tugas. Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk membuat keputusan yang dibuat dengan jalan kesepakatan maupun suara terbanyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>101</sup>

Musyawarah mempunyai cara penting dalam Islam dan merupakan pilar dalam kehidupan masyarakat muslim. Menurut mufasir at-Thabawi musyawarah sebagai salah satu dari *adha'im al-ahkâm* artinya prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan inventaris Pemerintahan Islam.<sup>102</sup>

Menurut Mahmud Hilmi perintah musyawarah kepada Muhammad dalam kaitan dengan masalah pemerintahan dan hal ihwal dunia, sedangkan untuk persoalan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang tidak berlaku, begitu juga musyawarah.<sup>103</sup>

Di dalam ayat di atas Allah SWT melimpahkan anugerah-Nya kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin; yaitu membuat hatinya lemah lembut kepada umat yang akibatnya mereka menaati perintah Rasul. Dengan kata lain, berkat rahmat dari Allahlah dia (Muhammad) dapat bersikap lemah lembut yang dilanjutkan dengan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

<sup>100</sup> Muhammad al-Bahi, *al-Dîn wa al-Daulah Min Taujib al-Qur'ân al-Karîm*, Cairo, Maktabal Wahibah, 1980, h. 306

<sup>101</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 22.

<sup>102</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996, h. 62

<sup>103</sup> Mahmud Hilmi, *Nidhan al Hulm al-Islâm*, Cairo: Dâr al-Huda, 1978, h. 163-164.

*kasar*. Maksudnya kata *al-fazzu* artinya keras, tetapi maksudnya ialah keras dan kasar dalam berbicara, karena kelanjutan dari kalimat ayat tersebut “*lagi berhati kasar*”.<sup>104</sup> Dalam kata lain, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka berpisah darimu dan meninggalkan kamu. Namun Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu.<sup>105</sup>

Sebagai kelanjutan ayat dari ayat ini, Allah memberi petunjuk dan perintah untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Oleh karenanya, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu persoalan atau masalah, selain untuk dapat menenangkan hati mereka, juga agar menjadi dorongan bagi mereka untuk melaksanakannya.

Apabila engkau (Muhammad) bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal (berserah diri) kepada Allah dalam urusan itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (berserah diri) kepada-Nya. Berdasarkan uraian di atas, Allah memberikan petunjuk dan perintah kepada Rasulullah SAW yang juga menjadi perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah (suatu urusan) dalam kehidupan masyarakat.<sup>106</sup>

Allah SWT memerintahkan Muhammad SAW untuk mengimplemen-tasikan musyawarah bukan berarti Muhammad membutuhkan, namun untuk memberi pelajaran betapa urgennya musyawarah dalam kehidupan manusia.<sup>107</sup> Nabi hampir selalu melaksanakan musyawarah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat maupun dalam ketatanegaraan Islam. Pendapat Nabi tidak selalu benar, salah satu contoh pendapat Nabi tidak benar dan yang benar pendapat Umar agar tawanan benar dibunuh kemudian turun ayat Al-Qur'an yang membenarkan pendapat Umar.<sup>108</sup>

Para sahabat sering bertanya tentang hal yang disampaikan oleh Muhammad kepada para sahabat, merupakan perintah Allah SWT. yang diwahyukan kepadanya atau hasil ijtihad Muhammad, karena Beliau mempunyai syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Para sahabat akan menerima dan mengikuti perintah dari Allah SWT., namun apabila hasil

<sup>104</sup> Usamah ar-Rifa'i, *Tafsirul Wajiz*, Jakarta: Gema Insani, 2008, cet. 1, h. 72275

<sup>105</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h. 246.275.

<sup>106</sup> Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013, h. 232.

<sup>107</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990, h. 184.

<sup>108</sup> Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad...*, h. 263.

ijtihad Muhammad, para sahabat mengusulkan kepada Muhammad. Tidak sedikit usulan dari para sahabat diterima Muhammad dan Muhammad mengikuti urusan para sahabat.<sup>109</sup>

Muhammad merupakan Nabi terakhir yang dapat menjadi teladan dalam Islam disebut *uswatun hasanah*. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Muhammad adalah maksum artinya terbebas dari kesalahan maupun kekhilafan, namun Muhammad tidak bersikap angkuh dan otoriter. Beliau akan menerima dan mengakui pendapat orang lain yang menurut Beliau benar dan baik.<sup>110</sup>

c) Firman Allah QS. Asy-Syûrâ/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syûrâ/42: 38).*

Ayat di atas Allah SWT menetapkan beberapa sikap dan perbuatan baik, yaitu memperhatikan ketentuan Allah seperti mengesakan dan mengimani-Nya, menegakkan salat, bermusyawarah, dan menafkahkan hartanya.<sup>111</sup>

Dalam konteks ayat di atas, musyawarah dapat dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang ditujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh dua pihak atau lebih sebelum diambil suatu keputusan. Dari sudut kenegaraan, maka musyawarah merupakan prinsip yang konstitusional.<sup>112</sup>

Dalam demokrasi Islam, sistem pemerintahan wajib diimplementasikan agar menghindari dan mencegah keputusan yang diambil merugikan kepentingan umum. Adapun fungsi musyawarah dalam pemerintahan Islam sebagai alat untuk mencegah agar penguasa tidak otoriter.<sup>113</sup>

Dengan cara musyawarah, setiap persoalan yang timbul menyangkut kepentingan umum dan dipadukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam membuat keputusan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bijaksana. Musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau konsensus yang lain dalam hukum Islam disebut ijmak. Selain

<sup>109</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 25.

<sup>110</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 27.

<sup>111</sup> Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, h. 2.

<sup>112</sup> Mohammad El Awa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, h. 114

<sup>113</sup> Abul A'la Al Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam...*, h. 73.

itu dapat dilakukan dengan suara terbanyak sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi persoalan berupa serangan kaum Quraisy Mekkah. Nabi Muhammad SAW bertahan di Kota Madinah namun suara terbanyak dari para Sahabat menginginkan supaya pasukan Madinah menyerang musuh dari luar Madinah tepatnya di Bukit Uhud. Hal ini diambil dengan pengambilan suara terbanyak.<sup>114</sup>

Yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan tetapi yang terpenting mana keputusan yang diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam mengambil keputusan melalui musyawarah menurut Nomokrasi Islam. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi ide atau gagasan, pemikiran apa yang dia bicarakan.

Jadi, dalam musyawarah, buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orang itu sendiri. Lebih dari itu, prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Berbanding demokrasi liberal yang mengenal oposisi. Sementara Nomokrasi Islam, istilah oposisi dikenal dalam arti tidak ada pihak-pihak atau golongan yang boleh bersikap tidak loyal kepada ulul amri atau melepaskan tanggung jawab kepada negara. Aspek lain keunggulan prinsip musyawarah dalam Nomokrasi Islam adalah sinkronisasi salah satu doktrin pokok ajaran Islam, *amar ma'ruf nahi Mungkar*. Doktrin ini tidak dijumpai dalam demokrasi barat.<sup>115</sup>

### c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT. Akan tetapi banyak manusia termasuk di antaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut.<sup>116</sup>

Setiap manusia lahir telah membawa Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia adalah kodrati pemberian Allah SWT. manusia yang lahir

---

<sup>114</sup> Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1982, h. 313-318.

<sup>115</sup> Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam...", h. 88.

<sup>116</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Diktom*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017 : h. 56.

tidak memiliki Hak Asasi Manusia bukan manusia. Hak Asasi Manusia tidak dibeli dan diberikan. Hak Asasi Manusia bersifat universal karena tidak memandang perbedaan bangsa, suku, ras, kelamin, dan agama.<sup>117</sup>

Dalam demokrasi Islam, Hak Asasi Manusia harus diakui dan dilindungi karena Hak Asasi Manusia pemberian dari Allah SWT bersifat kodrati. Oleh karena itu merupakan hal yang urgen prinsip pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia antara lain diatur dalam QS. al-Isra'/17:70, yang berbunyi,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra'/17: 70).*

Ayat di atas menggambarkan anugerah Allah ketika berada di laut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka. Ayat ini juga menjelaskan sebab anugerah itu, yakni manusia adalah makhluk yang unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai makhluk baik yang taat maupun yang tidak. Memiliki kehormatan yang sama, antara lain semua diberikan hak memillah dan memilih serta diberi pula kemampuan melaksanakan pilihannya lagi diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Sebagaimana ungkapan Ibn 'Ar, bahwa ayat di atas mengandung lima anugerah yang diberikan kepada manusia, yaitu kemuliaan dari Allah SWT, pemakaian transportasi darat, pemakaian transportasi laut, penghasilan atau rezeki dari hasil yang baik dan keunggulan dari makhluk yang lain.<sup>118</sup>

Imam az-Zamakhsyari mengutip pendapat bahwa cara Allah memuliakan manusia terletak pada beberapa keistimewaan yang diberikan khusus kepada manusia, antara lain Allah memberikan akal sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berbicara, memiliki bentuk yang indah, dapat berdiri secara sempurna, dapat mengatur urusan kehidupan dan akhirat, dapat menguasai apa yang terdapat di muka bumi dan mengaturnya dan makan dengan tangan di mana makhluk lain makan dengan mulutnya.<sup>119</sup>

Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang letak kemuliaan manusia. Sebagian mereka mengatakan

<sup>117</sup> Miriam Budihardjo, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Terapan, dan Kenyataan...*, h. 26.

<sup>118</sup> Muhammad at-Tahir ibn 'Ar, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Juz. 15 Tunis: al-Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M, h. 164.

<sup>119</sup> Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, Juz. 3, Beirût: Dâr al-Fikr, 1392H/1972, h. 466.

bahwa kemuliaan manusia terletak pada akalinya, sebagian lagi mengatakan bahwa kemuliaannya terletak pada kemampuan membedakan sesuatu, ulama yang lain menekankan kemuliaan manusia pada ikhtiar atau pilihan sendiri dalam melakukan sesuatu, sebagian lagi melihat kemuliaan terletak pada ringan dan tegak, tidak bungkung sebagai makhluk lain, sebagian lagi melihat kemuliaannya terletak pada bentuk jari-jari yang memudahkan untuk bergerak dan mengambil sesuatu dan sebagian lagi melihatnya terletak pada cara makan dengan tangan, bukan dengan mulut.<sup>120</sup>

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terletak pada diturunkan Syariat Islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan hidup baik materil maupun non materil, baik individu maupun sosial. Allah menurunkan Syariat Islam ada beberapa tujuan yang terkenal dengan istilah *maqobhil al-tasyri'* secara garis besar terdiri dari 3 hal yaitu tujuan pokok, tujuan sekunder dan tujuan tersier.<sup>121</sup>

Tujuan pokok dalam demokrasi Islam meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Kehidupan manusia di dunia harus membutuhkan kelima hal di atas agar manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera.<sup>122</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain sebagaimana berikut:

#### 1) Perlindungan Terhadap Agama

Agama Islam membahas baik hubungan hablun minannas maupun hablun minallah. Menurut ajaran Islam, bahwa manusia lahir di dunia ini memiliki Fitrah bukan tidak mengetahui sesuatu. Salah satu Fitrah manusia sejak lahir adalah potensi beragama.<sup>123</sup> Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya melindungi agama bagi penganutnya. Salah satu ayatnya adalah disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:*

<sup>120</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsîr asy-Sya'rawi*, Juz. 14, al-Azhar: Majma' al-Buhuts al-Islâmiyah, 1991 M, h. 330.

<sup>121</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 53-54.

<sup>122</sup> Abu Zahral, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 27.

<sup>123</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, h. 284

256).

Yang dimaksud dengan *tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi kalau melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata, “Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah.” Karena apabila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.<sup>124</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan, masalah akidah, sebagaimana yang dibawa oleh Islam, adalah masalah kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Ia berbicara kepada akal yang berpikir, intuisi yang dapat berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara kepada fitrah yang tenang.<sup>125</sup> Menurut beliau, frase *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)* merupakan sebuah prinsip bahwa Allah memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya. Menyerahkan urusan mereka kepada dirinya sendiri mengenai masalah yang khusus berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan dalam iktikad, dan memikulkan tanggung jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal perbuatannya.<sup>126</sup> Ibnu Asyur menjelaskan, kata *ikrah*, paksaan adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai dengan cara mengancam dan menakut-nakuti.<sup>127</sup>

Penafsiran di atas dapat dipahami secara jelas bahwa setiap orang harus dilindungi agamanya, apa pun penganutnya, sebab Islam sama sekali tidak menghendaki pemaksaan pada tiap-tiap orang untuk menganut agama Islam. Prinsip ini hendaklah menjadi sebuah pegangan bagi siapa pun yang hendak berdakwah dan mengajak orang untuk menganut Islam. dengan cara demikian, maka orang yang masuk Islam dengan suka rela akan tercipta kedamaian dalam jiwanya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menginginkan supaya setiap orang merasakan ketenangan dan kedamaian. Agama-Nya dinamakan agama Islam, yakni damai. Ketenangan atau kedamaian tidak akan tercapai jika jiwa tidak damai. Unsur paksaan dalam agama menimbulkan jiwa tidak damai, sebab itu tiada paksaan dalam menganut suatu keyakinan, terutama menganut agama Islam. kenapa harus memaksa, padahal sudah jelas jalan yang benar dan sesat. Dengan demikian, sangat wajar semua masuk agama

<sup>124</sup> M. Quraiash Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 1, h. 555.

<sup>125</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, Jilid 1, h. 342.

<sup>126</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, Jilid 1, h. 343.

<sup>127</sup> Ibnu Asyur, *Tahrîr wa at-Tanwîr...*, Jilid 3, h. 26.

ini. Pasti ada sesuatu yang salah dalam jiwa seseorang yang tidak berkeinginan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.

Menurut Quraish Sihab, Yang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan Thaghut, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thaghut, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.<sup>128</sup>

## 2) Perlindungan Terhadap Jiwa

Setiap manusia yang hidup di dunia mempunyai hak hidup yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Tidak boleh seseorang mengurangi bahkan merampas hak hidup orang lain. Hal ini agar seseorang dapat eksekusi hidup sampai akhir hayatnya. Menurut Mustafa as-Siba'i, berpendapat kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu: Pertama wajib melaksanakan setiap tuntutan agar eksekusi hidup, contoh mencegah dan mengobati penyakit; Kedua melarang setiap yang akan membahayakan dan melemahkan jiwa manusia; Ketiga wajib memenuhi kebutuhan primer terutama makan, minum dan lain-lain. Keempat wajib mencegah segala sesuatu yang membawa kematian.<sup>129</sup>

Dalam rangka menjaga dan melindungi eksistensi manusia di dunia Allah SWT. menentukan hukum kisas, kifarat dan diat bagi pembunuh atau merampas kehidupan. Menurut Muhammad Mubarak, membunuh jiwa manusia atau merampas ruh manusia merupakan pelanggaran terbesar dalam Islam, sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana baik pelakunya muslim maupun non muslim, apakah berdomisili di suatu negara maupun di luar negara.<sup>130</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ آلَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat*

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 1, h. 556.

<sup>129</sup> Mustafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987, h. 34-35.

<sup>130</sup> Muhammad Mubarak dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 29.

*pertolongan.* (QS. al-Isra'/17: 33)

Pada ayat lain, Allah memberikan tuntunan terkait dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu yakni anak-anak perempuan dan motivasi tertentu, yaitu kemiskinan atau menghindar dari aib. Ayat ini mengemukakan terkait tuntunan menyangkut pembunuhan yang bersifat umum dengan bermacam motifnya.

Sayyid Qutb menjelaskan, ayat di atas menjelaskan bahwa Islam adalah agama kehidupan dan kedamaian. Membunuh jiwa dalam Islam adalah dosa besar. Karena hanya Allah sang Pemberi kehidupan, sehingga, tidak ada hak bagi siapa pun untuk mencabut kehidupan seseorang, kecuali dengan izin Allah dan pada batas-batas yang ditentukan-Nya. Setiap jiwa adalah terhormat dan tidak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang benar. Maksud alasan yang benar adalah yang memperbolehkan membunuh jiwa ini sudah ada ketentuannya secara jelas dari Allah, dan tidak dibiarkan ada cela untuk sebuah pendapat atau pengaruh nafsu manusia.<sup>131</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan Allah melainkan dengan haq* yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama. *Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya* yakni ahli warisnya untuk menuntut “qishash” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, *tetapi janganlah keluarganya* yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu *melampaui batas dalam membunuh* yakni menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Jangan juga ia menuntut membunuh yang bukan pembunuh atau membunuh dua orang padahal si pembunuh yang bersalah hanya seorang. *Sesungguhnya ia* yakni yang terbunuh itu *adalah orang yang telah dimenangkan* dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.<sup>132</sup>

Dalam ayat lain disebutkan,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka*

<sup>131</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, Jilid 6, h. 253.

<sup>132</sup> M. Quraiash Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jilid 7, h. 561.

*bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Mâidah/5: 32).*

Ayat di atas Allah menjelaskan terkait haramnya menghilangkan atau membunuh seseorang tanpa ketentuan yang dibenarkan, tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Bahkan, membunuh seseorang sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang membunuh seseorang maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, dan siapa pun yang menjaga dan memelihara kehidupan seseorang maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan semua orang.

Perlindungan terhadap nyawa atau jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Sebab itu, dalam Islam itu wajib memelihara hak hidup setiap manusia dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuh sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>133</sup>

Hak untuk hidup merupakan hak yang diperhatikan oleh Islam, maka tidak mengherankan dalam syariat, jiwa raga manusia harus dijaga dan dipelihara. Bertitik tolak pada *maqâshid syarîah* tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan pembunuhan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya.<sup>134</sup>

Dalam pidana Islam sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi kebaikan, yaitu seandainya ingin membunuhnya yaitu qishash dan seandainya ingin mengambil diyat dari pihak pembunuh, maka dua sikap ini merupakan sikap yang baik. hal inilah yang dimaksudkan bahwa pengadilan meminta pendapat korban atau keluarganya.<sup>135</sup>

### 3) Perlindungan Terhadap Akal

Kita mesti sepakat bahwa akal merupakan daya atau kekuatan yang berfungsi untuk menerima dan mengikat ilmu”. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah alat sentral untuk menentukan segala sesuatu. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam hati bermuara pada akal sebagai pembeda

<sup>133</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, h. 64.

<sup>134</sup> Muhammad Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” dalam *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), h. 105.

<sup>135</sup> Muhammad Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”..., h. 105.

dengan makhluk lainnya. Dengannya ia mampu berpikir, berimajinasi, dan mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, sehingga tercapai derajat yang tinggi dan mulia. Berbeda dengan hewan yang hanya memiliki nafsu tidak memiliki akal, sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada titik inilah manusia mampu berubah menjadi hewan dan jatuh serendah-rendahnya dan menjadi hina dan tidak bernilai. Sebab hati, pikiran dan telinganya tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah dan kekuasaan-Nya (al-Qur'an). Oleh sebab itu, Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, agar tercegah dari segala bentuk penganiayaan, kerusakan, dan kejahatan, sehingga dapat merealisasikan kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yaitu dengan cara menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran, membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan agama, tidak berlebihan, tidak mudah percaya terhadap informasi dan menjadikannya sebagai kebenaran yang tidak jelas sumbernya dan mengembangkan daya nalar untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan kekuasaan-Nya.<sup>136</sup>

Menurut Wahab az-Zuhaili, Allah SWT menjadikan akal merupakan kunci agar manusia mampu mengangkat persoalan-persoalan Allah, meninggikan manusia karena akal, yang membedakan dengan makhluk lain. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu manusia harus melatih dan memelihara akal.<sup>137</sup>

Akal merupakan faktor yang urgen bagi manusia. Pembebanan manusia terhadap tugas-tugas keagamaan ditentukan oleh akal. Tugas-tugas keagamaan yang diberikan kepada manusia yang mempunyai akal. Manusia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ditentukan oleh akalnya.<sup>138</sup>

Adapun di antara cara memelihara akal yakni dengan mengimaninya, artinya akal merupakan pemberian Allah SWT yang paling berharga untuk manusia. Sebab dengan akal yang dimilikinya, manusia menjadi hamba Allah SWT yang mulia. Selain itu, mengaktualisasikan akal dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur seorang hamba kepada tuhannya, akal manusia merupakan perpaduan antara rasio dan rasa yang dimiliki manusia di samping pancaindranya, jika hanya menggunakan pancaindra, manusia tidak akan mencapai kehidupan yang baik. Manusia tidaklah lebih kuat dari gajah, tidak dapat terbang seperti burung, berenang dan menyelam seperti

---

<sup>136</sup>Umar S. Percikan Ramadan (Menjaga Jiwa, akal dan agama),” dalam <https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/> diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

<sup>137</sup> Wahab az-Zuhaili, dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 30.

<sup>138</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 30.

ikan, pendengarannya kalah dari ikan hiu dan seterusnya. Dengan mensyukuri pemberian akal, dalam hal ini mengaktualisasikannya, maka manusia dapat menundukkan binatang buas, menggiring gajah, terbang melebihi burung, dan menyelam melebihi ikan. Dengan akalnya pulalah, manusia mampu menciptakan alat-alat komunikasi modern, mendengar sesuatu dari jarak jauh, dan mengatasi keadaan yang gelap.

Di samping mengimani dan mensyukurinya akal harus juga dipelihara dengan cara bimbingan agama, sebab tanpa agama maka akalnya manusia dapat menghancurkan sesamanya, dapat tersesat dan tanpa bimbingan agama belum tentu memberi manfaat bagi kehidupan dan justru sebaliknya menimbulkan malapetaka. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan nafsu, dalam rangka memelihara akal, maka nafsu haruslah dapat dikendalikan oleh akal yang sehat bukan sebaliknya nafsu yang mengendalikan akal manusia.

Adapun cara memelihara akal akar tetap berfungsi sebagaimana mestinya adalah menghindari minuman yang memabukkan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. hal ini terdapat dalam QS. al-Mâidah/5: 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua perbuatan, termasuk perbuatan meminum khamer adalah dosa besar dan itu termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu menjauhi khamer adalah bagian dari pemeliharaan terhadap akal sehingga ia tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari larangan di atas jelaslah bahwa Allah SWT mengategorikan judi, berkorban untuk berhala dan bertengung (mengundi nasib) sama dengan khamar atau minuman keras. Oleh Allah SWT semua hal tersebut dihukumkan sebagai berikut:<sup>139</sup>

- 1) Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran bersih (waras).
- 2) Perbuatan godaan dan tipu daya setan.
- 3) Lantaran perbuatan itu perbuatan setan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersikap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
- 4) Tujuan setan menggoda manusia dengan minum khamar atau minuman

---

<sup>139</sup> Winarno, "Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh," dalam *Asy-Syari'ah*, Vol. 3, No.1, Juni 2018, h. 7.

keras dan judi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.

- 5) Tujuan lain dari godaan itu adalah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah SWT dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan terhadap keagamaan.
- 6) Atas dasar itulah manusia menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi khamar atau minuman keras dengan hukum "haram mutlak" (*qath'i*).

Dari hal-hal tersebut itulah Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak terperangkap dari berbagai macam tipu muslihat setan yang diberikan kepada manusia. Larangan ini juga merupakan ujian keimanan bagi seseorang, apakah ia mampu untuk menghadapinya atau sebaliknya.<sup>140</sup> Larangan khamar atau minuman keras sebagaimana ayat di atas tidak lain adalah menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa, dan akal pikirannya serta melindungi akal dari bahaya khamar. Tidak diragukan lagi bahwa khamar atau minuman keras dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal.

#### 4) Perlindungan Terhadap Keturunan

Di dalam ajaran Islam untuk memelihara keturunan yang sah diatur dalam pernikahan. Hal ini agar manusia mampu melangsungkan dan melestarikan keberadaannya. Salah satu fungsi pernikahan agar menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu zina.<sup>141</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra/17:32).

Kata *ولا تقربوا* berarti *dan jangan mendekati*, mengandung arti larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>142</sup>

Jika diperhatikan larangan zina dan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dalam ayat-ayat di atas, terlihat bahwa larangan tersebut tidak diikuti dengan penyebutan ancaman atau sanksi duniawi, melainkan hanya celaan saja. Di samping itu, larangan di atas lebih menekankan pada tuntunan dan budi pekerti dari pada larangan dengan ancaman pidana. Maksudnya larangan-larangan tersebut lebih menekankan pada kehendak

<sup>140</sup> Winarno, “Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh”..., h. 8.

<sup>141</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 31.

<sup>142</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 458-459.

untuk kesempurnaan pribadi orang perorangan. Untuk itu, memelihara keturunan merupakan suatu yang mutlak, dengan cara menghindar dari perbuatan zina.<sup>143</sup>

Dalam ayat lain, Allah memberikan sanksi kepada pelaku zina, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan agar orang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nûr/24:2).*

Menurut ayat-ayat di atas, bahwa zina merupakan norma agama, norma kesusilaan. Pelaku zina dalam kaidah hukum Islam sanksinya telah ditetapkan oleh al-Qur'an akan tetapi sanksi yang ditetapkan oleh kaidah keagamaan mempunyai karakter transendental. Sanksi ini tidak diformulasikan oleh masyarakat, namun demikian ditetapkan oleh kaidah keagamaan. Sanksi yang ditetapkan oleh kaidah keagamaan menurut Wardi Muslich adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara', sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>144</sup>

Rahmat Hakim menjelaskan bahwa substansi dari pemberian sanksi bagi pelaku zina dalam Islam adalah pertama, pencegahan dan balasan (*al-radd wa al-zahr*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wa al-tahdhib*).<sup>145</sup>

Berpijak pada tujuan sanksi tersebut di atas, pelaku zina sepantasnya tidak melakukan hal sama pada saat yang lain atau tidak mengulangi perbuatan keji itu. Selain itu, sanksi tersebut merupakan langkah preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Hukum pidana

<sup>143</sup> Ishaq, "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia," dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014, h. 3.

<sup>144</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Cet. I. Jakarta: Diadit Media, 2007, h. 59.

<sup>145</sup> H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ke 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 65.

yang diterapkan sekarang ini yang mengatur tentang zina belum dapat melindungi dan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu.

#### 5) Perlindungan Terhadap Harta

Di dalam kehidupan manusia, harta benda merupakan hak yang urgen agar manusia dapat eksis baik dalam kehidupan di dalam keluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Dalam ajaran Islam dianjurkan agar manusia mencari harta yang baik dan halal. Harta merupakan hak milik yang harus dilindungi dan tidak ada seseorang yang dapat merampas harta orang lain.<sup>146</sup>

Menurut Al-Syathibi, memelihara atau menjaga harta sejalan dengan ketentuan *maqâshid syari'ah*, yaitu adanya ketentuan hukum yang disahkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjalalah/terpeliharalah harta. Di samping itu, peranan *maqâshid syari'ah* di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.<sup>147</sup>

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang menjaga dan memelihara harta adalah terkait dengan keharaman memakan harta milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan, terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Berkenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub menyebutkan tidak dapat dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai

<sup>146</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 34.

<sup>147</sup> Aprianto, "Konsep harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol.2, No. 2, 2017, h. 70.

penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil.<sup>148</sup>

QS. an-Nisa/4: 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>149</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. *Tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. *Taradhi* (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.<sup>150</sup>

Al-Maraghi menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk katagori *al-bathil*: mengundi nasib, *al-ghasy*, *khida'*, *riba* dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak dapat diterima oleh logika sehat.<sup>151</sup>

#### d. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Menurut Zaenab Ridhwan, Legislasi menjadi dasar Konsultasi Hukum dalam ajaran Islam, mempunyai 4 (empat) prinsip pokok yaitu : persamaan, kebebasan, keadilan, dan keutuhan sosial. Menurut Zaenab Ridhwan kemerdekaan atau kebebasan mulai tentang perasaan, pengabdian sendiri, kepada Allah SWT selain itu kalau manusia mampu zuhud wara'nya tidak mencintai terhadap harta atau materi. Dengan demikian diharapkan manusia akan mempunyai kebebasan antara lain kebebasan beragama, berpikir dan berpendapat, kebebasan berpolitik.<sup>152</sup>

<sup>148</sup> Sayyid Qutb, *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, h. 239.

<sup>149</sup> H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I, Jakarta: Kencana. 2006, h. 258.

<sup>150</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsîr al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ânî al-Qur'ân al-'Azîz*. Damsyik: Dâr al Fikr. 1997, h. 84.

<sup>151</sup> Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*. Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004, h. 234.

<sup>152</sup> Zaenab Ridhwan, *an-Nazhiriyyah al-Ijtimâ'iyah fî al-Fikr al-Islâmî*, Cairo, Dâr al

### 1) Kebebasan Beragama

Menurut Mubarak, kebebasan beragama bertumpu kepada prinsip kebebasan menentukan pilihan seseorang dan pertanggungjawaban terhadap Allah SWT. Karena setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Selain itu manusia akan dipertemukan dengan Allah SWT di akhirat.<sup>153</sup>

Menurut Wafi, dalam Islam setidaknya ada tiga prinsip dalam kebebasan beragama. *Pertama* kebebasan meyakini suatu agama dan larangan memaksa beragama. Artinya tak seorang pun dapat dipaksa untuk melepaskan agamanya dan memeluk Islam, sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah: 256. *Kedua*, Islam memberi kebebasan untuk diskusi keagamaan. Artinya Islam mengesahkan kebebasan individu untuk menyebarkan agama, dengan penjelasan dan alasan yang baik. Oleh karenanya al-Qur'an menuntut kaum muslimin untuk menggunakan perkataan yang lemah lembut dalam mengajak dan menyeru manusia ke dalam Islam. *Ketiga*, iman harus berasal dari kepastian dan keyakinan, bukan dari tradisi atau ikut-ikutan. Inilah sebabnya menurut sebagian ulama tauhid, imannya *muqallid*, tidak sah dan Allah akan menyiksa kaum musyrikin, yang hanya mengikuti dan meniru nenek moyangnya secara membabi buta, tanpa mengetahui dasar-dasarnya dengan mengorbankan kebebasan berpikir dan kepercayaan pribadi. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah: 170. Berkaitan dengan ayat ini, Wafi merujuk dan sependapat dengan Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa orang yang hanya meniru secara membabi buta, tanpa adanya petunjuk yang benar, tidak termasuk orang yang beriman. Karena seseorang tidak dapat dikatakan beriman kecuali ia memahami agama dan keyakinannya dengan akal nya.<sup>154</sup>

Kebebasan untuk memilih atau menentukan agama atau menjalankan agama diserahkan kepada manusia secara individu. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Menurut Ibnu Qudaimah tidak diizinkan memaksa orang yang tidak beriman untuk memeluk Islam.<sup>155</sup> Terdapat banyak yang menjelaskan tentang norma kebebasan beragama, yaitu antara lain dalam QS. al-A'râf/7:172, al-Kahfi/18:29, al-Baqarah/2:256 dan lainnya. Dalam al-Baqarah/2: 256 misalnya, berbunyi,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ

Ma'arif, 1982, h. 151

<sup>153</sup> Muhammad Mubarak, *Nizham al-Islâm: al-Aqîdah wa Ibâdah*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1984, h. 80.

<sup>154</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), t.th, h. 7; Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, h. 261.

<sup>155</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 37.

بِإِلَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2: 256).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bahwa Islam, dalam hal ini al-Qur'an, menyatakan kebebasan beragama sebagai suatu norma dan prinsip Islam, sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 256. Namun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui kebebasan beragama, dan bahwa ayat-ayat yang membela kebebasan telah di-*nasakh* oleh ayat lain yang membahas masalah *jihad*. Dalam kaitan ini, as-Sa'di memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut sebagaimana berikut ini:

- a) Berkenaan dengan Islam yang disebarkan melalui pedang. As-Sa'di berpandangan bahwa Islam sama sekali tidak memaksa orang untuk memeluknya. Oleh karena itu alah satu jalan bagi mereka adalah mengklaim bahwa nas-nas tersebut telah di-*naskh* dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang perang. Menurut mereka, ayat-ayat tersebut diturunkan sebelum umat Islam memiliki kekuatan yang cukup memadai untuk memaksa orang lain memeluk Islam. Karena itulah, orang-orang sebelum itu memeluk Islam tanpa peperangan.
- b) tentang nash-nash yang menuntut umat Islam berperang dan jihad di jalan Allah. Menurutnya, mereka menjadikan perang *fi sabilillah* sebagai sarana untuk memperluas dakwah Islam. Karenanya, ayat-ayat tersebut telah membatalkan nash-nash yang turun sebelumnya. Padahal perang dalam perspektif Islam *bukan* untuk memaksa manusia memeluk Islam, *melainkan* melindungi pemeluk Islam dari paksaan orang lain untuk menjadi murtad.<sup>156</sup>

Dan prinsip kebebasan beragama ini, sekarang telah menjadi salah satu dasar yang diundangkan oleh berbagai negara dalam konstitusinya. Prinsip ini juga termaktub dalam *Declaration of Human Rights* (1948) pasal 18 dan *Covenant on Civil and Political Right* (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh PBB.<sup>48</sup> Sehubungan dengan ini, Husain Haikal, kebebasan beragama, yang juga tertuang dalam perjanjian atau dokumen politik antara kaum muslimin (muhajirin dan anshar) dengan orang-orang yahudi, merupakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia pada

---

<sup>156</sup> Abd al-Mutaal as-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr Fi al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999, h. 7-9.

masa itu.<sup>157</sup>

## 2) Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kebebasan masyarakat dalam negara Islam dibangun berdasar suatu kemaslahatan bagi semua anggota masyarakat. Kemaslahatan dapat tercapai apabila seseorang tidak dikekang, apalagi dirampas hak-hak individu maupun hak-hak sosial.<sup>158</sup>

Dalam Islam, kebebasan berpikir dan berpendapat sangat dihargai. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan sahabatnya,<sup>159</sup> atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.<sup>160</sup>

Kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah, artinya setiap orang berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan berpegang pada hasil pemikirannya serta mengemukakannya. Dalam Islam sendiri tidak menetapkan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itulah, al-Qur'an dalam hal ini hanya menganjurkan kepada akal manusia, agar memikirkan setiap fenomena alam dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya *riset*,<sup>161</sup> di samping sebagai jalan utama menuju *iman* dan *Islam* dan ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan manusia agar merenungkan fenomena yang ada di sekitarnya sangat beragam. Di antaranya adalah QS.al-A'râf : 185, QS. al-Baqarah: 164, QS. al-Nur: 43-44, yang mengisyaratkan kepada manusia agar mengamati dan berpikir tentang ayat-ayat *kauniyyah-Nya*, meliputi langit, bumi, dan seisinya, pergantian malam dan siang, dan kejadian-kejadian yang ada di lautan. Di samping itu, QS. al-Ghasiyah :17-20 bahkan memerintahkan *penelitian empiris* tentang asal usul atau kejadian unta, tingginya langit, tegaknya gunung atau bumi yang dihamparkan. Kemudian ada juga hadis Nabi yang memberi kebebasan (berpikir dan berekspresi) untuk menentukan langkah-langkah duniawi kita. *Antum a'lamu bi umûri Dun-yâkum.*<sup>162</sup>

<sup>157</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam" ..., h. 272.

<sup>158</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan...*, h. 38 .

<sup>159</sup> Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Human Rights in Islam), terj. Abdul Rahim C.N., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 71-73.

<sup>160</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam" ..., h. 263.

<sup>161</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XV, Bandung: Mizan, 1997, h.

<sup>162</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam" ..., h. 264.

Kebebasan menyampaikan gagasan atau pendapat merupakan sisi penting dari kebebasan berorasi.<sup>163</sup> Dalam konteks pemerintahan, kebebasan menyampaikan gagasan atau berbicara merupakan hak setiap orang yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikekang oleh negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut *kecakapan* mengutarakan pendapat secara bebas.

Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, *asalkan* tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun juga Islam tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus, dan menghindari yang salah.<sup>164</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat;
  - 2) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama;
  - 3) Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak;
  - 4) Orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain;
  - 5) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi<sup>165</sup>
- 3) Kebebasan Berpolitik

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil

---

<sup>163</sup> M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam)*. terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, cet. I. Bandung: Mizan, 1996, h. 98..

<sup>164</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam"..., h. 266.

<sup>165</sup> Muten Nona, dkk, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, h. 117.

(khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam QS. an-Nûr/24: 55,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku fan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Ayat di atas menunjukkan secara tegas bahwa kedudukan khalifah adalah sebagai anugerah kolektif dari Allah, di mana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya. Tepat jika kebebasan berpolitik, adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan.<sup>166</sup>

Jika umat merupakan pemegang kekuasaan, maka pemerintah di bawah kekuasaannya, dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya umat mempunyai kebebasan politik penuh, yang diberikan oleh Islam, bukan hak yang diberikan oleh penguasa. Dalam hal ini, setidaknya ada dua hak yang paling dominan untuk seluruh umat, yakni hak memilih pemimpin dan hak mengawasi dan mengontrol setiap tindakan pemimpinnya, baik secara langsung atau dengan perwakilan.

Kebebasan berserikat dan berkelompok tidak hanya aspek politik, namun bidang yang lain ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, kebebasan berserikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan berpikir dan berpendapat dapat membentuk partai politik. Partai politik ada yang berdasarkan Pancasila dan ajaran Islam ada pula partai politik yang nasional. Menurut Kuntowijoyo partai politik harus di lembagakan.<sup>167</sup>

<sup>166</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam" ... h. 267.

<sup>167</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1977, h. 74.

#### e. Prinsip Ketaatan Rakyat

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka setiap orang wajib taat kepada ulil amri yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintah. Kewajiban ini disebutkan antara lain dalam QS. an-Nisâ'/4:59, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An- Nisâ'/4:59).*

Seruan dalam ayat di atas ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada *ulil amri*, namun dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (*ulil amri*) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat atau kepada al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memilik daulah yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia.<sup>168</sup> Ayat 59 Surat an-Nisa' menjelaskan bahwa orang-orang yang diserahkan amanat kepada mereka (Ulil Amri) harus ditaati, selagi Ulil Amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah.

Kata *ulil amri* menurut Muhammad Abduh bermakna sekelompok *ahlu al halli wa al 'aqd* (baca *ahlul halli wal 'aqdi*) dari kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Mereka itu adalah *umara'* (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>169</sup> Lebih lanjut Muhammad Abduh menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib menaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul yang mutawatir. Wilayah otoritas *ulil amri* sendiri hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan wilayah ibadah, maka itu haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>170</sup>

<sup>168</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah- Dalam Perspektif Al-Qu'an dan Sunnah*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet.III, Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 22.

<sup>169</sup> Muhamad Rasyid Redha, *Tafsir Al-Manar*, Dâr al-Ma'rifat, Bairut, 1973, h. 181.

<sup>170</sup> Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam

Islam memberikan hak-hak bagi pemimpin yang wajib ditunaikan, ditetapkan dan dijaga oleh rakyat, karena sesungguhnya masalah umat dan masyarakat tidak akan tercapai dan teratur, kecuali dengan saling tolong menolong antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin menegakkan kewajiban-kewajibannya, demikian pula halnya rakyat dan masyarakat.<sup>171</sup> Di antara hak-hak pemimpin dan kewajiban terhadap mereka adalah ikhlas mendoakan pemimpin, menghormati dan memuliakan pemimpin, dan taat dalam perkara yang bukan maksiat.

#### f. Prinsip Persamaan

Sebelum Islam datang, kehidupan manusia secara umum atau khusus masyarakat Arab didasarkan pada stratafikasi sosial. Islam datang di masyarakat Arab membawa prinsip persamaan dan mengajarkan kemuliaan manusia tidak didasarkan kepada keturunan, kedudukan, pangkat, jenis kelamin, suku dan lain-lain, namun yang membedakan seseorang dengan lainnya ketakwaan. Menurut Muhammad Al-Ghazali, kedatangan Islam membawa prinsip persamaan bersifat menyeluruh.<sup>172</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa/4:1).*

Ayat ini menggunakan kata panggilan *an-nâs* yang artinya manusia. Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Surah ayat ini mengajak agar manusia senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia dan semuanya dalam posisi yang sama. Walaupun turun di Madinah yang umumnya panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan serta persamaan menggunakan panggilan untuk semua manusia. Ayat ini menyadarkan seluruh manusia, baik yang beriman dan tidak beriman bahwa diciptakan dari diri yang satu,

Masyarakat Muslim,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011, h. 118.

<sup>171</sup> Luqman Jamal, *Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa, Majalah an-Nashihah*, vol 08, Makasar, 2004, h. 15. Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”..., h. 120.

<sup>172</sup> Muhammad Al Ghazali, *Hadza Dimuna*, Cairo, Dar al Syuruq, 1993, h. 49

yakni Adam. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain.<sup>173</sup>

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan dari satu bangsa dengan bangsa yang lain, dari satu suku dengan suku yang lain, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.<sup>174</sup>

Perintah untuk bertakwa kepada “Tuhanmu” tidak menggunakan kata “Allah”, adalah untuk mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah “Rabb”, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai Pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata tersebut membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang tidak boleh diputus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya yang status derajatnya sama, kecuali dengan ketakwaannya sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā’/4: 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat/49:13).*

Panggilan yang digunakan dalam ayat di atas adalah *an-nâs*, yang ditujukan tidak hanya kepada orang beriman, tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Hal ini memberi arti tentang prinsip dasar hubungan manusia.<sup>175</sup>

Secara tersurat ayat di atas menegaskan tentang kesatuan asal muasal

<sup>173</sup> Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” dalam Tafsir: *Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 113.

<sup>174</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..., h.329-330.

<sup>175</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., h. 260.

manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidaklah wajar jika seseorang berbangga dan merasa dirinya lebih unggul dari yang lain, bukan hanya antar bangsa, suku, warna kulit dengan selainnya. Semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, sama sekali tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, satu golongan dengan golongan yang lainnya. Sebab semuanya diciptakan dari satu seorang laki-laki (adam) dan seorang perempuan (hawa').

Panggilan dalam ayat di atas bertujuan supaya manusia satu sama lainnya saling mengenal, semakin kenal dan semakin erat hubungannya satu sama lainnya, maka semakin terbuka untuk saling membantu, dan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan itu dibutuhkan supaya satu sama lainnya dapat mengambil pelajaran dan pengalaman, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT yang wujudnya tercermin pada keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.<sup>176</sup>

Ayat di atas telah memformulasi seluruh dimensi eksistensi manusia. Dimulai dengan penciptaan, kemudian fakta keberpasangan laki-laki dan perempuan, kemudian disatukan dalam kelompok yang besar dan kecil, yang masing-masing diterjemahkan ke dalam berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal.

Prinsipnya, dua ayat di atas menjelaskan bahwa asal muasal manusia dari bapak dan ibu yang sama. Meskipun dalam perkembangannya, manusia berkembang menjadi bersuku-suku, berkelompok dan berbangsa-bangsa, dengan berbagai macam bahasa dan warna kulitnya serta budayanya, namun semuanya itu tidak lain menunjukkan bahwa manusia memiliki kesamaan derajat. Yang membedakan hanyalah nilai ketakwaannya kepada Allah.

#### g. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan hal yang penting dalam pemerintahan Islam. Keadilan merupakan sifat Allah SWT. Oleh karena itu seseorang yang beriman kepada Allah SWT artinya telah meneguhkan keadilan. Menurut M. Qurash Shihab ada 4 (empat) keadilan. Adil artinya sama antara yang satu dengan yang lain hak sama. Kedua Adil artinya seimbang nama lainnya proporsional. Ketiga adil memberikan hak kepada yang memiliki hak. Keempat adil hanya dihubungkan dengan Allah SWT.<sup>177</sup>

Menurut Muthahari, ada 4 (empat) makna keadilan, Pertama keadilan adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Kedua keadilan adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apa pun. Ketiga keadilan berarti

---

<sup>176</sup> H.A Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Listakwarta Putra, 2003, 849.

<sup>177</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, h. 34.

memelihara hak-hak individu dan memelihara hak kepada yang berhak menerima. Makna keadilan keemat dihubungkan dengan Allah SWT.<sup>178</sup>

Sementara menurut Dawam Rahardjo keadilan berkaitan dan berintikan kebenaran. Keadilan berarti tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Keadilan mengandung arti keseimbangan yang akan melahirkan keteguhan dan kekokohan seseorang yang adil berarti tidak berbuat curang untuk kepentingan sendiri. Terakhir arti keadilan pembagian hasil sesuai dengan kebutuhan dan sumbangsuhnya dalam proses sosial.<sup>179</sup>

Keadilan dalam al-Qur'an cukup banyak disebut, antara lain dalam surah an-Nisâ/4: 58, 135 dan Al-Mâidah/5:8. Dalam surah an-Nisâ, misalnya, berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4: 58).*

Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. Ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan hal ini sungguh banyak. Salah satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi saw. yang hampir saja teperdaya oleh dalih seorang muslim yang munafik, yang bermaksud mempersalahkan seorang Yahudi.<sup>180</sup>

Menurut Sayyid Qutb, perintah untuk menjalankan amanah dengan adil merupakan sesuatu yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keadilan yang dimaksud di atas bersifat mutlak, meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia. Bukan hanya keadilan terhadap kaum muslimin saja dan ahli kitab. Keadilan merupakan hak setiap manusia. Identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut *manhaj rabbani*. Identitas ini terkena untuk semua manusia, mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang arab ataupun non-Arab.<sup>181</sup>

Dan juga dalam ayat 135 di surah yang sama,

<sup>178</sup> Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi*, Bandung : Mizan, 1992, h. 54-58.

<sup>179</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, h. 389.

<sup>180</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah....*, h. 483.

<sup>181</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilâl al-Qur'ân....*, jilid 2, h.389.

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِهَمَّا <sup>ط</sup>فَلَا تَتَّبِعُوا <sup>ط</sup>ٱلْهَوَىٰ  
 أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ <sup>ط</sup>ٱللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisâ/4: 135).*

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. al-Mâidah/5:8, yang berbunyi,

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنًا  
 قَوْمَ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا <sup>ط</sup>ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا <sup>ط</sup>ٱللّٰهَ إِنَّ <sup>ط</sup>ٱللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah/5 : 8).*

#### h. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan yang bebas berhubungan dengan prinsip keadilan juga prinsip persamaan. Dalam demokrasi Islam, hakim memiliki kewenangan bebas dalam makna setiap hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan maupun permohonan hakim harus mengimplementasikan prinsip peradilan yang bebas. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.<sup>182</sup>

Al-Qur'an menerapkan suatu garis hukum dalam QS. an-Nisa/4 :57 :

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحٰتِ نُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ  
 خَالِدِينَ فِيهَا <sup>ط</sup>أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا <sup>ط</sup>أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ <sup>ط</sup>ظِلًّا <sup>ط</sup>ظَلِيلًا

*Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang sholeh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya*

<sup>182</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...*, h. 144.

*mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.* (QS. an-Nisa/4 : 57).

Pemeriksaan pokok perkara oleh hakim sampai pengambilan putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan terutama bagi pencari keadilan. Menurut Abu Hanifah kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan berupa tekanan maupun campur tangan kekuasaan eksekutif. Menurut Abu Hanifah kebebasan kekuasaan kehakiman mencakup wewenang hakim untuk memeriksa perkara dan pengambilan putusan yang salah satu pihak yang berperkara penguasa yang melanggar hak rakyat.<sup>183</sup>

Prinsip keadilan yang bebas dalam demokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri negara hukum, namun merupakan suatu kewajiban hakim yang harus diimplementasikan. Peradilan bebas merupakan syarat tegaknya prinsip keadilan dan persamaan. Jadi ada hubungan antara prinsip peradilan bebas dengan prinsip keadilan dan persamaan hukum.<sup>184</sup>

Prinsip peradilan bebas dalam Demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan Hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Dalam mengimplementasikan prinsip amanah kekuasaan hakim merupakan amanah dari rakyat. Oleh karena itu seorang hakim harus memegang dengan sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Pengambilan putusan hakim dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara musyawarah artinya tidak ada perbedaan pendapat yang mengambil putusan. Cara yang kedua dengan jalan voting atau pemungutan suara. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang mana keadilan merupakan tujuan utama pada kekuasaan kehakiman.<sup>185</sup>

#### i. Prinsip Perdamaian

Allah SWT. memerintahkan kepada orang beriman agar menganut Islam secara kaffah artinya menganut Islam secara keseluruhan. Hal ini termaktub dalam QS. *Al-Baqarah/2 : 208*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS. *Al-Baqarah/2 :*

<sup>183</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya...*, h. 145.

<sup>184</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya...*, h. 145.

<sup>185</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya...*, h. 146.

208).

Salah satu makna Islam adalah perdamaian dan meninggalkan permusuhan, perselisihan atau peperangan.<sup>186</sup>

Kata masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan pada QS. *Al-Baqarah/2* : 208 diterjemahkan dengan kedamaian, makna dasarnya damai atau tidak mengganggu. Kedamaian dalam ayat tersebut diibaratkan berada di suatu wadah yang dipahami dari kata *fi* yaitu dalam. Orang yang mempunyai keimanan kepada Allah SWT. diharapkan masuk Islam secara menyeluruh. Oleh karena segala ibadah baik ibadah *maghdhah* maupun ibadah *ghairu maghdhah* dalam wadah atau koridor kedamaian berarti damai dengan dirinya, orang lain baik manusia maupun hewan dan tumbuhan serta alam raya.<sup>187</sup>

Sesuatu yang dapat menopang perdamaian antara manusia satu dengan manusia lain adalah perasaan sederajat dan bersaudara. Manusia sesama muslim bersaudara. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan berarti merusak perdamaian sehingga harus diselesaikan dengan cara perdamaian.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.* (QS. al-Hujurat/49:10).

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut mengisyaratkan sangat jelas persatuan dan kesatuan hubungan yang bersifat harmonis antar anggota masyarakat sehingga dapat rahmat bagi mereka. Perpecahan dan pertengkaran akan menimbulkan bencana yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan perang di antara anggota masyarakat.<sup>188</sup>

Salah satu tugas Muhammad dengan berdasarkan ajaran Islam yaitu mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi. Perkataan Islam artinya penundukan diri kepada Allah SWT, keselamatan, kesejahteraan, dan juga mengandung suatu makna perdamaian. Setiap manusia mendambakan perdamaian di dunia dalam kehidupannya. Al-Qur'an sangat menjunjung dan mengutamakan perdamaian. Al-Qur'an secara lugas, agar manusia yang beriman kepada perdamaian,<sup>189</sup> sebagaimana diisyaratkan dalam ayat di atas.

Demokrasi Islam harus ditegakkan berdasar prinsip perdamaian. Hubungan antar negara harus berdasar dan berpegang prinsip perdamaian.

<sup>186</sup> Ridwan HR, Fiqh Politik, *Gagasan. Terapan, dan Kenyataan...*, h. 60.

<sup>187</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vo. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2000, h. 419.

<sup>188</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 249.

<sup>189</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...*, h. 146

Pada prinsipnya sikap bertengkar merupakan hal yang dilarang dalam Al-Qur'an. Perang merupakan jalan terakhir. Islam mengizinkan berperang apabila ada negara lain yang lebih dahulu. Al-Qur'an mengatur hukum perang dan menjelaskan dalam QS. *Al-Baqarah/2* : 190, QS. *Al-Baqarah/2* : 194 dan QS. *al-Anfâl/8* : 61-62.<sup>190</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. QS. Al-Baqarah/2 : 190.*

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ آعَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَآعَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. QS. Al-Baqarah/2: 194.*

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَآجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. QS. Al-Anfâl/8 : 61-62.*

#### j. Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.<sup>191</sup>

<sup>190</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...*, h. 147

<sup>191</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Dalam Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 381.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.<sup>192</sup>

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya” namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat ar-Ra’d ayat 11 “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”

Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Bagi pemerintah kesejahteraan sering kali diukur dengan nilai GNP per kapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Tampaknya kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, pada Maret 2015 BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai 28,59 juta penduduk atau 10-11% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, dibandingkan dengan September 2014 di mana angka kemiskinan mencapai 27,7 juta penduduk, ternyata tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin bertambah, berpijak pada data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan

---

<sup>192</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah, 1994, h. 45. Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”..., h. 382.

pemerintah di berbagai bidang tampaknya semakin menjauhkan masyarakat dari apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan para pencetus kemerdekaan yaitu kesejahteraan sosial.<sup>193</sup>

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sektor informal, di Negara Indonesia pekerjaan di sektor informal lebih banyak daripada pekerjaan di sektor formal dan data untuk sektor informal secara keseluruhan sulit ditemukan.

Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan yang dia peroleh, apakah orang Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang diperolehnya setahun yang lalu atau mereka tidak mau dibebani pajak yang lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika penghasilannya yang berasal dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain. Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang ilegal, selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.<sup>194</sup>

Prinsip kesejahteraan dalam Demokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Tugas untuk mencapai hal tersebut dibebankan terhadap penyelenggara negara. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi dalam Demokrasi Islam yaitu kebutuhan materil maupun kebutuhan non materil. Dana yang dapat untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain : zakat, infaq dan sodaqah. Adapun sumber lain antara lain pajak & retribusi.<sup>195</sup>

Maksud prinsip kesejahteraan adalah untuk dapat mengurangi maupun melenyapkan jurang pemisah bidang ekonomi dan sosial di masyarakat. Prinsip kesejahteraan bukan berarti ada kesamaan setara anggota masyarakat semua segi, namun dapat berbeda masing-masing anggota masyarakat karena berbeda kemampuan, pekerjaan dan lain-lain.<sup>196</sup>

Implementasi prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mencapai menurut Mufasir as-Siba'i merupakan sistem masyarakat Islam yang memiliki ciri-ciri khusus. Menurut Musthofa as-Siba'i ciri-ciri khusus masyarakat Islam antara lain :

<sup>193</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" ..., h. 383.

<sup>194</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" ..., h. 383.

<sup>195</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*..., h. 150.

<sup>196</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Terapan, dan Kenyataan*..., h. 62.

- a. Sistem masyarakat Islam bukan berarti masyarakat zalim artinya menghindari dunia dan isinya, artinya sufi pengembara. Sistem masyarakat Islam adalah sistem kehidupan masyarakat yang maju, aktif, dan mampu membangun masyarakat modern.
- b. Sistem masyarakat Islam mengakui 5 (lima) hak asasi dan peraturan untuk mencapai jaminan sosial, membasmi kemungkaran, kebodohan, dan rasa rendah diri.
- c. Sistem masyarakat Islam cocok untuk semua baik orang muslim dan non muslim.
- d. Sistem masyarakat Islam mengikutsertakan rakyat bersama pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Salah satu tugas penguasa pemerintahan adalah mencapai kesejahteraan bagi anggota masyarakat. Dalam Islam terdapat ketentuan dan nilai-nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, contoh larangan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang tertentu.

ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِۦ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. QS. al-Hadid/57 : 7.*

Anjuran menjadi seorang dermawan, pengaturan hitung zakat, infaq dan sodaqah, larangan menimbun bahan kebutuhan pokok dan sebagainya. Peran pemerintah dalam pemungutan zakat oleh mustahik diberi hak namun dituntut agar mengusahakan terwujudnya ketenangan juga ketenteraman dalam masyarakat.<sup>197</sup>

## B. Rekonsep Kurikulum

Menurut penulis pemberlakuan kurikulum di FSH Tahun 2014 berlaku untuk angkatan 2015 terlalu lama, karena sampai angkatan 2020. Menurut penulis maksimal pemberlakuan kurikulum 4 tahun. Profil lulusan tidak disebut jabatan namun dijelaskan peran yang mampu dilakukan oleh alumni.

Kurikulum Tahun 2014 Prodi Ilmu Hukum berlaku untuk angkatan 2015 Fiqh Siyasa masuk fiqh II yang terdiri Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Fiqh Muamalat (Hukum Perdata Islam), dan Fiqh Siyasa (Ketanegaraan Islam). Proses pembelajaran lebih dominan aspek kognitif (pengetahuan) dibanding aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotorik

---

<sup>197</sup> Abul Much Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Grafindo Persada, 1992, h. 252.

(praktik).

Kurikulum Tahun 2014 Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) berlaku untuk angkatan 2015, ada Fiqh Siyasah I dan Fiqh Sisayah II. Proses pembelajaran di samping aspek kognitif (pengetahuan), juga ada aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik (praktik).

Pembelajaran tidak hanya tekstual namun juga kontekstual. Dosen kerap kali memberi contoh ketatanegaraan Indonesia dan negara lain. Menghubungkan materi dengan masa kini sebagai alat analisa. Pemberian tugas makalah dosen mengarahkan untuk mencari studi kasus masa kini.

Implementasi kurikulum Tahun 2021 MBKM di Prodi Ilmu Hukum program Permata Sari dan di Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) program Permata. Pelaksanaan ada kendala pengambilan mata kuliah antar perguruan tinggi terkait waktu pembelajaran dan proses pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum MBKM yang dapat dilakukan pengambilan mata kuliah di prodi lain Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan kode mata kuliah yang sama antar Prodi, maka tidak ada kesulitan untuk pelaporan ke PDDIKTI. Aspek pembelajaran meliputi kognitif = 70%, afektif = 15 %, dan psikomotorik= 15%.

Metode yang digunakan adalah kombinasi atau gabungan antara metode tekstual dengan merujuk pembahasan dalam buku-buku teks Fiqh Siyasah dan metode kontekstual dengan mencermati realitas aktivitas politik praktis yang dijalankan para aktor politik di berbagai lembaga negara, terutama di ranah Trias Politika: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Kognitif/intelektualnya, terutama pada aspek pengetahuan dan keterampilan berpikir tentang Fiqh Siyasah. Afektif/perasaan, seperti minat dan sikap, juga dibangun sikap politik yang moderat, dan santun dalam bersikap dan bertutur kata, karena itu, penampilan mesti sopan dan rapi, sesuai amanat kode etik. Sedangkan psikomotor/ keterampilan motorik, juga diharapkan mahasiswa dapat bergerak merespons realitas sosial politik yang tidak Islami.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik diberikan kepada rakyat secara luas. Prinsip demokrasi ini tercermin dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum dalam suatu negara.

Dalam demokrasi, Hukum Tata Negara berperan penting dalam mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah serta melindungi hak-hak individu dan kebebasan warga negara. Beberapa aspek yang terkait dengan demokrasi dalam Hukum Tata Negara meliputi:

1. Konstitusi: Demokrasi modern sering kali didasarkan pada konstitusi yang menjadi landasan Hukum Tata Negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan hak-hak asasi individu.

2. Keterwakilan: Demokrasi berfungsi dengan prinsip keterwakilan di mana warga negara memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif, seperti parlemen atau kongres. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki suara dalam membuat keputusan politik.
3. Hak asasi manusia: Prinsip demokrasi menegaskan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Hukum Tata Negara yang demokratis mengakui dan melindungi hak-hak fundamental individu, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan sebagainya.
4. Pemerintahan yang berdasarkan hukum: Dalam demokrasi, tidak ada satu pihak atau individu yang dikecualikan dari hukum. Hukum Tata Negara yang demokratis menjamin bahwa pemerintah berada di bawah kendali hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
5. Transparansi dan akuntabilitas: Demokrasi menghendaki adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akses informasi yang luas bagi publik. Hukum Tata Negara demokratis mengatur keterbukaan pemerintah dan memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga negara terhadap publik.
6. Perlindungan minoritas: Dalam demokrasi yang sejati, perlindungan hak-hak minoritas menjadi perhatian penting. Hukum Tata Negara yang demokratis melindungi hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok tertentu.
7. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar Hukum Tata Negara dalam sistem demokrasi. Namun, perlu diingat bahwa implementasi dan pengaturan Hukum Tata Negara dapat bervariasi antara negara-negara yang menganut demokrasi, tergantung pada konteks dan tradisi masing-masing negara.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam banyak konstitusi negara di dunia.

Konsep demokrasi dalam Hukum Tata Negara memiliki beberapa elemen kunci, di antaranya:

1. Pemerintahan oleh Rakyat: Dalam demokrasi, rakyat merupakan sumber kedaulatan negara. Artinya, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, maupun mekanisme partisipasi publik lainnya.

2. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Sistem demokrasi bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan individu, termasuk hak berbicara, berserikat, dan beragama.
3. Pembagian Kekuasaan: Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah karakteristik utama dari demokrasi. Setiap cabang pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, serta berfungsi sebagai kontrol satu sama lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
4. Pemilihan Umum dan Perwakilan: Proses pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Perwakilan ini bertugas untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengambil keputusan atas nama mereka.
5. Supremasi Hukum: Demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga membutuhkan supremasi hukum. Ini berarti semua warga negara, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan harus menghormati keputusan pengadilan.
6. Mekanisme Keseimbangan dan Pengawasan: Mekanisme keseimbangan kekuasaan dan pengawasan antara lembaga-lembaga pemerintahan sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara dapat bervariasi dalam bentuk dan implementasinya di berbagai negara, namun esensinya adalah memberdayakan rakyat sebagai pilar utama dalam mengatur negara dan memastikan keterbukaan, transparansi, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam kerangka hukum suatu negara. Konsep demokrasi mencakup partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, demokrasi sering kali diwujudkan melalui konstitusi negara. Konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur pembentukan pemerintahan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi dapat tercermin dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, seperti hak-hak asasi manusia, sistem pemilihan umum, perlindungan kebebasan berpendapat, dan mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga melibatkan prinsip *checks and balances* (pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan) antara cabang-cabang pemerintahan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuatan antara

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem Hukum Tata Negara yang demokratis harus mampu mengawasi dan membatasi kekuasaan pemerintah, serta memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Demokrasi dalam Hukum Tata Negara juga mencakup perlindungan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mencegah diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya.

Penerapan demokrasi dalam Hukum Tata Negara bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi dalam Hukum Tata Negara sering kali menjadi subjek perdebatan dan perubahan melalui proses demokratis itu sendiri, seperti amandemen konstitusi atau reformasi hukum.

Di era globalisasi ini, banyak sekali perkembangan dan pembaharuan dalam pendidikan. Oleh Karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk menyesuaikan kondisi ini. Sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi hal ini, maka diperlukan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan dituntut untuk selalu sigap dan tanggap supaya dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Salah satu peran guru adalah sebagai inovator, yang artinya guru harus menciptakan ide-ide baru dalam pembelajaran. Karena dengan inovasi, maka tenaga pengajar dapat menciptakan suasana baru selama pembelajaran berlangsung.

Pembelajaran inovatif mengandung arti pandangan baru dalam memfasilitasi peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Proses pembelajaran pada peserta didik harus dirancang dan dikembangkan berdasarkan perkembangan jaman. Pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat kompleks, sebagaimana tujuan dari inovasi pembelajaran ini adalah supaya tercapainya hasil output belajar peserta didik yang maksimal. Contoh inovasi dalam pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembelajaran jarak jauh; saat ini jarak bukanlah suatu hambatan bagi para guru untuk melaksanakan pembelajaran. Dikarenakan sudah adanya berbagai aplikasi penunjang untuk pembelajaran berbasis jarak jauh ini, seperti melalui zoom meeting, google meet, maupun google classroom.
2. Meningkatkan peran peserta didik dalam pembelajaran; Peran peserta didik didalam ruang kelas menjadi hal yang patut ditingkatkan. Karena peserta didik tidak akan bertahan lama fokus pada materi yang diberikan. Ketika peran peserta didik diikuti sertakan maka guru dapat memahami hal yang digemari peserta didik dalam proses pembelajaran.

3. Pembelajaran berbasis observasi; Metode observasi dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan mendatangi langsung lokasi yang akan diamati sebagai bahan ajar guru kepada peserta didik. Dengan ini maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan.
4. Pembelajaran berbasis permainan; Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan permainan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Pembelajaran yang dibawakan dengan bentuk permainan ini akan menambah daya tarik peserta didik.

Dalam pelaksanaan inovasi pembelajaran, tenaga pengajar harus tetap memperhatikan aspek materi yang akan diterapkan. Dengan adanya inovasi pembelajaran maka proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kondusif dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Dengan demikian tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan disertasi didapat dari pembahasan yang mendalam pada kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 sampai 2020 sebagai berikut:

1. Nilai demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum : musyawarah (*syûrâ*), keadilan (*al 'adl*), persamaan (*al-musawwâ*), kebebasan (*al-hurriyah*), saling menguntungkan masyarakat (*al-mashlahah*), kehormatan manusia (*karamah insaniah*), dan amanah (*al-amanah*).
2. Prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perspektif al-Qur'an yaitu hak asasi manusia, persamaan, ketaatan rakyat, perdamaian, dan kesejahteraan.

### **B. Implikasi**

Sebagai bahan pembuatan Rencana Pembelajaran Semester dan Bahan Buku Ajar Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

1. Menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang sesuai dengan al-Qur'an dalam pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Agar terciptanya suasana pembelajaran yang demokratis.
3. Untuk pimpinan, harus menyerap aspirasi mahasiswa dan dosen dalam keputusan.

**C. Saran**

1. Kepada Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas agar melakukan review kurikulum secara periodik setiap 2 (dua) tahun dan pergantian kurikulum setiap 4 (empat) tahun.
2. Kepada pengampu mata kuliah, agar melakukan revisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara periodik setiap semester.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abidin, Ibn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, jilid III dan IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, Juz III.
- Abidin, Zainal, *Piagam Nabi Muhammad SAW* ,Jakarta: Cetakan I, Bulan Bintang, 1993.
- Adrian, Vicker, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
- Afif, Saiful dan Heli Setiyono, *Sejarah dan Budaya Demokrasi Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Beberapa Negara*, Malang: Avveraes Press, 2013, h. 1.
- Ahmad, Kursid, *Its Meaning and Massage*, terj. Ahsin Muhammad, Pesan Islam, Cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1977.
- Ali, Atabik, *Kamus Al-'Asri: Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maskun, 1996.
- Ali, M. Dsaud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Politik*, Jakarta: Bulan

Bintang, 1988

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Anis, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Teheran: Maktabah al-Ilmiah, t.th.
- Anshori, Zakariya al-, *Asna al-Mathalib*, Beirut: Darul Kutb Ilmiah, Juz. IV.
- Ansori, Endang Saifudin, *Pokok-pokok Pidana Islam*, Jakarta: Usaha Interprises, 1976.
- Ar, Muhammad al-Tahir ibn, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 15 Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M.
- Arman dan Muhammad Ferdi Aditya, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Arifin, Zainal, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Cet, I, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pembelajaran Secara manuk Usi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asaad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Asfahanî, al-Raghîb al-, *Mu'jam al-Mufradât al-Fâzh al-Qur'ân*, Dâr al-Kutub al-Ilmiah, Kairo: 1998.
- , Ashfahânî, Al-Husain ibn Muhammad Al-Râghhib al-, *Al-Mufradât fî Gharîb AlQur'ân*. ed. Muhammad Khalîl 'Aitânî. Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, 2001.
- Asshidiqi, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Titi Pers, 2005.
- Assobar, *Al-Mubin al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Asyur, Ibnu, *Tahri wa at-Tanwir*, jilid 26, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiah li anasyr, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Atrîs, Muhammad, *Al-Mu'jam Al-Wâfî li Kalimât Al-Qur'ân*, Kairo: Maktabah AlÂdâb, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri'' al-Jinaai fî al-Islam*, Cet. IV, Daar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut: 1975, Vol. I.
- Awa, Mohammad el, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Teoritis dan Modern Modernisasi di tengah Tantangan Melenial 3*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012.
- Bâqî, Muhammad Fu'âd Abd al-, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Hadîts, 1988.

- , *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Semarang: al-Ridha, 1993.
- Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa as-Sab'u al-Masani*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk., *Pluralisme Kewargaan Arah Baru Politik Keagamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Program Studi Agama Dan Lintas Budaya Artis Bekerja sama dengan Mizan 2011.
- Bahi, Muhammad al-, *al-Din wa al-Daulah min Taujib al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Maktab al-Wahibah, 1980.
- Baidan, Nasruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakar, Achmad Abu, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur'an Respon al-Qur'an Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Basuni, Ahmad, *Aktualisasi Pemeikiran Abdurrahman Wahid Studi Program Pendidikan Pluralisme The Wahid Institut*, Yogyakarta: De Publish, 2016.
- Beasan, Fuad dalam Plato, Apologia, *Pidato Sokrates yang diabadikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Bellah, Robert M., *Islamic and the Problem of Modernization* dalam kumpulan tulisannya *Beyond Bellah; Essay and Religion*, Unversity TraditionalistBef Kelly: University of California Press, 1994.
- Binjai, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I, Jakarta: Kencana. 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Rosda Karya,1997.
- Budiardjo, Mirin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Buku Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2015/2016*
- Buraey, M. Al-, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan Al-, *Al-Jihad Fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1993.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Cet. V, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2001.
- Darimi, Abdullah bin Abrurahman ad-, *Sunan ad-Darimi* (Riwayat Dar al-Mugni li al-Misrwa at-Tauzi, 2000, cet. I, Juz I.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.4, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar
- Dewey, Jhon, *Democracy and Education to the Filosofi of Education*, New York, The Machillum Company, 1964.
- Dick, C. Van, *Darul Islam*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Din, Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farh al-Anshari al-

- Khazraji Syamsy al-, *Al-Jâmi' li Ahkâmîl-Qur'ân*, Juz 6, Tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H.
- Efendi, Onang Uchyana, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, Bandung: Alumni, 1977.
- Efendi, Bahtiar, *Islam Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, dalam agama dan Demokratisasi Kasus di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- , *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 2009.
- Faris, Abi Al- Husain Ahmad bin, *Maqayid al-Lughah*, Juz III, t.t: Dar al-Fikr, t.th.
- Faris, Ibnu, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ihya al- Turas al-'Arabi 2001.
- Faruqi, Ismail Raj'i, *The Hijrah*, terj. Badri Saleh, Bandung: Mizan, 1985.
- Francis, Fukuyama. *The End of History and The Last Man* , New York: The Free Press, A Division of Macmillan, Inc. 1992.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VI, 2006.
- Garaudy, Roger, *Janji-Janji Islam*, saduran Rasyidi HM, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Gaular, Altof (ed), *The Cellange of Islam*, terj. Anas Mahyudi, Tantangan Islam, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1982.
- Ghalâyani, >Syekh Musthafâ al-, *'Idhah al-Nâsyi'în Kitâb akhlâq wa adâb wa Ijtimâ'*, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t.t.
- Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971.
- Gultom, I Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV Struktur Group, 2007.
- Hadiwinata, *Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik*, ... h. 44.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Hayat Muhammad) terj. Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. XVI, 1992.
- Hakim, Model Masyarakat Modern Buka, Jakarta: Inti Medsos, 2003.
- Hamawi, Yaquut bin Abdillah al-, *Mu'jam al-Buldan*, Beirut: Daar al-Shadir, 1977, Vol. II.
- Hamka dalam S Kahar dan Adib Susilo, *Pokok-pokok Pikiran Bung Hatta*, Yogyakarta: Buku Kita, 2012.
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hari, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Haris, Syamsudin dan Riza Sihabudi, *Menelaah Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M.
- Hasan A., *Ibn Hajar al-Asqalani: Bulughu al-Maram*, Terjemahan Bulughul Maram, Jilid II, Bandung, Diponegoro, 1967.
- Hashim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Hasyimy, A., *Di mana Letaknya Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita dalam Joko S Leahar dan Adih Susilo, Pokok-pokok Pikiran hatta*, Jakarta: Buku Kita, 2012, h. 111.
- , "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Titamas, 1973.
- Herdianto, Ferry dkk, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Peranada Grup, 2019.
- Hidayat, Komaruddin, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- , *Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila*, Jakarta : Mizan, 2014.
- Hijazi, Muhammad Mahmud, *at-Tafsir al-Wadhhih*, jilid 1, Zaqaziq: Dar at-Tafsir, 2003.
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi Indonesia Antara Asa Dan Realita*, Cet. Kedua, Jakarta: 2018.
- Hisam, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk., History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 151.
- Honet, Philippe dan Philip Zelznich, *Law and Society in Transition, Loward Responsive Low*, terj. Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, 1993.
- Hussein, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar. Bandung : Mizan. 1996.
- Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub bin, *al-Haraj*, Daar al-Ma'rifat li al-Tiba'ah wa an-Nasyr, Beirut: 1979.
- Ibrahim, Moh Kusnardi dan Hasmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum UI, h.

29.

- Ifram, Fuad, *al-Munjid al-Tullab*, Bairut: Dar al-Masyriq, t.th.
- Ikhwanuddin, Mohammad, "Al-Ta'aruf Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran," dalam *jurnal Islam Kontemporer: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 1 No. 1 2016.
- Ilyas, Yunahar, "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir," dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 (1) 1435 H/2014 M.
- In'amuzzahidin, Muh., "Konsep Kebebasan Dalam Islam," dalam *Jurnal Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Irianto, Agus, *Pendidikan Sebagai Instrumen dalam Membangun Suatu Bangsa*, Jakarta: Fajar Sumber Pratama Mandiri, 2013, Cetakan ke-4.
- Iskafi, al-Khatib, *Durrat at-Tanzil wa Gurrat at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Farag al-Jadidah, 1973.
- Iskandar Agung dan Rumtini, Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober 2010. h. 270.
- Ismail, Faisak, *Pilar-Pilar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lembaga Study Filsafat Islam, 2004.
- Iswara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1966.
- Izutsu, Toshihiko, *Etika Beragama dalam al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Jakfi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah Bukhari al-, Tahqiq: Mustofa, *al-Jami Sahih al-Muhtasar*, Dar Ibnu Katsir, Bairut. 1987, Juz 6.
- Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Juhaya, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kahfi, Jamaludin, *Islam Agama dan Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. I, 1983.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kansil, C.SI dan Cristine ST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kari, Rona, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perspektif*, Volume III

- No. 3, 2000.
- Kartosaputro, R.G *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Karvelo, Bus Tayo dan Do Rizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Praenada grup, 1983.
- Kašīr, al-Hāfīz ‘Imād ad-Dīn Abū al-Fadā’ Ismā‘īl ibn, *Tafsīr al-Quran al-‘Azīm*, jilid 4, Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 2004.
- , *Tafsir Ibnu Kasir*, , Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2000.
- , *Tafsir Juz ‘Ammā*, terj. Farizal Tirmizi, Cet, 11,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Khairani, Rusdi, *Demokrasi Pancasila Sebagai Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1988, h.15
- Khalaf, Abdul Wahab, *Masadir Al-Tasyri’*, *al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972.
- Khalīl, Abdul Wahab, *al-Ushūl al-‘Ilmīyah wa al-Tathbiqīyah al-Islāmī*, Dār al-Kutub al-‘Alamīyah, Beirut 1985.
- Khusnul, Mali , “Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultura,” *Jurnal Islam Nusantara* 1, no. 1 (June 2017).
- Koesoema A., Doni, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1977.
- Kurnia, Titon Slamet, dkk, *Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum, di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Latif, Yudi, Negara Paripurna, *Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta; Gramedia , 2011.
- Lubis, M. Solly, *Azaz Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1982
- Lubis, Syamsudin, *Islam universal menebar Islam sebagai agama rahmatan lil alamin*, Jakarta: UNBK, 2015.
- Limpo, Ichsan Yasin, *Politik Hukum Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Merdeka Book, 2018.
- Ma’arif, Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Ma’luf, Luis, *Al-Munjid fi al-lughah wa al- A’kam*, Bairut: al-Kasulikiyah, 1986.
- Ma'arif, Samsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logos Pustaka, 2005.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, cet. IX, 1997.

- , *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta : Paramadina & Dian Rakyat. 2009.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan dan Kemandirian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur`an*, Jakarta: Rajawali
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3S, 2007, h. 26.
- Mahkamah konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Yang Merdeka dan Terpercaya*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004, h. 3.
- Hilmi, Mahmud Nidhan al Hulm al Islamy, Cairo: Dar al Huda, 1978, h. 163-164.
- Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPF, 2013.
- Manzhur, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-, al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-Araby*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
- Maqdisi, Ibn Qudamah al-, *al-Mughni*, jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Maraghi, Mustafa Al-, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2004.
- Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf al-, *Kamus al-Marbawi*, Surabaya: Ahmad bin Said bin Mubhan.
- Maryani, Yeyen dan Sugiyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Maududi Abu A’la al-, *Islam Law and Constitution*, Editor , 1956.
- , *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.
- , *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Miskawin, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mochtar, Kusumaatmaja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Rieneka Cipta, tth.
- Mubarak, Muhammad, *Nidham al-Islam : al-Aqidah wa Ibadah*, Beirut: Dar atau Fikr, 1984.
- Muhajir, Afifudin, *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IrCisold, Cetakan Pertama, November 2017.

- Muhammad, Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad, Husein, *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* Jakarta : Rahima, 2011.
- Mukhlis, Afifudin, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCI, 2017.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan* (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, 1992.
- Munawi, Muhammad Abdurrauf al-, *Faidh al-Qadr: Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Beirut: Daar al-Ma'rifat, Juz. II.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, Cet. I. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi*, Bandung: Mizan, 1992.
- Muthahari, Murtadha, *Prespektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Jakarta: Mizan, 1995.
- Nadrikun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Nahlawi, Abdurrahman An-, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta Gema Insani Press, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, jilid 1, Jakarta: UIP, 2001.
- Nata, A, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Nata, Abudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cetakan ke-3.
- , *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-142*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- , *Moslem Nurani Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2012, h. 163-165.
- , *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, cet. I, 1983.
- Nuh, Abdullah bin, *Kamus Baru*, Jakarta: Pustaka Islam, 1993, Cet ke-1.
- Oemar Malik, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya, 2012.
- Onions, Charles Talbut (editor), *Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, Ofebruari, 1884.
- Paper, JM, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Pasha, Mustafa Kamal, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*, Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002.
- Petrus, Simon, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Priyono, AE dan Usman Hamid, Editor, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Pudjosiswoyo, Kusnadi, *Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru: tth.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Purwati, Evi, "Perjalanan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Min Fiqh ad-Daulah Fil Islam, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- , *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulang Bintang, 1987.
- Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Ansary al-Khazrajy Syamsuddin al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Juz. 16, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.
- , *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Dudi Rosyada, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azam, 2008
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilal-Qur'an*, terj. As'ad Yasid dkk, Jilid 2, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Cairo: Maktabat 'Isa al-Babi al-Halaby, 1958, h. 35-36.
- , *Fidhilal al-Qur'an*, jilid, 3, Cairo: Manbarut Tauhid wa al-Jihad, t.th.
- R, Darius, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia*, UII, 2003.
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994.
- Rahadiansyah, Trubus, *Pengantar Ilmu Politik jangan konsep dasar dan relevansinya untuk ilmu modern*, Jakarta: Trisakti, 2014.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Raharjdo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Berta

- Publishing, 2009.
- , *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Islam Ideology and The Way of Life*, Malaysia: AS Noordeen, 1995.
- Rahman, Jalaluddin ‘Abd al-, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’*, Cairo: Mathba’ah as-Sa’adah, 1403H/1983 M.
- Rais, Amin, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Pilihan Artikel Pertama, LP3S, Jakarta, 1986.
- Ramli, Syamsuddin Muhammad ar-, *Nihayatul Muhtaj*, Riyadh, Dar Alam Al-Kutub, Juz. VIII.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*. Cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rasyid, Moh. Harun, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam Keindonesiaan”, *al-Shabah*, Jurnal pendidikan dan Studi Islam, volume 3, no. 2, Juli 2017.
- Razi, Fakhrudin ar-, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 8, Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- Ridā, As-Sayyid Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr Al-Quran al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)* Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Ridhwan, Zaenab, *al-Nadhiriyyah al-Ijtimaiyyah Fi al Fikr al Islamy*, Cairo: Dar al Ma’arif, 1982.
- Rifa’i, Usamah ar-, *Tafsirul Wajiz*, Jakarta: Gema Insani, 2008, cet. 1.
- Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*, New Jersey Institut Hall Chiffs, 1986.
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi, Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- S., Muhammad, Elwa *On The Political Sistem of Islamic State*, terj. Anshari Thayyib, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Sa’di, Abdur Rahman Bin Nashir as-, *Tafsir as-Sa’di*, Cairo: Maktabah al-Aiman, t.th.
- Sabuni, Muhammad Ali al-, *Safwat al-Tafasir*, Vol. III, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 534.
- Sadek J. Sulaiman, *Shura and Democracy*, dalam Charles Khurzman, *liberal Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 97.
- Saidi, Abd al-Mutaal as-, *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I, 1999.
- Sakirman, “Analisis profesi hakim dalam epistemologi hukum Islam,” dalam *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 17, No. 1, Juni 2017.

- Salam, Syukron, dkk, *Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Salim, Abul Much, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Grafindo Persada, 1992.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi Pertama, 1991.
- Santoso, Topo, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Malang: Citria Intrans Selaras, 2015.
- Sanusi, Lever, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saudi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sewindu, Ketut, Kualitas Civil Society Upaya Demokrat Asyik Demokratisasi Lokal” dalam *Jurnal Social*, Volume ke 7 nomor 2 Juni 2002.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996.
- , *Penafsiran Ilmiah al-Qur'an, dalam Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, cet. XV, 1997.
- , *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2000.
- Sholabi, Ali Muhammad Ash-, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*, Penerjemah Ali Nuridin, Jakarta : Pustaka, Al Kutsar, Cetakan Pertama, 2017.
- Siba'i, Mustofa as-, *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1987.
- Sidney, Hook., *Heresy, Yes; Conspiracy, No*. New York: American Committee for Cultural Freedom.
- Siradj, Said Aqiel, “Meneguhkan Islam Toleran”, dalam *Republika*, 14 April 2007.
- Sitepu, Bintang Petrus dan Ika Lestari, *Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 32 April 2018.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Prenada grup, 1991.
- Sjafaat, Mohammad, *Demokrasi dan Ajaran Islam*, Bandung: Sulita, 1963.
- Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Soenarjo, H.A, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Listakwarta Putra, 2003.
- Sonhadji, HM., dkk, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, tth.
- Subandiah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: PT Raja

- Grafindo Persada, 1996, cet. ke-2.
- Sudiarta, I. Nengah, "Upaya Penggunaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Belajar Mengajar di FKIP Universitas Dewi Candra Denpasar" *Jurnal Kajian Pendidikan*, Widyah Akhira F Keep Dwi Chandra Maret 2016, hal. 32.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, Cetakan ke-21
- Suharti, *An Improvisasi Pendidikan Dalam Rangka Negara Service Education*, Jakarta: Rineka Cipta Lagu, 1992.
- Soeharto, Toto, "Teo Demokrasi Berbasis Pertanggungjawaban; Studi Komparatif atas respon S.M Jafar dan Mehdi Barzargan tentang sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal: Walisongo*, Perguruan Tinggi IAIN Surakarta, volume 22, Nomor 1 Mei 2014.
- Sukardja, Ahamd dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005.
- Sukmadinata, Nana Saadih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya, 1997.
- Sulaeman, Zulkifli, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Sumaryadi, Nyoman, *Kebutuhan Masyarakat Madani Perspektif Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia, 2006.
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Suntoro, Topo, dkk, *Arah Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- Suryadi, Andi, *Masyarakat Modern Pemikiran Tokoh dan Relevansinya dengan sukacita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Suryadinata, Leo Evi Nugraha, *Pendidikan Indonesia*, Jakarta: 2003
- Susanto, Nugroho Noto, ed. *Tercapainya Konsensus Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Suyanto, Djoko, *Demokrasi Kita dan Pemikiran Politik*, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Suyuthy, Imam As-, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turun Al-Qur'an*, Terj. Rohadi Abu Bakar, Semarang: Wicaksana-Berkah Illahi, 1986.
- Sya'ban, Zaky al-Dia, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Ta'lib, 1965.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli al-, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz. 14, al-Azhar: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1991 M.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikirannya*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syah, H. Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ke 2, Jakarta:

- Bumi Aksara, 1992.
- Syahril, *Mengubah Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi* Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
- Syarbaini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994.
- Syarif, Muhammad Jalil dan Ali Abd. Mu'thi, *al-Fiqh al-Siyasah Fil al-Islam*, Iskandariyah: Dar al Jami'at al Misysyiyah, 1978.
- , *Keharmonisan Roda Fiqh Siyasah Politik Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 81
- Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, 1973.
- Syaukânî, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fanni ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah*, jilid 1, Riyād: Dār 'Alam al- Kutub, 2004.
- Syazali, Munawar, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 19893.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, juz 8, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- , *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. III., ditahqiq oleh Sidqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Taimīya, Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Ibnu, *al-Hisbah fi al-Islām 'aw Wazifāt al-Hukūmah al-Islāmīyah*, Dār al-Kutub al-'Arabīyah, Damaskus, 1967, h. 27.
- , *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tasmara, K.H. Toto, *Kecerdasan Ruhaniyah (Transcendental Intellegence) Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 3.
- Thaha, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996/
- Thahir, Muhammad, *Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Thantawi, Sayyid, *at-Tafsir al-Washit li al-Qur'an al-Karim*, jilid 2, Cairo: Darus Sa'dah, 1973.
- Thayyar, Ali bin Abdur Rahman al-, *al-Niza'at al-Dauliyah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, Huquq al-Thabi'i al-Muallif, Riyadh: 1424 H.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Kedua, 2010.
- Ubaidillah dan Abdul Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for education, 2008.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*,

- terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Semarang: Dina Utama , Toha Putra Group, t.th.
- Wattimena, Reza A. A., *Demokrasi Dasar Filosofis dengan Tuntunannya*, Sleman: Kanisius, 2014.
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Portland House: New York, 1989
- Wilujeng, Sri Rahayu, "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Melalui Budaya Demokrasi". *Humanika* Vol. 19 No. 1 (2014).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet. III, Bandung: Mizan, November 1995.
- Yasir, Muhammad, "Makna Toleransi dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014.
- Yuniarto, Bambang, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Yunus, Muhammad, *Tafsir Qur'an Karim*, Ciputat: Muhammad Yunus Wa Dzurriyah, 2011.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara al-Qur'an, 1973.
- Yusmansyah, Taofik, *Akidah dan Akhlak*, Jilid ke-2, Cetakan ke-1. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, h. 45.
- Zahra, M. Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqh* Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir, TT.
- Zaidan, Abdul Karim, *Ahkam al-Dzimmah wa al-Musta'min fi Daar al-Islam*, Cet. II, Muassasah ar-Risalah, Beirut: 1982.
- Zamakhsyari, Mahmud Ibn 'Umar az-, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamid at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Vol. II Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.
- Zamroni, *Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi Prakondisi Menuju Era Globalisasi* , Jakarta: Pusat Muhammadiyah, 2007.
- Zarqaniy, Muhammad al-, *Syarh al-Zarqaniy 'ala Muwattha' Imam Malik*, Dar al-Ma'rifah, Bairut: 1978.
- Zidan, Abdul Karim, *al-Fardhuwa ad-Daulah fi as-Syariati al-Islamiyah*, terj. Ajuar, Jakarta: Media Daluzar, 1984.
- Zuhaili, Wahab al-, *al Fiqh al Islami wa Adilatul*, Beirut: Daar al Fiqh, 1993.
- , *Nidham Islam*, Libanon, Beirut: 1993.
- , *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al-Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fikr. 1997.
- Zurqoni, *Markas Perguruan Tinggi Refleksi Atas Idealitas Menyelenggarakan Perguruan Tinggi*, Sleman Yogyakarta: Arum Media cetakan 2012.

### **Jurnal dan Lainnya**

- Abdussalam, Aam, "Teori Sosiologi Islam," dalam *Jurnal pendidikan agama Islam*, vol. 12, no. 1, 2014.
- Afifah, Farida Nur, "Demokrasi dalam al-Qur'an: Implementasi Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Volume 10, Nomor 1 Februari 2020,
- Ahmad, Jurusan Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Jakarta, Lulus Tahun 2006. Judul Disertasi: Konsep Hak-Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an
- Ahyar, Ahmad, *Konsep Imamah dalam Perspektif Syiah Imamah*, Entersine, Vol. 27 No. 1, 1 Juni 2018.
- Ainiyah, Qurrotul, "Ta'âruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi," dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Alamsyah, Nur, *Budaya Politik dan Iklim Demokrasi di Indonesia*, jurnal *Akademika*. FISIP Unsoed, Volume 2 Oktober 2010.
- Amin, Ainur Rofiq al-, Perguruan Tinggi: Institut Keguruan Tinggi Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. *Islamica: Jurnal KeIslamman* Volume 8 Nomor 1 September 201, Judul: Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir versus Religious Mardom Salari ala Muslim Iran
- Amri, Miftaakhul, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," dalam *Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 2 2018.
- Anam "Multikulturalan Dalam Prespektif al-Qur'an," dalam *al-Murabbi*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Anan, Asrul, "Multikulturalan Dalam Prespektif al-Qur'an," dalam *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Anwar, "Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Power In Islamic Perspectives," dalam *Liwaul Dakwah*, Volume 10, No. 1 Januari – Juni 2020.
- Apick, dosen Prodi PGSD Fit UNIMIED, *Jurnal online*, Judul: "Memaknai Demokrasi Pancasila".
- Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol.2, No. 2, 2017.
- Arum Sutrisni Putri, "Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam Berbagai Kehidupan," dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all> diakses pada tanggal 11 juni 2021.
- Asiah, Nur, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," dalam *jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.
- Asrori, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan

- Berbasis al-Qur'an Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Lulus Tahun 2017. Judul Disertasi: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif al-Qur'an.
- Aulia, Andi Soraya, Masyarakat madani pemikiran teori dan relevansi nya dong pesta reformasi
- Badarussyamsi, dkk, "Amar Ma'Rufnahimunkar:Sebuah Kajian Ontologis," dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Badu, Hariyanto, Muhsin, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>, diakses pada 01/07/2018. Lihat pula: Markaz al-Imâm al-Albani, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fit Ta'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, No. 3, 1422 H.
- Bassiouni, Corri Zoli, M. Cherif, Hamid Khan, Justice in Post-Conflict Settings: Islamic Law and Muslim Communities as Stakeholders in Transition, *Utrecht Journal of International and European Law*, No. 55, Vol.33, 2017, h. 38.
- Bay, Kaizal, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011.
- Brata, Ida Bagus, Kearifan Lokal Perekat Identitas Bangsa, *Bakti Saraswati* 6, No. 61, Bakti Saraswati (March 1, 2016).
- Dafar, Wahyu Abdul, "Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat", *al-Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, vol. 2, 2017.
- Darmawan, Candra, "Peran Dakwah Dalam Memperbaiki Masyarakat *Bughot*," dalam *Wardah*: No. XXX/ Th. XVI/ Desember 2015.
- Dhafir, Syarqawi, *Demokrasi Harian*," dalam *Kompas*, November 1994, Jakarta.
- Ernawati, "Wawasan al-Qur'an Tentang Hukum," dalam *Lex Journalica*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016.
- Fattah, Damanhuri, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, No. 2 Juli, 2011.
- Fikri, M. Sirojudin, *Jurnal Wadah* No. XXX 1 Th. XVI Juni 2015, "Konsep Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijaya (Studi pada Sejarah Peradaban Islam)".
- Gaffar, Affan, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas MPR sebuah sketsa Pengantar* dalam Dahlan dan Ni'matul Huda (editor) *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 199.
- Gandamana, Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah," dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol.2, No. 2, 2017.
- Ghazali, Adeng Muchtar, "Teologi Kerukunan Beragama dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia)," dalam *Analisis*, Volume

- XIII, Nomor 2, Desember 2013.
- Grandy, Roger, "Islam sebagai Satu Jalan Keluar bagi Kemelut Dunia Arab", *al-Muslimun*, edisi 146 Juli 1986.
- Hakim, Ihsan Nul, "Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat," dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Hanafî, Muhammad, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," dalam *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2014.
- Helmi, Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. NO. 2, Desember, 2015.
- , "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," dalam *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).
- Herianingrum, Sri, dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo", *Jurnal*, Vol. 1:1, (Juni, 2015).
- Hidayat, Aat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an," dalam *ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.
- <https://republika.co.id/berita/q87582430/Islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama> diakses pada tanggal 11 juni 2021.
- Hunaidaq, Rahf Muhammad Hasan, "*Al-Sunan Al-Ilâhiyyah fî Al-Zhâlimîn: Dirâsah fî Dhau Al-Aqîdah Al-Islâmiyyah*". Tesis. Master of Islamic Belief and Contemporary Doctrines Faculty of Theology Research and Postgraduate Affairs The Islamic University Gaza, 2016.
- Tjarsono, Idjang, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Integrasi", *Transnasional*, Vol. 4, no. 2 (2013): h. 883.
- Ikhwanuddin, Mohammad, "*Al-Ta'âruf* Sebagai Konstruksi Relasi Gender Perspektif Al-Quran,"
- Ilma, Mughniatul dan Rifqi Nur Alfian, "Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Pendidikan Islam". *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.
- International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company and The Free Press, New York, Collier – Macmillan Publishers, London, 1972, Vol. 3 and 4.
- Ishaq, "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia," dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014.
- Jamal, Luqman, *Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa*, Majalah al Nashihah, vol 08, Makasar, 2004.
- Jamal, Misbahuddin, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-*

- Ulum*, Vol. 11, No. 2, Desember 2011.
- Jauhar, Majid, “Islam Demokrasi dan HAM sebuah benturan filosofi dan teologis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11 Nomor 1 Juli 2007.
- Jayus, Muhammad, “Toleransi dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Al-Dzikra*, Vol. 9 No.1 Januari –Juni Tahun 2015.
- Jurnal studi Islamica Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 3, number 1, 1986.
- Kasnawi, M. Tahir dan Sulaiman Asang, “Perubahan Sosial dan Pembangunan” dalam *IPEM4439/MODUL*, t.th.
- Khatabi, Muhammad, Program Studi: Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi: Pendidikan Berbasis al-Qur’an, *Disertasi*, “Pendidikan Humanis Dalam Perspektif al-Qur’an”.
- Kusnadi dan Zulhildi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf nahi mungkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message of The Qur’an,” dalam *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.2, 2017.
- M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 10 Juni 2021.
- Ma’arif, Bambang Saiful, “Demokrasi dalam Islam pandangan al-Maududi,” Dalam *Jurnal Mimbar*, Volume XIX No. 2 April - Juni 200.
- Mapuna, Hadi Daeng, *Islam dan Negara, Sebuah Catatan pengantar dalam Alam*, Vol. 6 No. 1/Juni/2017.
- Masruhan, “Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam,” dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- Matandra, Zulkarnain, “Peran Ta’awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar,” dalam *Jurnal al-Buhuts*, Volume 16 Nomor 2, Desember 2020.
- Montoha, “Pendidikan dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan dan Realita)”, *Jurnal Madaniyah*, vol. 1, edisi X, Juni 2016.
- Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan dalam Islam,” dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Muhammad Nasir, “Demokrasi dan Amerika Serikat *Democracy and the United States of America*,” dalam *Jurnal The PoliTics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, January 2015.
- Mukhlisin & Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum ,” dalam *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, April 2020.
- Muktamar, Jurusan Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Jakarta, Judul Disertasi: Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Dalam Islam.

- Mulyadi, “Konsep Islam dalam al-Qur’an Perspektifi Tekstual dan Kontekstual,” dalam *Islamuna*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Muntaha dan Dwi Darmoko, STIP Pematang, *Madaniah*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017. “Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)”.
- Mustaqim, Abdul, “Bela Negara dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad),” dalam jurnal *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- , “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Musthofa, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Konsentrasi Pendidikan Berbasis al-Qur’an. Lulus Tahun 2019. Judul Disertasi: Pendidikan Spiritual dalam Pendidikan Pembentukan Karakter Perspektif al-Qur’an
- Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, “dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018.
- Mutawali, “Ahl Al-Halli Wa Al-‘Aqdi Antara Demokrasi Dan *Syûrâ*” dalam *Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, h. 175.
- Muzammil , “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendidikan Islam”, dalam jurnal *At-Turās*, Volume IV, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Ngurah, AA, Anom Kumbara, Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia, *jurnal sejarah dan budaya*, vo. 4 no.4, 2009, h.78.-79.
- Nihaya, “Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia”, *Jurnal Suksama*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011.
- Nona, Muten, dkk, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Nurdin, Roswati,” Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. XI No. 2, Desember 2015.
- Nuriyah, Nur Aini Fitri, “Menguak Visi Politik al-Qur’an,” dalam *Jurnal Hermeunetik*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar penetapan hukum Islam,” dalam *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Patta, Abd. Kadir, *Jurnal Academica*, Fisip Untad Vol. 1 2009, Judul: Masalah dan Prospek Demokrasi.
- pemimpin beramanah,” dalam <https://uad.ac.id/id/pemimpin-amanah/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

- Qomaro, Galuh Widitya dan Armyza Oktasari , “Manifestasi Konsep *Ta'âwun* Dalam *Zaakwaarneming* Perspektif Hukum Perikatan,” dalam *Et-Tijarie*, Vol. 5, No.1 2018.
- Rachmawati, Ika, “Analisis Implementasi *Tabarru'* dan *Ta'âwun* dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada: Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika, Kab. Malang),” dalam *jurnal Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2.
- Rahardjo, M. Dawam, “Islam dan Demokrasi” dalam *Jurnal Dialog Peradaban*, Titik-Temu, Vol 3 No 2, Januari-Juni, 2011.
- Rahmadi P, Fuji, “Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam Persepektif Hukum Islam dan Barat,” dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 01, No. 01, Jaunari-Juni, 2018.
- Rahman, Almasdi, Toleransi dalam al-Qur'an,” dalam <http://www.mail-archive.com/jamaah@aroyyan.com/msg03522.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010.
- Rahman, Habib, “Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam; Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia,” *Studi KeIslaman* Vol. 3, no. 2 (December 2017): h. 19.
- Rahman, Maria, “Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang Berdasarkan Pancasila Dan Warga,” *Jurnal Non Eksakta* Vol. 1, no. 1 (December 2013).
- Ramadhan, Abdul Basith*, “Good Governance dalam Islam,” dalam <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-Islam/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.
- Razi, Fachrul,”Tak Sekedar Saling Mengenal, Menag: Lita'arafu, Bermakna Saling Menghormati dan Memuliakan,” dalam <https://kemenag.go.id/read/tak-sekedar-saling-mengenal-menag-litaarafu-bermakna-saling-menghormati-dan-memuliakan-v5zap> diakses pada tanggal 13 Maret 2022.
- Rosyad, Ali Miftakhu, Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia, Nazhruna: *Jurnal Pendidikan Islam*
- Rusdi, Muhammad Ali, "*Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam.*" DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15.2, 2017.
- Rusdiono Mukri, “Demokrasi ala tradisi Islam,” dalam <https://gontornews.com/demokrasi-ala-tradisi-pemerintahan-Islam/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.
- S., Umar. Percikan Ramadan (Menjaga Jiwa, akal dan agama),” dalam

- <https://stai-binamadani.ac.id/percikan-ramadhan-menjaga-jiwa-akal-agama/> diakses pada tanggal 24 Maret 2022.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, "Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam," dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Sidiq, Umar, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik dalam al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Dialog*, Vol. 12 No. 1 Juni 2014.
- Soekarno, "Tekad Kartini Terhadap Masyarakat Modern (Civil Society)", *Jurnal Civic*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2007.
- Sudarma, "Bekerja Secara Amanah dan Tumaninah sebagai Manifestasi dari Nilai-Nilai Ramadhan," <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-secara-amanah-dan-tumaninah-sebagai-manifestasi-dari-nilai-nilai-ramadhan/> diakses pada tanggal 14 maret 2022.
- Suparlan, Parsudi, "Kesetaraan Warga dan Budaya Community dalam Masyarakat Indonesia" (disampaikan pada Sesi Pleno Dua Simposium *Jurnal Antropologi Indonesia Kedua Globalisasi dan Budaya Lokal Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru*, Padang: Universitas Andalas, 2010).
- Surahman, Sigit, "Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia," *Jurnal Komunikasi* Vol. 2 (April 2013).
- Surawardi dan Ahmad Riyadh Maulidi, "Konsep Persatuan Dalam Perspektif Alquran: Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia," dalam *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Sutisna, Usman, "Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam," Dalam *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019.
- Suwardi, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) negeri, *Jurnal online*, Judul: Demokrasi, Hukum dan Keadilan Sosial.
- Syariful Alam, "Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," dalam *Jurnal Legality*, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019.
- Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam," dalam *jurnal LENTERA*, Vol.12, No.1, Maret 2012.
- Ukhra, Siti Nazlatul dan Zulihafnani, "Konsep Persatuan dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga," dalam *Tafsir: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
- Ulya, Nanda Himmatul, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," dalam *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 15 No. 2 Desember 2019.
- Wahyudi, Chafid, "Perempuan dalam Dunia Imajinasi Sufistik; Merajut

- Hermeneutika Imajinasi Sufistik ” dalam Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, *Jurnal Studi Tentang Perempuan Gender Indonesia*, Vol.03 No.02 November 2012.
- Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam,” dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2018.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Taaruf,” dalam <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- Winarno, “Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh,” dalam *Asy-Syari'ah*, Vol. 3, No.1, Juni 2018.
- Yeremia Sukoyo, “Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara,” dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/682763/perlu-rekonsiliasi-sosial-untuk-menjaga-keutuhan-negara> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
- Yusuf, Jurnal M, “Mengembangkan Potensi Tenaga Dosen Lulusan S1 pada Perguruan Tinggi”, *Jurnal Ar-Raniry* Nomor 24 Tahun 999.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” dalam *jurnal AKADEMIKA*, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014.
- Zuhraini ,“ Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik,”*Analisis: Jurnal Studi KeIslaman*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abu Tamrin  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen 8 September 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Komplek Ditjen Haji Nomor 36 Rt 001/Rw 001  
Pisangan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan  
Banten  
Nomor kontak : 08131573 224  
Email : [abuthamrin@uinjkt.co.id](mailto:abuthamrin@uinjkt.co.id)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 1979
2. SMPN Mirit Kebumen 1982
3. SMA PIRI II Yogyakarta 1985
4. IAIN Suka Yogyakarta 1991
5. Universitas Janabadra Yogyakarta 1993
6. Pascasarjana (S2) UII Yogyakarta 2001

### Riwayat Pekerjaan

1. CPNS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1995
2. PNS IAIN Syarif Hidayatullah 1996
3. Tenaga Pengajar IAN Syarif Hidayatullah 1997
4. Dosen Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2001 sampai sekarang
5. Sekretaris antar waktu Program Studi Jinayah Siyasa 2003-2006
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
  - a. Tahun 2010-2014
  - b. Tahun 2015- 2019
  - c. Tahun 2019-2023

### Karya Tulis Ilmiah :

1. Kebebasan Pers dan Hak Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 2005.
2. Jaksa dalam Konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Konsep Hisbah, 2006
3. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Menurut Peraturan Perundang-undangan, 2014.
4. Intelegensi Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, 2011.
5. Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi, 2013.

6. Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, 2015.
7. Logika Kemukjizatan al-Qur'an dalam Dimensi Filsafat Ilmu, 2018.
8. Manusia Berbasis al-Quran dalam Dimensi Filsafat Ilmu, 2018.
9. Posisi Strukturalisme Semantik Semiotik Hermeneutik pada Metodologi Tafsir al-Qur'an, 2018.
10. Reformation Paten in Which Regional College of Regional HT 2015 injeksi distrik Tasikmalaya Blitar los Timor 2018
11. Relasi Ilmu Filsafat dan Agama dalam Dimensi Filsafat Ilmu, 2019.
12. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Notaris, 2019.
13. Pemikiran Hukum Keperdataan Islam dalam Dimensi Filsafat Ilmu, 2019.
14. Penambahan Kewenangan Konstitusi Komplain pada Mahkamah Konstitusi RI, 2022.

### **Penelitian**

1. Pola Referendum dalam Pemilu Kepala Daerah Serentak Analisis Partisipasi Publik dalam Pemilihan Serentak dengan Calon Tunggal pada 3 Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, dan Tengah Utara 2016
2. Referendum Negara Hukum Pancasila Berbasis Maqashid Syariah 2019
3. Pretronase Kehidupan Politik Peletakan Demokrasi Akar Rumput 2020
4. Ilmu Hukum Perspektif sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

### **Pertemuan Ilmiah**

1. Peserta Workshop Pemetaan Mata Kuliah Potensial Integritas Gender 2016
2. Peserta Seminar Merdeka Belajar dalam Mencapai Indonesia Menuju 2045 sampai 2071.
3. Workshop Penyusunan Ebook Laporan 2021
4. Peserta Sosialisasi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 402 Tahun 2002 tentang Pedoman Penghayatan bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan 2021
5. Moderator Bintek Pendamping Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2022
6. Peserta Rapat Kerja Pimpinan Program Studi Ilmu Hukum dan Seminar Nasional 2022

## **LAMPIRAN**

Pedoman Penelitian/Wawancara:

1. Bagaimana potret demokrasi di FSH?
2. Bagaimana demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara?
3. Tahun 2015-2022 berapa kurikulum yang diberlakukan?
4. Bagaimana format kurikulum di FSH?
5. Berapa tahun kurikulum direview?
6. Apa saja prinsip demokrasi dalam Pendidikan Hukum Tata Negara?
7. Apakah pembelajaran Fiqih Siyasah semua aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik?

DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN HUKUM TATA NEGARA  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id <small>Internet Source</small>	3%
2	journal.walisongo.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia <small>Unpublished Paper</small>	1%
4	Submitted to Higher Education Commission Pakistan <small>Unpublished Paper</small>	1%
5	archive.org <small>Internet Source</small>	1%
6	digilib.uinsby.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
7	Mukhlisin Mukhlisin, Sarip Sarip. "KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: MENYOAL KONSEP KEADILAN HUKUM HANS Kelsen PERSPEKTIF "AL-'ADL" DALAM AL-QUR'AN", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 <small>Publication</small>	1%